PERSPEKTIF PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MELAKUKAN REFORESTASI AKIBAT PEMBAKARAN HUTAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN

Oleh:

CAKRA TONA PARHUSIP
NPM. 2330010001

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Cakra Tona Parhusip

NIM : 2330010001

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Persepektif Pengalihan Tanggung Jawab Negara Untuk Melakukan Reforestasi Akibat Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan Denda Oleh Pengadilan

Pengesahan Disertasi:

Medan, 26 Juni 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

PERSEPEKTIF PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MELAKUKAN REFORESTASI AKIBAT PEMBAKARAN HUTAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN

CAKRA TONA PARHUSIP
NPM: 2330010001

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada sidang Ujian Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 26 Juni 2026

1. **Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Marzuki Lubis, S.H., M.Hum.** 2. .....
   Penguji I

3. **Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.** 3. .....
   Penguji II

4. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Cakra Tona Parhusip
NPM	: 2330010001
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Judul Disertasi	:

PERSPEKTIF PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MELAKUKAN REFORESTASI AKIBAT PEMBAKARAN HUTAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 26 Juni 2026
Yang menyatakan



CAKRA TONA PARHUSIP

ABSTRAK

Hutan menghadapi banyak bahaya namun bahaya yang paling umum adalah kebakaran hutan yang dilakukan korporasi. Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2000 hingga 2002 tercatat mencapai 2,6 juta hektar. Dalam penanggulangan kebakaran hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan ganti rugi kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Dimana putusan denda pengadilan menetapkan agar perusahaan membayar ganti rugi materiil secara tunai dan membayar biaya pemulihan lingkungan yang disetor ke kas negara. Namun paktanya dilapangan dalam melakukan penghijauan kembali hutan untuk pemulihan lingkungan tetap dilakukan oleh perusahaan bukan pemerintah dengan menggunakan uang biaya pemulihan lingkungan yang telah disetor ke kas negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian eksplanatoris, bentuk penelitian evaluatif, dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan alat pengumpul data menggunakan studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*), selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan lingkngan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan perusahaan dapat berupa tanggung jawab administratif dan perdata, tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab personal pengurus, dimana direksi atau pengurus dapat dijerat secara personal jika terbukti memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian serius (*culpa lata*). Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran dapat dialihkan kepada korporasi. Namun, pengalihan tersebut tidak boleh meniadakan tanggung jawab utama negara sebagai perlindungan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem. Sehingga diperlukan bentuk reformulasi model konseptual reforestasi berbasis keadilan ekologis, yang mengintegrasikan *ecological justice*, *state responsibility*, dan *restorative environmental governance*.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya membentuk badan khusus di bawah Kementrian LHK atau Jaksa Agung, yang bertugas mengelola seluruh proses pemulihan (rehabilitasi dan restorasi), dengan kewenangan; melaksanakan langsung tindakan reforestasi, mengelola uang ganti rugi pemulihan lingkungan yang diputuskan pengadilan, mengawasi terpidana/tergugat agar mematuhi putusan pengadilan. Lembaga tersebut melibatkan Kementrian LKH, Jaksa Agung, tenaga ahli kehutanan, ahli restorasi ekosistem, ahli ekologi, akademisi, LSM Lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat/lokal.

Kata kunci: Reforestasi, Pengalihan Tanggung Jawab, Negara, Korporasi, Pembakaran Hutan

ABSTRACT

Forests face many dangers but the most common danger is forest fires caused by corporations. According to the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, forest and land fires occur most frequently every year and in 2000 to 2002, they were recorded as reaching 2.6 million hectares. In dealing with forest fires, the Ministry of Environment and Forestry has filed a lawsuit for compensation against companies that carry out forest and land burning in court. Where the court's fine decision stipulates that the company must pay material compensation in cash and pay environmental restoration costs which are deposited into the state treasury. However, the pact in the field to reforest forests for environmental restoration is still carried out by companies, not the government, using environmental restoration funds that have been deposited into the state treasury.

The research method used is a normative legal research type, with a conceptual approach and a case approach. The nature of explanatory research, a form of evaluative research, using secondary data sources, while the data collection tool uses library research or document research, then analyzed using qualitative analysis.

The results of the study show that law enforcement regarding environmental protection of forest areas from burning carried out by companies can take the form of administrative and civil liability, corporate criminal liability and personal liability of managers, where directors or administrators can be prosecuted personally if they are proven to have committed deliberate acts (dolus) or serious negligence (culpa lata). The state's responsibility for carrying out forest reforestation based on court decisions regarding fines imposed on companies that carry out burning can be transferred to corporations. However, this transfer must not negate the state's primary responsibility for environmental protection and ecosystem restoration. Therefore, a reformulation of the conceptual model of reforestation based on ecological justice is needed, which integrates ecological justice, state responsibility, and restorative environmental governance.

This study recommends the need to establish a special body under Ministry of LKH and Jaksa Agung, whose job is to manage the entire recovery process (rehabilitation and restoration), with authority; carry out direct reforestation actions, managing environmental restoration compensation money decided by the court, supervise convicts/defendants to comply with court decisions. The institution involves the Ministry of LHK, Attorney General, forestry experts, ecosystem restoration expert, ecologist, academics, Environment LSM, and representatives of indigenous/local communities.

Keywords: Reforestation, Shifting of Responsibility, State, Corporations, Forest Burning

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan.

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi guna mencapai gelar doktor. Dalam hal tersebut penulis telah dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **"Perspektif Pengalihan Tanggung Jawab Negara Untuk Melakukan Reforestasi Akibat Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan Denda Oleh Pengadilan".**

Kajian terhadap disertasi ini tidak terlepas dari motivasi penulis melihat dalam penanggulangan kebakaran hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan ganti rugi kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Dimana putusan denda pengadilan menetapkan agar perusahaan membayar ganti rugi materiil secara tunai dan membayar biaya pemulihan lingkungan yang disetor ke kas negara. Namun paktanya dilapangan dalam melakukan penghijauan kembali hutan untuk pemulihan lingkungan tetap dilakukan oleh perusahaan bukan pemerintah dengan menggunakan uang biaya pemulihan lingkungan yang telah disetor ke kas negara.

Sebagai manusia yang lemah, yang jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari salah, dalam proses penyusunan disertasi ini yang masih terdapat banyak kekurangan. Dan selama penyusunan disertasi ini banyak mendapat

bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, khususnya arahan dan bimbingan Tim Promotor. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih disertai permohonan maaf apabila petunjuk, arahan, masukan, koreksi dan saran dari Tim Promotor, Tim Penguji tidak terekam dan tidak dapat diterjemahkan oleh penulis dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Akrim, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta para Pembantu Rektor pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Agussani M.AP., selaku Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu serta memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani sebagai maha siswa di Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana sekaligus sebagai promotor penulis dan Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Program Pascasarjana sekaligus sebagai Ko-Promotor Penulis yang dengan sabar banyak membimbing penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

4. Prof. Dr. Muhammad Arifin Goltom, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Prof. Ida Hanifah Lubis, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Para Guru Besar dan para Dosen, yang selama ini telah membimbing, mendidik dan mengajar Penulis pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Sahabat-sahabat, rekan sejawat, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dorongan, semangat, serta motivasi hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih teristimewa Penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sabungan Parhusip, S.H., M.H. dan Ibunda Dorthy Purnama Raya Hutasoit, B.A. yang dengan kasih sayang mendukung pendidikan dan karir penulis.

Teristimewa buat istri tercinta Melva Mega Nanda Tampubolon, S.H. dan anak-anakku tersayang Justin Parsaoran Parhusip dan Joan Isabela Parhusip, kalian adalah berkat Tuhan yang diberikan dan menjadi semangat hidup.

Penulis berharap agar karya ini dapat memberi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan akademik maupun praktis pada Bidang Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bagi para hakim yang menangani kasus-kasus kebakaran hutan. Untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan disertasi ini. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak, aamiin.

Medan, ... Juni 2026
Penulis

CAKRA TONA PRAHUSIP
NPM. 2330010001

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPKH	:	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
CBFM	:	*Community-Based Forest Management*
CER	:	*Corporate Environmental Responsibility*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
EQA	:	Environmental Quality Act 1974
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
ICEL	:	*Indonesian Center for Environmental Law*
ILC	:	*International Law Commission*
IUPHH-BK	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
Karhutla	:	Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	:	Mahkamah Agung
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
OECD	:	*Organisation for Economic Co-operation and Development*
PN	:	Pengadilan Negeri
PPP	:	*Polluter Pays Principle*

PP No. 76/2008 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

PP No. 46/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

PP No. 22/2021: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PERMA No. 13/2016: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

PERMA No. 1/2002: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

PERMA No. 1/2023: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

PERJA No. 28/2014: Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

PERMEN-LH No. 7/2014: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Permen LHK No. 14/2024: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup

RKP : Rencana Kerja Pemulihan

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDA : Sumber Daya Alam

UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

UNEP : *United Nations Environment Programme*

UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan Hudup

UUCK : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUHAM	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UUK	:	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UUP	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UUPPLH	:	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPPH	:	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UUPK	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UUPT	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UUPTPK	:	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1 : Kebakaran Hutan Dari Tahun Ke Tahun Dalam (Ha) 6

Tabel 2 : Data Kasus Tanggung Jawab Korporasi Atas Pembakaran Hutan..... 88

Tabel. 3 : Perbandingan Kasus Internasional..... 92

Tabel. 4 : Perbandingan Fault Liability vs Strict Liability dalam Sengketa Lingkungan 118

Tabel. 5 : Analisis Pelaksanaan Putusan Denda 174

Tabel. 6 : Contoh Kasus Terkini & Status Eksekusi..... 178

Tabel. 7 : Contoh Beberapa Kasus yang Pelaksanaan Putusan Belum Terlaksana 182

Tabel. 8 : Perbandingan Reforestasi Pemulihan Lingkungan oleh Perusahaan yang Mengeksekusi Putusan Pengadilan..... 205

Tabel. 9 : Alur Tanggung Jawab Negara..... 210

Tabel. 10 : Model Reforestasi Sebagai Manifestasi Keadilan Ekologis 275

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR i

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

E. Keaslian Penelitian 18

F. Kerangka Teori 21

1. Teori negara hukum 25

2. Teori perlindungan hukum 33

3. Teori tanggung jawab hukum 36

G. Metode Penelitian 42

1. Jenis penelitian 44

2. Pendekatan penelitian 46

3. Sifat penelitian 49

4. Bentuk penelitian 51

5. Sumber data 51

6. Alat pengumpul data 54

7. Analisis hasil penelitian 55

BAB II : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN HUTAN DARI PEMBAKARAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN .. 57

A. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pembakaran yang Dilakukan Di Lingkungan Kawasan Hutan 57

B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Atas Tindakannya Melakukan Pembakaran Kawasan Hutan 94

1. Tanggung jawab perdata perusahaan atas pembakaran hutan 97

2. Tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus pembakaran hutan 121

3. Tanggung jawab administratif perusahaan atas pembakaran hutan 126

4. Perbandingan tanggung jawab administratif perusahaan atas pembakaran hutan 132

BAB III : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORESTASI HUTAN ATAS PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN DALAM PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR 141

A. Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Perusahaan

yang Melakukan Pembakaran Hutan 148

1. Aspek normatif dari prinsip pencemar membayar 153

2. Praktik global penerapan prinsip pencemar membayar 158

3. Tantangan implementasi *polluter pays principle* di Indonesia 164

B. Pelaksanaan Putusan Denda Pengadilan Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Hutan 169

C. Tanggung Jawab Negara Dalam Melakukan Reforestasi Hutan Atas Putusan Denda Oleh Pengadilan Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Hutan 190

BAB IV : PERSPEKTIF PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORESTASI HUTAN AKIBAT PEMBAKARAN YANG DILAKU-KAN KORPORASI BERDASARKAN PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN 215

A. Hakikat Filosofis Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemulihan Ekologis 215

1. Dimensi filosofis reforestasi sebagai perwujudan tanggung jawab negara 222

2. Paradigma baru pengalihan tanggung jawab negara dalam reforestasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan 229

B. Rasionalitas Yuridis Pengalihan Tanggung Jawab Negara Kepada Korporasi 237

1. Legitimitas pengalihan tanggung jawab negara dalam perspektif hukum positif Indonesia 246

2. Implikasi yuridis tanggung jawab negara 255

C. Model Konseptual Reforestasi Sebagai Manifestasi Keadilan Ekologis 262

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 288

A. Kesimpulan 288

B. Saran 289

DAFTAR PUSTAKA 292

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan manusia merupakan dua komponen kehidupan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada hakikat mendasar yang dimiliki bersama oleh keduanya, yang bercirikan saling keterhubungan dan kehancuran. Di bumi, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan keberadaan manusia juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Organisme hidup lainnya diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara manusia dengan makhluk hidup lain dan makhluk hidup lainnya tersebut. Mustahil memisahkan kehidupan manusia di muka bumi dengan lingkungannya, sebagaimana tidak mungkin memisahkan kehidupan manusia dari bentuk kehidupan lainnya, misalnya hewan dan tumbuhan. Agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi, diperlukan makhluk hidup lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya dapat berinteraksi satu sama lain.[1]

Kegiatan industri dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju untuk mencapai tujuan pembangunan sektor perekonomian dapat menjadi pemicu kejahatan korporasi. Tidak memperhatikan keadaan makhluk hidup lain, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta tidak memper-

[1] Muhammad Rahjay Pelengkahu and Najib Satria, "The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia," *Administrative and Environmental Law Review,* Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2023), hlm. 128.

timbangkan dan menempatkan lingkungan hidup sebagai suatu benda yang mempunyai makna komoditi dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan dan kepentingan organisasi dalam bentuk prioritas mental. Prilaku korporasi yang menyimpang ini dapat menimbulkan banyak bencana bagi lingkungan dan kemanusiaan.[2]

Ada sebuah norma budaya di Tiongkok tentang "persatuan antara manusia dan alam", dan dilestarikan karena keyakinan bahwa kemakmuran manusia terkait erat dengan kemakmuran pohon (hutan).[3] Hutan mendukung sebagian besar keanekaragaman hayati terestrial global dan berkontribusi terhadap penghidupan miliaran orang.[4] Hutan di seluruh dunia menyediakan barang dan jasa yang penting bagi kesejahteraan manusia. Hutan memasok berbagai barang, mulai dari buah-buahan hingga kayu, bahan bakar hingga pakan ternak, dan jasa ekosistem seperti penyerbukan, regulasi hidrologi, dan penyerapan karbon yang mendukung jutaan mata pencaharian.[5] Bukan hanya itu, dalam laporan hasil penelitian terbaru mensintesis dan menyajikan bukti-bukti ilmiah yang tersedia mengenai peran hutan dan sistem berbasis pohon dalam mengentaskan dan, pada akhirnya,

---

[2] Meentje Simatauw, dkk., *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis* (Sumbawa: Yayasan PIKUL, 2001), hlm. 1. Lihat juga H. Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 146.

[3] Zhi jie Yang et al., "A Culture of Conservation: How an Ancient Forest Plantation Turned into an Old-Growth Forest Reserve-The Story of the Wamulin Forest", *People and Nature,* Vol. 3 No. 5 (October, 2021), hlm. 1014.

[4] Austin Himes et al., "Forestry in the Face of Global Change: Results of a Global Survey of Professionals", *Current Forestry Reports,* Vol. 9 No. 6 (November, 2023), hlm. 473.

[5] Daniel C. Miller and Reem Hajjar, "Forests as Pathways to Prosperity: Empirical Insights and Conceptual Advances," *World Development,* Vol. 125 (January, 2020), hlm. 1.

memberantas kemiskinan.[6] Namun manfaat ini dan manfaat lainnya terancam akibat banyaknya tantangan- tantangan.

Tantangan tersulit bagi kemakmuran dan kesejahteraan global adalah kerusakan ekologi (hutan). Ketegangan yang besar terjadi pada ekosistem sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam, yang menyebabkan permasalahan lingkungan yang serius.[7]

Hutan menghadapi banyak bahaya namun bahaya yang paling umum adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sama tuanya dengan usia hutan itu sendiri.[8] Kebakaran merupakan elemen aktif di banyak habitat ekologi dan sekilas mengakibatkan rusaknya vegetasi dan degradasi sumber daya alam.[9] Jutaan hektar hutan hancur akibat kebakaran setiap tahunnya.[10] Karenanya, kebakaran hutan merupakan bencana yang paling umum terjadi sejak satu dekade terakhir.[11]

Kebakaran hutan telah menjadi bagian integral dari banyak ekosistem bumi sepanjang evolusinya namun juga dianggap sebagai salah satu "bencana

---

[6] Daniel C. Miller et al., "Forests, Trees and the Eradication of Poverty," *Forest Policy and Economics,* Vol. 140 (July, 2022), hlm. 1.

[7] Maxwell Chukwudi Udeagha and Edwin Muchapondwa, "Environmental Sustainability in South Africa: Understanding the Criticality of Economic Policy Uncertainty, Fiscal Decentralization, and Green Innovation", *Sustainable Development,* Vol. 31 No. 3 (June, 2023), hlm. 1638.

[8] A.D. Kaushik, "Forest Fire as a Natural Disaster in India," *Indian Journal of Public Administration,* Vol. 50 No. 2 (April, 2004), hlm. 476.

[9] Kandasamy Gajendiran, Sabariswaran Kandasamy, and Mathiyazhagan Narayanan, "Influences of Wildfire on the Forest Ecosystem and Climate Change: A Comprehensive Study," *Environmental Research,* Vol. 240 No. 2 (January, 2024), hlm. 1.

[10] Ahmad A.A. Alkhatib, "A Review on Forest Fire Detection Techniques," *International Journal of Distributed Sensor Networks,* Vol. 10 No. 3 (March, 2014), hlm. 1.

[11] Marc Grünig, Rupert Seidl, and Cornelius Senf, "Increasing Aridity Causes Larger and More Severe Forest Fires across Europe," *Global Change Biology,* Vol. 29 No. 6 (March, 2023), hlm. 1648.

alam" paling berbahaya bagi masyarakat manusia.[12] Hal ini dikarenakan kebakaran hutan mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan.[13]

Kebakaran hutan dianggap sebagai salah satu bencana alam yang paling merusak dan menghancurkan karena dapat melepaskan polutan berbahaya, membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan resiko kesehatan[14] yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian finansial yang besar setiap tahunnya.[15]

Perubahan iklim, tata guna lahan, dan akumulasi dampak industrialisasi lainnya semakin bertambah sehingga menyebabkan lebih banyak kebakaran hutan menjadi bencana bagi manusia.[16] Degradasi dan deforestasi yang cukup besar ini disebabkan oleh kebakaran hutan juga saat ini membahayakan kelestarian hutan di Indonesia.

Lailan Syaufina menyatakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang paling nyata di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir adalah kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahunnya di berbagai pulau.[17] Indonesia

---

[12] Nieves Fernandez-Anez et.al., "Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives," *Air, Soil and Water Research,* Vol. 14 (July, 2021), hlm. 1.

[13] Swagata Payra, Ajay Sharma, and Sunita Verma, "Application of Remote Sensing to Study Forest Fires," *Atmospheric Remote Sensing* (January, 2023), hlm. 239.

[14] Laxita Soontha and Mohammad Younus Bhat, "Preserving Health, Protecting Economies: Mitigating the Impact of Forest Fires on Healthcare Expenditure and Environmental Sustainability," *Sustainable Development,* Vol. 32 No. 3 (September, 2023), hlm. 20.

[15] Hassan Abedi Gheshlaghi et.al., "Forest Fire Susceptibility Modeling Using Hybrid Approaches," *Transactions in GIS,* Vol. 25 No. 1 (February, 2021), hlm. 311-333.

[16] Philip E. Higuera et.al., "Shifting Social-Ecological Fire Regimes Explain Increasing Structure Loss from Western Wildfires," *PNAS Nexus*, Vol. 2 No. 3 (March, 2023), hlm. 1.

[17] Lailan Syaufina, "Forest and Land Fires in Indonesia: Assessment and Mitigation", *Integrating Disaster Science and Management* (ed. Samui Pijush, Dookie Kim, and Chandan Ghosh) (Elsevier, 2018), hlm. 109.

mempunyai kawasan hutan terluas kedua di dunia setelah Brazil.[18] Namun sayangnya, luas hutan Indonesia terus menyusut dari tahun ke tahun. Menurut Riyou Tsujino dkk., Indonesia adalah salah satu negara teratas yang dilaporkan mengalami penurunan hutan primer terbesar selama 15 tahun terakhir.[19]

Penyebab utama penurunan ini adalah kebakaran hutan dan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan penggunaan non-pertanian lainnya.[20] Sejak tahun 1970-an, hutan di Indonesia telah berkurang dari 87% menjadi 50% dari luas daratannya.[21] Indonesia memiliki kawasan hutan tropis kaya keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia dengan total luas hutan sebesar 120 juta hektar, dan dikenal sebagai negara mega keanekaragaman hayati. Namun, pada tahun 2020, hanya 70% dari kawasan ini yang masih berupa hutan.[22] Salah satu penyebabnya adalah kebakarn hutan.

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyebutkan kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2000 hingga 2002 tercatat mencapai 2,6 juta hektar.[23] Kebakaran hutan telah terjadi sejak abad ke-17, namun luas dan intensitasnya meningkat

---

[18] Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho et al., "Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests," *Sustainability*, Vol. 14 No. 19 (September, 2022), hlm. 1.

[19] Riyou Tsujino et al., "History of Forest Loss and Degradation in Indonesia," *Land Use Policy,* Vol. 57 (November, 2016), hlm. 335.

[20] Aminah et al., "Forest Fires and Management Efforts in Indonesia (a Review)," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,* Vol. 504 No. 1 (May, 2020), hlm. 1.

[21] Asri A. Dwiyahreni et al., "Forest Cover Changes in Indonesia's Terrestrial National Parks between 2012 and 2017," *Biodiversitas Journal of Biological Diversity,* Vol. 22 No. 3 (February, 2021), hlm. 1235.

[22] Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho, et.al., *loc.cit.*

[23] Evizal Abdul Kadir et.al., "Forest Fire Spreading and Carbon Concentration Identification in Tropical Region Indonesia", *Alexandria Engineering Journal,* Vol. 61 No. 2 (February, 2022), hlm. 1551.

secara signifikan sejak tahun 1980-an.[24] Sebuah studi mencatat bahwa kebakaran tahun 1982/1983 di Kalimantan Timur dilaporkan telah membakar sekitar 3,5 juta hektar hutan. Kebakaran tahun 1997/1998 juga dianggap sebagai bencana ekologi terburuk, yang berdampak pada 11,7 juta hektar kawasan hutan. Selain itu, selama kebakaran yang terjadi antara tahun 2014 dan 2015, sekitar 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar dalam berbagai skala.[25]

Menurut Yayasan Manusia dan Alam Untuk Indonesia Berkelanjutan (MADANI Berkelanjutan) sepuluh tahun terakhir (2013-2023), kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan, dan pada pada tahun 2014, Karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan.[26] Berikut kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Tabel 1. Kebakaran Hutan Dari Tahun Ke Tahun Dalam (Ha)

No	PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	913,27	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730,00	1.078,00
2	Bali	373,46	–	370,80	1.013,76	373,00	29,00
3	Bangka Belitung	19.770,81	–	–	2.055,67	4.778,00	576,00
4	Banten	250,02	–	–	–	9,00	2,00
5	Bengkulu	931,76	1.000,39	131,04	8,82	11,00	221,00
6	DKI Jakarta	–	–	–	–	–	–
7	Gorontalo	5.225,89	737,91	–	158,65	1.909,00	80,00
8	Jambi	115.634,34	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	1.002,00
9	Jawa Barat	2.886,03	–	648,11	4.104,51	9.552,00	2.344,00
10	Jawa Tengah	2.471,70	–	6.028,48	331,67	4.782,00	7.516,00
11	Jawa Timur	7.966,79	–	5.116,43	8.886,39	23.655,00	19.148,00
12	Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	7.646,00
13	Kalimantan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	4.017,00

[24] Kushartati Budiningsih et.al., "Forest Management Units' Performance in Forest Fire Management Implementation in Central Kalimantan and South Sumatra", *Forests,* Vol. 13 No. 6 (June, 2022), hlm. 894.

[25] Eka Wulandari et.al., "Scholarly Interest in Forest Fires in Indonesia: A Bibliographical Review", *Forest and Society,* Vol. 6 No. 2 (August, 2022), hlm. 609.

[26] Madani, https://madaniberkelanjutan.id/karhutla-2023-tembus-1-juta-ha-benarkah-pemilu-penyebabnya-2/, (Sabtu, 18 Januari 2025).

	Selatan						
14	Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	7.681,00
15	Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	5.221,00
16	Kalimantan Utara	14.506,20	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	1.721,00
17	Kepulauan Riau	–	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00
18	Lampung	71.326,49	3.201,24	6.177,79	15.156,22	35.546,00	1.358,00
19	Maluku	43.281,45	7.834,54	3.918,12	14.906,44	27.211,00	20.270,00
20	Maluku Utara	13.261,10	103,11	31,10	69,54	2.781,00	59,00
21	Nusa Tenggara Barat	2.565,71	706,07	33.120,81	14.461,38	60.234,00	29.157,00
22	Nusa Tenggara Timur	85.430,86	8.968,09	38.326,09	57.428,79	136.920,00	114.719,00
23	Papua	350.005,30	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	28.277,00
24	Papua Barat	7.964,41	542,09	1.156,03	509,50	1.533,00	5.716,00
25	Riau	183.808,59	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	15.442,00
26	Sulawesi Barat	4.989,38	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	569,00
27	Sulawesi Selatan	10.074,32	438,40	1.035,51	1.741,27	15.697,00	1.902,00
28	Sulawesi Tengah	31.679,88	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	2.555,00
29	Sulawesi Tenggara	31.763,54	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	3.206,00
30	Sulawesi Utara	4.861,31	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	177,00
31	Sumatera Barat	3.940,14	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	1.573,00
32	Sumatera Selatan	646.298,80	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	950,00
33	Sumatera Utara	6.010,92	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	3.744,00
34	Yogyakarta	–	–	–	–	23,00	181,00
TOTAL		**2.611.411,44**	**438.363,19**	**165.483,92**	**529.266,64**	**1.649.258,00**	**296.942,00**

Sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kebakaran hutan merupakan permasalahan yang sangat serius yang harus diselesaikan. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan, dan jika hal ini terus terjadi, tidak

menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan hutan di Indonesia akan habis dan menyusut secara permanen.[27]

Hal tersebut, semakin diperparah dengan rumitnya kebakaran hutan di Indonesia sendiri. Karena dipengaruhi oleh konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat lokal atau perusahaan pemilik lahan hutan.[28] Bukan hanya itu, banyak aktor seperti aktor lokal, perusahaan besar, dan aktor ekonomi politik seperti gubernur, bupati, dan perusahaan daerah. Kebakaran hutan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti jenis lahan gambut dan tanah. Faktor eksternal seperti iklim kering juga berkontribusi menyebabkan kebakaran hutan. Namun, perilaku individu dan elemen industri korporasi juga ditentukan sebagai faktor pendorong utama dalam kebakaran hutan.[29]

Di sisi lain, kompleksitas penanganan terhdap kebakaran hutan adalah dikarenakan mayoritas kasus yang ada bukan karena faktor alam (alami). Memang, kebakaran hutan bisa terjadi secara alami, dimana kebakaran hutan dalam jumlah besar masih terjadi akibat kombinasi perubahan iklim, akumulasi bahan bakar, dan peningkatan tekanan manusia.[30] Namun, menurut S.P. Vasudeva

---

[27] Raffles Brotestes Panjaitan, et.al., "The Role of Central Government and Local Government and the Moderating Effect of Good Governance on Forest Fire Policy in Indonesia", *Benchmarking: An International Journal,* Vol. 26 No. 1 (February, 2019), hlm. 151.

[28] Ardiyanto W Nugroho, "Community-Based Forest Management in Indonesia as a Forest Fire Mitigation Strategy in the Threat of Climate Change", *Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies,* Vol. 19 No. 11 (April, 2021), hlm. 65.

[29] Eko Priyo Purnomo, et.al., "The Kalimantan Forest Fires: An Actor Analysis Based on Supreme Court Documents in Indonesia", *Sustainability,* Vol. 13 No. 4 (February, 2021), hlm. 2342.

[30] Nieves Fernandez-Anez, et.al., *op.cit*., hlm. 6.

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen kebakaran hutan di dunia disebabkan oleh manusia.[31]

Di Indonesiapun sama, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia penyebabnya adalah 99% ulah manusia dan hanya 1% nya saja yang disebabkan karena alam.[32] Berkaitan dengan hal tersebut, Kushartati Budiningsih dkk., menjelaskan bahwasanya hutan merupakan lingkungan basah alami yang cenderung tidak terbakar secara alami di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh faktor antropogenik,[33] yaitu ulah para manusia melalui perusahaan yang "bermain-main" demi keuntungannya.[34]

Oleh karenanya, kebakaran hutan lahan memerlukan perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.[35] Menurut Maria Brockhaus dkk., diperlukan negara, aktor non-negara, dan seluruh masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla di Indonesia.[36] Dalam hal ini negara harus hadir sebagai aktor utama

---

[31] S.P. Vasudeva, "Disastrous Forest Fires: Management and Control", *Indian Journal of Public Administration,* Vol. 64 No. 2 (March, 2018), hlm. 237.

[32] Sutopo Purwo Nugroho, "99% Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Adalah Ulah Manusia", https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia. (Kamis, 11 Januari 2024).

[33] Kushartati Budiningsih, et.al., *loc.cit*.

[34] Mia Sarmiasih and Prawira Yudha Pratama, "The Problematics Mitigation of Forest and Land Fire District (Kerhutla) in Policy Perspective (A Case Study: Kalimantan and Sumatra in Period 2015-2019)", *Journal of Governance and Public Policy,* Vol. 6 No. 3 (Oktober, 2019), hlm. 270.

[35] Sataporn Roengtam and Agustiyara Agustiyara, "Collaborative Governance for Forest Land Use Policy Implementation and Development", *Cogent Social Sciences,* Vol. 8 No. 1 (December, 2022), hlm. 2.

[36] Maria Brockhaus, et.al., "The Forest Frontier in the Global South: Climate Change Policies and the Promise of Development and Equity", *Ambio,* Vol. 50 No. 12 (December, 2021), hlm. 2238.

dalam pencegahan, sekaligus pelindung dari segala upaya perusakan alam dan lingkungan hidup[37] di Indonesia.

Diantaranya negara harus tegas menegakkan peraturan perundang-undangan yang memang dengan sangat tegas melarang melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan hutan untuk perkebunan dan pertanian. Diantaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pasal 310:

> Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk menahan air atau bangunan untuk menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 311

> Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V[38].

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merubah ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf h menegaskan bahwa; "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

---

[37] Adi Wijayanto, Hatta Acarya Wiraraja, and Siti Aminah Idris, "Forest Fire and Environmental Damage: The Indonesian Legal Policy and Law Enforcement", *Unnes Law Journal,* Vol. 8 No. 1 (April, 2022), hlm. 105.

[38] Denda kategori V maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e KUUHP.

Apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[39]

Pasal 36 UUCK, yang merubah ketentuan Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK). Pasal 50 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa; "setiap orang dilarang membakar hutan". Apabila hal tersebut dilanggar karena kelalaiannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Selain ketentuan di atas, selanjutnya ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UUP), yang menegaskan bahwa; "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUP dapat dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka sangat jelas dalam penanggulangan kebakaran hutan telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, sehingga tidak sedikit kasus-kasus pembakaran hutan ini melalui

---

[39] Lihat La Ode Angga, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2020), hlm. 25.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan gugatan ganti rugi kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ke pengadilan.

Berdasarkan putusan pengadilan bagi perusahaan yang bersalah akan dikenakan denda, seperti beberapa kasus berikut:

1. Putusan pengadilan perkara perdata kebakaran hutan dan/atau lahan (Karhutla) PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) yang merupakan penanaman modal asing (PMA) Perkebunan seluas 8.200 hektar, berlokasi di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk jangka waktu 35 tahun. PT JJP melakukan pembakaran lahan seluas 1.000 Ha. Pada tahun 2015 diberi sanksi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geuwijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 728 PK/PDT/2020 jo. Putusan Mahkamah Agung No.1095 K/PDT/2018, jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI dan jo. PN Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN.

   Menghukum PT JJP membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening Kas Negara sebesar Rp 491.025.500.000,00 yang terdiri dari ganti rugi materiil Rp 119.888.500.000,00, tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp 371.137.000.000,00., dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 25.000.000,00 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan.
2. PT National Sago Prima (NSP), perusahaan yang diputus bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi seluas 3.000 hektare di

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 808PK/Pdt/2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menghukum PT NSP membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening Kas Negara sebesar Rp 319.168.422.500 atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) dengan jenis tanaman sagu.

Disamping membayar ganti rugi lingkungan, PT NSP menyanggupi untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup secara mandiri terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 3.000 Ha.

3. PT Kallista Alam (KA) perusahaan yang diputus bersalah atas kasus membakar sekitar 1.000 hektar hutan rawa Tripa, yang terletak di dalam Ekosistem Leuser di Sumatera. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PTBNA jo. Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

   PT Kallista Alam dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum membakar lahan gambut tripa. Atas perbuatan tersebut perusahaan sawit PT Kallista Alam dihukum

ganti rugi sebesar Rp 366 miliar. Terdiri dari Rp 114 miliar tunai kerekening kas negara, dan Rp 251 miliar untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar. Serta membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan sebesar Rp 8.295.000.000,00. PT Kallista Alam juga melakukan tindakan pemulihan pada lahan bekas terbakar seluas 1000 Ha secara mandiri.

4. Gugatan warga negara atau CLS (*Citizen Law Suit*) masyarakat GaAs (Gerakan Anti Asap) Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2015. Perwakilan masyarakat Kalteng yang mengajukan gugatan CLS, diantaranya Arie Rompas, Kartika, Fathurrohman, Afandi, Mariaty dan almarhum Nordin. Dan sebagai Tergugat diantaranya Presiden, Menteri KLHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria/ATR, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng.

   Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk memenangkan gugatan CLS warga, yang diperkuat dengan Putusan PT Kalteng dengan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, September 2017, yang membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat.

   Dalam gugatan ini masyarakat GaAs menuntut agar segera diterbitkan aturan turunan sesuai amanat UUPPLH. Ada delapan yang diminta, satu yang sudah ada yaitu PP Nomor 46/2016 terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Ada tujuh lagi yang belum,

diantaranya terkait dengan penetapan daya dukung dan daya tampung, tata cara pemulihan lingkungan hidup dan lainnya. Seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejak UUPPLH ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya, namun hingga saat ini masih banyak peraturan turunan yang belum dibuat. Serta untuk jangka panjang masyarakat GaAs meminta dibangunnya rumah sakit khusus paru di Kalteng.

Berdasarkan empat contoh kasus di atas, sangat menarik dikaji dimana kasus 1-3 putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi perdata kepada perusahaan untuk membayar ganti rugi dan langsung disetor ke kas negara. Sedangkan pada kasus ke-4 pemerintah yang digugat masyarakat dan putusan pengadilan pemerintah harus memenuhi tuntutan masyarakat, namun pemerintahnya tidak taat hukum.

Dalam contoh kasus 1-3 dimana putusan denda pengadilan menetapkan agar perusahaan membayar ganti rugi materiil secara tunai dan membayar biaya pemulihan lingkungan yang disetor ke kas negara. Menjadi pertanyaan adalah apakah negara (pemerintah) menggunakan uang biaya pemulihan lingkungan untuk melakukan penghijauan kembali. Karena putusan pengadilan juga memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan. Ini artinya pemulihan lingkungan tetap dilakukan perusahaan bukan pemerintah dengan menggunakan uang biaya pemulihan lingkungan yang telah disetor ke kas negara.

Apabila dikaitkan dengan kasus ke 4, mengapa negara tidak memenuhi tuntutan masyarakat Kalteng dengan menggunakan dana pembayar biaya pemulihan lingkungan yang disetor ke kas negara oleh perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi sanksi perdata berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul; **"Perspektif Pengalihan Tanggung Jawab Negara Untuk Melakukan Reforestasi Akibat Pembakaran Hutan Oleh Korporasi Berdasarkan Putusan Denda Oleh Pengadilan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah[40] dalam penelitian disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perlindungan lingkngan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan perusahaan?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam prinsip pencemar membayar?

[40] Menurut S. Nasution rumusan masalah harus jelas, singkat, termasuk konsep-konsep yang digunakan. Pentingnya atau signifikansi masalah antara lain: a. memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, b. mengandung implikasi yang luas bagi masalah-masalah praktis, c. melengkapi penelitian yang telah ada, d. menghasilkan generalisasi atau prinsip-prinsip tentang interaksi sosial, e. berkenaan dengan masalah yang penting pada masa ini, f. berkenaan dengan populasi, dan g. mempertajam konsep yang penting. S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 11-12.

3. Bagaimana perspektif pengalihan tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan akibat pembakaran yang dilakukan korporasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bentuk penegakan hukum terhadap perlindungan lingkngan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan perusahaan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam prinsip pencemar membayar.
3. Untuk menemukan bentuk pengalihan tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan akibat pembakaran yang dilakukan korporasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan), diharapkan sebagai sumbangan pemikiran konstruktif untuk menemukan konsep dan teori keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam lapangan hukum lingkungan hidup terkait pembakaran hutan; dan
2. Kegunaan praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif (sumbangan pemikiran) bagi lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya pembakaran hutan dan membentuk lembaga khusus untuk bertanggung jawab melakukan penghijauan terhadap hutan yang sudah terbakar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Muhammadiah Sumatera Utara dan penelusuran yang dilakukan melalui *browsing* internet, ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Disertasi oleh Rony Andre Christian Naldo, NIM: 168101002, dengan judul; "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)", Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, penelitian dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?
b. Mengapa perlu penerapan pertanggungjawwaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?
c. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab PMH pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?

2. Disertasi oleh Anwar Sodik, NIM: PDIH.03.VIII.16.0422, dengan judul; "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan", Mahasiswa Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, penelitian dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
   a. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini dan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan?
   b. Mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan?

c. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan bermartabat?

3. Tesis oleh Clarissa Juliandina, NIM: 02012682125083, dengan judul; "Pertanggungjawaban Perdata Berdasarkan Prinsip *Strict Liability* Oleh Korporasi Pada Kasus Kebakaran Lahan Gambut", Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijayai, Palembang, penelitian dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
   a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap korporasi pada kasus kebakaran lahan gambut?
   b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus kebakaran lahan gambut berdasarkan Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG?
   c. Bagaimana konstruksi hukum di masa mendatang yang kaitannya dengan tanggung jawab korporasi atas kebakaran lahan?
4. Tesis oleh Irfan Hermain, NPM: B 17031033, dengan judul; "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur (Analis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN/Tjt)", Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, penelitian dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur?
b. Apakah faktor penyebab pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur dapat dimintai pertanggung-jawabannya?

Berdasarkan hasil penelusuran melalui *browsing* internet, hanya ditemukan dua hasil penelitian dalam bentuk disertasi terkait topik yang diteliti, untuk itu peneliti menambahkan lagi dua hasil penelitian dalam bentuk tesis. Namun dari keempat hasil penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian terkait "Pengalihan Tanggung Jawab Negara Untuk Melakukan Reforestasi Berdasarkan Putusan Denda Oleh Pengadilan" belum pernah dilakukan, baik dilihat dari topik judul yang diangkat maupun permasalahan yang menjadi kajian penelitian. Untuk itu, maka penelitian ini dapat dikatakan masih asli (orisinil) atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

Fungsi kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.[41]

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.[42] Sedangkan Satjipto Rahardjo, mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara meng-organisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.[43]

Emory Cooper mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.[44]

Siswoyo mengatakan teori sebagai seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.[45]

Menurut John W Creswell teori merupakan serangkaian bagian atau variabel defenisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah

---

[42] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 19.

[43] Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8.

[44] Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2004), hlm. 50.

[45] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 42.

pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.[46]

Lebih lanjut Kerlinger dan Lee mendefinisikan teori sebagai seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena. Jadi tujuan teori menurut Kerlinger dan Lee adalah sebagai:[47]

1. Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruksi yang didefinisikan dan saling terkait;
2. menetapkan keterkaitan antara satu set variabel (konstruksi), dan menyajikan pandangan sistematis fenomena yang dijelaskan oleh variabel; dan
3. menjelaskan fenomena keterkaitan antar variable dan bagaimana keterkaitannya sehingga memungkinkan peneliti untuk memprediksi dari variabel satu ke variabel lainnya.

M. Solly Lubis mengatakan kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi pembaca, yaitu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setujui

---

[46] John W Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (London: SAGE Publications, 1993), hlm. 120.

[47] Fred N. Kerlinger dan Howard B. Lee, *Foundations of Behavioral Research,* 4th Edition (Florida: Harcourt Inc., 2000), hlm. 11.

ataupun tidak disetujuinya.[48] Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.[49]

Kebutuhan akan kerangka teori dalam suatu penelitian akan semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu:[50]

1. Menguraikan variabel yang diperhitung-kan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah;
2. Memberikan batasan-batasan pada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan;
3. Merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil penelitian, karena hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data harus mengacu kepada kerangka teori; dan
4. Memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan objektif penelitian.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyebut ada lima macam kegunaan teori, yaitu:[51]

---

[48] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80. Lihat juga W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum* (*Susunan 1*), (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 157.

[49] M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

[50] Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian* (Bandung: Bina Bhudaya, 1999), hlm. 69.

[51] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 111-112.

1. Berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya;
2. Sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan difinisi-difinisi;
3. Biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
5. Memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disusun di atas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum sebagai *grand theory,* teori perlindungan hukum sebagai *middle range theory,* dan teori tanggung jawab hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori negara hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".[52] Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah "*the rule of law*", yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan

[52] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

kata-kata "... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*".[53] Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya kurang tepat, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*".[54]

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan "*rechtsstaat*" atau "*government of law*", sebagaimana dapat dilihat pada pendapatnya sebagai berikut:[55]

> Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Sudah menjadi ketentuan di dalam sistem hukum di manapun, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksi (hukuman) atas perbuatan yang dilakukan tersebut, tanpa terkecuali siapapun pelakunya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum pada umumnya bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.[56]

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana

---

[53] O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.

[54] Padmo Wahyono, *Guru Pinandita* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 67.

[55] Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72.

[56] Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 13.

hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi dari pada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.[57]

Agar tujuan hukum tersebut tercapai, maka diperlukan suatu perangkat aturan hukum yang jelas dan memadai, serta sesuai dengan aturan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat negara bersangkutan, di samping pentingnya alat perlengkapan negara untuk dapat memaksakan atau menjalankan kekuasaannya agar hukum itu efektif. Namun demikian kekuasaan tersebut tetap dibatasi oleh hukum.

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.[58] Pemikiran negara hukum sudah berada jauh sebelum terjadinya revolusi di Inggris pada tahun 1668, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato lalu kemudian dipertegas oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa negara hukum yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.[59]

Lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan

---

[57] O. Notohamidjojo, *op.cit*., hlm. 24.

[58] Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

[59] Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1-18. Lihat juga Krisn Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003), hlm. 22.

berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*valkte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.[60]

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.[61]

Dimana hakekat dari negara hukum didasari pada konsep teori kedaulatan negara (*soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.[62]

Menurut Krabe bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).[63]

---

[60] Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hlm. 153.

[61] Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar,* Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 166.

[62] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia,* Cetakan Pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 12.

[63] Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 181.

Negara menciptakan hukum dan menegakkan hukum. Walaupun negara sebagai pencipta hukum, tetapi ia juga harus tunduk pada hukum yang diciptakannya. Argumentasi tersebut menurut Mahfud MD mengakibatkan negara hanya berfungsi menciptakan hukum, dan melalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban di dalam negara.[64]

Konsep negara hukum formal ini untuk selanjutnya mengalami perkembangan, dimana negara tidak hanya sebagai pencipta hukum, melainkan juga sudah mulai terlihat mengurusi masalah kesejahteraan warga negaranya, sehingga muncullah istilah negara kesejahteraan (*walfare state*).[65]

Demikian juga halnya dengan konsep negara hukum materil, di samping untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin, negara juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dari warga negaranya, sehingga menjadikan negara tidak hanya sebagai "penjaga malam", tetapi juga sebagai pelayanan masyarakat (*public service*).[66]

Dalam konsep negara hukum materil tersebut, unsur yang terpenting adalah:[67]

a. adanya jaminan terhadap HAM;
b. adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
c. adanya legalitas pemerintah;
d. adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak;
e. terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.

Sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) yang harus dibedakan dengan *the rule of law*[68] dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Indonesia

---

[64] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 14.
[65] B. Hestu Cipto Handoyo, *op.cit.*, hlm. 14-15.
[66] *Idem.*, hlm. 15.
[67] *Ibid.*

selalu menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[69]

Azhari mengatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat.[70]

Dalam konsep negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV.

Menurut Azhari, konsep negara hukum Indonesia di rumuskan sebagai negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat di perhatikan dalam pidato yang di sampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, ungkapan itu berbunyi: "Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang

---

[68] Perbedaannya dapat dilihat dari ciri-cirinya. *Rechtstaat* cirinya: a. adanya jaminan terhadap HAM, b. adanya pemisahan/pembahagian kekuasaan, c. adanya asas legalitas pemerintahan, d. adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sedang *the rule of law* cirinya: a. adanya supremasi aturan-aturan hukum, b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c. adanya jaminan perlindungan HAM, Lebih jauh lihat B. Hestu Cipto Handoyo, *Idem.*, hlm. 12-14 Lihat juga Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 127.

[69] Lihat Penjelasan UUD NRI 1945 sebelum diamandemen.

[70] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 116.

makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan ratu adil. Oleh karenanya kalau pimpinan betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, maka konsep *sociale rechtvaardigheid* harus diterima, dimana bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya.[71]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).[72]

Rumusan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum dengan sistem *rechtsstaat* atau *rule of law*. Menurut Moh. Mahfud negara hukum Indonesia bersifat netral, tidak menganut sistem *rule of law* atau *rechtsstaat*, tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya.[73] Prinsip negara hukum mengandung pengertian adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi.[74]

Pada dasarnya Indonesia telah memenuhi syarat minimal sebagai negara hukum, yaitu pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara/pemerintah,

---

[71] *Idem*., hlm. 117-118.

[72] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 17.

[73] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 26.

[74] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 69.

jaminan terhadap hak asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan perlindungan hukum, dan asas legalitas.[75]

Negara hukum Indonesia adalah unik dan tidak sama dengan negara hukum lain, karena dibangun berdasarkan atas cita hukum bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila dan konstitusi Indonesia UUD NRI 1945. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang hanya mungkin dicapai dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dan berlandaskan pada hukum tidak dalam pengertian formal semata, tetapi juga dalam pengertian materil, yang dinyatakan dengan mewujudkan kesejahteraan keadilan bagi penduduk dan warga negara Indonesia.[76]

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, mengandung makna antara lain bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Artinya, dengan hukum yang benar-benar supreme diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas bagi sebuah negara.[77]

---

[75] Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 63.

[76] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 234.

[77] Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 (April, 2012), hlm. 2.

2. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[78]

Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[79]

Lebih lajut Satjipto Raharjo mengatakan perlindungan hukum merupakan perbuatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[80]

Simanjuntak mengatakan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[81]

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;

---

[78] Philipus M. Hadjon, *op.cit*., hlm. 25.

[79] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

[80] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

[81] Dinni Harina Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997* (Medan: USU Press, 2011), hlm. 3.

b. Jaminan kepastian hukum;

c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;

d. Adanya sanksi hukuman.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali dijamin dalam konstitusi, diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.[82]

Philipus M. Hadjon mengatakan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

[82] Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 64.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.[83]

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:[84]

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan alam. Agar kepentingan manusia dan alam terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu

---

[83] Philipus M. Hadjon, *op.cit*., hlm. 38.

[84] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*grechtkeit*).[85]

Menurut Paton, suatu kepentingan yang akan dilindungi secara hukum adalah hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.[86] Sedangkan menurut Dworkin, sebagai-mana dikutip Piter Mahmud Marzuki, bahwa "hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu". Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, bahwa, "hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum".[87]

Maka dalam hal ini sangat penting memberikan perlindungan hukum kepada lingkungan khususnya hutan dari tindakan pembakaran hutan yang dilakukan pihak perusahaan.

3. Teori tanggung jawab hukum

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya

---

[85] *Idem.,* hlm. 160. Lihat juga Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya", *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2023), hlm. 144.

[86] Satjipto Rahardjo, *op.cit.,* hlm. 54.

[87] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 176.

(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).[88]

Dalam kamus hukum, tanggung jawab yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*), merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[89] Secara etimologis, tanggung jawab hukum diistilahkan sebagai *liability* dan seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*.[90]

Hans Kelsen mengatakan tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa; kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[91]

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai sebagai *liability*, dimana tanggung jawab merupakan keadaan

---

[88] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1139.

[89] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26. Lihat juga Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

[90] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

[91] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *loc.cit.*

dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.[92]

Seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.[93]

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab dapat dibagi kepada beberapa tindakan, yaitu:[94]

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan

---

[92] Ridwan H.R., *op.cit*., hlm. 335.

[93] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

[94] Hans Kelsen, (Terj. Somardi), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Abdulkadir mengatakan tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[95]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

---

[95] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liabibelity based on fault*), beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti apabila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia menda-sarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna mem-bantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.
b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.[96]

Shidarta mengatakan secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[97]

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), dimana seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

---

[96] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 334-335.

[97] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 59-65.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), dimana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), dimana untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur*.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, dimana pelaku usaha dalam mencantumkan sebagai klasula *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:[98]

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

---

[98] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Busyra Azheri mengatakan teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liabilty*,[99] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka berbicara mengenai tanggung jawab perusahaan yang melakukan pembakaran hutan wajib melakukan penghijauan. Begitu juga negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan reforestasi akibat pembakaran yang dilakukan perusahaan atas putusan denda yang dijatuhkan pengadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.[100]

---

[99] Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

[100] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 115.

Marzuki mengatakan penelitian merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam bidang hukum, Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.[101]

Farouk Muhammad dan H. Djaali mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara untuk mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif.[102] Sedangkan Rianto Adi mengatakan bahwa pada hakekatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.[103]

Zainuddin Ali mengatakan penelitian yang dilakukan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.[104] Sedangkan Tampil Anshari mengatakan penelitian hukum apabila dilihat dari sisi operasionalnya merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah mengenai peraturan perundang-undangan di suatu negara pada waktu tertentu yang diberlakukan kepada masyarakat.[105]

---

[101] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*., hlm. 35.

[102] Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2005), hlm. 1-2.

[103] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 3.

[104] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 21.

[105] Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 25.

Lebih lanjut Tampil Anshari mengatakan penelitian hukum apabila dilihat dari fungsinya merupakan penyelidikan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah guna menjawab/memecahkan sesuatu yang tidak bersesuaian antara *das solen* (yang semestinya terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan *das sein* (fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat) dan/atau mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi untuk tercapainya tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut.[106]

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum dapat dilihat minimal dari sudut sifatnya, dari sudut bentuknya, dari sudut tujuannya, dan dari sudut penerapannya.[107] Dapat juga melihatnya dari sudut jenis penelitian atau spesifikasi penelitian, dan dari sudut pendekatannya.[108] Berikut metode penelitian dalam penyusunan disertasi ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dipilihnya jenis penelitian ini karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data

---

[106] *Ibid*.

[107] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 9-10.

[108] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 66.

sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.[109]

Soemitro mengatakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat data sekunder yang ada diperpustakaan.[110] Arief Sidharta mengatakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembanan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum. Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya ilmu hukum positif.[111]

Johnny Ibrahim menyebut penelitian hukum normatif suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[112]

Ediwarman menyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.[113]

---

[109] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1 Cetakan ke 17 (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), hlm. 14.

[110] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11. Lihat juga Ronny Andri Prajitno, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

[111] Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,* Cetakan Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142.

[112] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Cetakan Keempat (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 57.

[113] Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 96.

Namun, dalam hal ini penentuan jenis penelitian memakai jenis penelitian hukum normatif, peneliti tertarik dengan apa yang dikatan Ramlan, dkk., bahwa untuk menentukan jenis metode penelitian yang akan digunakan beranjak dari peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa hukum itu sudah terjadi (telah berlalu) atau akan terjadi (akan datang/kemungkinan akan datang bisa terjadi), maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Namun, apabila peristiwa hukum itu saat ini (sedang) terjadi maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.[114]

Oleh karenanya pemilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peristiwa hukumnya sudah berlalu (terjadi) dan akan melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melakukan reforestasi atas putusan denda yang dijatuhkan pengadilan.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.[115]

Adapun pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto terdiri dari; a) Pendekatan terhadap asas-asas hukum; b) Pendekatan terhadap sistematika hukum; c) Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi hukum; d) Perbandingan hukum; dan e) Sejarah hukum.[116] Sedangkan Johnny Ibrahim

---

[114] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *op.cit*., hlm. 87.
[115] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*., hlm. 133.
[116] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.* Lihat juga Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Cetakan Kesatu (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

menentukan pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari; a) Pendekatan perundang-undangan; b) Pendekatan konsep; c) Pendekatan analitis; d) Pendekatan perbandingan; e) Pendekatan historis; f) Pendekatan filsafat; dan g) Pendekatan kasus.[117]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahder Johan menyatakan pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu; tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, dan tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.[118]

I Made Pasek Diantha menyatakan pendekatan konsep digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret. Bagi peneliti, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan norma yang baru pula, adalah dianggap sangat urgen karena perkembangan situasi yang menghendakinya.[119]

Zainuddin Ali, *op.cit*., hlm. 25-30. H. Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat,* Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72-85.

[117] Johnny Ibrahim, *op.cit.,* hlm. 302-322.

[118] Bahder Johan Nasution, *op.cit.,* hlm. 92.

[119] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 159.

Sehingga dengan pendekatan konsep ini peneliti akan melakukan penelaahan doktrin-doktrin dan berbagai macam teori dan norma yang baru terkait pengalihan tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[120]

Johnny Ibrahim mengatakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Walaupun kasus-kasus yang terjadi merupakan peristiwa empiris, namun dapat dipelajari untuk memperoleh

[120] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *op.cit*., hlm. 116.

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.[121]

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, terhadap putusan pengadilan yang menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi atas pembakaran hutan yang dilakukan, dan ganti rugi tersebut masuk dalam kas negara. Namun dalam praktiknya negara tidak melakukan reforestasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan.

3. Sifat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, bila dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu; penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian eksploratoris.

Penelitian eksploratoris disebut juga penelitian eksploratif (menjelajah), yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada (*feasibility study*), yang bermaksud untuk memperoleh data awal.

Mudrajad Kuncoro mengatakan penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan

[121] Johnny Ibrahim, *op.cit.,* hlm. 321.

tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan.[122]

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*) adalah penelitian yang bersifat mendasar atau penjelajahan (*eksploration*). Penelitian hukum eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti.[123]

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan dan informasi, sebagai data awal yang diperlukan. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. Mereka yang dapat dijadikan responden adalah tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintah daerah setempat, anggota kelompok masyarakat tertentu, dan semuanya yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian hukum eksploratori.[124]

Dipilihnya penelitian hukum eksploratori dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data awal terkait pengalihan tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan.

---

[122] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 72.

[123] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*., hlm. 49.

[124] *Ibid*.

4. Bentuk penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif berkaitan dengan adanya hal yang diharapkan, yang kemudian dinilai dengan melakukan evaluasi.[125] Menurut McMillan dan Schumacher penelitian evaluasi merupakan salah satu penerapan dari penelitian yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai dari suatu program atau kebijakan.[126]

Sukmadinata mengatakan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.[127]

Maka dalam penelitian ini peneliti akan mencoba melakukan evaluasi terhadap efektipan negara dalam melakukan reforestasi atas putusan denda yang diputus pengadilan.

5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder.

a. Data kewahyuan.

Data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Alkitab (Injil) dalam Kejadian 1: 26-28:[128]

---

[125] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *op.cit*., hlm. 131.

[126] McMillan JH dan Schumacer, S, *Research In Education: Evidence Based Inquiry* (New Jersey: Pearson Education Inc, 2010), hlm. 230.

[127] N.S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: UPI, 2009), hlm. 75.

[128] Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: LAI, 2014), hlm. 1.

> 26 Berfirman Allah: "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."
>
> 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
>
> 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."

Berdasarkan Kejadian 1: 26-28 tersebut maka pelestarian hutan dan lingkungan hidup berpusat pada mandat Allah kepada manusia untuk menjadi penatalayanan (*steward*) yang bertanggung jawab, bukan penguasa yang merusak. Ayat-ayat tersebut menekankan *Imago Dei* (manusia segambar dengan Allah) sebagai dasar tanggung jawab etis untuk merawat, mengelola, dan melestarikan alam ciptaan. Makna yang terkandung dalam Kejadian 1: 26-28 adalah:[129]

1) Mandat penatalayanan (*stewardship*) bukan eksploitasi: Istilah "berkuasa" (*radah*) dan "taklukkanlah" (*kabash*) dalam ayat 28 sering disalahartikan sebagai izin untuk merusak. Dalam perspektif teologi lingkungan, kekuasaan ini bermakna pengelolaan yang bijaksana,

[129] Firman Refadly Silitonga, Arip Surpi Sitompul, "Tanggung Jawab Umat Kristen Dalam Memelihara Lingkungan Hidup Berdasarkan Kejadian 1: 26-28 (Suatu Kajian Etis-Teologi)", *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 3 (Juli, 2024), hlm. 2376-2377.

melindungi, dan melestarikan hutan demi keber-langsungan ciptaan, mencerminkan pemeliharaan Allah sendiri.

2) Manusia sebagai Gambar Allah (*Imago Dei*): Diciptakan menurut gambar Allah (ayat 26) berarti manusia bertindak sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Manusia bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk hutan, sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta.

3) Tanggung jawab ekologis: Kejadian 1: 26-28 menegaskan bahwa manusia memiliki relasi dengan ciptaan lain (tumbuhan dan hewan). Pelestarian hutan diwujudkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap "baik" sebagaimana yang diinginkan Allah.

b. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan[130] dan dokumen, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

[130] Bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (yang dinamakan juga bahan penunjang). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.,* hlm. 33. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar perundang-undangan, bahan hukum yang dimodifikasikan, misalnya bahan hukum adat, yuridis, traktat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan primer, misalnya bibilografi. Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.,* hlm. 12.

Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, kemudian pendapat para ahli dan praktisi, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, situs internet dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.[131]

6. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang didukung dengan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan atau data sekunder ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi atas putusan denda yang diputus pengadilan.

---

[131] Bambang Sunggono, *Metodoligi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar,* Cetakan Keempat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 194-195.

Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dapat diperoleh dari:[132]

a. Perpustakaan nasional;
b. Perpustakaan umum;
c. Perpustakaan sekolah/madrasah;
d. Perpustakaan perguruan tinggi; dan
e. Perpustakaan khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perpustakaan perguruan tinggi, yang akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Analisis hasil penelitian

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.[133]

Analisis kualitatif digunakan, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi atas putusan denda yang diputus pengadilan.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses untuk memperoleh data tentang tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi atas

[132] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*., hlm. 40.
[133] Farouk Muhammad dan H. Djaali, *op.cit*., hlm. 93.

putusan denda yang diputus pengadilan, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.[134]

[134] Bambang Sunggono, *op.cit.,* hlm. 195-196.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN HUTAN DARI PEMBAKARAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

A. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pembakaran yang Dilakukan Di Lingkungan Kawasan Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan fenomena yang secara periodik melanda Indonesia, terutama di kawasan dengan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit dan industri berbasis kayu. Secara yuridis, praktik pembakaran hutan oleh perusahaan menghadirkan persoalan yang kompleks. Di satu sisi telah tersedia berbagai perangkat hukum yang melarang dan memberikan sanksi, di sisi lain, implementasi aturan kerap terhambat oleh problem pembuktian, keterbatasan kapasitas institusi, serta intervensi kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kerangka hukum dan efektivitas penegakan menjadi sangat penting.

Pengaturan hukum terhadap perlindungan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan perusahaan merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia, pengaturan ini tidak hanya berorientasi pada aspek perlindungan ekosistem, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik serta penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum komprehensif dalam mengatur perlindungan kawasan hutan. Dalam Pasal 88 UUPPLH memuat ketentuan larangan perusakan lingkungan dengan menimbulkan pencemaran dan kerusakan, serta memperkenalkan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Prinsip ini memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, yang sangat relevan untuk kasus pembakaran hutan yang sering dilakukan melalui pihak ketiga atau pekerja lapangan.

Selain itu, Pasal 50 UUK menegaskan larangan terhadap perusakan hutan, termasuk melalui pembakaran, serta memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif maupun pidana kepada korporasi. Instrumen lain, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUPPPH), menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan skala besar, khususnya yang melibatkan korporasi. UUPPPH ini mempertegas bahwa subjek hukum tidak hanya orang perorangan, melainkan juga badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Secara tekstual, norma-norma tersebut telah menegaskan bahwa pembakaran hutan oleh perusahaan merupakan tindak pidana lingkungan dan kejahatan kehutanan yang dapat dijerat dengan sanksi berlapis, baik administratif, perdata, maupun pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pembakaran hutan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. *Pertama*, tanggung jawab administratif dan perdata, di mana perusahaan dapat dikenai pencabutan izin, denda administratif, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan sesuai prinsip *polluter pays*. Studi terbaru menegaskan bahwa pemulihan ekologis harus

menjadi fokus, bukan sekadar denda finansial, agar terdapat efek jera yang nyata.[135]

Kedua, tanggung jawab pidana korporasi. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi mekanisme *corporate criminal liability*, baik dalam UUPPLH maupun UUPPPH. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggung-jawaban di dalam tubuh korporasi (direksi, manajemen, atau pemegang saham), meskipun kerangka hukum tersedia, penerapan pidana terhadap korporasi masih terbatas pada sanksi denda, belum menjangkau tanggung jawab personal pengurus.[136]

Ketiga, tanggung jawab personal pengurus. Dalam banyak kasus, pembakaran hutan terjadi akibat kebijakan manajerial atau kelalaian dalam pengawasan. Oleh karena itu, selain korporasi sebagai entitas hukum, direksi atau pengurus juga dapat dijerat secara personal jika terbukti memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian serius (*culpa lata*).[137]

Meskipun kerangka hukum cukup kuat, problem utama terletak pada aspek pembuktian. Membuktikan bahwa kebakaran disebabkan oleh tindakan perusahaan bukanlah perkara mudah, karena seringkali perusahaan berdalih kebakaran terjadi secara alami atau akibat ulah masyarakat sekitar. Astuti dan Fatimah menunjukkan bahwa peran ahli dan bukti ilmiah seperti pemetaan satelit, analisis titik api, serta kajian forensik lahan sangat menentukan dalam proses

---

[135] Ramdani, R. et al., "Shifting Conflict into Collaboration: Peatland Fires Mitigation in Indonesia", *International Journal of Wildland Fire,* Vol. 31 No. 12 (2022), hlm. 1103-1113.
[136] *Ibid.*
[137] *Ibid.*

litigasi. Namun, di pengadilan sering terjadi "politik pengetahuan", yakni persaingan antara pakar pemerintah dan pakar yang disewa perusahaan, yang berujung pada inkonsistensi putusan.[138]

Kajian serupa disampaikan oleh Gaveau dkk., yang menekankan pentingnya standardisasi bukti ilmiah berbasis pemetaan bulanan area terbakar menggunakan teknologi satelit. Standar ini penting agar hakim memiliki landasan objektif dalam memutus perkara, sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengelak dengan memanfaatkan celah interpretasi bukti ilmiah.[139]

Hambatan lain adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, penyidik PPNS lingkungan, Kementerian LHK) yang membuat proses penyidikan tidak efektif. Selain itu, keterbatasan kapasitas forensik kebakaran dan potensi *judicial capture* (pengaruh ekonomi dan politik dalam proses peradilan) turut melemahkan efek jera. Ryadi dan Masyhar, menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla di Indonesia sering kali gagal karena adanya kompromi politik-ekonomi antara negara dan korporasi besar.[140]

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan hukum. *Pertama*, mempertegas *corporate criminal liability* agar dapat menjerat tidak hanya korporasi, tetapi juga pengurusnya. *Kedua*, membangun mekanisme penerimaan bukti ilmiah yang lebih standar dan transparan di

---

[138] Rini Astuti & Yuti A. Fatimah, "Science in the Court: Expert Knowledge and Forest Fires on Indonesia's Plantations", *Environmental Science & Policy,* Vol. 151 No. 103631 (January, 2024), hlm. 3.

[139] Yenni Vetrita, dkk., "Monthly Mapping of Indonesia's Burned Areas: Implementation, History, Techniques, and Future Directions", *International Journal of Remote Sensing,* Vol. 46 No. 2 (2025), hlm. 644-645.

[140] Arief Ryadi & Ali Masyhar, "Forest Fires and Law Enforcement: The Capture of Indonesian Contemporary Condition", *Journal of Law and Legal Reform,* Vol. 2 No. 1 (Januari, 2021), hlm. 39-50.

pengadilan. *Ketiga*, memperbaiki koordinasi antar-lembaga penegak hukum. *Keempat*, memperkuat independensi hakim dan akuntabilitas ahli agar pengadilan tidak lagi menjadi arena tarik-menarik kepentingan.[141]

Secara yuridis, pembakaran hutan oleh perusahaan dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH melarang secara tegas setiap orang melakukan perbuatan membakar lahan dan/atau hutan. Lebih lanjut, Pasal 108 UUPPLH mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar.

Dalam praktik yudisial, prinsip *strict liability* mulai diterapkan untuk menjerat korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan. Misalnya dalam studi tentang putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang No. 234/Pdt.G/LH.2016/ PN.Plg (kasus PT Waimusi Agroindah), dijelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penggugat berhasil membuktikan bahwa perusahaan secara mutlak bertanggung jawab atas kebakaran dalam konsesinya, meskipun tidak ada niat atau kelalaian yang terbukti.[142] Putusan ini diinterpretasikan sebagai penerapan prinsip *strict liability* korporasi,

---

[141] Syahlan dan Parningotan Malau, *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 67-68.

[142] Ryan Hendrich Dharma Wijaya, "Applying the Principle of Strict Liability in Environmental Protection (KLHK RI vs PT Waimusi Agroindah)", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2024), hlm. 103-116.

dan juga membuka kemungkinan pengenaan jaminan penyitaan *(collateral confiscation)* untuk memastikan adanya pemulihan dan ganti rugi lingkungan.[143]

Dalam penelitian yang serupa di PN Jakarta Selatan oleh Triana, Turistiati, dan Monk digambarkan bagaimana hakim di PN Jakarta Selatan (putusan No. 801/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Sel) menerapkan prinsip *strict liability* secara tegas. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa penggunaan metode *"slash-and-burn"* oleh perusahaan tanpa langkah pencegahan menjadikan korporasi bertanggung jawab mutlak.[144] Dalam paradigma *in dubio pro natura* (ketika ada keraguan, pilih lindungi lingkungan) dijadikan landasan argumentatif dalam putusan ini.[145]

Secara teoritis, penerapan *strict liability* dianggap sebagai jawaban atas risiko tinggi yang ditimbulkan aktivitas industri menggeser fokus dari pembuktian kesalahan menjadi penerapan risiko. Ditemukan juga pada tulisan Edi Rohaedi, dijelaskan bahwa *strict liability* meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, karena tidak menuntut pembuktian kesalahan subjektif/subjektif korporasi.[146]

Putusan PN Jakarta Selatan dalam perkara Karhutla menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam putusan ini, majelis hakim menegaskan prinsip akuntabilitas korporasi sebagai subjek hukum

---

[143] *Ibid.*

[144] Nita Triana, Ade Tuti Turistiati & Lincoln Monk, "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases", *Varia Justicia,* Vol. 19 No. 2 (2023), hlm. 116-133.

[145] *Ibid.*

[146] Nuradi & Edi Rohaedi, "Implementation of Strict Liability Principle in Civil Law Enforcement in Environment Law as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Practice", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,* Vol. 7 No. 5 (Juni, 2020), hlm. 473-485.

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, hakim mengadopsi pendekatan *in dubio pro natura* sebuah prinsip progresif dalam hukum lingkungan internasional yang berarti "jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka interpretasi harus diarahkan demi melindungi alam".

Pendekatan ini jelas menandai yudikasi progresif, karena hakim tidak hanya terpaku pada tafsir sempit norma hukum positif, tetapi mengedepankan perlindungan lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan demikian, hakim berperan aktif sebagai *guardian of constitution* sekaligus *guardian of environment* yang menjembatani kekosongan hukum atau kelemahan regulasi dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan, terutama korporasi.

Selain itu, hakim memandang bahwa kerusakan ekologis akibat Karhutla bukan sekadar kerugian ekonomis yang diderita negara atau masyarakat, tetapi juga menyangkut hilangnya hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pandangan ini sejalan dengan *teori ecological justice* yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keberlanjutan ekosistem, bukan hanya pada kepentingan manusia yang bersifat jangka pendek.[147]

Dilakukannya penerapan asas *in dubio pro natura*, maka putusan tersebut memperkuat standar akuntabilitas korporasi di Indonesia. Sebab, korporasi yang selama ini sering bersembunyi di balik entitas legal-formal, kini tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab. Bahkan, putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi bersifat objektif artinya, sepanjang terbukti ada

[147] Daniel Bodansky, *The Art and Craft of International Environmental Law* (Garden Street, Cambridge USA: Harvard University Press, 2010), hlm. 115.

kelalaian atau tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, meski terdapat perdebatan mengenai unsur kesalahan.

Praktik ini menunjukkan bahwa hakim Indonesia mulai bergeser dari paradigma *rule bound* menuju paradigma *value oriented*, di mana hukum tidak sekadar ditegakkan sebagai teks, tetapi dihidupkan sebagai instrumen keadilan ekologis. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, bahwa hukum harus berani keluar dari belenggu formalitas untuk menghadirkan keadilan substantif.[148]

Dari perspektif yuridis, penggunaan asas *in dubio pro natura* menandai pergeseran dari sekadar positivisme hukum menuju yudikasi progresif. Hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga aktif menafsirkan norma untuk menjawab persoalan keadilan ekologis. Dalam konteks kebakaran hutan yang merugikan masyarakat luas, penerapan asas tersebut memperkuat prinsip *strict liability* yang telah dikenal dalam Pasal 88 UUPPLH, di mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan ini mengukuhkan akuntabilitas korporasi dalam kerangka *corporate liability.* Jika sebelumnya banyak kasus lingkungan berakhir tanpa kejelasan tanggung jawab karena lemahnya pembuktian, kini pengadilan mengedepankan prinsip bahwa ketika ada keraguan, hukum harus berpihak pada perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan

[148] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 23.

dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, di mana hukum dipandang sebagai sarana untuk membawa masyarakat menuju keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal.[149]

Putusan PN Jakarta Selatan tersebut juga memiliki implikasi besar terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat efek jera bagi korporasi. Dengan adanya keberanian hakim dalam mengadopsi asas *in dubio pro natura*, maka korporasi tidak lagi bisa berlindung di balik celah-celah pembuktian atau teknis formil hukum acara. Sebaliknya, korporasi dituntut untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan pada standar lingkungan hidup.

Dalam literatur hukum lingkungan, pendekatan ini juga dipandang sebagai upaya "*ecological constitutionalism*", yakni pemaknaan konstitusi khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Putusan tersebut tidak hanya bersifat kasuistis, tetapi juga membentuk arah baru penegakan hukum lingkungan yang lebih humanis, progresif, dan ekologis, memperkuat posisi peradilan sebagai penjaga keberlanjutan hidup masyarakat dan generasi mendatang.[150]

Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, pengadilan pertama kali menerapkan prinsip *strict liability* secara tegas terhadap

---

[149] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 17.

[150] Maria S.W. Sumardjono, *Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 85.

perusahaan pembakar lahan. Majelis hakim menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab secara objektif atas kebakaran yang terjadi di lahan konsesinya, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan subjektif.[151] Hal tersebut diberlakukan bahkan ketika tergugat mencoba mengajukan pembelaan semisal *force majeure* atau argumen bahwa kebakaran dipicu oleh kondisi alam.

Selain itu, hakim menunjukkan pendekatan progresif dengan menerapkan semangat *in dubio pro natura* jika terdapat keraguan dalam pembuktian, keputusan tetap harus berpihak pada pelestarian lingkungan. Putusan tersebut mempertegas bahwa pembuktian minimal saja seperti adanya bukti kebakaran di lahan konsesi tergugat dan kerusakan ekologis sudah cukup untuk menegakkan tanggung jawab. Dengan demikian, beban pembuktian terbalik, dan korporasi harus membuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam mengelola risiko kebakaran.[152]

Putusan tersebut juga menolak klaim *force majeure* yang sering digunakan perusahaan untuk melepaskan tanggung jawab atas karhutla. Majelis menyatakan bahwa temuan kebakaran di lahan konsesi, yang tidak diikuti oleh langkah pencegahan minimal, meniadakan pembelaan *force majeure*.[153] Ini menegaskan standar kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan bahwa pihak yang melakukan aktivitas berisiko tinggi secara otomatis bertanggung jawab jika kerusakan terjadi, bahkan jika terjadi di luar kendali langsung.

---

[151] Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel, *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, hlm. 14.

[152] *Idem.,* hlm. 16-17.

[153] *Idem.*, hlm. 42.

Dilihat dari putusan tersebut, hakim turut menerapkan prinsip yang berasal dari filsafat hukum lingkungan, yaitu *in dubio pro natura* ketika ada ketidakpastian dalam pembuktian, maka interpretasi hukum harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam, bukan semata membela kepentingan entitas legal seperti korporasi. Pendekatan ini memperlihatkan evolusi paradigma hukum lingkungan di Indonesia, dari hukum formalistik menuju hukum yang disubs-tansiasi oleh nilai-nilai ekologis dan keadilan antar generasi.

Asas *in dubio pro natura* merupakan prinsip hukum lingkungan yang memerintahkan hakim atau pengambil keputusan untuk memihak pada perlindungan lingkungan hidup jika terdapat keraguan dalam pembuktian, ketidakpastian ilmiah, atau perubahan keadaan hukum. Namun, ketika hakim akan memutus kasus lingkungan dengan menerapkan asas *in dubio pro natura,* maka hakim harus memperhatikan unsur-unsur berikut:[154]

1. Adanya ketidakpastian/keraguan (*doubt*): Kondisi di mana bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan tidak cukup meyakinkan atau terdapat perdebatan ilmiah mengenai dampak lingkungan dari suatu aktivitas.
2. Adanya ancaman kerusakan lingkungan: Situasi di mana tindakan yang dipertanyakan berpotensi menyebabkan kerusakan serius atau ireversibel pada ekosistem.
3. Keberpihakan pada alam (*pro natura*): Ketika terjadi keraguan, hakim harus memilih interpretasi atau keputusan yang paling meminimalisir kerusakan lingkungan.

[154] Febritisia Stevi Inria Sagala, Kartina Pakpahan & July Esther, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. XI No. 2 (November, 2023), hlm. 6-8.

4. Keyakinan hakim: Asas ini didasarkan pada keyakinan awal hakim mengenai adanya potensi bahaya lingkungan, meskipun bukti materiil mungkin belum sepenuhnya lengkap.
5. Interpretasi hukum lingkungan: Penggunaan asas ini berfokus pada interpretasi ketentuan hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi ekosistem, hutan, maupun sumber daya air.

Secara praktis, putusan tersebut menjadi preseden penting bahwa korporasi tidak bisa lagi berlindung di balik kekurangan bukti atau penghindaran tanggung jawab hakim mampu memakai landasan hukum positif (seperti UUPLH) dengan akal sehat (*common sense*) dan semangat perlindungan lingkungan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas sekaligus preventif.

Dalam kerangka teori negara hukum, Indonesia secara konstitusional diatur sebagai negara hukum *(nomocratie),* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara hukum menuntut supremasi hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil dan transparan. Prinsip ini memberikan landasan normatif bagi peradilan untuk menegakkan keadilan termasuk dalam perkara lingkungan hidup.

Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel menjadi contoh konkret dimana hakim tidak hanya berpijak pada norma, tetapi juga pada semangat perlindungan ekologis. Di tengah ketidakpastian bukti, hakim menerapkan pendekatan *in dubio pro natura*, yaitu jika terdapat keraguan dalam pembuktian fakta, maka keputusan harus berpihak kepada pelestarian lingkungan.

Pendekatan ini merupakan perluasan nilai keadilan dalam konteks negara hukum yang demokratis dan ekologis.

Teori negara hukum menuntut bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan instrumen pengendali kekuasaan. Dalam putusan tersebut, hakim memastikan bahwa korporasi yang menjadi tergugat dikenai tanggung jawab mutlak bahkan tanpa bukti kesalahan ini menegakkan prinsip *strict liability* sesuai UUPPLH. Dengan demikian, penerapan *in dubio pro natura* selaras dengan kerangka negara hukum yang menempatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak fundamental yang harus dijamin.[155]

Selain itu, prinsip *in dubio pro natura* sebagai bagian dari hukum lingkungan modern juga telah diulas dalam berbagai literatur normatif. Misalnya, dalam sengketa administrasi lingkungan, bila hakim menghadapi ketidakpastian ilmiah dan hukum, maka ia harus memilih untuk melindungi kepentingan lingkungan sejalan dengan tujuan negara hukum untuk menegakkan keadilan substantif.

Dalam menghadapi perkara kebakaran hutan oleh korporasi, majelis hakim dalam putusan tersebut mengambil sikap progresif dengan menerapkan prinsip *strict liability,* sehingga meski tidak terbukti adanya unsur kesalahan langsung dari perusahaan, tanggung jawab hukum tetap melekat karena terdapat bukti kerusakan ekologis di konsesinya. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum lingkungan yang progresif, yaitu hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga lingkungan sebagai bagian dari hak rakyat.

---

[155] Putra Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1 No. 1 (April, 2018), hlm. 7.

Lebih menarik lagi, hakim menerapkan asas *in dubio pro natura* "jika terdapat keraguan, maka posisi hukum harus berpihak pada lingkungan". Prinsip ini menjadi ekspresi negara hukum yang adil, di mana hakim menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki kepentingan dilindungi.[156] Praktik seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju bentuk negara hukum demokratis yang menempatkan *keadilan ekologis* sebagai bagian integral dari supremasi hukum, bukan sekadar formalitas.

Hukum lingkungan menjadi panduan dalam penyelenggaraan administrasi negara, yang dituntut bertindak aktif dan responsif terhadap kebutuhan ekologis masyarakat.[157] Dengan demikian, pendekatan progresif hakim dalam putusan karhutla juga sesuai dengan fungsi negara sebagai pelindung alam dan publik dalam harmonisasi antara hukum dan pembangunan.

Teori perlindungan hukum menjadi penting karena tanpa keberanian hakim dalam menafsirkan norma secara progresif, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup berisiko hanya berhenti pada teks normatif. Dengan menekankan prinsip *in dubio pro natura*, hakim memperlihatkan bahwa perlindungan hukum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya tunduk pada formalitas hukum yang kaku. Hal ini menandakan bahwa paradigma perlindungan hukum di Indonesia sedang bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan substantif, di mana hukum benar-benar hadir untuk melindungi kepentingan vital masyarakat. Teori ini,

---

[156] Serena Baldin & Sara De Vido, "The In Dubio Pro Natura Principle: An Attempt Of A Comprehensive Legal Reconstruction", *Revista General de Derecho Público Comparado,* Vol. 32 (Desember, 2022), hlm. 168-199.

[157] Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel atas landasan *strict liability* tanpa pembuktian kesalahan dan pengadopsian *in dubio pro natura*.

sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,[158] menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak masyarakat, khususnya dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun korporasi. Perlindungan hukum terbagi dalam dua bentuk: preventif (pencegahan terjadinya pelanggaran) dan represif (penyelesaian setelah pelanggaran terjadi).

Dalam konteks putusan tersebut, hakim tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui pemidanaan atau penjatuhan sanksi ganti rugi, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif dengan menegaskan standar tanggung jawab korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan *in dubio pro natura* memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat dan lingkungan hidup, di mana setiap keraguan hukum harus ditafsirkan demi kepentingan kelestarian alam. Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan gagasan bahwa negara hukum tidak sekadar menjamin hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam kerangka teori negara hukum, putusan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia tidak sekadar menganut konsepsi *formele rechtsstaat* yang menekankan pada kepastian hukum prosedural, melainkan juga *materiele rechtsstaat* yang mengedepankan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum modern harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian integral

[158] Philipus M. Hadjon, *op.cit*., hlm. 2-3.

dari penegakan hukum.[159] Dengan demikian, hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi menjadi aktor aktif dalam mengarahkan hukum menuju perlindungan kepentingan yang lebih luas, yakni kelestarian lingkungan.

Jika ditinjau dengan teori perlindungan hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif semata, melainkan harus hadir untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat dan lingkungannya.[160] Putusan ini mengukuhkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi subjek hukum dalam arti sempit (individu dan korporasi), melainkan juga terhadap entitas ekologis seperti hutan, udara, dan ekosistem. Dengan mengedepankan prinsip *in dubio pro natura*, hakim secara tidak langsung memperluas horizon perlindungan hukum hingga pada aspek lingkungan yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam membaca progresivitas putusan PN Jakarta Selatan. Negara hukum menuntut supremasi hukum dan keadilan substantif, sedangkan teori perlindungan hukum menekankan fungsi hukum untuk melindungi pihak yang rentan, dalam hal ini alam dan masyarakat terdampak bencana asap akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, putusan ini bisa dibaca sebagai bukti konkret bahwa pengadilan berani melampaui formalisme hukum demi menghadirkan keadilan ekologis.

---

[159] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 87.

[160] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... op.cit*., hlm. 54.

Berangkat dari teori tanggung jawab hukum, pengaturan terhadap perlindungan lingkungan kawasan hutan dari pembakaran oleh perusahaan di Indonesia membentuk suatu rezim "multi-jalur" (administratif-perdata-pidana) yang saling melengkapi. Jalur administratif memastikan kepatuhan preventif melalui persetujuan lingkungan dan pengawasan; jalur perdata terutama dengan asas tanggung jawab mutlak *(strict liability)* mengalihkan beban risiko kepada pelaku usaha atas kerugian kebakaran tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya; sementara jalur pidana menjerat tindak pelanggaran yang bernuansa culpabilitas (sengaja/kealpaan), termasuk ketika pelaku berbentuk korporasi.

Konstruksi tiga serangkai tersebut menegaskan bahwa perlindungan hutan bukan hanya soal menindak setelah terjadi kebakaran, melainkan menata tata kelola risiko (*risk governance*) agar korporasi memikul biaya sosial dari aktivitasnya, dan negara menjalankan kewajiban konstitusional melindungi lingkungan sebagai hak warga dan kepentingan publik. Dalam kerangka ini, UUPPLH memegang peran sentral. Pasal 88 UUPPLH menetapkan *strict liability* atas kerugian pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan berisiko tinggi kategori yang secara doktrinal mencakup kebakaran lahan dan hutan di areal konsesi serta memberi hak negara/masyarakat menuntut ganti rugi dan tindakan pemulihan.

Penjelasan Pasal 88 UUPPLH secara tegas menempatkan beban pembuktian pada hubungan kausal (kerugian terjadi akibat kegiatan), bukan pada kesalahan; implikasinya, setiap perusahaan wajib merancang sistem pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran (*fire prevention & preparedness*) karena ketidak-

patuhan akan berujung tanggung jawab finansial penuh atas dampak ekologis dan sosialnya.

Di tingkat administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021) menegaskan logika *ultimum remedium* dan bertahap *(progressive enforcement),* pelanggaran kewajiban lingkungan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dikenai sanksi administratif (teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, pencabutan). Pendekatan ini ditempatkan untuk memastikan rencana pengelolaan termasuk kewajiban pengendalian kebakaran dan pemulihan benar-benar dilaksanakan.

Doktrin mutakhir menilai penegakan administratif yang cepat dan terukur justru meningkatkan kepastian dan efektivitas, sebab instrumen ini paling dekat dengan titik risiko (*on site compliance*) dan dapat dipakai sebelum, bersamaan, atau setelah jalur perdata/pidana dilaksanakan.

Dalam konteks kebakaran hutan oleh korporasi, paksaan pemerintah (misalnya perintah pemadaman, pemasangan sekat bakar, restorasi hidrologi gambut) berfungsi sebagai *compliance pull*, sementara pembekuan/pencabutan perizinan adalah *deterrent* saat risiko sistemik dan berulang.

Pada sektoral UUK memperkuat lapis tanggung jawab dengan norma larangan dan sanksi pidana. Pasal 50 UUK melarang pembakaran hutan, serta Pasal 78 UUK mengatur sanksi pidana untuk perbuatan sengaja maupun karena kelalaian. Ketentuan pidana kehutanan tersebut melengkapi UUPPLH. Ketika pembakaran hutan terjadi atau pencegahan diabaikan, maka korporasi dan/atau

pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kualifikasi kesalahan yang relevan.

Selain itu, perubahan ketentuan sektoral pasca *omnibus law* mendorong integrasi kewajiban pencegahan kebakaran ke dalam dokumen persetujuan lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hudup (UPL) sebagai basis pengawasan dan sanksi administratif.

Secara teoretik, penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara kebakaran hutan menunaikan tiga fungsi:[161]

1. Alokasi risiko kepada *least-cost avoider* (perusahaan pemegang konsesi yang paling mampu mencegah/menanggulangi kebakaran);
2. Internalisasi eksternalitas (kerusakan ekologi, kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi tidak ditanggung publik); dan
3. Pencegahan (insentif kuat untuk investasi pencegahan serta tata kelola lanskap yang berketahanan api).

Literatur Indonesia terbaru menggarisbawahi bahwa *strict liability* bukan "pemidanaan tanpa salah" melainkan mekanisme perdata yang menuntut kausalitas berbasis sains dan *damage assessment* yang kredibel. Oleh sebab itu, rancangan pembuktian harus disangga oleh data hotspot, meteorologi, tutupan lahan, dan praktik operasional (mis. *zero burning policy*, kanal dan *water table management* di gambut).

---

[161]Andri Gunawan Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/ Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 No. 1 (Oktober, 2016), hlm. 10.

Pada saat yang sama, tanggung jawab korporasi *(corporate liability)* dalam domain pidana tetap relevan untuk kebakaran yang lahir dari kebijakan korporasi (perintah, toleransi sistemik, atau *failure of supervision*). Doktrin dan riset nasional terkini memperlihatkan penguatan konstruksi identifikasi perbuatan pengurus kepada badan hukum serta penggunaan pertanggungjawaban karena kealpaan korporasi misalnya abai menyediakan sarana pencegahan kebakaran sebagai bentuk culpabilitas institusional.[162]

Oleh karenanya, bangunan tanggung jawab hukum terhadap pembakaran hutan oleh perusahaan tidak memilih salah satu jalur, melainkan menjalankannya serentak dan proporsional. Administratif untuk segera menghentikan pelanggaran dan memulihkan. Sanksi perdata (*strict liability*) untuk mengganti kerugian ekologis secara penuh dan pidana untuk memberi efek jera ketika terdapat *mens rea* atau kelalaian serius.[163]

Dalam praktik peradilan, pedoman teknis terbaru mengarahkan hakim agar fokus pada pemulihan dan penghitungan kerugian ekologis yang komprehensif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA No. 1/2023) memberikan *benchmark* prosedural dan materiil dalam mengadili perkara lingkungan, termasuk penguatan peran *expert evidence* dan penilaian ganti rugi pemulihan. Pedoman tersebut menutup celah praktik yang selama ini menimbulkan inkonsistensi, serta menyinergikan jalur perdata-pidana-administratif untuk memastikan *ecological justice* dan akuntabilitas korporasi berjalan efektif.

---

[162] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I – Umum* (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 115.

[163] Andri Gunawan Wibisana, *op.cit.*, hlm. 13.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum, maka kerangka Indonesia telah bertransformasi dari pola *fault-based only* menuju rejim tanggung jawab berlapis yang menempatkan perusahaan sebagai aktor utama pengendalian risiko kebakaran hutan. UUPPLH menyediakan asas dan alat ganti rugi (*strict liability* & pemulihan), PP No. 22/2021 mengoperasionalkan kepatuhan preventif dan sanksi administratif, UUK menjaga kepatuhan sektoral dan *deterrence* pidana, dan PERMA No. 1/2023 menstandarisasi *adjudication* yang pro pemulihan. Tantangannya bukan pada kekosongan norma, melainkan konsistensi pembuktian kausalitas ilmiah, kualitas valuasi kerugian ekologis, dan keberanian meng-gunakan kombinasi sanksi secara simultan agar biaya membakar hutan selalu lebih mahal daripada investasi pencegahan.

Dikaitan dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa tanggung jawab hukum merupakan hubungan antara pelanggaran terhadap norma hukum dan sanksi yang ditetapkan dalam norma tersebut. Artinya, ketika perusahaan melakukan pembakaran hutan, maka secara otomatis norma hukum yang berlaku memerintahkan adanya penjatuhan sanksi, baik berupa pidana, denda, maupun kewajiban pemulihan lingkungan.[164]

Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas, sehingga perusahaan yang melakukan pembakaran hutan harus menanggung akibat hukumnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak publik atas lingkungan

[164] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 64.

hidup yang sehat.[165] Dalam kerangka ini, teori tanggung jawab hukum menguatkan posisi negara sebagai regulator untuk memastikan adanya akuntabilitas perusahaan.

Jika dikaitkan dengan UUPPLH maka tanggung jawab hukum perusahaan bersifat *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 88 UUPPLH yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, pembakaran hutan oleh perusahaan langsung menimbulkan tanggung jawab hukum tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan.

Teori tanggung jawab hukum menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat berlindung pada dalih "kecelakaan" atau "tidak disengaja", karena hukum lingkungan menempatkan perlindungan ekologis sebagai prioritas utama. Negara sebagai *guardian of environment* wajib menegakkan prinsip ini melalui instrumen hukum pidana, perdata, maupun administratif.

Teori tanggung jawab hukum *legal liability theory* menegaskan bahwa setiap subjek hukum baik individu maupun badan hukum seperti perusahaan wajib menanggung akibat dari perbuatannya, terutama jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan. Dalam konteks pembakaran hutan oleh perusahaan, teori ini berfungsi sebagai dasar untuk

[165] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... op.cit.*, hlm. 89.

menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pidana dan perdata.

Perusahaan yang melakukan pembakaran hutan sejatinya melanggar prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* (gunakan hakmu, jangan merugikan hak orang lain). Prinsip ini telah menjadi pilar penting dalam hukum lingkungan, di mana kebebasan berusaha tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum berupa kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, tindakan korporasi yang merusak lingkungan menimbulkan tanggung jawab hukum absolut *(strict liability),* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH.

Teori tanggung jawab hukum juga memberikan legitimasi bahwa penegakan hukum terhadap pembakaran hutan oleh perusahaan tidak semata-mata menuntut pembuktian unsur kesalahan *(fault based liability),* melainkan cukup dengan membuktikan adanya kerugian lingkungan. Hal ini sangat relevan untuk mempercepat proses ganti rugi lingkungan serta memberikan efek jera kepada korporasi. Dengan demikian, pengaturan hukum melalui UUPPLH, UUK, serta instrumen internasional seperti *Stockholm Declaration* 1972 dan *Rio Declaration* 1992, semakin menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa berlindung di balik dalih ketidaktahuan atau kelalaian dalam pengelolaan hutan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya teori tanggung jawab hukum ini menuntut negara untuk secara konsisten mengawasi dan menjatuhkan sanksi kepada korporasi yang melakukan pembakaran hutan. Negara, berdasarkan prinsip *responsibility to protect,* tidak hanya bertanggung jawab menetapkan aturan, tetapi juga memastikan implementasi pengawasan dan sanksi berjalan efektif.

Tanpa penegakan hukum yang konsisten, maka teori tanggung jawab hukum hanya menjadi konsep normatif tanpa kekuatan korektif terhadap perilaku korporasi.

Perusahaan yang melakukan pembakaran hutan tidak hanya bertanggung jawab secara administratif melalui pencabutan izin, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip *strict liability* yang menegaskan bahwa pelaku tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dengan alasan ketidaktahuan atau tanpa kesalahan.[166]

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 88 UUPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan.

Dari perspektif negara hukum, pembakaran hutan oleh korporasi yang dibiarkan tanpa penegakan hukum yang konsisten berarti negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.[167]

Apabila dikaitkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya hadir untuk memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk membangun kesadaran tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.[168] Dengan demikian, pengaturan hukum terkait

---

[166] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 132.

[167] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 88.

[168] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 141.

perlindungan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan harus menekankan adanya akuntabilitas dan *deterrent effect* agar perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomis, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Konsep tanggung jawab hukum ini juga diperkuat dengan mekanisme tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Dari sisi perdata, perusahaan wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat maupun negara. Dari sisi pidana, perusahaan dapat dijatuhi hukuman berupa denda besar dan pidana tambahan, termasuk pencabutan izin usaha. Sedangkan dari sisi administrasi, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin lingkungan.

Teori tanggung jawab hukum menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang memiliki beban besar dalam melindungi kawasan hutan. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan aspek perlindungan lingkungan karena kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut akan berdampak pada kelangsungan izin usaha, reputasi korporasi, bahkan kelestarian ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi berada di garis depan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, khususnya kehutanan. UUPPLH menetapkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, perdata, maupun pidana. Khusus pada ranah perdata, instrumen *strict liability* atau tanggung jawab mutlak diterapkan, seperti tercantum dalam Pasal 88, yang menjelaskan bahwa tidak diperlukan pembuktian kesalahan cukup adanya

kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Inkonsistensi antara formalitas hukum dan urgensi perlindungan ekologis dapat diatasi dengan prinsip tersebut.

Sementara itu, UUPPPH memperkuat instrumen pidana korporasi. Apabila korporasi terbukti melanggar, maka denda yang dikenakan dapat diperberat (dilipatgandakan) terhadap badan hukum bersangkutan. Kesulitan dalam penanganan korporasi sebagai tersangka mendorong Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA No. 13/2016) sebagai panduan hukum acara khusus perkara pidana korporasi.

Kasus klasik seperti PT Kallista Alam menunjukkan penerapan prinsip perdata secara nyata. MA menghukum korporasi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 114,3 miliar dan biaya pemulihan ekologis hingga total sekitar Rp 366 miliar tepatnya dalam dialektika *strict liability* dan upaya pemulihan ekologis.[169] Sementara itu, dalam putusan PT Merbau Pelalawan Lestari, MA mengesahkan tuntutan ganti rugi pemulihan sekitar Rp 240 miliar terkait destruksi hutan.[170]

Dari kacamata akademik, literatur hukum lingkungan menyatakan bahwa pendekatan pemidanaan korporasi harus harmonis menggabungkan sanksi administratif (teguran, pembekuan izin), perdata (ganti rugi, pemulihan), dan pidana guna menjamin efek jera. Segmentasi sanksi administratif seperti dalam Pasal 76-82 UUPPLH sangat berguna sebagai langkah awal dalam respons resmi terhadap pelanggaran. Studi mutakhir mencatat bahwa *strict liability* dan PERMA

---

[169] Putusan MA No. 651 K/Pdt/2015 (PT Kallista Alam), amar ganti rugi dan pemulihan total ± Rp 366 miliar.

[170] Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Vs Pt Merbau Pelalawan Lestari.

13/2016 merupakan instrumen penting guna mengatasi kelemahan pembuktian dalam kasus korporasi.[171]

Namun jurisprudensi menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum selalu efektif dalam praktik kebanyakan pengadilan menerapkan eksekusi cicilan panjang, seperti yang terjadi pada PT Kallista Alam. Tanpa instrumen eksekusi kuat (seperti aset jaminan/penyitaan), putusan banyak berhenti sebagai simbolik. Ini menandakan perlunya reformasi dalam mekanisme pelaksanaan hukum seperti *escrow funds* atau jaminan hukum lain agar pemulihan ekologis dapat nyata.

Pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan, khususnya di sektor kehutanan, tidak sekadar menjadi persoalan normatif, tetapi telah menjadi topik panas dalam hukum acara pidana dan administrasi hukum lingkungan di Indonesia. Studi yuridis normatif terbaru menekankan bahwa, meski regulasi telah mengenali korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat jurus dilematis ketika korporasi melakukan pelanggaran seperti perusakan hutan atau pencemaran lingkungan bagaimana aparat penegak hukum dapat menindak secara efektif ketika organnya (pengurus atau pimpinan) tidak mudah ditelusuri. Meskipun UUPPLH sudah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam praktik penindakan kasus di lapangan seringkali hanya berakhir dengan sanksi administratif, bukan pidana.[172] Pandangan ini mencerminkan problem struktur

---

[171] Budi Suhariyanto, "Kedudukan PERMA No. 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", *Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2018), hlm. 104.

[172] Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini dan Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi (Studi tentang Pencemaran dan Perusakan yang Terjadi di Sungai Citarum)", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,* Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 163.

legal dan kapasitas sistemik yang belum siap menghadapi kompleksitas tubuh korporasi.

Selain ketidaktegasan instrument, bahwa struktur hukum korporasi yang impersonal mempersulit pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan hubungan sebab akibat tindak pidana lingkungan. Dalam praktiknya, kapabilitas penyidik, jaksa, hingga hakim sering belum cukup untuk membedakan antara kebijakan korporasi dan tindakan individu korporasi, sehingga banyak kasus mandek atau tidak dilanjutkan ke ranah pidana.[173] Hal tersebut menjadi hambatan serius terhadap tujuan hukum lingkungan yang hendak melindungi masyarakat dan alam dari kerusakan struktural.

Kendati demikian, instrumen hukum seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA No. 28/2014) yang memberikan pedoman khusus mengenai pemulihan ekologis dan tanggung jawab tambahan bagi badan hukum mulai digunakan sebagai kerangka respons.

Belum banyak kajian empiris yang merefleksikan PERJA No. 28/2014 dampaknya secara nyata dalam perkara kehutanan, tetapi doktrin seperti identifikasi *(identification theory)* mulai digunakan untuk menjerat korporasi ketika pengurus atau direktur terbukti melakukan atau mengabaikan kewajiban legal yang telah ditetapkan.[174]

---

[173] Ismaidar, Muhammad Aldin dan August Saut Maringan Sihombing, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup", *Aliansi: Jurnal Hukum, Penddidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 4 (Juli 2025), hlm. 51.

[174] Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2020), hlm. 192-206.

Secara sintesis, sistem hukum lingkungan Indonesia memang sudah menjembatani korporasi sebagai subjek pidana, namun efektivitasnya masih rendah akibat koordinasi antar lembaga yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian dan kejaksaan, serta kendala dalam pembuktian struktur komando.[175] Maka, reformasi yang diperlukan meliputi penguatan kapabilitas penegak hukum secara teknis dan lingkungan, pembentukan tim lintas-disiplin hukum ekologi, serta dialog regulatif yang menghasilkan pedoman penanganan perkara korporasi terutama yang berkaitan dengan restorasi lingkungan pasca pelanggaran.

Pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan kehutanan di Indonesia bergerak dalam tiga lorong sanksi yang saling melengkapi yaitu administratif, perdata, dan pidana. Secara normatif, Pasal 76-82 UUPPLH menempatkan korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi administratif bertingkat, seperti; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan berusaha, yang bisa dan semestinya dipakai cepat untuk mencegah kerusakan hutan semakin meluas.

Dalam praktik sektor kehutanan, perangkat ini bersisian dengan UUPPPH yang mengkriminalkan perusakan hutan, memperkenalkan ancaman denda tinggi, perampasan keuntungan, dan pemidanaan terhadap pengurus serta/atau korporasi memungkinkan penjeratan pada seluruh mata rantai (*supply chain*) pembalakan dan pembakaran lahan, bukan hanya pelaku lapangan.

---

[175] Salsabilla Sujono, Dewi Iryani dan Gradios Nyoman Tio Rae, "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 08 No. 02 (Juli, 2025), hlm. 496-512.

Pada ranah pidana, PERMA No. 13/2016 memberi "jembatan pembuktian" agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban: indikator penguasaan dan manfaat (kontrol, *benefit*, toleransi atas tindak pidana, atau pembiaran melalui kebijakan/*korporate culture*) memperkaya teori identifikasi dan *vicarious liability* yang selama ini diandalkan. Dengan standar itu, hakim tidak lagi terperangkap pada pencarian "tangan pelaku" tunggal; cukup dibuktikan bahwa kejahatan kehutanan terjadi dalam lingkup usaha, diketahui atau seyogianya diketahui pengurus, dan perusahaan memperoleh manfaat.

Implikasi konkret di perkara kehutanan ialah lebih terbukanya opsi pidana denda korporasi plus tindakan tata tertib (misalnya pemulihan, perbaikan, atau pembayaran *dwangsom*), yang menempel pada korporasi sekaligus pengurusnya.

Pada jalur perdata, pemerintah (cq. KLHK) makin aktif memakai gugatan ganti rugi dan pemulihan ekologis berlandas Pasal 87 UUPPLH. Strategi ini efektif untuk memulihkan fungsi hutan dan menutup celah "*under-deterrence*" ketika pidana atau administrasi belum menimbulkan efek jera finansial. Literatur peradilan mencatat kewajiban *restorasi* dan *environmental compensation* secara terukur termasuk *revegetasi*, biaya pemulihan habitat, hingga biaya ekonomi ekosistem yang hilang sebagai komponen ganti rugi.[176]

Pengalaman PT Bumi Mekar Hijau menunjukkan bagaimana petitum negara memasukkan kewajiban pemulihan dan pembayaran biaya perkara. Putusan tingkat pertama mendeskripsikan lokasi, skala kebakaran, serta posita kerugian ekologis, lalu dikuatkan dalam banding dengan elaborasi posisi hukum

[176] Rozeli & Endrio Susila, "Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia", *Pattimura Legal Journal,* Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2024), hlm. 70-74.

pemerintah.[177] Praktik ini penting untuk perkara kehutanan, sebab kerusakan hutan bersifat *diffuse* dan lintas wilayah pemulihan (bukan semata pemidanaan pelaku) menjadi ukuran keberhasilan penegakan.

Secara teoretik, diskursus akademik terkini menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi dalam kejahatan lingkungan/kehutanan mesti membaca dua hal serempak: (i) *mens rea* organisasi lewat kebijakan internal, struktur insentif, dan *compliance failure*; dan (ii) *strict* atau *absolute liability* pada aktivitas berisiko tinggi seperti pembukaan lahan skala besar yang rawan menimbulkan kebakaran.[178]

Literatur *open-access* di Indonesia juga menunjukkan dorongan agar hakim menggabungkan perangkat strict liability (untuk pembuktian kausalitas sederhana pada kerusakan luas) dengan perintah pemulihan *(injunctive relief)* dan *monitoring* pascaputusan misalnya kewajiban rencana pemulihan terverifikasi pihak ketiga dan pembayaran bertahap berbasis capaian restorasi.[179]

Untuk kejahatan kehutanan khususnya, efektivitas penegakan dipengaruhi oleh empat desain kebijakan:[180]

1. Pengendalian perizinan yang berfungsi sebagai *ex ante gatekeeper* (penerapan paksaan pemerintah sejak indikasi pembukaan tanpa izin);

---

[177] Putusan PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. (PT Bumi Mekar Hijau), hlm 25

[178] Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, dan Nurul Habaib Al-Mukarramah, "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser", *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3 (Mei, 2022), hlm. 918.

[179] Muhammad Andri Gunawan Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 2 (2016), hlm. 178.

[180] Reyhan Fadila dan Adam Sani, "Pertanggung Jawaban Perdata Pt. Kallista Alam Terkait Pencemaran Lingkungan Di Rawa Tripa (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn/Mbo)", *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 23.

2. Pembuktian korporasi yang menekankan *control-benefit* dan *failure to prevent* ala PERMA 13/2016;
3. Remediasi ekologis terukur dalam gugatan perdata pemerintah; dan
4. *Joint enforcement* lintas administrasi perdata pidana untuk menghindari *regulatory arbitrage*.

Kerangka tersebut selaras dengan kecenderungan putusan dan kajian mutakhir: negara tidak berhenti pada denda, tetapi memastikan hutan dipulihkan dan *compliance* korporasi berubah secara struktural (audit lingkungan, *hotspot monitoring*, dan *zero-burn policy* yang dapat diaudit).[181]

Tabel 2. Data Kasus Tanggung Jawab Korporasi Atas Pembakaran Hutan

No	Kasus & Nomor Putusan	Perusahaan	Dasar Hukum	Jenis Sanksi	Catatan Penting
1	Putusan MA No. 651 K/Pdt/2015 (2015)	PT Kallista Alam (Rawa Tripa, Aceh)	UU No. 32/2009 (UUPPLH), Pasal 88 (*strict liability*)	Perdata: Ganti rugi Rp114,3 miliar + biaya pemulihan Rp252 miliar (total ±Rp366 miliar)	Eksekusi berjalan lambat, menunjukkan kelemahan enforcement tanpa escrow account.
2	Putusan MA No. 460 K/Pdt/2016	PT Merbau Pelalawan Lestari (Riau)	UU No. 41/1999 (Kehutanan), UU No. 32/2009 (UUPPLH)	Perdata: Ganti rugi + biaya pemulihan Rp240 miliar	Menjadi preseden kuat bagi gugatan KLHK; menekankan *polluter pays principle*.
3	Putusan PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015 /PN.Plg.	PT Bumi Mekar Hijau (Sumsel)	UUPPLH Pasal 87–88; UU Kehutanan	Perdata: Gugatan KLHK Rp7,9 triliun; putusan awal hanya menghukum Rp78 miliar (banding & kasasi memperkuat pemulihan)	Kasus terbesar karhutla; fokus pada pemulihan ekologis, bukan hanya kerugian negara.
4	Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel	Perusahaan konsesi sawit (Jakarta Selatan)	UUPPLH Pasal 88; asas *in dubio pro natura*	Perdata: Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)	Hakim menolak dalil *force majeure*, menegaskan tanggung jawab objektif korporasi.

[181] *Ibid*.

No	Kasus & Nomor Putusan	Perusahaan	Dasar Hukum	Jenis Sanksi	Catatan Penting
5	Putusan PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012 /PN.Mbo.	PT Kallista Alam (Rawa Tripa, Aceh)	UUPPLH Pasal 87–88; UU Kehutanan	Perdata: Gugatan Rp366 miliar (dikuatkan hingga MA)	Putusan pertama yang menekankan tanggung jawab ekologis korporasi dalam kasus gambut.

Sumber: Diolah dari gabungan buku, jurnal ilmiah dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan data tabel di atas memperlihatkan pola bahwa gugatan perdata berbasis *strict liability* lebih dominan digunakan ketimbang jalur pidana. Hal ini karena pembuktian pidana memerlukan unsur *mens rea* korporasi, yang sering kali sulit diurai akibat struktur korporasi yang kompleks. Sementara itu, gugatan perdata hanya mensyaratkan adanya hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan kerugian lingkungan.

Selain itu, fokus peradilan bergeser pada pemulihan ekologis. Putusan terhadap PT Merbau Pelalawan dan PT Bumi Mekar Hijau mengukuhkan prinsip *polluter pays*, dengan menghitung ganti rugi yang mencakup revegetasi, restorasi hidrologi, dan biaya sosial. Hal ini sejalan dengan standar internasional sebagaimana ditegaskan Daniel Bodansky, bahwa kompensasi lingkungan harus berbasis pemulihan ekosistem, bukan semata kompensasi ekonomi.[182]

Meski demikian, problem eksekusi tetap melemahkan efek jera. Kasus PT Kallista Alam menunjukkan bahwa tanpa instrumen jaminan seperti *escrow account* atau penyitaan aset sejak awal, putusan bernilai ratusan miliar cenderung berhenti pada tataran simbolik. Oleh karena itu, banyak akademisi merekomen-

[182] Daniel Bodansky, *op.cit.,* hlm. 115.

dasikan reformasi eksekusi melalui mekanisme dana jaminan pemulihan *(environmental performance bond)*.

Agar mekanisme eksekusi berjalan dengan efektif, maka perlu dilakukan terobosan hukum untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

1. Optimalisasi tindakan pengadilan dan sita jaminan, dengan cara melakukan:
    a. Pengajuan sita jaminan sejak awal. Penggugat (KLHK/ Masyarakat) harus memaksimalkan permohonan sita jaminan (*conser vatoir beslag*) terhadap aset perusahaan pembakar hutan sejak awal gugatan untuk mencegah perusahaan mengalihkan asetnya sebelum eksekusi.
    b. Proaktifkan eksekusi riil. Ketua Pengadilan Negeri harus lebih proaktif dalam melakukan eksekusi riil (tindakan nyata pemulihan) daripada hanya menunggu pembayaran ganti rugi uang, yang sering kali macet.
    c. Tolakan perlawanan eksekusi. Gugatan perlawanan yang diajukan termohon eksekusi (perusahaan) setelah putusan *inkracht* sebaiknya ditolak atau tidak menunda pelaksanaan eksekusi, kecuali perlawanan tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat.
2. Pendekatan hukum pidana dan administratif terintegrasi, dengan melakukan:

a. Prioritaskan sanksi pemulihan (pidana). Menggunakan sanksi pemulihan lingkungan hidup sebagai *primum remedium* (sarana utama) dalam tindak pidana karhutla, bukan hanya denda finansial.
b. Peninjauan ulang izin (administratif). Pemerintah harus tegas mencabut izin konsesi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan, sebagai bagian dari eksekusi putusan perdata.
c. Eksekusi pemulihan oleh pihak ketiga. Jika perusahaan tidak mampu atau tidak mau melakukan pemulihan, eksekusi dilakukan oleh pemerintah (KLHK) dengan menggunakan dana yang dibebankan kepada perusahaan, atau menggunakan jaminan aset yang disita.

3. Penguatan koordinasi dan standardisasi, dengan cara melakukan:
   a. Penyusunan pedoman pelaksanaan eksekusi. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman khusus eksekusi perkara lingkungan, mencakup cara menghitung nilai kerusakan lingkungan dan prosedur pemulihannya.
   b. Peningkatan kapasitas eksekutor. Pelatihan teknis bagi juru sita dan Ketua PN mengenai cara mengeksekusi aset perusahaan, terutama dalam menghitung nilai aset dan dampak kerusakan.
   c. Sinergi KLHK dan Pengadilan. Memperkuat tim hukum KLHK untuk terus memantau dan memaksa eksekusi atas putusan yang sudah *inkracht*.

4. Terobosan pengelolaan dana pemulihan, dengan menerapkan:
    a. Penerapan *strict liability*. Mengoptimalkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, sehingga mempercepat proses hukum.
    b. Dana wajib pemulihan (*trust fund*). Membuat mekanisme *trust fund* atau dana perwalian yang ditampung di kas negara untuk memastikan uang ganti rugi benar-benar digunakan untuk memulihkan ekosistem gambut/hutan yang rusak.

Lebih progresif lagi, putusan PN Jakarta Selatan mengadopsi prinsip *in dubio pro natura* (jika ragu, pilih lindungi alam).[183] Prinsip ini menandai pergeseran paradigma hukum lingkungan Indonesia dari sekadar rule bound (terikat teks undang-undang) menuju *value oriented* (berorientasi pada keadilan ekologis). Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berani keluar dari belenggu formalitas demi menghadirkan keadilan substantif.[184]

Tabel 3. Perbandingan Kasus Internasional

Negara & Kasus	Aktor	Dasar Hukum	Jenis Sanksi	Catatan Penting
Brasil (Amazon Fires, 2019)[185]	Perusahaan peternakan & agribisnis	*Brazilian Forest Code* (2012), Environmental Crimes Law No. 9.605/1998	Pidana & Administratif: Penutupan lahan, denda hingga USD 10 juta per kasus	Presiden Bolsonaro sempat melemahkan enforcement; tekanan internasional (Uni Eropa) memaksa Brasil memperkuat

[183] Serena Baldin & Sara De Vido, *op.cit.*, hlm. 168.
[184] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif... op.cit*., hlm. 17.
[185] Rijal Ramdani, Eko Priyo Purnomo, "Shifting Conflict into Collaboration: Peatland Fires Mitigation in Indonesia", *International Journal of Wildland Fire*, Vol. 31 No. 12 (Desember, 2022), hlm. 1103-1113.

Negara & Kasus	Aktor	Dasar Hukum	Jenis Sanksi	Catatan Penting
				pengawasan.
Amerika Serikat (Pacific Gas & Electric, California Wildfire Cases, 2017–2020)[186]	PG&E (perusahaan listrik)	*Clean Air Act*, *California Environmental Quality Act*	Pidana & Perdata: Gugatan ganti rugi > USD 25 miliar, kebangkrutan PG&E, pengurus dijerat pidana kelalaian	Menjadi preseden global: korporasi energi dimintai tanggung jawab atas kebakaran akibat infrastruktur.
Uni Eropa (Case C-176/03, 2005)[187]	Negara anggota & perusahaan pencemar	*EU Directive on Environmental Liability (2004/35/EC)*	Strict Liability: kewajiban pemulihan ekologis (restorasi lahan, biaya habitat)	Menegaskan prinsip *polluter pays* dalam kerangka hukum Uni Eropa; tanggung jawab perdata dan administratif berjalan simultan.
Australia (Hazelwood Mine Fire, 2014)[188]	Hazelwood Power Corporation	*Environment Protection Act* (Vic) 1970	Pidana & Perdata: Denda AUD 95 juta, biaya kompensasi kesehatan masyarakat	Pengadilan menegaskan kelalaian korporasi dalam pencegahan risiko kebakaran tambang.
Indonesia vs. Internasional (Kasus PT Bumi Mekar Hijau & PT Kallista Alam dibandingkan dengan PG&E, AS)[189]	Perusahaan perkebunan sawit vs. perusahaan energi	UUPPLH Pasal 88 vs. *Strict Liability* dalam hukum perdata AS	Perdata (Indonesia) vs. Pidana + Perdata (AS)	Indonesia lebih dominan memakai jalur perdata (*strict liability*), sementara AS menggunakan kombinasi pidana-perdata untuk efek jera.

Sumber: Diolah dari gabungan buku, jurnal ilmiah dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa Indonesia sudah memiliki norma yang setara dengan standar global (*strict liability*, sanksi

[186] Lihat Steven Weissman, "California Wildfires and Utility Company Bankruptcy: Liability and Climate Change", *Energy Law Journal*, Vol. 40 (2019), hlm. 1-25.

[187] European Court of Justice, Case C-176/03 (2005), *Commission v. Council*. Lihat juga: European Parliament, "Directive 2004/35/EC on Environmental Liability.

[188] Supreme Court of Victoria, Hazelwood Mine Fire Case (2014–2019). Lihat: Lisa Caripis, "Corporate Liability for Environmental Harm in Australia: Lessons from Hazelwood," *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 21 (2020), hlm. 233-259.

[189] Daniel Bodansky, *op.cit.*, hlm. 115.

berlapis), tetapi masih tertinggal dalam efektivitas pidana korporasi dan eksekusi putusan.

B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Atas Tindakannya Melakukan Pembakaran Kawasan Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan perusahaan merupakan salah satu persoalan serius dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pembakaran yang terjadi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, telah menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bentuk tanggung jawab perusahaan dari berbagai aspek hukum, yaitu pidana, perdata, administratif, dan penerapan prinsip *strict liability*.

Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada ketentuan UUPPLH. Dalam Pasal 108 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana penjara 3-10 tahun serta denda antara Rp 3-10 miliar. Sementara itu, Pasal 116 UUPPLH mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum maupun pengurusnya. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab.

Kedua, dalam aspek pertanggungjawaban perdata, Pasal 88 UUPPLH mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang memungkinkan pihak korban atau negara menuntut ganti kerugian tanpa harus membuktikan

kesalahan.[190] Penerapan prinsip ini tampak jelas dalam kasus PT Kallista Alam, di mana MA menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar Rp 366 miliar atas pembakaran 1.000 hektare lahan gambut di Rawa Tripa.[191] Putusan ini menegaskan bahwa perusahaan wajib menanggung biaya pemulihan ekosistem, meskipun unsur kesalahan subjektif sulit dibuktikan.

Ketiga, pertanggungjawaban administratif juga tidak kalah penting. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Instrumen ini bertujuan mencegah terulangnya kebakaran dan memberikan efek jera kepada perusahaan yang lalai. Namun, sejumlah penelitian menilai bahwa pelaksanaan sanksi administratif masih lemah akibat lemahnya pengawasan di tingkat daerah.[192]

Keempat, penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan merupakan upaya progresif yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas dampak kerusakan. Prinsip ini berpijak pada asas *polluter pays*, yaitu bahwa pihak yang mencemari lingkungan harus menanggung seluruh biaya akibat perbuatannya.[193] Dalam konteks Indonesia, prinsip ini penting karena kebakaran hutan seringkali sulit dibuktikan sebagai tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, strict liability menjadi jalan tengah

---

[190] Rini Purwaningsih Setiyono dan Achmad Cholidin, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan," *Al-Qisth Law Review,* Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 115.

[191] Rahmat Azhari, "Pertanggungjawaban Perdata PT Kallista Alam", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 87.

[192] Hasbi Ashshiddiqi, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Riau)", *Tesis* (Universitas Jambi, 2021), hlm. 54.

[193] Andi Fadli, "Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 5 No. 2 (2019), hlm. 212.

untuk memastikan bahwa kerugian ekologis tidak dibebankan kepada negara atau masyarakat.

Meskipun kerangka hukum telah mengatur berbagai bentuk pertanggung-jawaban, efektivitas implementasi masih menjadi tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa nilai denda dan ganti rugi yang dijatuhkan pengadilan seringkali jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian ekologis yang ditimbulkan.[194] Dengan demikian, pembaruan dalam aspek penegakan hukum lingkungan, termasuk perbaikan mekanisme perhitungan kerugian ekologis dan penguatan sanksi administratif, menjadi sangat mendesak.

Selain itu, tanggung jawab perusahaan dalam kasus pembakaran hutan juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menekankan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup, salah satunya Deklarasi Rio 1992 yang menegaskan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Prinsip ini dapat menjadi dasar moral dan politik untuk menuntut perusahaan agar tidak hanya sekadar mematuhi regulasi nasional, melainkan juga menginternalisasi standar keberlanjutan global.[195]

Berdasarkan prinsip tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas tindakannya melakukan pembakaran kawasan hutan merupakan konsep yang multidimensi. Pertanggungjawaban tidak hanya dimaknai secara yuridis, melainkan juga secara moral dan sosial, mengingat kerugian akibat kebakaran tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga

[194] Zahratul Fajri, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Karhutla", *USM Law Review,* Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 67.

[195] United Nations, *op.cit*., hlm. 7.

kesehatan masyarakat, perekonomian regional, bahkan hubungan diplomatik antar negara akibat kabut asap lintas batas.[196]

Oleh sebab itu, menempatkan perusahaan sebagai aktor utama dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum adalah langkah strategis untuk memperkuat prinsip kedaulatan lingkungan sekaligus mencegah terulangnya bencana ekologis di masa depan.

1. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan atas Pembakaran Hutan

a. Ganti rugi lingkungan dan masyarakat terdampak

Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ganti rugi menjadi instrumen hukum yang penting untuk memulihkan kerugian yang dialami baik oleh lingkungan maupun masyarakat terdampak.

Sukanda Husin mengatakan terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. *Pertama,* penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Kedua,* penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka ia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

[196] Virda Ayu Rahadina, Edith Ratna, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1 (2025), hm. 204.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.[197]

Dari sisi lingkungan hidup, Pasal 87 UUPPLH mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu.[198]

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga perusahaan tidak dapat menghindar dengan alasan tidak adanya unsur kesalahan.[199] Dengan mekanisme ini, ganti rugi lingkungan diarahkan tidak hanya pada kompensasi finansial, tetapi juga pada kewajiban melakukan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem.

Kasus PT Kallista Alam menjadi preseden penting mengenai ganti rugi lingkungan. Dalam putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015, perusahaan dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar, terdiri dari Rp 114,3 miliar ganti rugi materiel dan Rp 251,7 miliar untuk biaya pemulihan lingkungan.[200] Putusan ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa perusahaan harus menanggung biaya pemulihan ekologis sebagai bagian integral dari ganti rugi.

---

[197] H. Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 39.

[198] Dian Cahyaningrum, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan", *Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. X No. 17 (September, 2018), hlm. 4.

[199] *Ibid*.

[200] Rahmat Azhari, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor :131/Pid.B/2013/Pn.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015)", *Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021), hlm. 89.

Sementara itu, dampak kebakaran juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kabut asap yang dihasilkan menimbulkan gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Pada tahun 2015, pada puncak Karhutla lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat diberbagai provinsi di Sumatera dan Kalimantan.[201] Kerugian ekonomi akibat gangguan kesehatan, transportasi, dan penurunan produktivitas diperkirakan mencapai Rp 221 triliun.[202]

Meskipun UUPPLH memberikan ruang untuk ganti rugi kepada masyarakat terdampak, namun praktiknya masih terbatas. Gugatan perdata lingkungan biasanya diajukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), sementara masyarakat secara langsung jarang memperoleh kompensasi individual. Hal ini menimbulkan kesenjangan keadilan, karena masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak seringkali tidak mendapat pemulihan yang memadai.[203] Oleh karena itu, mekanisme *class action* dan *citizen lawsuit* perlu lebih diperkuat untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat terdampak Karhutla.

Berdasarkan hal tersebut, maka ganti rugi lingkungan dan masyarakat terdampak harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen kompensasi finansial, melainkan sebagai mekanisme keadilan ekologis dan sosial. Tanpa ganti rugi yang adil dan efektif, tanggung jawab perusahaan atas pembakaran hutan akan

---

[201] World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Reforming amid Uncertainty* (Jakarta: World Bank, 2015), hlm. 34.

[202] *Ibid*.

[203] Virda Ayu Rahadina, Edith Ratna, *op.cit.,* hlm. 72.

kehilangan esensinya, dan beban kerugian justru ditanggung oleh negara serta masyarakat luas.

Secara normatif, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Hal ini sejalan dengan doktrin *polluter pays principle* yang mengharuskan pihak pencemar bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.[204]

Ganti rugi kepada masyarakat terdampak harus dilihat dalam dua dimensi. *Pertama*, dimensi kesehatan publik, di mana masyarakat yang terpapar asap akibat kebakaran hutan berpotensi mengalami penyakit pernapasan, khususnya ISPA. *Kedua*, dimensi ekonomi, yakni hilangnya mata pencaharian akibat kerusakan lahan pertanian, perkebunan, serta terganggunya aktivitas ekonomi lokal. Oleh sebab itu, ganti rugi tidak cukup hanya dalam bentuk kompensasi finansial, tetapi juga dalam bentuk akses pelayanan kesehatan gratis, program rehabilitasi sosial-ekonomi, serta perbaikan ekosistem.[205]

Pada praktiknya di Indonesia, masih terdapat kelemahan serius dalam implementasi ganti rugi, di mana meskipun terdapat putusan pengadilan yang menghukum perusahaan untuk membayar triliunan rupiah, proses eksekusinya sering kali berlarut-larut.[206] Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme

---

[204] Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.,* hlm. 201.

[205] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 156.

[206] Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 98.

penegakan hukum lingkungan agar prinsip ganti rugi benar-benar memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Konsep ganti rugi dalam perkara Karhutla tidak hanya berhenti pada kompensasi ekonomi terhadap kerusakan ekosistem, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan sosial masyarakat terdampak. Kebakaran hutan menimbulkan eksternalitas negatif berupa kerugian kesehatan, gangguan pernapasan, penyakit kulit, terganggunya aktivitas ekonomi lokal, hilangnya sumber mata pencaharian, hingga kerusakan sosial-budaya masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, bentuk ganti rugi yang komprehensif harus mencakup dimensi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara normatif, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Artinya, pemulihan tidak hanya berbentuk pembayaran uang, melainkan juga upaya nyata seperti reboisasi, restorasi lahan gambut, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Putusan pengadilan di Indonesia telah memperkuat prinsip ini. Misalnya, putusan PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg yang mengabulkan gugatan pemerintah terhadap salah satu perusahaan perkebunan sawit dengan menjatuhkan kewajiban ganti rugi hingga triliunan rupiah.[207] Hal ini menjadi preseden penting bahwa tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan secara serius dan memberikan efek jera terhadap korporasi.

[207] Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg.

Lebih jauh, menurut Siti Sundari Rangkuti, ganti rugi lingkungan tidak dapat diartikan semata-mata sebagai restitusi finansial, melainkan juga harus mencakup *compensatory measures* untuk mengembalikan kualitas hidup masyarakat.[208] Dengan kata lain, keadilan ekologis (*ecological justice*) menuntut agar setiap kerugian yang dialami oleh komunitas lokal akibat kebakaran hutan dipulihkan secara proporsional, baik melalui kompensasi langsung maupun kebijakan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Secara internasional, konsep ini juga selaras dengan *UN Principles on Environmental Liability and Compensation* yang menekankan prinsip *polluter pays,* yaitu pencemar bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian lintas batas negara akibat polusi asap.[209] Dalam konteks Indonesia, ini relevan karena kebakaran hutan sering menimbulkan kabut asap lintas batas yang merugikan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karenanya, ganti rugi bagi masyarakat terdampak tidak hanya soal kompensasi finansial, tetapi juga harus dipandang sebagai mekanisme untuk mengembalikan martabat, hak kesehatan, dan kelangsungan hidup masyarakat, serta sebagai instrumen pencegahan agar perusahaan tidak lagi mengulangi praktik pembakaran hutan.

Selain aspek hukum positif, pemberian ganti rugi atas kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan juga memiliki dimensi keadilan ekologis. Konsep ini menekankan bahwa lingkungan tidak hanya dipandang sebagai objek

---

[208] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 141.

[209] United Nations Environment Programme, *Principles on Liability and Compensation for Environmental Damage* (Nairobi: UNEP, 1997), hlm. 22.

ekonomi, tetapi juga memiliki hak untuk dipulihkan agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, ganti rugi lingkungan tidak boleh berhenti pada kompensasi finansial, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pemulihan ekologis (*ecological restoration*). Hal ini sejalan dengan praktik internasional, seperti prinsip dalam *Rio Declaration on Environment and Development 1992*, yang menegaskan kewajiban negara dan korporasi untuk memulihkan kerusakan lingkungan melalui mekanisme tanggung jawab hukum.[210]

Dari sisi masyarakat, kerugian akibat kebakaran hutan tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial. Asap dan pencemaran udara berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh sebab itu, ganti rugi harus mencakup biaya kesehatan, kehilangan pendapatan, serta gangguan aktivitas sosial-ekonomi. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan PN Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, hakim menegaskan bahwa kerugian masyarakat akibat asap harus dipandang sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.[211]

Di tingkat implementasi, problematika utama ganti rugi lingkungan dan masyarakat terdampak terletak pada inkonsistensi penegakan hukum. Banyak perusahaan perkebunan dan kehutanan yang lolos dari kewajiban ganti rugi dengan alasan lemahnya pembuktian, keterbatasan alat ukur kerugian ekologis, dan intervensi politik-ekonomi. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, antara lain melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan organisasi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 92

[210] Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra & Ruth MacKenzie, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 412-413.

[211] Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, hlm. 87.

UUPPLH. Mekanisme tersebut memberi ruang bagi korban untuk menuntut keadilan secara kolektif tanpa terbebani biaya proses hukum yang tinggi.[212]

Ganti rugi lingkungan dan masyarakat terdampak harus dipahami sebagai instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan. Ia tidak hanya bertujuan memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan efek jera bagi perusahaan serta memastikan keberlanjutan fungsi ekologis. Tanpa implementasi yang tegas dan konsisten, ganti rugi hanya akan menjadi formalitas hukum yang tidak menyentuh substansi keadilan lingkungan.

Pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak pembakaran hutan tidak hanya terbatas pada kompensasi materiil, tetapi juga harus mencakup aspek pemulihan sosial dan kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Karhutla menimbulkan *hazardous haze* yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama penyakit ISPA serta kerugian ekonomi akibat hilangnya produktivitas kerja.[213] Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak dapat dilepaskan hanya dengan pembayaran sejumlah uang, tetapi juga harus melibatkan program pemulihan jangka panjang, misalnya pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak terdampak, hingga program ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan.

Dalam praktik internasional, prinsip *polluter pays principle* (PPP) yang diperkenalkan dalam *OECD Recommendation of the Council on Guiding*

---

[212] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 156.

[213] Daniel Murdiyarso, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Dampak, Faktor Penyebab, dan Upaya Pengendalian* (Jakarta: CIFOR, 2016), hlm. 45.

Principles concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies menegaskan bahwa setiap pelaku pencemar wajib menanggung biaya akibat pencemaran yang ditimbulkan.[214]

Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut dalam kebijakan hukum lingkungan, antara lain khususnya dalam Pasal 87 UUPPLH, yang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Praktik ganti rugi lingkungan dan masyarakat yang terdampak pembakaran hutan tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan ekologis dan sosial secara menyeluruh. Misalnya, dana penjaminan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH dan perubahannya mengharuskan pelaku usaha menyediakan dana pemulihan yang dititipkan di lembaga keuangan dan dapat dieksekusi oleh pemerintah jika perusahaan lalai dalam pemulihan lingkungan.[215]

Menurut putusan yang dikaji dalam sebuah tinjauan hukum oleh Tim UJDIH BPK Aceh, walaupun terdapat sejumlah kasus Karhutla dengan nilai ganti kerugian mencapai lebih dari Rp 20,2 triliun, hanya sebagian kecil angka pengeksekusian baru mencapai Rp 245,4 miliar yang benar-benar dibayarkan.[216] Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara putusan hukum dan

---

[214] OECD, *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies* (Paris: OECD Publishing, 1972), hlm. 5.

[215] Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh, *Penegakan Hukum dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pays Principle)* (Aceh: BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2024), hlm. 5-6.

[216] *Ibid.*

realisasi ganti rugi, yang menimbulkan persoalan keadilan substantif bagi korban dan lingkungan.

Pendekatan ganti rugi yang hanya berorientasi pada nilai moneter berisiko mengabaikan dimensi kultural dan ekologis. Bagi masyarakat adat, hutan memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang tidak dapat dinilai dengan uang semata. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi harus mempertimbangkan mekanisme *restorative justice* lingkungan, yang tidak hanya memulihkan kerugian materiil tetapi juga relasi masyarakat dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan gagasan ekologi hukum yang menekankan pada keadilan ekologis (*ecological justice*), bukan sekadar keadilan distributif dalam kerangka hukum positif.[217]

Mekanisme ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan masyarakat terdampak dalam konteks kebakaran hutan sering mengalami hambatan signifikan dalam pelaksanaannya. Walaupun peraturan seperti UUPPLH secara tegas mengatur hak ganti rugi, rehabilitasi, serta pemulihan lingkungan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali tidak dieksekusi secara efektif. Banyak masyarakat terdampak yang gagal menerima kompensasi karena prosedur hukum yang panjang, biaya litigasi tinggi, serta kemampuan korporasi untuk menghindar dari eksekusi melalui perlawanan hukum yang berlapis. Hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan ekologis yang mendalam.[218]

---

[217] Emil Salim, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 134.

[218] I Ketut Widyantara Putra dan Kadek Agus Sudiarawan, "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 10 (November, 2020), hlm. 1652-1653.

Mekanisme peradilan dalam menangani sengketa lingkungan memang menyediakan opsi litigasi maupun non-litigasi. Hanifa Fathia Rahma memaparkan dua model penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup, yaitu gugatan individu, gugatan perwakilan kelompok *(class action),* dan gugatan organisasi lingkungan. Selain itu, penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase juga tersedia. Adanya pedoman teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PERMEN-LH No. 7/2014) membantu memperjelas perhitungan ganti rugi.[219] Namun demikian, masyarakat sering tidak memahami prosedur ini dan tidak memiliki akses untuk memanfaatkannya secara langsung.

b. Gugatan perwakilan kelompok *(class action)* dalam kasus kebakaran hutan

Gugatan perwakilan kelompok *(class action)* menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya kasus kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme ini memungkinkan kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan atau pihak yang terbukti lalai dalam pengelolaan lahan. Secara normatif, dasar hukum *class action* diatur dalam Pasal 91 UUPPLH, yang memberi legitimasi bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi maupun pemulihan lingkungan melalui pengadilan.

---

[219] Hanifa Fathia Rahma, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 14 No. 1 (April, 2025), hlm. 5.

Dalam praktiknya, *class action* kerap digunakan dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Misalnya, dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015, PN Palangka Raya menerima gugatan *class action* yang diajukan masyarakat sipil. Putusan tersebut menguatkan posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang berhak menuntut tanggung jawab negara dan korporasi. MA dalam Putusan No. 3555 K/PDT/2018 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk segera melakukan pemulihan lingkungan dan pencegahan berulangnya kebakaran hutan dikemudian hari.[220]

Lebih jauh, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gugatan *class action* semakin banyak digunakan sebagai strategi litigasi lingkungan. Pada tahun 2023, Yayasan Auriga Nusantara bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mendampingi warga Jambi dalam menggugat perusahaan perkebunan sawit yang lahannya terbakar dan menimbulkan kabut asap lintas daerah.[221] Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang pasif, tetapi aktif memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Mekanisme *class action* juga memberi dampak strategis dari sisi efektivitas. Alih-alih setiap individu mengajukan gugatan sendiri, perwakilan kelompok dapat menghemat biaya, waktu, serta memberi tekanan hukum yang lebih kuat terhadap korporasi besar. Namun, efektivitas *class action* sering kali menghadapi kendala teknis, seperti pembuktian kausalitas antara kerugian yang

---

[220] Mahkamah Agung RI. Putusan No. 3555 K/PDT/2018 tentang Gugatan Warga Negara terkait Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah.

[221] Dedy Nurdin, "Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik", https://mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik/. (29 Agustus 2025).

diderita masyarakat dengan kebakaran yang terjadi, serta kesulitan dalam eksekusi putusan.[222] Meski demikian, pola ini tetap menjadi instrumen yang relevan dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan memperkuat akuntabilitas perusahaan maupun negara.

Class action dalam kasus kebakaran hutan bukan hanya instrumen litigasi biasa, melainkan juga bagian dari gerakan sosial hukum untuk memperjuangkan keadilan ekologis. Kedepan, mekanisme ini perlu diperkuat melalui regulasi turunan yang lebih teknis, serta dukungan kelembagaan agar putusan pengadilan dapat benar-benar memberikan efek jera dan pemulihan lingkungan yang nyata.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam kasus Karhutla telah menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat luas yang terdampak. Instrumen ini diakui dalam hukum acara perdata Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1/2002). Melalui mekanisme ini, masyarakat yang jumlahnya besar, memiliki kesamaan permasalahan, dan mengalami kerugian yang sejenis dapat menggugat pihak yang dianggap bertanggung jawab secara kolektif tanpa harus mengajukan gugatan secara individual.

Dalam konteks kebakaran hutan, praktik *class action* sudah cukup banyak ditemui, terutama diajukan oleh masyarakat adat, kelompok tani, maupun organisasi lingkungan hidup yang mewakili korban. Contohnya adalah gugatan yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap

[222] Yola Wulandari dan I Gede Yusa, "Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3 (April, 2016), hlm. 3-4.

perusahaan perkebunan sawit yang terbukti lalai hingga menimbulkan Karhutla di Riau dan Kalimantan. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara tersebut umumnya menegaskan tanggung jawab korporasi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

Data periode 2023-2024 menunjukkan bahwa dalam, gugatan perwakilan kelompok semakin relevan mengingat intensitas kebakaran hutan kembali meningkat. KLHK mencatat bahwa pada tahun 2023, luas area terbakar mencapai sekitar 1,15 juta hektare, dengan provinsi paling terdampak adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga kerugian ekonomi mencapai Rp 72 triliun serta berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama akibat polusi asap yang menimbulkan penyakit ISPA.[223]

Dalam kerangka itu, mekanisme *class action* menjadi alat efektif untuk menuntut pertanggungjawaban, sebab kerugian akibat kebakaran hutan tidak hanya dialami individu tertentu, melainkan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, implementasi gugatan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah lamanya proses pengadilan, ketidakpastian eksekusi putusan, dan resistensi dari perusahaan besar yang memiliki kekuatan finansial dan politik. Meski demikian, beberapa putusan terbaru menunjukkan adanya penguatan posisi masyarakat. Misalnya, dalam perkara PT Kumai Sentosa yang digugat karena kebakaran lahan di Kalimantan Tengah, pengadilan mengabulkan gugatan *class*

[223] KLHK, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*, hlm. 44.

action dan menghukum perusahaan membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan lingkungan.[224]

Ke depan, efektivitas gugatan perwakilan kelompok akan semakin ditentukan oleh konsistensi pengadilan dalam menegakkan prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability)* sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Prinsip ini penting agar korban tidak terbebani dengan kewajiban membuktikan kesalahan perusahaan, mengingat kebakaran hutan pada dasarnya dapat dicegah melalui sistem pengelolaan perkebunan yang baik. Dengan demikian, *class action* tidak hanya berfungsi sebagai sarana kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial untuk memastikan korporasi bertindak lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

c. Mekanisme *strict liability* dalam penyelesaian sengketa lingkungan

Prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak menjadi salah satu fondasi utama dalam hukum lingkungan. Ia menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tanpa perlu dibuktikan adanya kelalaian atau kesalahan. Model ini dianggap lebih adil dan pragmatis dalam konteks kasus lingkungan, seperti kebakaran hutan, karena korporasi tidak bisa bersembunyi di balik argumentasi kompleks seputar niat buruk atau kesalahan pihak ketiga.[225]

---

[224] Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 46/Pdt.G/LH/2019/PN.Pbu

[225] Mohd. Bakri Ishak & Mohd. Armi Abu Samah, "Strict Liability Versus Policy and Regulation for Environmental Protection and Agricultural Waste Management in Malaysia," *Environment Asia,* Vol. 3 No. Special Issue (Januari, 2010), hlm. 11-19.

Fungsi utama *strict liability* adalah sebagai alat efektifitas hukum dan *deterrence*. Dengan prinsip ini, pelaku usaha memiliki dorongan kuat untuk menerapkan praktik pengelolaan risiko yang tinggi karena mereka tahu bahwa beban pembuktian dipindahkan yang penting adalah keterkaitan antara aktivitas mereka dan kerusakan yang terjadi.[226] Dalam konteks kasus kebakaran hutan, korban gugatan *class action* cukup menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas perusahaan, tanpa perlu membuktikan kelalaian manajerial atau niat jahat.

Secara internasional, prinsip *strict liability* juga telah diakui dalam praktik hukum di berbagai negara seperti Malaysia, di mana kajian mengenai mekanisme pemborosan pertanian mencatat bahwa pendekatan *strict liability* dipadukan dengan regulasi kebijakan lingkungan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas berisiko.[227]

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi dari norma hukum yang menetapkan sanksi terhadap suatu perbuatan. Artinya, setiap pelanggaran yang ditentukan dalam norma akan menimbulkan tanggung jawab, tanpa perlu melihat ada atau tidaknya kesalahan (*schuld*).[228] Dengan demikian, *strict liability* sejalan dengan pandangan Kelsen bahwa sanksi hukum dapat dikenakan semata-mata berdasarkan pelanggaran norma, bukan niat.

---

[226] Tamara Lotner Lev, "Liability for Environmental Damages from the Offshore Petroleum Industry: Strict Liability Justifications and the Judgment-Proof Problem", *Ecology Law Quarterly,* Vol. 43 No. 2 (2017), hlm. 483-494.

[227] *Ibid.*

[228] Hans Kelsen, *General Theory... op.cit*., hlm. 79.

Sementara itu, Roscoe Pound menekankan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[229] Dalam perspektif ini, penerapan *strict liability* dalam sengketa lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive measure*) dan pemulihan (*remedial measure*). Tanpa *strict liability*, banyak pelaku industri akan bersembunyi di balik alasan tidak adanya unsur kesalahan, sehingga korban pencemaran akan kesulitan memperoleh ganti rugi.

H.L.A. Hart melalui konsep *"strict liability offenses"* menyebut bahwa ada kategori pelanggaran hukum yang memang tidak membutuhkan pembuktian kesalahan subjektif, karena fokusnya adalah pada kepatuhan objektif demi kepentingan publik.[230] Dalam kerangka hukum lingkungan, kepentingan publik yang dimaksud adalah kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan generasi mendatang.

Dari perspektif praktis, *strict liability* seringkali dipertentangkan dengan asas *fault liability* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan). Namun, menurut Peter Cane, *strict liability* dibutuhkan di bidang tertentu seperti lingkungan karena pembuktian unsur kesalahan seringkali mustahil akibat kompleksitas teknologi dan rantai sebab-akibat pencemaran.[231] Maka, mekanisme *strict liability* menjadi solusi untuk memastikan adanya keadilan substantif bagi korban kerusakan lingkungan.

---

[229] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

[230] H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1968), hlm. 152.

[231] Peter Cane, *Atiyah's Accidents, Compensation and the Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 220.

Dalam Pasal 88 UUPPLH, *strict liability* (tanggung jawab mutlak) memindahkan fokus pembuktian dari kesalahan (*fault*) ke akibat dan hubungan kausal dari kegiatan berisiko tinggi yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Fungsi gandanya pencegahan (*ex ante deterrence*) dan pemulihan *(ex post restoration)* menempatkan biaya kerusakan ekologis pada pelaku, sehingga mendorong internalisasi biaya eksternal dan tata kelola risiko yang lebih ketat.

Basis normatifnya tegak pada Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan menggunakan atau menghasilkan B3, mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Norma ini adalah pilihan kebijakan untuk mengalihkan risiko kepada pelaku kegiatan berbahaya agar korban dan lingkungan tidak menanggung beban pembuktian kesalahan yang mahal dan sulit.

Penguatan operasional hadir melalui PERMA No. 1/2023, pedoman tersebut menuntun hakim menggali nilai perlindungan lingkungan, memetakan alat bukti kerusakan ekologis, serta memandu metodologi valuasi biaya pemulihan. Hasilnya *strict liability* tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja bersama standar pembuktian yang proporsional, perhitungan kerugian ekologis, dan asas kehati-hatian untuk menghindari *under-deterrence*.

Konsekuensi pembuktian pada *strict liability* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 UUPPLH bahwa pelonggaran unsur kesalahan bagi penggugat: yang harus ditunjukkan adalah kategori kegiatan berisiko, terjadinya kerusakan/ ancaman serius, dan keterkaitan kausal yang memadai. Tergugat kemudian

memikul beban untuk menunjukkan pembelaan terbatas misalnya *force majeure* yang sungguh di luar kendali, bukan sekadar kelalaian pengendalian kebakaran atau kegagalan manajemen risiko. Praktik akademik dan peradilan di Indonesia menegaskan format ini, seraya mengingatkan agar penerapannya tidak direduksi oleh regulasi turunan.[232]

Yurisprudensi memperlihatkan efektivitas *strict liability* dalam perkara kebakaran hutan/lahan. Dalam perkara PT Kallista Alam (Rawa Tripa), pengadilan mengabulkan gugatan pemerintah dan menegaskan tanggung jawab tergugat atas kebakaran lahan gambut yang berujung pada penghukuman ganti rugi dan biaya pemulihan dalam jumlah signifikan sebuah preseden penting bahwa kegiatan berisiko tinggi di ekosistem rentan membawa konsekuensi finansial penuh tanpa harus membuktikan kesalahan.[233]

Dari perspektif teori pertanggungjawaban modern, *strict liability* memperoleh justifikasi kuat dalam literatur ekonomi-hukum sebagai alat mengincentivasi pencegahan dan mempercepat pemulihan. Namun, ia meng-hadapi *judgment-proof* problem, pelaku bisa saja tidak mampu membayar kerugian yang sangat besar. Literatur internasional mengusulkan solusi kebijakan seperti kewajiban asuransi, jaminan keuangan minimum, dan pengaturan

---

[232] Chrisna Bagus Edhita Praja, Dasep Nurjama, Dian Arifa Fatimah dan Nilma Himawati, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1 (Maret, 2016), hlm. 45.

[233] Mahkamah Agung RI, "Putusan Kasasi No. 651 K/Pdt/2015 (PT Kallista Alam), salinan putusan & riwayat perkara tersedia di Direktori Putusan MA/PT Banda Aceh", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/349b567dfc60fc76b50b3f0231b527f0/pdf/19ca3b71846ea8a99c74535829872c81. (Selasa, 2 September 2025).

tanggung jawab berjenjang untuk memastikan kemampuan bayar dan menjaga efek jera.[234]

Perdebatan pasca *Omnibus Law* menyinggung tafsir frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" di praktik dan peraturan pelaksana khususnya agar jangan sampai melemahkan efektivitas rezim *strict liability*. Telaah ilmiah nasional mengingatkan perlunya membaca perubahan regulasi secara sistemik bersama PERMA No. 1/2023, sehingga tujuan perlindungan tetap terjaga. Pemulihan ekologis yang terukur, akuntabilitas pelaku, dan akses keadilan bagi masyarakat terdampak.[235]

Dalam hukum lingkungan, perdebatan mengenai bentuk pertang-gungjawaban hukum seringkali berpusat pada dua mekanisme utama, yakni *fault liability* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) dan *strict liability* (pertang-gungjawaban mutlak). Keduanya memiliki dasar filosofis, implikasi hukum, serta konsekuensi praktis yang berbeda.

Fault liability bertumpu pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan, baik berupa kelalaian (*negligence*) maupun kesengajaan (*intent*). Model ini selaras dengan doktrin klasik hukum perdata dan pidana yang menekankan pentingnya *mens rea* atau unsur kesalahan subjektif. Dalam sengketa lingkungan, hal ini berarti penggugat harus membuktikan bahwa pelaku usaha bertindak lalai atau sengaja sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Proses pembuktian semacam ini

---

[234] Tamara Lotner Lev, *op.cit.,* hlm. 483-522.

[235] Nola Elfi Tumangger, Elita Rahmi dan Hartati, "Enforcement of Strict Liability Principles in Cases Environmental Law in Indonesia", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 5 No. 1 (Februari, 2024), hlm. 69-91.

sangat sulit, mengingat keterbatasan akses informasi dan biaya tinggi untuk menghadirkan bukti ilmiah seperti hasil penelitian laboratorium atau kajian ekologi.[236]

Sebaliknya, *strict liability* berkembang sebagai respon atas kelemahan *fault liability* dalam perkara lingkungan. Model ini menekankan pertanggung-jawaban pada akibat dan hubungan kausal antara kegiatan berisiko tinggi dengan kerusakan yang ditimbulkan, tanpa menuntut adanya pembuktian kesalahan. Berdasarkan Pasal 88 UUPPLH secara tegas mengadopsi prinsip ini dengan menyatakan bahwa penanggung jawab usaha wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan berisiko, meskipun unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan.[237]

Penerapan *strict liability* terbukti efektif dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pada perkara PT Kallista Alam dan PT Bumi Mekar Hijau, di mana pengadilan menegaskan tanggung jawab perusahaan atas kerusakan ekologis meskipun pembuktian kesalahan subjektif tidak diajukan.[238] Dengan demikian, *strict liability* bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga bentuk perlindungan konstitusional bagi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif eksploitasi sumber daya. Untuk memperjelas perbedaan konseptual dan praktis antara keduanya, berikut disajikan tabel komparatif.

---

[236] P.S. Atiyah, *Accidents, Compensation and the Law* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1970), hlm. 45-48.

[237] UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88

[238] Putusan No. 651 K/Pdt/2015 (PT Kallista Alam); PN Palembang, Putusan No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg (PT Bumi Mekar Hijau).

Tabel 4. Perbandingan Fault Liability vs Strict Liability dalam Sengketa Lingkungan

Aspek	Fault Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)	Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)
Dasar Hukum	Berdasarkan pembuktian adanya unsur kesalahan (culpa atau kesengajaan).	Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, tanpa perlu pembuktian kesalahan.
Beban Pembuktian	Ada pada penggugat untuk menunjukkan bahwa tergugat lalai atau sengaja merusak lingkungan.	Ada pada penggugat untuk menunjukkan kegiatan berisiko tinggi + kerusakan; kesalahan tidak perlu dibuktikan.
Fokus Pertanggungjawaban	Menekankan pada kesalahan subjektif pelaku.	Menekankan pada akibat objektif dan kausalitas antara kegiatan dan kerusakan.
Contoh di Indonesia	Kasus pencemaran limbah industri (dimana penggugat harus buktikan kelalaian perusahaan).	Kasus kebakaran hutan PT Kallista Alam (Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015) dan PT Bumi Mekar Hijau (PN Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN Plg).
Konsekuensi Hukum	Ganti rugi atau sanksi dapat dibebankan jika kesalahan terbukti.	Ganti rugi, biaya pemulihan ekologis, dan potensi sanksi administratif/pidana meskipun kesalahan tidak terbukti.
Landasan Teori	Pertanggungjawaban subjektif (culpability theory).	Pertanggungjawaban objektif, didukung teori *risk allocation* dan *economic efficiency* (internalisasi biaya eksternal).
Kelemahan	Sulit bagi korban karena biaya pembuktian tinggi dan informasi terbatas.	Dapat menimbulkan masalah *judgment-proof* (pelaku tidak mampu membayar ganti rugi besar).
Solusi/Tantangan	Perlu bukti kuat dan proses panjang, sering merugikan korban.	Disarankan ada kewajiban asuransi lingkungan atau jaminan keuangan minimum.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa *fault liability* menempatkan beban pembuktian pada penggugat dengan menekankan kesalahan subjektif pelaku. Model ini cenderung melemahkan posisi korban dalam sengketa lingkungan, karena proses pembuktian memerlukan biaya tinggi, bukti ilmiah yang kompleks, dan akses informasi yang seringkali terbatas.

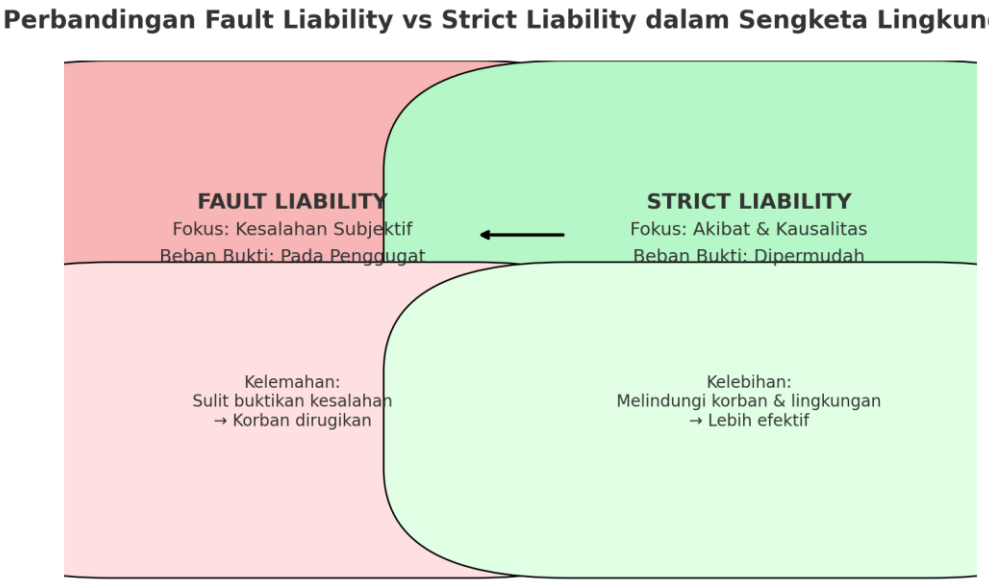
Sebaliknya, *strict liability* lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Prinsip ini berfokus pada akibat objektif dan hubungan kausal antara kegiatan berisiko tinggi dengan kerusakan yang ditimbulkan, sehingga korban tidak lagi dipersulit untuk membuktikan unsur

kesalahan. Dengan dasar hukum Pasal 88 UUPPLH serta diperkuat oleh PERMA No. 1/2023, *strict liability* menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mewujudkan keadilan ekologis dan mendorong internalisasi biaya eksternal oleh pelaku usaha.

Namun, mekanisme ini tidak tanpa kelemahan. Masalah *judgment-proof problem*, yakni ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi dalam jumlah besar, masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan tambahan seperti jaminan asuransi lingkungan atau deposit keuangan bagi perusahaan berisiko tinggi, sehingga tujuan perlindungan lingkungan dan pemulihan ekologis dapat tercapai secara maksimal.

Perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks sengketa lingkungan, *strict liability* lebih sejalan dengan tujuan konstitusional melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat serta menjamin keberlanjutan ekosistem.

Skema visual perbandingan *fault liability* dan *strict liability* dalam sengketa lingkungan. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram berikut untuk memperjelas perbedaan fokus, beban pembuktian, serta implikasi bagi korban dan lingkungan.



Sumber: Diolah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, putusan pengadilan lingkungan di Indonesia, serta literatur hukum lingkungan internasional

Perbandingan antara *fault liability* dan *strict liability* memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum lingkungan modern. Jika pada awalnya sistem pertanggungjawaban hukum sangat menekankan pada kesalahan subjektif pelaku, maka dalam konteks kerusakan ekologis, pendekatan itu terbukti tidak memadai. Keterbatasan korban dalam mengakses bukti ilmiah, biaya tinggi dalam proses litigasi, dan kesenjangan informasi antara masyarakat dengan korporasi menjadikan *fault liability* sulit memberikan keadilan substantif.

Sebaliknya, *strict liability* menghadirkan terobosan dengan menitik-beratkan pada akibat dan hubungan kausal antara kegiatan berisiko tinggi dengan kerusakan lingkungan. Dengan diadopsinya prinsip ini dalam Pasal 88 UUPPLH dan diperkuat melalui PERMA No. 1/2023, Indonesia telah menempatkan dirinya sejajar dengan rezim hukum lingkungan internasional yang lebih progresif. Prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih besar bagi masya-

rakat terdampak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan mendorong korporasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Namun demikian, efektivitas *strict liability* masih bergantung pada beberapa faktor, seperti konsistensi penerapan di pengadilan, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan valuasi kerugian ekologis, serta adanya instrumen tambahan seperti kewajiban asuransi lingkungan atau jaminan keuangan bagi perusahaan berisiko tinggi. Tanpa itu semua, prinsip *strict liability* berpotensi menghadapi masalah klasik yakni *judgment-proof problem*, di mana pelaku tidak mampu menanggung besarnya biaya pemulihan.

Dapat ditegaskan bahwa penerapan *strict liability* merupakan wujud keberpihakan hukum terhadap kepentingan ekologis dan masyarakat, sekaligus bentuk aktualisasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada akhirnya, tantangan utama bukanlah sekadar memastikan keberadaan norma, tetapi bagaimana norma itu dijalankan secara konsisten sehingga prinsip tanggung jawab mutlak benar-benar berfungsi sebagai alat mencapai keadilan ekologis.

2. Tanggung Jawab Pidana Perusahaan dalam Kasus Pembakaran Hutan

Karhutla merupakan tindak pidana lingkungan yang paling sering terjadi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya bersifat ekologis, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lahan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, kesehatan, dan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, selain

tanggung jawab perdata dan administratif, korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana.

UUPPLH secara tegas mengatur bahwa korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana. Pasal 116 UUPPLH menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap badan usaha, pengurus yang memberi perintah, maupun pihak yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kasus pembakaran hutan meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 119-120 UUPPLH menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, hingga pencabutan izin usaha. Model pertanggungjawaban semacam ini dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Dalam literatur hukum pidana, terdapat beberapa teori yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi:[239]

a. *Identification theory*, yang mengidentikkan kesalahan pengurus dengan kesalahan korporasi.

[239] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 67.

b. *Vicarious liability theory*, yang menempatkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawainya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan.

c. *Strict liability theory*, yang menekankan bahwa dalam kejahatan lingkungan, pembuktian kesalahan tidak diperlukan karena kerusakan yang ditimbulkan sangat serius.

Indonesia sendiri cenderung mengadopsi pendekatan campuran. Hal ini terlihat dari pengaturan UUPPLH yang memungkinkan pidana dijatuhkan baik kepada korporasi maupun pengurusnya.

Dalam praktik, penegakan hukum pidana terhadap perusahaan pembakar hutan masih menghadapi banyak tantangan. Data *Greenpeace Indonesian* dan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) mencatat bahwa dalam periode 2015-2020 terdapat ratusan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara pidana.[240] Bahkan, ketika pidana dijatuhkan, denda yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan kesan bahwa sanksi pidana hanya dianggap sebagai biaya operasional oleh korporasi.

Penerapan sanksi tanggung jawab pidana perusahaan dalam kasus pembakaran hutan sangat penting untuk menegakkan asas *equality before the law*. Namun efektivitasnya hanya dapat dicapai apabila aparat penegak hukum konsisten, transparan, dan berani menghadapi intervensi politik maupun ekonomi.

---

[240] Greenpeace Indonesia dan ICEL, "Laporan Penegakan Hukum Karhutla 2015-2020", *Amici Curiae Brief* (Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan), Dalam Perkara Nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr Atas Nama Terdakwa Syafrudin Als Si Syaf Bin Muhammad Ani, Indonesian Center for Environmental Law Jakarta, 2020, hlm. 12.

Tanpa hal tersebut, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi hanya akan berhenti pada teks undang-undang, tidak menjadi instrumen nyata untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

Secara filosofis, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembakaran hutan berakar pada prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*), yakni pandangan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan subjek kepentingan yang harus dilindungi demi kelang-sungan hidup generasi sekarang dan mendatang. Dalam perspektif ini, pidana terhadap perusahaan bukan hanya reaksi atas pelanggaran hukum, melainkan bentuk pemulihan relasi antara manusia, korporasi, dan alam.

Teori pertanggungjawaban hukum memberikan kerangka yang men-jelaskan mengapa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana:

a. Teori identifikasi *(identification theory),* menurut teori ini, kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Secara filosofis, teori ini menegaskan bahwa korporasi bukan entitas abstrak yang tidak berdaya, melainkan memiliki "kehendak" yang terwujud melalui tindakan pengurusnya. Dalam kasus pembakaran hutan, ketika manajemen perusahaan memerintahkan atau membiarkan pembakaran sebagai metode pembersihan lahan, maka kesalahan itu melekat pada korporasi sebagai subjek hukum pidana.[241]
b. *Teori vicarious liability,* teori ini berpijak pada prinsip bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan pekerja atau agennya

[241] Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*., hlm. 67-70.

sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Filosofinya adalah bahwa keuntungan dari usaha dinikmati korporasi, maka kerugian yang ditimbulkan pekerja atas nama perusahaan juga harus ditanggung korporasi. Dengan demikian, bila pekerja lapangan melakukan pembakaran hutan atas instruksi atau dalam praktik rutin perusahaan, maka korporasi tetap bertanggung jawab.

c. *Teori strict liability*, dalam konteks kerusakan ekologis yang masif, teori ini memandang bahwa pembuktian kesalahan tidak relevan. Filosofinya adalah prinsip *risk allocation* siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan berisiko tinggi, harus pula menanggung kerugian yang ditimbulkannya.[242] Maka, korporasi perkebunan atau kehutanan yang membuka lahan dengan cara membakar tetap bertanggung jawab pidana meski sulit dibuktikan apakah direksi memberi perintah eksplisit.

Dari sudut pandang Hans Kelsen, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menegakkan norma hukum melalui sanksi yang ditentukan.[243] Dengan demikian, ketika korporasi melanggar norma larangan membakar hutan, sanksi pidana adalah keharusan logis dalam sistem hukum. Hans Nawiasky menekankan legitimasi hierarki norma, sehingga pengaturan dalam UUPPLH yang menegaskan pidana bagi korporasi memiliki legitimasi kuat sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik.[244]

---

[242] Nola Elfi Tumangger, Elita Rahmi dan Hartati, *op.cit*., hlm. 74.
[243] Hans Kelsen, *op.cit*., hlm. 110.
[244] Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Zürich: Polygraphischer Verlag, 1948), hlm. 212.

Lebih jauh, dalam perspektif Richard Posner dan analisis ekonomi hukum, sanksi pidana terhadap korporasi yang membakar hutan dapat dipandang sebagai instrumen untuk meminimalkan biaya sosial total (*social cost*).[245] Dengan menjatuhkan sanksi pidana yang berat, negara menginternalisasi biaya eksternal (kerusakan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi) ke dalam ongkos operasional perusahaan.

3. Tanggung jawab administratif perusahaan atas pembakaran hutan

Tanggung jawab administratif merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Berbeda dengan tanggung jawab pidana dan perdata, sanksi administratif lebih menekankan pada fungsi preventif dan korektif. Artinya, instrumen ini digunakan untuk memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan, serta segera melakukan perbaikan ketika terjadi pelanggaran, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dalam praktiknya, bentuk tanggung jawab administratif perusahaan atas pembakaran hutan dapat berupa:[246]

1) Teguran tertulis, sebagai tahap awal peringatan.
2) Paksaan pemerintah, seperti perintah pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, atau pemulihan fungsi lingkungan.
3) Pembekuan izin, apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban lingkungan yang diperintahkan.

---

[245] Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1973), hlm. 189-190.

[246] Yuliandri, *Hukum Administrasi Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133-135.

4) Pencabutan izin usaha atau izin lingkungan, sebagai langkah terakhir jika pelanggaran berulang atau menimbulkan kerusakan serius.

Dalam beberapa kasus Karhutla, pemerintah telah mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran. Misalnya, KLHK pernah membekukan dan mencabut izin perusahaan perkebunan sawit di Riau dan Kalimantan karena terindikasi membiarkan kebakaran meluas di wilayah konsesinya. Meskipun demikian, efektivitas sanksi administratif masih menghadapi tantangan, antara lain proses birokrasi yang panjang, inkonsistensi antar-instansi, dan adanya intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.

Perizinan lingkungan dan persetujuan teknis menempatkan korporasi pada kewajiban *ex ante* untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan, termasuk larangan pembakaran terbuka. Secara doktrinal, ini adalah ranah pertang-gungjawaban administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UUPPLH negara mengawasi kepatuhan dan bila ditemukan pelanggaran, otoritas berjenjang (Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota) dapat menjatuhkan sanksi tanpa harus menunggu putusan pidana atau perdata.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 76-79 UUPPLH, maka dapat ditentukan skemanya dimulai dari pengawasan (pemantauan, inspeksi, pengambilan sampel, pemeriksaan instalasi) hingga penjatuhan sanksi progresif. Teguran tertulis → paksaan pemerintah → pembekuan → pencabutan perizinan. Konstruksi ini menegaskan bahwa administrasi berfungsi sebagai *primum remedium* untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan fungsi lingkungan, dan

menciptakan efek jera yang cepat sebelum (atau bersamaan dengan) jalur perdata/pidana.

Dalam konteks Karhutla, norma teknis terbaru mengklasifikasikan pembakaran terbuka *(open burning)* sebagai pelanggaran berat dalam Lampiran PP No. 22/2021 mengenai jenis dan tingkat pelanggaran perizinan terkait persetujuan lingkungan. Kategori "berat" di sini sangat penting, ia menjadi dasar pengenaan langkah koersif seperti penghentian sementara kegiatan, penutupan fasilitas, pembongkaran, hingga tindakan lain untuk memulihkan fungsi lingkungan tanpa harus didahului teguran apabila ada ancaman sangat serius atau berpotensi menimbulkan dampak luas.

Pada kasus Karhutla yang menimbulkan kabut asap lintas wilayah, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPPLH pejabat pengawas beralasan kuat untuk langsung menjatuhkan paksaan pemerintah dan/atau merekomendasikan pembekuan/pencabutan perizinan bila perintah tidak dipatuhi.

Secara prosedural, regulasi teknis terbaru memperjelas tata cara pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 47-49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup (Permen LHK No. 14/2024), bahwa pelaksanaan sanksi administrasi diawali dari perencanaan pengawasan (inventarisasi, rencana tahunan), pelaksanaan (inspeksi, klarifikasi, verifikasi), hingga penetapan keputusan sanksi yang harus memuat identitas pelaku, dasar hukum, uraian pelanggaran, serta (bila relevan) perhitungan denda administratif. Penolakan

mematuhi paksaan pemerintah termasuk tidak melunasi denda dapat berujung pada pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha/persetujuan pemerintah, tanpa menghapus kewajiban pemulihan dan potensi tanggung jawab perdata/pidana.

Apabila mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) Permen LHK No. 14/2024, maka arsitektur tersebut juga membuka ruang pengawasan lapis kedua oleh Menteri bila pemerintah daerah tidak efektif menindak pelanggaran serius krusial untuk kasus Karhutla yang berdampak lintas kabupaten/provinsi.

Berdasarkan perspektif teori pertanggungjawaban hukum administrasi, maka sanksi administratif menjalankan tiga fungsi:[247]

1) preventif mendorong tata kelola risiko, seperti AMDAL/UKL-UPL, rencana tanggap darurat, *continuous emission monitoring system* (sistem pemantauan emisi secara terus-menerus)/*predictive emission monitoring system* (sistem pemantauan emisi secara prediktif/ pemodelan), dan standar operasional pencegahan api;
2) korektif menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan melalui paksaan pemerintah dan perintah pemulihan;
3) *deterrent* melalui pembekuan/cabut izin yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha.

Literatur penegakan hukum lingkungan internasional menekankan bahwa kombinasi *compliance promotion* (pembinaan) dan *coercive enforcement* (sanksi

[247] Carl Bruch & Elizabeth Mrema, *Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements* (Nairobi, Kenya: UNEP Division of Environmental Conventions, 2006), hlm. 6-8.

tegas) meningkatkan kepatuhan terutama ketika pelanggaran menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan publik dan ekosistem sebagaimana pada karhutla.[248]

Pengalaman Indonesia pasca-reformasi penegakan administratif juga menunjukkan perlunya pembuktian administratif yang kuat (data hotspot, citra satelit, log operasi, bukti titik api, kepatuhan persetujuan teknis) serta penautan hasil pengawasan ke instrumen denda/koersi agar sanksi tidak berhenti di teguran.

Pada akhirnya, tanggung jawab administratif dalam kasus pembakaran hutan bukan sekadar pelengkap jalur pidana/perdata, melainkan poros utama untuk menghentikan pelanggaran cepat, memulihkan kerusakan, dan meng-amankan kepentingan publik. Dengan desain berjenjang, kewenangan lintas level, dan klasifikasi pelanggaran berat untuk *land clearing by burning* dimana pembersihan lahan dengan cara membakar,[249] instrumen administratif memberi negara kekuasaan untuk melakukan agar korporasi tidak menjadikan denda atau proses litigasi panjang sebagai *cost of doing business*.[250]

Secara filosofis, tanggung jawab administratif dalam hukum lingkungan berakar pada prinsip "*duty to prevent harm"* bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencegah timbulnya bahaya atau kerusakan terhadap lingkungan sejak awal kegiatan.[251] Dalam konteks ini, sanksi administratif tidak semata-mata dipahami sebagai hukuman, tetapi sebagai mekanisme pengendalian risiko yang

---

[248] *Ibid*.

[249] Rainer Wilona Sihombing, Irawan Harahap dan Rudi Pardede, "Implementasi Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar", Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. IX, No. 1 (Juni, 2025), hlm. 337-350.

[250] Grita Anindarini, "Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Administrasi LHK", https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/09/Strategi-Optimalisasi-Penegakan-Hukum-Administrasi-Lingkungan-200922.pdf. (Jumat, 29 Agustus 2025).

[251] Nico Schrijver, *Development Without Destruction: The UN and Global Resource Management* (Bloomington: Indiana University Press, 2010), hlm. 89-90.

memastikan kegiatan bisnis berjalan sejalan dengan kepentingan perlindungan lingkungan.

Instrumen administratif juga merefleksikan paradigma ekonomi lingkungan, negara menegakkan prinsip *polluter pays*, di mana perusahaan yang melanggar aturan lingkungan harus menanggung biaya korektif, baik berupa denda administratif, kewajiban pemulihan, maupun risiko kehilangan izin usaha.[252] Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lagi memperlakukan kerusakan lingkungan sebagai eksternalitas yang dibebankan kepada masyarakat.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban hukum administrasi, sanksi administratif menempati posisi penting dalam arsitektur hukum karena lebih fleksibel dibanding pidana dan perdata. Mekanisme ini memungkinkan pejabat berwenang untuk bertindak cepat dan proporsional terhadap pelanggaran, tanpa terikat prosedur peradilan yang panjang.[253] Hal ini sangat relevan pada kasus pembakaran hutan, di mana keterlambatan penegakan hukum dapat mengakibatkan kerugian ekologis yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*).

Namun demikian, efektivitas tanggung jawab administratif masih menghadapi tantangan dikarenakan; *Pertama*, adanya kecenderungan aparat hanya menjatuhkan teguran tertulis, meskipun regulasi membolehkan langsung memberikan paksaan pemerintah dalam kondisi kerusakan serius. *Kedua*, lemahnya koordinasi antar-instansi membuat sanksi administratif tidak konsisten diterapkan di semua wilayah. *Ketiga*, intervensi politik dan ekonomi sering

---

[252] Eugene Mazur, *Environmental Enforcement in Decentralised Governance Systems*: *Toward a Nationwide Level Playing Field* (Paris: OECD Environment Directorate, 2011), hlm. 45-47.

[253] Yuliandri, *op.cit*., hlm. 138-140.

menghambat keputusan strategis seperti pencabutan izin, meskipun dampak kebakaran sangat luas.[254]

Dalam perspektif global, mekanisme serupa juga diterapkan di banyak negara dengan pendekatan *command and control*, di mana izin lingkungan diperlakukan sebagai instrumen utama untuk mengikat perusahaan. *United Nations Environment Programme* (UNEP) menegaskan bahwa keberhasilan instrumen administratif sangat bergantung pada kombinasi antara pembinaan *(promoting compliance)* dan penegakan tegas *(coercive enforcement)*.[255] Hal ini sejalan dengan praktik di Indonesia, di mana pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat dibutuhkan ketika pemerintah daerah tidak efektif menindak perusahaan pelanggar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab administratif tidak sekadar pelengkap, melainkan instrumen inti dalam mencegah dan menghentikan pembakaran hutan. Ia berfungsi sebagai bentuk pertanggung-jawaban langsung korporasi terhadap negara dan masyarakat, serta sebagai mekanisme cepat untuk memastikan tercapainya keadilan ekologis.

4. Perbandingan tanggung jawab administratif perusahaan atas pembakaran hutan

Secara umum, negara-negara ASEAN menempatkan tanggung jawab administratif sebagai instrumen pertama dan cepat untuk mencegah serta mengoreksi pelanggaran lingkungan seperti pembakaran terbuka *(open burning)*.

---

[254] Greenpeace Indonesia, *Evaluasi Penegakan Hukum Karhutla di Indonesia 2015–2020* (Jakarta: Greenpeace, 2021), hlm. 14-16.

[255] Carl Bruch & Elizabeth Mrema, *loc.cid*.

Namun, model operasional, tingkat sanksi, dan mekanisme pengawasan berbeda sesuai kerangka hukum nasional masing-masing: Indonesia memadukan Perundang-undangan nasional dengan kebijakan teknis (PERMA/Permen). Malaysia menempatkan larangan *open burning* langsung dalam *Environmental Quality Act*; sedangkan Singapura menggunakan kombinasi undang-undang lingkungan domestik dan instrumen ekstra-teritorial *(Transboundary Haze Pollution Act)* untuk menangani praktik yang menyebabkan kabut lintas batas.

Kewenangan administratif untuk menindak pembakaran hutan bersandar pada UUPPLH dan peraturan pelaksana teknis (seperti PP No. 22/2021, Permen LHK No.14/2024). Kerangka ini mengatur sanksi administratif bertingkat, mulai dari teguran, paksaan pemerintah (perintah pemadaman, pemulihan), pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

PP No. 22/2021 secara eksplisit mengkualifikasikan *open burning* sebagai kategori pelanggaran berat yang dapat memicu langkah koersif tanpa harus menunggu rangkaian teguran bila terdapat ancaman serius atau dampak lintas wilayah. Permen LHK No. 14/2024 mempertegas tata-cara pengawasan dan tahapan sanksi, serta memperluas opsi denda administratif untuk meningkatkan efektivitas enforcement.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa instrumen administratif berfungsi sebagai *primum remedium* tindakan cepat yang dapat menghentikan kebakaran sebelum perlu ditsangkakan pidana atau gugatan perdata namun efektivitasnya

masih diuji oleh kapasitas teknis pengawas, koordinasi antar-level pemerintahan, dan tekanan politik-ekonomi di daerah terdampak.[256]

Berikut di bawah ini dapat dilihat perbandingan Indonesia dengan negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapore:

1) Malaysia, mengatur larangan *open burning* secara tegas dalam Environmental Quality Act 1974 (EQA) yang memuat ketentuan larangan dan sanksi bagi pelaku. EQA mengkriminalkan pembakaran terbuka di premis manapun dan menetapkan sanksi berupa denda besar dan/atau hukuman penjara. Di samping itu otoritas lingkungan negara bagian/pusat dapat menerapkan tindakan administratif terkait penutupan kegiatan. Pendekatan Malaysia relatif langsung, larangan statutar pada level undang-undang nasional membuat tindakan administratif seringkali berjalan paralel dengan langkah penegakan pidana menjadikan opsi pengenaan sanksi administratif atau penutupan operasi menjadi instrumen yang efektif untuk kasus pembakaran tanah gambut atau lahan pertanian. Namun implementasi tetap bergantung pada pengawasan daerah dan kapasitas penegakan.[257]
2) Singapura, menerapkan norma administratif dalam *Environmental Protection and Management Act (EPMA)* untuk pengendalian pencemaran domestik (mis. kewajiban pembersihan, remediasi, perintah administratif). Yang menonjol adalah *Transboundary Haze*

[256] Lampiran XV Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Jenis dan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban dalam Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan

[257] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pollution Act (THPA) 2014 yang memberi Singapura wewenang menuntut perusahaan/perorangan di luar negeri jika kegiatan mereka menyebabkan atau menyumbang kepada kabut (haze) yang berdampak di wilayah Singapura. Secara administratif, EPMA memerintahkan pembersihan/penanggulangan serta dapat mengeluarkan perintah administratif; THPA menambah lapisan akuntabilitas dengan kemampuan menuntut secara perdata/pidana pihak asing (mis. korporasi) yang bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan polusi lintas batas. Model Singapura menekankan: (a) tindakan administratif cepat domestik, dan (b) kemampuan hukum lintas batas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang beroperasi di luar negeri tetapi dampaknya terasa di Singapura.[258]

Perbedaan kunci dan implikasinya untuk penanganan Karhutla:

1) Level normatif. Malaysia memasukkan larangan open burning secara jelas di undang-undang nasional (EQA), Indonesia menggabungkan undang-undang umum (UUPPLH) dengan PP & Permen teknis. Singapura mengkombinasikan perintah administratif domestik dengan legislasi ekstra-teritorial (THPA). Implikasi, kepastian hukum di Malaysia tinggi secara formal, sedangkan di Indonesia menuntut

[258] Malaysia, Environmental Quality Act 1974 (Act 127), https://www.doe.gov.my/wp-content/uploads/2022/11/Environmental_Quality_Act_1974_-_ACT_127.pdf. (Jumat, 29 Agustus 2025).

koordinasi peraturan. Singapura menambah ancaman hukum lintas batas bagi pelaku.[259]

2) Jenis sanksi administratif. Indonesia menekankan skema berjenjang (teguran → paksaan → pembekuan → cabut izin) plus denda administratif. Malaysia lebih sering mempergunakan sanksi pidana besar disertai tindakan administratif. Singapura menekankan perintah administratif cepat dan mengkombinasikannya dengan alat hukum lain untuk mengejar pelaku dari luar wilayah. Akibatnya, respon langsung terhadap hotspot dan pembakaran dapat lebih cepat di Indonesia/ Singapura apabila otoritas berwenang menggunakan paksaan pemerintah secara tegas.[260]
3) Enforcement & kemampuan bayar. Semua sistem menghadapi masalah teknis mencakup kebutuhan bukti (citra satelit, hotspot, log operasional), kapasitas pengawas, dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Di Indonesia isu kapasitas daerah dan tekanan politik menjadi kendala. Di Malaysia dan Singapura, konsistensi penegakan pada level nasional/negara bagian serta keberanian menindak pelaku juga menentukan efektivitas.[261]
4) Pendekatan lintas batas. Singapura memiliki instrumen paling eksplisit untuk menimbulkan konsekuensi hukum bagi aktor luar negeri

[259] Official Portal Department of Environment Ministry Of Natural Resources And Environmental Sustainability, https://www.doe.gov.my/en/open-burning/?utm_. (Jumat, 29 Agustus 2025).

[260] Malaysia, Environmental Quality Act 1974 (Act 127), *loc.cit.*

[261] Singapore, Transboundary Haze Pollution Act 2014, https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA 2014. (Jumat, 29 Agustus 2025).

> (THPA), sehingga menambah lapisan akuntabilitas ketika pembakaran di negara tetangga menyebabkan dampak. Ini menjadi model yang relevan bagi korban lintas batas yang ingin mengejar pelaku yang beroperasi di yurisdiksi berbeda.[262]

Instrumen administratif (teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, pencabutan izin, serta denda administratif) dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap pelanggaran lingkungan. Di tingkat desain hukum, kerangka ini relatif lengkap. Indonesia memiliki UUPPLH sebagai payung, dilengkapi PP No. 22/2021 yang mengkualifikasikan *open burning* sebagai pelanggaran berat, serta Permen LHK No. 14/2024 yang merincikan tata cara pengawasan dan sanksi administratif. Namun soal efektivitas, ada jurang antara norma dan realitas penegakan. Banyak keputusan administratif berhenti pada teguran atau perintah yang lamban dieksekusi, sehingga tidak menghalau pola pengulangan pelanggaran oleh aktor yang sama.[263]

Di Malaysia, EQA (Environmental Quality Act 1974) meletakkan larangan *open burning* pada level undang-undang nasional, sehingga ada kepastian norma yang kuat. Hal ini memberikan landasan yang lebih tegas bagi aparat untuk menindak secara administratif sekaligus pidana. Namun, di lapangan, koordinasi antara otoritas pusat dan negara bagian menentukan kecepatan dan konsistensi tindakan. Di Singapura, instrumen administratif domestik dikombinasikan dengan kemampuan litigasi lintas batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA), yang menambah tekanan hukum pada aktor yang beroperasi di yurisdiksi lain. Secara

[262] Singapore, Environmental Protection and Management Act (EPMA) 1999.

[263] Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran XV (jenis dan tingkat pelanggaran: open burning).

komparatif, kepastian norma (Malaysia), kapasitas koordinatif (Singapura terkuat pada aspek lintas batas), dan kerangka teknis (Indonesia komplet namun terfragmentasi) menjadi variabel utama yang menentukan hasil penegakan.[264]

Salah satu hambatan praktis utama adalah kebutuhan bukti ilmiah yang dapat dipertahankan secara administratif dan/atau pengadilan: citra satelit (*hotspot*), analisis forensik lahan, *log* operasi perusahaan, serta bukti lapangan tentang sumber api. Tanpa protokol teknis dan kapasitas forensik yang memadai, keputusan administratif rawan dibatalkan di PTUN atau tidak mampu bertahan saat perusahaan mengajukan keberatan hukum. Indonesia perlu memperkuat kapasitas teknis pada level daerah terutama di provinsi rawan seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan agar bukti administratif memadai untuk memicu paksaan atau pencabutan izin secara defensible.[265]

Sanksi administratif sering terhambat oleh pengaruh politik-ekonomi lokal, pemilik konsesi yang berpengaruh secara ekonomi atau jaringan politik dapat menekan proses pembekuan atau pencabutan izin. Hal ini mengurangi kredibilitas *enforcement* dan mendorong korporasi memandang denda/tindakan administratif sebagai "*cost of doing business"*.

Kebijakan yang kuat namun tidak didukung oleh independensi birokrasi dan mekanisme transparansi akan menawarkan sedikit efek jera. Negara yang efektif menegakkan administratif (mis. Singapura) menunjukkan bahwa

---

[264] Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif, Pasal 47-50 (tata cara pembekuan/pencabutan dan prosedur sanksi administratif).

[265] Singapore, Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THPA); dan Environmental Protection and Management Act (EPMA)

penegakan yang konsisten memerlukan regulasi yang diikuti oleh mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal.[266]

Karhutla sering bersifat lintas kabupaten/provinsi bahkan lintas negara; oleh karenanya, instrumen administratif harus dilengkapi mekanisme koordinasi cepat. Indonesia sudah menempatkan opsi pengawasan lapis kedua (intervensi pusat) dalam peraturan, tetapi pada praktiknya mekanisme komando terpadu, alur informasi hotspot real-time, dan prosedur respons cepat masih belum optimal. Pelajaran dari Malaysia dan Singapura menunjukkan perlunya SOP respons terpadu (pusat-daerah), perjanjian operasi bersama (*joint response*), dan mekanisme pertukaran data satelit yang cepat antara otoritas.[267]

Denda administratif efektif hanya bila dirancang dengan dua prinsip: (a) bersifat cukup disinsentif (proporsional terhadap keuntungan yang didapat dari pelanggaran), dan (b) dapat dipungut serta sulit dihindari (mis. melalui aset perusahaan). Solusi pelengkap seperti kewajiban jaminan finansial minimum/ *insurance requirement* atau *escrow fund* yang dapat dicairkan untuk tindakan pemulihan segera, akan mengatasi masalah *judgment-proof* pada level administratif. Model kewajiban finansial ini juga mengurangi beban fiskal negara dalam respons pemulihan.[268]

Literatur *enforcement* menegaskan kombinasi dua strategi; *compliance promotion* (bimbingan, kapasitas teknis perusahaan, program sertifikasi) dan *coercive enforcement* (sanksi administratif/pidana) untuk mencapai kepatuhan yang berkelanjutan. Di lapangan, pendekatan hanya koersif sering menghasilkan

[266] Greenpeace, *loc.cit.*
[267] Carl Bruch & Elizabeth Mrema, *loc.cit*.
[268] Tamara Lotner Lev, *loc.cit.*

kepatuhan sementara; pendekatan hanya promotif tidak mampu menghentikan pelanggar recidivist. Oleh karena itu kebijakan administratif ideal adalah hibrid, pembinaan intensif bagi industri yang patuh dan sanksi tegas bagi pelanggar yang berulang.[269]

Kasus kabut lintas batas menuntut respons yang melampaui batas administratif nasional. Instrumen seperti THPA Singapura memperlihatkan pilihan kebijakan untuk mengejar pelaku di luar yurisdiksi ketika dampak lintas batas nyata. Indonesia, sambil memperkuat alat administratif domestik, juga perlu mengintensifkan kerjasama bilateral/ASEAN dalam pertukaran data, penegakan hukum, dan mekanisme kompensasi lintas batas agar pelaku tidak lolos dari konsekuensi hukum karena beroperasi di yurisdiksi lain.

[269] Eugene Mazur, *loc.cit*.

BAB III

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORESTASI HUTAN ATAS PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN DALAM PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR

Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang baik pada tingkat global maupun nasional diperlukan beberapa prinsip untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Mas Achmad Santoso prinsip-prinsip dari wawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan tersebut antara lain; prinsip keadilan antara generasi (*intergenerational equity*). Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*). Prinsip pencegahan dini (*precautionary principles*). Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*), dan prinsip internalisasi biaya lingkungan.[270]

Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan berorientasikan jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan hidup manusia sekarang dan akan datang.[271] Konsep tersebut menjelaskan bahwa manusia dengan segala aspek hidupnya bersama dengan komponen lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan dilihat sebagai suatu kesatuan yang disebut dengan lingkungan hidup.[272]

---

[270] Mas Achmad Santoso, *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional* (Jakarta: ICEL, 1996), hlm. 8-13.

[271] Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungn Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 12.

[272] Tamaulina Br. Sembiring, *Pengelolaan Lingkungan Hidup: Konsep dan Teori* (Jawa Barat: Adab, 2022), hlm. 17-18.

Adapun tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan selalu menggunakan prinsip *polluter pays* atau dikenal dengan prinsip pencemar membayar, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang diadopsi untuk menjamin adanya keadilan ekologis dan kepastian hukum dalam pemulihan lingkungan. Prinsip ini mewajibkan pihak yang mencemari lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan atau rehabilitasi yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Namun demikian, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, implementasi prinsip ini tidak semata-mata berhenti pada penjatuhan sanksi finansial berupa denda oleh pengadilan, melainkan juga menuntut peran negara dalam menjamin bahwa denda tersebut dialokasikan secara efektif untuk tujuan *reforestasi* dan pemulihan ekosistem.

Reforestasi hutan pasca pembakaran akibat kelalaian atau kesengajaan korporasi merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam melaksanakan mandat konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam kerangka hukum internasional, *International Law Commission* (ILC) telah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengendalikan, serta memulihkan kerusakan lingkungan lintas batas. Dengan demikian, meskipun perusahaan adalah pelaku utama, negara tetap memiliki

tanggung jawab derivatif untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai standar hukum lingkungan global.[273]

Lebih jauh, pengadilan Indonesia telah menerapkan putusan yang menghukum perusahaan dengan denda dalam kasus pembakaran hutan dan lahan (*forest and land fires*). Namun problematika muncul ketika pelaksanaan putusan tidak berbanding lurus dengan upaya *reforestasi* nyata di lapangan. Seringkali dana hasil denda masuk ke kas negara tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga tujuan pemulihan ekologis tidak tercapai. Di sinilah prinsip pencemar membayar harus dipadukan dengan prinsip *state responsibility* dalam hukum lingkungan, di mana negara wajib menjamin efektivitas putusan pengadilan demi kepentingan lingkungan dan masyarakat terdampak.[274]

Tanggung jawab negara dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga yuridis dan moral. Secara administratif, negara berkewajiban membentuk mekanisme kelembagaan yang mampu menyalurkan denda korporasi ke dalam program reforestasi. Secara yuridis, negara terikat oleh komitmen internasional sebagaimana tertuang dalam *Rio Declaration on Environment and Development* 1992, khususnya Prinsip 13 yang menegaskan perlunya pengaturan domestik yang efektif terkait kompensasi kerusakan lingkungan. Sedangkan secara moral, negara memiliki kewajiban terhadap

[273] Patricia Birnie, Alan Boyle, and Catherine Redgwell, *International Law and the Environment* (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 147.

[274] Philippe Sands and Jacqueline Peel, *op.cit*., hlm. 254.

rakyatnya untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan sebagai sumber kehidupan dan mitigasi bencana.[275]

Kajian akademik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *polluter pays principle* sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam menegakkan regulasi dan menyalurkan dana pemulihan. Misalnya, studi tentang kebijakan lingkungan di Tiongkok menemukan bahwa kegagalan negara dalam memastikan transparansi penggunaan dana denda mengakibatkan rendahnya tingkat reforestasi dan berulangnya kerusakan lingkungan.[276] Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan denda terhadap perusahaan pembakar hutan harus diikuti dengan mekanisme *earmarking* dana untuk reforestasi, bukan sekadar masuk ke penerimaan negara umum.

Selain itu, peran negara dalam *reforestasi* tidak bisa dilepaskan dari pendekatan berbasis *restorative justice*. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan kondisi lingkungan mendekati keadaan semula. Hal ini sejalan dengan analisis yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara tidak boleh abai dalam menjamin keberhasilan

---

[275] Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Asas Pencemar Membayar", *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat,* Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 210-211.

[276] Kun-Min Zhang and Zong-Guo Wen, "Review and Challenges of Policies of Environmental Protection and Sustainable Development in China", *Journal of Environmental Management,* Vol. 88 No. 4 (September, 2008), hlm. 1249-1261.

reforestasi sebagai bentuk pemulihan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.[277]

Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi atas putusan denda oleh pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk sinergi antara prinsip pencemar membayar dan kewajiban konstitusional negara. Negara berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar dana denda benar-benar dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Implementasi prinsip pencemar membayar tanpa keterlibatan aktif negara hanya akan menjadikan denda sebagai formalitas hukum tanpa menghasilkan manfaat ekologis nyata. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan hukum lingkungan nasional, penguatan mekanisme akuntabilitas penggunaan denda korporasi untuk reforestasi adalah kebutuhan mendesak demi menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan denda terhadap perusahaan pembakar hutan seringkali menghadapi problematika eksekusi. Beberapa perusahaan menggunakan jalur litigasi lanjutan atau menunda pembayaran dengan alasan ketidakmampuan finansial, sementara negara tidak selalu memiliki mekanisme pemaksa yang efektif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara "putusan di atas kertas" dan "pemulihan nyata di lapangan". Jika kesenjangan ini dibiarkan, maka reforestasi tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Disinilah letak relevansi prinsip *environmental governance* muncul. Negara sebagai pemegang otoritas publik memiliki kewajiban untuk membangun tata kelola lingkungan yang menjamin keberlanjutan. Tata kelola ini bukan hanya

---

[277] David R. Boyd, "The Constitutional Right to a Healthy Environment", *Environment: Science and Policy for Sustainable Development,* Vol. 54 No. 4 (June, 2012), hlm. 3-14.

soal regulasi, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menurut Paavola bahwa tata kelola lingkungan yang efektif harus menggabungkan instrumen ekonomi (denda, kompensasi), instrumen hukum (sanksi dan penegakan), serta instrumen sosial (partisipasi masyarakat) untuk memastikan keberhasilan pemulihan lingkungan.[278]

Dalam pandangan hukum internasional, negara memikul *due diligence obligation* untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai putusan internasional, salah satunya kasus *Pulp Mills on the River Uruguay*, yang menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib mencegah, tetapi juga harus melakukan pemulihan bila kerusakan sudah terjadi.[279] Artinya, Indonesia tetap berkewajiban melakukan reforestasi meskipun tanggung jawab utama ada pada perusahaan, karena kewajiban tersebut melekat pada negara sebagai pengelola sumber daya alam.

Pengalaman di negara lain memperlihatkan bahwa efektivitas reforestasi pasca kerusakan sangat dipengaruhi oleh model pendanaan yang jelas. Di Brasil, misalnya, menunjukkan bahwa skema *environmental fines* yang disalurkan langsung untuk program *forest restoration* mampu meningkatkan keberhasilan pemulihan *biodiversitas*, dengan catatan adanya mekanisme pengawasan yang

---

[278] Jouni Paavola, "Institutions and Environmental Governance: A Reconceptualization", *Ecological Economics,* Vol. 63 No. 1 (June, 2007), hlm. 96-97.

[279] Murtanti Fajarrani Devi, "Analisis Hukum Internasional Terhadap Sengketa Pencemaran Sungai Uruguay Antara Argentina dan Uruguay (Kasus Pulp Mills on the River Uruguay)", *Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, hlm. 1-9. Lihat juga Panos Merkouris, "Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay): Of Environmental Impact Assessments and Phantom Experts", *The Hague Justice Portal,* hlm. 1-11.

ketat.[280] Hal ini bisa menjadi rujukan bagi Indonesia, bahwa denda akibat pembakaran hutan tidak boleh dilebur ke dalam penerimaan negara umum, tetapi harus "dikunci" untuk kegiatan reforestasi.

Selain itu, keberhasilan reforestasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip *restorative justice*. Tujuan utama dari penghukuman terhadap perusahaan adalah mengembalikan fungsi ekologis hutan, bukan sekadar memberikan efek jera. *Restorative justice* dalam konteks lingkungan menekankan pemulihan hubungan antara manusia, negara, dan alam. Sebagaimana ditegaskan, paradigma baru hukum lingkungan global bergerak dari retributif ke restoratif, di mana pemulihan ekosistem menjadi prioritas utama.[281]

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam reforestasi pasca putusan denda pengadilan harus dipandang sebagai kewajiban konstitusional, kewajiban internasional, sekaligus kewajiban moral. Negara tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab pada mekanisme pasar atau pada itikad baik korporasi. Negara harus hadir dengan instrumen hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang memastikan bahwa setiap rupiah denda yang dibayarkan korporasi benar-benar bertransformasi menjadi pohon, lahan rehabilitasi, dan ekosistem yang pulih kembali.

---

[280] Andrea A. Azevedo, Raoni Rajão, Marcelo Costa dan Rayane Pacheco, "Limits of Brazil's Forest Code as a Means to end Illegal Deforestation", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 114 No. 29 (May, 2017), hlm. 142-143.

[281] Alexander Gillespie, *International Environmental Law, Policy, and Ethics* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), hlm. 217.

A. Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Hutan

Prinsip PPP atau prinsip pencemar membayar merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum lingkungan internasional yang juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan serta membayar ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Penerapannya tidak hanya dalam ranah pidana, tetapi juga administratif dan perdata.

Dalam konteks Karhutla oleh perusahaan, prinsip ini memiliki relevansi kuat karena kerusakan ekologis yang dihasilkan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, hilangnya biodiversitas, serta krisis ekonomi akibat terganggunya produktivitas. Menurut Nurhidayati, PPP bertujuan untuk menekan praktik eksploitasi berlebihan dengan menempatkan biaya lingkungan sebagai bagian dari ongkos produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan, bukan masyarakat luas atau negara.[282]

Secara normatif, penerapan prinsip pencemar membayar dapat ditemukan dalam Pasal 88 UUPPLH. Pasal tersebut menegaskan adanya *strict liability* (tanggung jawab mutlak) terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya,

[282] Nurhidayati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2023), hlm. 56-57. Lihat juga Morita Christallago, Yossi Niken Respati dan Rizky Karo-Karo, "Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut", *Law Review*, Vol. 20 No. 2 (November, 2020), hlm. 194-225. Syifadilla Subagyo Putri, "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pay Principle) Pada Kasus Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dengan Dakwaan Delik Korupsi (Studi Kasus: Gubernur Sulawesi Tenggara)", *Media Hukum Indonesia; Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 3, No. 4 (Oct-Dec., 2025), hlm. 343-353.

perusahaan yang terbukti membakar hutan tidak dapat mengelak dengan dalih tidak ada unsur kesalahan, karena tanggung jawab melekat secara otomatis begitu kerusakan terjadi.

Dalam praktiknya, sejumlah putusan pengadilan telah memperkuat implementasi PPP di Indonesia. Misalnya, putusan MA No. 3555 K/Pdt/2018 yang menghukum PT National Sago Prima untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 16 triliun akibat Karhutla di Riau. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan PPP telah bergerak ke arah progresif, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala politik dan lemahnya pengawasan.[283]

Namun demikian, kritik muncul terkait efektivitas prinsip ini. Beberapa perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan seringkali menggunakan jalur litigasi panjang untuk menghindari kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, lemahnya *enforcement* membuat beban pemulihan lingkungan seringkali tetap ditanggung negara. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan PPP masih sebatas norma hukum, belum sepenuhnya menjadi instrumen *deterrent* yang kuat bagi korporasi.

Penerapan prinsip pencemar membayar seharusnya tidak hanya menjadi dasar penghukuman pasca-kerusakan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam mekanisme preventif melalui instrumen izin lingkungan, pengawasan ketat, dan pungutan berbasis risiko lingkungan. Dengan cara ini, perusahaan akan terdorong

[283] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3555 K/Pdt/2018 tentang Gugatan Perdata Kebakaran Hutan oleh PT NSP, hlm. 134.

menanamkan budaya kepatuhan serta memandang biaya lingkungan sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari operasional bisnisnya.

Pembakaran hutan di Indonesia, yang sebagian besar dilakukan untuk membuka lahan perkebunan sawit atau industri kayu, telah menimbulkan dampak lintas batas, termasuk kabut asap ke negara tetangga. Oleh karena itu, penerapan prinsip pencemar membayar melalui putusan pengadilan yang menjatuhkan denda kepada korporasi tidak hanya memiliki fungsi *punitive* (menghukum) tetapi juga *restorative* (memulihkan). Negara kemudian berperan penting dalam memastikan dana hasil denda benar-benar digunakan untuk kegiatan reforestasi, rehabilitasi lahan, serta perlindungan masyarakat terdampak.[284]

Secara yuridis, PPP telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Guiding Principles* (1972) dan *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), serta menjadi dasar dalam praktik hukum lingkungan di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi dan denda administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Namun, efektivitas implementasinya seringkali terkendala oleh lemahnya eksekusi putusan pengadilan dan transparansi pengelolaan dana lingkungan oleh negara.[285]

Penerapan prinsip PPP merupakan instrumen paling efektif untuk mengurangi insentif perusahaan melakukan praktik ilegal seperti pembakaran

---

[284] A. Gillespie, "Environmental Damage and Liability in International Law", *Environmental Liability Journal*, Vol. 20 No. 3 A. (2012), hlm. 119.

[285] David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment* (Toronto: UBC Press, 2012), hlm. 203.

hutan, karena memaksa mereka menanggung biaya sosial yang biasanya ditanggung masyarakat.[286] Di sisi lain, keberhasilan PPP sangat bergantung pada *political will*[287] negara untuk menegakkan hukum secara konsisten, termasuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dijalankan dan hasilnya dialokasikan untuk pemulihan lingkungan.[288]

Seharusnya penerapan prinsip pencemar membayar tidak dapat dipandang semata sebagai beban finansial bagi perusahaan, tetapi sebagai mekanisme hukum yang menginternalisasikan keadilan ekologis. Negara melalui aparat penegak hukum wajib menegakkan prinsip ini, sekaligus menjamin bahwa hasil denda benar-benar direalisasikan untuk agenda reforestasi yang berkelanjutan dan tidak terjebak pada praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

Prinsip pencemar membayar tidak dapat dilepaskan dari gagasan internalisasi biaya eksternal dalam hukum lingkungan. Selama ini, perusahaan pembakar hutan menikmati keuntungan ekonomi dari praktik ilegal tersebut, sementara beban sosial, kesehatan, dan ekologis ditanggung masyarakat dan negara. Melalui mekanisme putusan pengadilan yang menegakkan prinsip pencemar membayar, biaya eksternal tersebut dipaksa untuk menjadi bagian dari

---

[286] Daniel. A. Farber, "Pollution Control and Climate Change Mitigation: Law and Policy", *Environmental Law Review*, No. 13 No. 2 (2011), hlm. 102.

[287] Hero Saharjo mengatakan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memerlukan "*political will*" atau kemauan politik dari semua pihak agar dapat diselesaikan secara tuntas. Karhutla butuh "*political will*" semua pihak dalam implementasinya dan tidak cukup hanya dengan pernyataan yang kurang jelas ujung rimbanya, tetapi harus benar-benar dilakukan hingga berujung pada putusan akhirnya. Mohar Syarif, "Political Will Perlu Iringi Penegakan Hukum Karhutla", *Harian Ekonomi Neraca* (Senin, 2 Maret 2026). https://www.neraca.co.id/article/149692/political-will-perlu-iringi-penegakan-hukum-karhutla#::text=NERACA.%20Jakarta%20%2D%20Guru%20Besar%20Fakultas%20Kehutanan,semua%20pihak%20agar%20dapat%20diselesaikan%20secara%20tuntas.

[288] R. Kerry Turner, Sian Morse-Jones & Brendan Fisher, "Ecosystem Valuation: A Sequential Decision Support System and Quality Assessment Issues", *Annals of the New York Academy of Sciences,* Vol. 1185 No. 1 (January, 2010), hlm. 79-101.

ongkos produksi perusahaan, sehingga menciptakan efek jera sekaligus keadilan ekologis.[289]

Secara konseptual, PPP telah menjadi standar hukum internasional sejak diperkenalkan oleh OECD tahun 1972. Dalam perkembangannya, PPP dipandang sebagai instrumen keadilan distributif yang menegaskan bahwa pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ekonomi harus pula menanggung beban lingkungan yang ditimbulkan.[290] Prinsip ini tidak hanya dipraktikkan di negara maju, tetapi juga menjadi basis regulasi lingkungan di negara berkembang. Misalnya, Tiongkok menerapkan mekanisme *eco-compensation scheme* yang menuntut perusahaan pembakar lahan untuk membiayai rehabilitasi lingkungan, dengan hasil yang cukup signifikan dalam mengurangi kasus berulang.[291]

Namun, implementasinya prinsip ini di Indonesia menghadapi tantangan serius. *Pertama*, lemahnya eksekusi putusan pengadilan membuat banyak perusahaan yang sudah divonis bersalah tidak segera membayar denda. Data KLHK menunjukkan, hingga tahun 2020 terdapat belasan perusahaan yang divonis bersalah tetapi eksekusi putusannya masih mangkrak karena berbagai alasan administratif dan politik. *Kedua*, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana denda berpotensi mengurangi efektivitas reforestasi, bahkan menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran.[292]

---

[289] David Pearce, "An Intellectual History of Environmental Economics", *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 27 No. 1 (November, 2002), hlm. 77.

[290] Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra & Ruth MacKenzie, *op.cit.,* hlm. 234.

[291] B. Zhang, Bi, J., & P. Wang, "Policy Implementation of the Polluter Pays Principle in China: Progress and Challenges", *Journal of Environmental Management*, Vol. 88 No. 4 (2008), hlm. 1323.

[292] S. Jodoin & S. Mason-Case, "What Difference Does International Law Make in Domestic Courts? The Case of Climate Change Litigation", *Climate Law*, Vol. 6 No. 1-2 (2016), hlm. 32.

Penerapan PPP di negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung hanya menjadi "pajangan hukum" tanpa menghasilkan pemulihan nyata bagi lingkungan.[293] Oleh karena itu, selain menegakkan prinsip pencemar membayar melalui pengadilan, negara perlu membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk memastikan bahwa hasil denda benar-benar dialokasikan kepada program reforestasi dan rehabilitasi ekosistem.

PPP dalam konteks pembakaran hutan tidak boleh hanya dimaknai sebagai mekanisme hukum formal, melainkan sebagai instrumen keadilan lingkungan. Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator dan penegak hukum, tetapi juga sebagai penjamin eksekusi yang memastikan tercapainya pemulihan ekologis. Tanpa itu, prinsip pencemar membayar hanya berhenti pada teks hukum tanpa makna substantif.

1. Aspek Normatif dari Prinsip Pencemar Membayar

Secara normatif, prinsip pencemar membayar telah menjadi bagian dari doktrin hukum lingkungan internasional sejak dideklarasikan oleh OECD tahun 1972. PPP menekankan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung seluruh biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan.[294] Dalam hukum Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam Pasal 87 UUPPLH, yang memberi dasar hukum bagi negara untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan pelaku pembakaran hutan.

PPP juga dianggap sebagai instrumen keadilan distributif. Ia mengoreksi ketidakadilan ekologis dengan memindahkan beban dari masyarakat kepada

[293] David V. Carruthers, *Environmental Justice in Latin America: Problems, Promise, and Practice* (Cambridge, Amerika Serikat: The MIT Press: 2008), hlm. 286.

[294] OECD, *op.cit*., hlm. 15.

pelaku pencemar. Prinsip ini menciptakan hubungan langsung antara tanggung jawab hukum dan manfaat ekonomi yang diperoleh pencemar.[295]

Selain menjadi doktrin internasional, prinsip PPP (pencemar membayar) juga mendapatkan legitimasi melalui sejumlah instrumen hukum global. Prinsip 16 dari Deklarasi Rio 1992 menegaskan bahwa otoritas nasional harus berupaya mendorong internalisasi biaya lingkungan, sehingga pencemar menanggung beban penuh atas kerusakan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, PPP bukan sekadar konsep ekonomi, tetapi juga prinsip hukum internasional yang membentuk standar perilaku negara dalam pengelolaan lingkungan.[296]

Dalam sistem hukum Indonesia, norma ini dipertegas dengan pengaturan tanggung jawab mutlak *(strict liability)* dalam Pasal 88 UUPPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab secara mutlak, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini sejalan dengan PPP karena menempatkan pencemar pada posisi wajib mengganti kerugian, baik melalui kompensasi finansial maupun pemulihan lingkungan.[297]

PPP juga memiliki basis kuat dalam perspektif HAM. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, memberi dasar normatif bagi negara untuk memaksa pencemar menanggung biaya kerusakan. Dengan demikian, PPP berfungsi ganda; *Polluter Pays Principle berpungsi sebagai pertama*, sebagai prinsip ekonomi yang

---

[295] Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra & Ruth MacKenzie, *op.cit*., hlm. 234.

[296] United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development 1992* (Amerika Serikat: Publisher SiSU, 1992), hlm. 4.

[297] Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit*., hlm. 251.

menginternalisasi biaya eksternal, *kedua*, sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara.[298]

Dari perspektif akademik, prinsip pencemar membayar merupakan jembatan antara hukum lingkungan dan HAM, karena ia menghubungkan tanggung jawab ekonomi dengan pemenuhan hak dasar manusia.[299] Lebih jauh, PPP juga memiliki nilai filosofis, dimana pencemar tidak boleh memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan kolektif dan ekosistem.[300]

Prinsip pencemar membayar telah mendapat pijakan kuat dalam peraturan dan doktrin hukum Indonesia. UUPPLH mengatur mekanisme tanggung jawab (termasuk ketentuan ganti rugi dan kewajiban pemulihan) sehingga pembebanan biaya pemulihan kepada pelaku bukan sekadar konsiderans tetapi diwujudkan dalam norma yang dapat ditegakkan di pengadilan. Dalam praktik akademik, penegasan tersebut di Indonesia sering dihubungkan dengan pengakuan asas *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH yakni kewajiban mengganti dan memulihkan tanpa harus membuktikan kesalahan sehingga menempatkan perusahaan sebagai subjek normatif yang dapat dipaksa menanggung biaya restorasi lingkungan.[301]

Dalam literatur hukum nasional menegaskan dua konsekuensi normatif penting dari PPP yang relevan untuk kasus pembakaran hutan. *Pertama*, PPP menuntut kepastian alokasi biaya pemulihan, negara harus memiliki instrumen

---

[298] Ilma Amalia, Nor Isma dan Devi Noviarani, "Penerapan Prinsip Polluter Pays Dalam Corporate State Responsibility: Perspektif Hukum Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 6.C (June, 2025), hlm. 66-77.

[299] David R. Boyd, *op.cit.*, hlm. 203.

[300] Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 56.

[301] Elly Kristiani Purwendah & Eti Mul Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2021), hlm. 343-346.

hukum/administratif yang menghubungkan putusan denda/ganti rugi dengan program reforestasi sehingga denda tidak hanya menjadi penerimaan fiskal umum, tetapi sumber pembiayaan restorasi yang terukur.[302] *Kedua*, PPP memperkuat kepentingan publik sebagai dasar hak gugat dan tindakan negara. Pemerintah (pusat atau daerah) dapat dan harus bertindak untuk menuntut ganti rugi serta memerintahkan pemulihan demi menegakkan hak lingkungan sehat masyarakat.[303]

Secara normatif di tingkat domestik, prinsip pencemar membayar telah mendapat pijakan kuat dalam peraturan dan doktrin hukum Indonesia. UUPPLH mengatur mekanisme tanggung jawab (termasuk ketentuan ganti rugi dan kewajiban pemulihan) sehingga pembebanan biaya pemulihan kepada pelaku bukan sekadar konsiderans tetapi diwujudkan dalam norma yang dapat ditegakkan di pengadilan. Dalam praktiknya di Indonesia, sering dihubungkan dengan pengakuan asas *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH yakni kewajiban mengganti dan memulihkan tanpa harus membuktikan kesalahan sehingga menempatkan perusahaan sebagai subjek normatif yang dapat dipaksa menanggung biaya restorasi lingkungan.[304]

Konsekuensi normatif dari PPP yang relevan untuk kasus pembakaran hutan diantaranya; *pertama*, PPP menuntut kepastian alokasi biaya pemulihan: negara harus memiliki instrumen hukum/administratif yang menghubungkan

---

[302] Genoveva Puspitasari Larasati & Elly Kristiani Purwendah, "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Limbah (B3)", *Jurnal Locus Delicti,* Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2022), hlm. 150-152.

[303] Josua Hari M., "Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (Juli, 2022), hlm. 184. Lihat juga Denis Kurniawan, "Penggunaan Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Secara Perdata Pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya", *Journal of Legal Research*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 1-22.

[304] Elly Kristiani Purwendah & Eti Mul Erowati, *loc.cit*.

putusan denda/ganti rugi dengan program reforestasi sehingga denda tidak hanya menjadi penerimaan fiskal umum, tetapi sumber pembiayaan restorasi yang terukur.[305] *Kedua*, PPP memperkuat kepentingan publik sebagai dasar hak gugat dan tindakan negara. Pemerintah (pusat atau daerah) dapat dan harus bertindak untuk menuntut ganti rugi serta memerintahkan pemulihan demi menegakkan hak lingkungan sehat masyarakat.[306]

Secara empiris di Indonesia menunjukkan bahwa norma PPP berfungsi paling efektif bila didukung oleh dua hal; *pertama,* instrumen pembuktian dan kewenangan gugatan yang jelas (mis. mekanisme hak gugat pemerintah dan bukti rekaman aktivitas korporasi pada area konsesi). *Kedua,* mekanisme administratif untuk mengunci/menempatkan dana denda ke program pemulihan (mis. dana restorasi atau rekening terikat). Tanpa kedua elemen tersebut, norma PPP berisiko menjadi normatif semata ada putusan denda, tetapi tidak ada tindakan reforestasi nyata di lapangan.[307]

Secara praktik peradilan lingkungan Indonesia, beberapa studi kasus (selama dekade terakhir) mengilustrasikan bagaimana pengadilan dapat menerapkan prinsip PPP dan *strict liability* untuk memerintahkan ganti rugi dan/atau perbaikan, namun eksekusi putusan sering menemui kendala administratif atau kelembagaan sehingga pemulihan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, landasan normatif PPP di Indonesia menuntut pelengkap kebijakan, aturan teknis alokasi dana, wewenang pelaksana pemulihan, serta

---

[305] Chris Sostom Gintoe, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Kebakaran Hutan di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2019), hlm. 34.

[306] Josua Hari M., *op.cit*., hlm. 34.

[307] Genoveva Puspitasari Larasati & Elly Kristiani Purwendah, *op.cit*., hlm. 150-152.

mekanisme audit publik agar hak lingkungan masyarakat terwujud bukan hanya diklaim dalam putusan pengadilan.[308]

2. Praktik Global Penerapan Prinsip Pencemar Membayar

Di berbagai negara, PPP tidak hanya diterapkan melalui denda, tetapi juga melalui mekanisme kompensasi lingkungan. Misalnya, Uni Eropa mengadopsi PPP dalam *Environmental Liability Directive* (2004/35/EC), yang mewajibkan perusahaan melakukan remediasi penuh atas kerusakan ekosistem.[309] Sementara itu, Tiongkok menerapkan kebijakan *eco-compensation* yang menuntut perusahaan menanggung biaya pemulihan ekosistem hutan, sehingga menurunkan praktik pembakaran lahan secara signifikan dalam satu dekade terakhir.[310]

Dalam penelitian OECD menunjukkan bahwa negara-negara yang konsisten menerapkan PPP berhasil meningkatkan kepatuhan perusahaan sekaligus memperkuat pendanaan untuk proyek restorasi lingkungan.[311] Ini menegaskan bahwa PPP dapat menjadi instrumen efektif, asalkan ada konsistensi politik dan kelembagaan.

Di Indonesia sensiri menunjukkan bahwa norma PPP berfungsi paling efektif bila didukung oleh dua hal; *pertama*, instrumen pembuktian dan kewenangan gugatan yang jelas (mis. mekanisme hak gugat pemerintah dan bukti rekaman aktivitas korporasi pada area konsesi), dan *kedua*, mekanisme

---

[308] Helmi Hafrida, dkk., "Efektivitas Penerapan Strict Liability dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 217.

[309] L. Krämer, "The EU Environmental Liability Directive", *Environmental Law Review*, Vol. 9 No. 3 (2007), hlm. 171.

[310] B. Zhang, Bi, J., & P. Wang, *op.cit*., hlm. 1323.

[311] OECD, *op.cit*., hlm. 101.

administratif untuk mengunci/menempatkan dana denda ke program pemulihan (mis. dana restorasi atau rekening terikat). Tanpa kedua elemen tersebut, norma PPP berisiko menjadi normatif semata ada putusan denda, tetapi tidak ada tindakan reforestasi nyata di lapangan.[312]

Secara praktik peradilan lingkungan Indonesia, beberapa studi kasus (selama dekade terakhir) mengilustrasikan bagaimana pengadilan dapat menerapkan prinsip PPP dan *strict liability* untuk memerintahkan ganti rugi dan/atau perbaikan, namun eksekusi putusan sering menemui kendala administratif atau kelembagaan sehingga pemulihan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, landasan normatif PPP di Indonesia menuntut pelengkap kebijakan, seperti aturan teknis alokasi dana, wewenang pelaksana pemulihan, serta mekanisme audit publik agar hak lingkungan masyarakat terwujud bukan hanya diklaim dalam putusan pengadilan.[313]

Dalam kejadian secara internasional memperlihatkan dua pelajaran sentral yang dapat dijadikan rujukan, *pertama*, PPP hanya efektif apabila dikomplekskan dengan instrumen fiskal dan kelembagaan yang menjamin ketersediaan sumber daya untuk pemulihan, *kedua*, tanpa jaminan finansial dan mekanisme alokasi dana yang terikat, tuntutan denda cenderung berhenti sebagai sanksi administratif yang tidak menjamin restorasi nyata di lapangan. Laporan audit Uni Eropa secara tegas menegaskan bahwa lemahnya definisi teknis, ketiadaan financial security,

---

[312] Helmi Hafrida & Bunga Permatasari, "The Implementation of the Strict-Liability Principle to the Perpetrators of Forest and Land Burning", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 7 No. 3 (2020), hlm. 317.

[313] *Ibid*.

dan penggunaan anggaran publik untuk membersihkan polusi (yang seharusnya ditanggung pelaku) mengurangi efektivitas prinsip ini dalam praktik.[314]

Pembelajaran dari model *eco-compensation* di Tiongkok menunjukkan bahwa ketika pemerintah menggabungkan transfer fiskal yang terstruktur dengan mekanisme monitoring termasuk pengukuran hasil ekologis praktik restorasi menjadi lebih sistematis dan dapat mengurangi kejadian perusakan seperti pembakaran lahan. Namun pengalaman itu juga memperingatkan adanya keterbatasan. Desain pembayaran yang kurang mempertimbangkan metrik biodiversitas dan masalah tata kelola fiskal dapat menghasilkan hasil ekologis yang sub-optimal. Oleh karena itu, adopsi model semacam ini bukan sekadar menyalurkan dana tetapi menuntut kerangka teknis, metrik, dan akuntabilitas yang jelas.[315]

Dalam konteks kebijakan air dan sumber daya lain, analisis OECD menegaskan bahwa penerapan PPP harus diselaraskan dengan instrumen ekonomi yang menimbang *legacy pollution* dan *diffuse sources* dua kategori yang paling menantang dari sisi pembuktian dan pembiayaan. OECD menekankan perlunya aturan yang mengintegrasikan mekanisme jaminan finansial *(financial security),* penghitungan biaya pemulihan yang transparan, dan kebijakan penghindaran (*mitigation hierarchy*) agar kompensasi tidak menjadi "izin terselubung" untuk merusak. Ini relevan untuk Indonesia, di mana banyak kasus polusi berasal dari

---

[314] European Court of Auditors, *The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions* (Luxembourg: European Union, 2021), hlm. 4.

[315] Delia Sanchez Trancon & Xavier Leflaive, *The Implementation of the Polluter Pays Principle in the Context of the Water Framework Directive* (Brussel, Belgia: European Union, 2024), hlm. 23.

aktivitas *diffuse* (mis. kebakaran gambut) dan perusahaan yang mudah berpindah aset.[316]

Temuan empiris terbaru tentang litigasi lingkungan di Indonesia (analisis 321 perkara 2009-2022) memperlihatkan tren positif. Peningkatan tuntutan restoratif dan pergeseran paradigma dari hanya menuntut ganti rugi moneter ke perintah remediasi dan pemulihan ekologis. Namun momentum ini seringkali terhenti pada tahap eksekusi. Hambatan administratif seperti tidak adanya unit pelaksana dengan kewenangan jelas, dana yang tidak terikat, serta ketiadaan jaminan finansial bila perusahaan insolven membuat putusan pengadilan tidak terealisasi penuh menjadi tindakan restorasi di lokasi terdampak. Oleh karena itu, keberadaan norma di pengadilan belum cukup tanpa kebijakan teknis yang operasional.[317]

Dari penggabungan bukti internasional dan studi lokal muncul kerangka rangka pemikiran untuk mentransformasikan PPP dari norma normatif menjadi mekanisme pemulihan yang nyata. Indonesia harus membangun tiga pilar yang saling menguatkan, yaitu; (1) kepastian teknis dan metrik; (2) jaminan finansial dan dana restorasi terikat; (3) kelembagaan eksekusi dan mekanisme monitoring public, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kepastian teknis berarti menyusun definisi operasional tentang "kerusakan signifikan", menetapkan indikator ekologis untuk menghitung kebutuhan restorasi, serta menetapkan

---

[316] World Bank, *Ecological Compensation in China: Trends and opportunities for incentive-based policies towards a greener China (Inglés)* (China: Asia oriental y el Pacífico, 2022), hlm. 22.

[317] Rika Fajrini, "Lessons from a Decade of Indonesia Environmental Litigation: Accommodating Public Interests in Civil Liability Cases", *LEAD Journal*, Vol. 21 No. 1 (June, 2025), hlm. 129.

protokol verifikasi (mis. kombinasi survei lapangan + remote sensing). Tanpa standar teknis ini, hakim dan pelaksana hanya akan berpegang pada *discretionary language* sehingga implementasi menjadi tidak konsisten.[318]

Kedua, jaminan finansial (*financial security*) wajib diberlakukan untuk kegiatan berisiko tinggi melalui mekanisme asuransi lingkungan, bank *guarantee*, atau *escrow bonds* sehingga biaya restorasi tetap tersedia apabila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan. Mekanisme ini juga harus ditautkan ke dana restorasi terkait (*restoration trust fund*) yang menempatkan seluruh denda/kompensasi pada rekening yang hanya dapat dipakai untuk program pemulihan yang *tervalidasi*. Pengalaman EU dan rekomendasi OECD menunjukkan bahwa langkah ini mencegah pembiayaan pemulihan bergeser ke anggaran umum dan memaksa internalisasi biaya lingkungan oleh pelaku.[319]

Ketiga, kelembagaan eksekusi memerlukan satuan kerja/pelaksana yang diberi mandat jelas baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyusun rencana kerja pemulihan (RKP), mengontrak pelaksana restorasi, mengelola dana, dan melakukan verifikasi independen. Peran aktor non-pemerintah (akademisi, komunitas terdampak, LSM) sebagai pemantau publik harus diagendakan secara formal melalui mekanisme audit publik dan portal transparansi kasus. Studi kasus di Indonesia menegaskan bahwa kekosongan fungsi pelaksana inilah yang

[318] *Ibid.*
[319] *Ibid.*

seringkali mengubah putusan restitutif menjadi pembayaran semata tanpa dampak ekologis yang terlihat.[320]

Lebih jauh, integrasi mitigasi hierarki (avoidance → minimization → *restoration/compensation*) harus diatur sebagai syarat prosedural. Kompensasi hanya dapat ditempuh setelah bukti bahwa langkah penghindaran dan minimisasi telah diupayakan dan didokumentasikan. Prinsip ini memastikan kompensasi bukan jalan pintas yang memungkinkan kerusakan terencana ketika kompensasi lebih murah daripada pencegahan. OECD dan World Bank sama-sama menekankan pentingnya mitigasi hierarki untuk menjaga integritas ekologi jangka panjang program kompensasi.[321]

Akhirnya, langkah transformatif juga memerlukan perubahan pada mekanisme pembuktian dan standing litigasi, memperjelas jenis bukti yang dapat dipakai (data satelit, rekaman aktivitas korporasi di area konsesi, catatan operasional), serta memperluas hak gugat baik untuk pemerintah daerah maupun untuk aksi litigasi publik yang terlindungi. Penguatan aturan pembuktian akan mempercepat penetapan tanggung jawab dan memudahkan penentuan besaran kewajiban restorasi secara kuantitatif suatu kebutuhan yang diidentifikasi berulang kali dalam analisis empiris kasus di Indonesia.[322]

PPP bisa menjadi instrumen penegakan lingkungan yang efektif di Indonesia tetapi hanya bila diiringi instrumen fiskal (financial security + dana

---

[320] *Ibid.*

[321] *Ibid.*

[322] Shuo Gao, Joseph W. Bull, Julia Baker, Sophus O. S. E. zu Ermgassen & E. J. Milner-Gulland, "Analysing the outcomes of China's ecological compensation scheme for development-related biodiversity loss", *Conservation Science and Practice*, Vol. 5 No. 10 (October, 2023), hlm. 13.

terikat), kepastian teknis (metrik dan protokol verifikasi), dan kelembagaan pelaksana yang kuat serta transparan. Tanpa kombinasi ketiga pilar ini, PPP berisiko tetap menjadi norma indah di atas kertas memunculkan putusan denda yang tidak diikuti oleh restorasi ekologis yang nyata. Semua rekomendasi tersebut selaras dengan kajian dan rekomendasi internasional yang telah mengevaluasi praktik terbaik dan kegagalan implementasi di berbagai yurisdiksi selama 10 tahun terakhir.[323]

3. Tantangan Implementasi *Polluter Pays Principle* di Indonesia

Meski PPP telah diakui secara hukum, implementasinya di Indonesia menghadapi hambatan serius. *Pertama*, eksekusi putusan pengadilan kerap tertunda. Banyak perusahaan yang sudah diputus bersalah enggan membayar denda, bahkan menggunakan celah hukum untuk menghindar. *Kedua*, lemahnya kapasitas negara dalam mengelola dana hasil denda membuat tujuan reforestasi sering tidak tercapai. Kelemahan institusional dalam mengeksekusi putusan berbasis lingkungan adalah masalah umum di negara berkembang, termasuk Indonesia.[324]

Ketiga, terdapat risiko besar terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. Sektor kehutanan Indonesia rawan praktik suap dan penyalahgunaan anggaran, sehingga menurunkan efektivitas prinsip pencemar membayar.[325] Akibatnya,

---

[323] Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Fira Saputri Yanuari dan Rizki Iman Faiz Pratama, "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. hlm. 287-309.

[324] S. Jodoin & S. Mason-Case, *op.cit*., hlm. 32.

[325] Transparency International Indonesia, *Forest Governance Integrity Report Indonesia* (Jakarta Selatan: t.p., 2011), hlm. 44.

masyarakat tetap menanggung beban kerusakan lingkungan meskipun secara hukum perusahaan sudah dijatuhi denda.

Meski PPP atau prinsip pencemar membayar telah mendapatkan pengakuan yuridis melalui berbagai instrumen hukum nasional, implementasinya di Indonesia masih menghadapi hambatan serius. *Pertama*, dalam praktik, eksekusi putusan pengadilan kerap tertunda. Banyak perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang sudah diputus bersalah dalam perkara lingkungan memilih untuk tidak patuh pada putusan. Mereka kerap menempuh upaya hukum lanjutan sebagai strategi menunda eksekusi, bahkan menggunakan celah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali berkali-kali sehingga denda yang dijatuhkan tidak segera terealisasi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum di sektor lingkungan masih lemah dan memberi ruang bagi perusahaan besar untuk tetap beroperasi tanpa rasa takut.[326]

Kedua, persoalan serius muncul pada pengelolaan dana hasil denda. Seharusnya, dana yang diperoleh dari eksekusi putusan pengadilan lingkungan digunakan secara efektif untuk reforestasi dan pemulihan ekosistem. Namun, lemahnya kapasitas institusional negara dalam hal tata kelola keuangan publik sering menyebabkan dana tersebut tidak sampai pada tujuan yang diharapkan. Mekanisme alokasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana seringkali

[326] Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018 dalam kasus PT Bumi Mekar Hijau, yang hingga kini eksekusinya masih diperdebatkan.

kabur, bahkan ada yang terserap dalam pos belanja umum tanpa prioritas pemulihan lingkungan.[327]

Ketiga, risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi tantangan yang sangat nyata. Sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia dikenal sebagai salah satu sektor yang paling rawan terhadap praktik suap, kolusi, dan nepotisme. Fenomena "jual beli izin" di tingkat daerah hingga pusat menunjukkan bahwa kepentingan bisnis sering kali lebih dominan daripada kepentingan perlindungan lingkungan. Ketika dana hasil denda lingkungan pun berpotensi diselewengkan, maka tujuan utama PPP, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku pencemar sekaligus memulihkan kerusakan, menjadi sulit tercapai.

Keempat, peran masyarakat sipil dan organisasi lingkungan dalam mendorong implementasi PPP juga masih terbatas. Meskipun ada sejumlah LSM yang aktif mengajukan gugatan *citizen lawsuit* dan *class action*, keterbatasan sumber daya, panjangnya proses litigasi, serta intimidasi terhadap aktivis lingkungan membuat kontrol publik melemah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan kunci agar PPP tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga berjalan dalam praktik.[328]

Masalah utama yang membuat PPP sulit berfungsi di lapangan bukan hanya soal hukum yang lemah, melainkan masalah operasional dan politik yang sistemik. *Pertama*, penundaan dan penghambatan eksekusi putusan pengadilan sering bersumber dari praktik hukum procedural; banding, kasasi, dan upaya

---

[327] Yance Arizona, "Hukum Lingkungan dan Politik Ekologi: Perspektif Kritis terhadap Implementasi UU No. 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019), hlm. 56.

[328] Edra Satmiadji, dkk., *Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan Terhadap Substansi, Prosedur, Serta Eksekusi* (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2022), hlm. 123.

hukum lain yang berulang dipakai sebagai instrumen untuk menunda kewajiban pemulihan dan pembayaran denda. Studi-studi empiris dan kertas kebijakan peradilan menunjukkan bahwa manajemen perkara lingkungan masih lemah (pengkodean perkara, penunjukan hakim bersertifikat lingkungan, pengarsipan putusan penting), sehingga proses menjadi panjang dan tidak efisien yang memberi ruang bagi pihak terpidana atau tergugat untuk menunda pelaksanaan putusan.[329]

Kedua, banyak putusan pengadilan yang sebenarnya memerintahkan tindakan restoratif dan/atau *dwangsom* besar namun hambatan administratif dan mekanisme eksekusi yang tidak optimal membuat perintah itu sulit diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Contoh putusan yang memerintahkan pemulihan lahan gambut seluas ribuan hektar dengan besaran biaya restorasi yang sangat besar menggambarkan adanya kemampuan peradilan untuk menetapkan kewajiban restorative. Namun realisasi di lapangan menuntut proses eksekusi, jaminan pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang tidak selalu tersedia.[330]

Ketiga, tata kelola dana hasil denda/pemulihan lemah dan berisiko disalahgunakan. Sejarah tata kelola dana reboisasi (dana reboisasi/dana rehabilitasi) dan program-program terkait menunjukkan pola rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi baik di era orde baru maupun problem berlanjut di era reformasi yang mengikis kepercayaan publik dan efektivitas program

---

[329] Arsil, Prayekti Murharjanti, Alfeus Jebabun, Antonius Aditantyo Nugroho, *Kertas Kebijakan Manajemen Perkara Lingkungan Hidup* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2021-2022), hlm. 31-34.

[330] *Put. No. 51/Pdt.G/2016/PT.Plg (PT Bumi Mekar Hijau)*. Halaman: Hlm 24, Putusan Perkara PT Bumi Mekar Hijau.

restorasi. Laporan dan database kasus korupsi iklim mencontohkan bahwa dana reforestasi pernah digunakan untuk kepentingan kroni dan proyek yang tidak memenuhi standar restorasi ekologis.[331]

Keempat, korupsi dan *regulatory capture* melemahkan *enforcement*. Risiko kolusi antara korporasi besar dan aparat (termasuk pejabat daerah yang bergantung pada penerimaan fiskal dari sektor kehutanan/perkebunan) menimbulkan konflik kepentingan dalam pengawasan dan penegakan. Analisis integritas sektor mencari titik-titik lemah (perizinan, pengawasan, penegakan) yang mudah dieksploitasi sehingga denda/kompensasi berpotensi "berubah tangan" sebelum terwujud sebagai pemulihan ekologis nyata.[332]

Kelima, peran masyarakat sipil sebagai pengawas dan pemohon keadilan sering terhambat oleh keterbatasan akses informasi, risiko intimidasi, serta biaya litigasi. Survei dan studi nasional tentang pengalaman warga terhadap praktik korupsi dan akses informasi menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan dan rasa aman untuk menyuarakan praktik penyalahgunaan, padahal keterlibatan publik adalah pilar penting agar dana restorasi dipakai sesuai tujuan dan agar eksekusi putusan benar-benar diawasi.[333]

Dapat dikatakan bahwa rentetan masalah administratif (manajemen perkara & kapasitas pengadilan), fiskal (manajemen dan alokasi dana), dan politik

---

[331] Transparency International, "Indonesia's Military Dictatorship used Reforestation Funds to boost Crony Businesses", *https://www.transparency.org/en/projects/climate-governance-integrity-programme/climate-corruption-atlas/indonesias-military-dictatorship-used-reforestation-funds-to-boost-crony-businesses?* (Jumat, 19 Desember 2025).

[332] *Idem*., hlm. 20.

[333] Transparency International Indonesia, "Survei Global Corruption Barometer (GCB Indonesia 2020)", https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/. (Jumat, 19 Desember 2025).

(korupsi, capture, kepentingan daerah) saling memperkuat sehingga PPP, meski berwujud dalam putusan hukum yang progresif, seringkali tidak berubah menjadi pemulihan ekologis yang nyata di lapangan. Untuk keluar dari jebakan ini diperlukan intervensi struktural perbaikan manajemen perkara lingkungan, mekanisme financial security dan dana terikat untuk restorasi, kewenangan eksekusi yang jelas, serta mekanisme audit publik yang kuat.

B. Pelaksanaan Putusan Denda Pengadilan Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Hutan

Pelaksanaan putusan denda pengadilan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan di Indonesia masih menyisakan persoalan serius. Secara normatif, instrumen hukum telah tersedia melalui UUPPLH serta UUK yang secara tegas memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda maupun kewajiban pemulihan lingkungan. Namun, pada tataran implementasi, sering kali terdapat kesenjangan antara amar putusan dengan realisasi di lapangan.

Sejumlah putusan pengadilan telah menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dalam jumlah besar kepada perusahaan. Misalnya, dalam perkara PT. Sumber Sawit Sejahtera, hakim menjatuhkan kewajiban membayar denda pokok dan biaya pemulihan lingkungan senilai lebih dari Rp 38 miliar. Putusan semacam ini seharusnya menjadi bukti komitmen negara dalam menegakkan hukum lingkungan dan memberikan efek jera kepada korporasi pelaku pembakaran hutan.[334] Akan tetapi, meskipun putusan telah inkracht, pelaksanaan pembayaran

[334] Misran, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan terhadap PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Locus Journal of Academic and Legal Research*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 190.

maupun pemulihan lingkungan sering tersendat karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas.

Kendala pertama, muncul karena belum ada aturan pelaksana yang secara rinci mengatur siapa yang berwenang mengeksekusi putusan denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun amar putusan sudah tegas, tidak ada prosedur teknis untuk memastikan uang denda benar-benar disetorkan atau kewajiban pemulihan dijalankan. Akibatnya, proses eksekusi sering kali bergantung pada inisiatif lembaga tertentu, terutama KLHK, yang dalam praktiknya juga menghadapi keterbatasan kapasitas dan koordinasi antar-instansi.[335]

Kendala kedua, masalah administratif. Dalam beberapa kasus, instansi terkait tidak segera menerima salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, salinan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengajukan eksekusi. Ketika salinan terlambat diterima, proses hukum menjadi tertunda, bahkan berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Hal ini semakin memperlemah kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan.[336]

Selain itu, muncul pula praktik konversi kewajiban pemulihan lingkungan menjadi sejumlah uang yang kemudian disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Meski langkah ini terlihat sebagai bentuk kepatuhan, substansinya justru mengaburkan tujuan utama, yaitu pemulihan lingkungan secara nyata. Dengan demikian, kerusakan hutan dan lahan tetap

---

[335] Harison, "Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Locus*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 45.

[336] Syarif Nurhidayat dan Arif Rusman Sutiana, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT Surya Panen Subur", *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 47-48.

terbengkalai, sementara uang denda hanya berfungsi menambah pemasukan negara.[337]

Keterlambatan eksekusi juga diperparah oleh adanya tarik ulur kepentingan antara penegakan hukum lingkungan dengan kepentingan investasi. Pemerintah sering dianggap enggan mengambil langkah tegas karena khawatir berdampak negatif terhadap iklim investasi atau penyerapan tenaga kerja. Padahal, sikap permisif semacam ini justru melemahkan kewibawaan hukum dan mendorong perusahaan lain untuk mengulangi praktik serupa tanpa rasa takut.[338]

Konsekuensinya, vonis pengadilan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menegakkan hukum lingkungan justru kehilangan daya paksa. Efek jera terhadap perusahaan menjadi rendah, kerusakan ekosistem tidak segera dipulihkan, dan beban pemulihan lingkungan pada akhirnya jatuh ke negara maupun masyarakat. Keadaan ini menimbulkan paradoks, di satu sisi hukum lingkungan Indonesia cukup progresif di atas kertas, tetapi di sisi lain pelaksanaannya terhambat oleh kelemahan struktural dan politik.

Untuk memperbaiki keadaan, sejumlah akademisi merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang tegas, peningkatan koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, KLHK, dan pemerintah daerah, serta penerapan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau perampasan keuntungan ilegal agar

---

[337] Misran, *op.cit*., hlm. 193.

[338] Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", *Jurnal Bina Mulia Hukum,* Vol. 4 No. 2 (Maret, 2020), hlm. 302-303. Lihat juga Bobby Ferly dan Nabila Nurul Fadhilla, "Penegakan Hukum Tetrhadap Kebakaran Hutan Di Pekanbaru", *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2 (September, 2020), hlm. 1-15.

putusan benar-benar berdampak nyata.[339] Tanpa langkah konkret tersebut, pelaksanaan putusan denda hanya akan berhenti pada teks amar, tanpa membawa perubahan terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.

Pelaksanaan putusan denda terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan sejatinya menjadi ujian bagi keberpihakan negara pada kepastian hukum. Secara normatif aturan sudah sangat jelas, UUPPLH memberikan landasan bahwa pelaku pembakaran hutan wajib dikenakan pidana, termasuk denda dalam jumlah besar. Dari sisi teks hukum, kepastian itu ada, bahkan begitu tegas sehingga seolah-olah tidak menyisakan ruang abu-abu.[340]

Namun, secara praktik banyak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap justru tidak segera dieksekusi. Perusahaan yang seharusnya membayar denda miliaran rupiah sering kali lolos dari kewajiban tersebut karena tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menagih dan memastikan pelaksanaan amar putusan. Di sinilah teori kepastian hukum menemukan relevansinya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar yang harus dihadirkan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.[341] Tanpa kepastian, hukum hanya berhenti pada teks, tanpa daya paksa yang nyata.

Dalam hal tersebut, ketidakjelasan prosedur eksekusi membuat putusan pengadilan kehilangan wibawa. Masyarakat yang menjadi korban kabut asap dan kerusakan lingkungan tidak mendapatkan kepastian atas haknya, sementara perusahaan yang seharusnya dihukum justru bisa menunda atau bahkan

---

[339] Rahmawati, *op.cit*., hlm. 266.
[340] Nurhidayat, *op.cit*., hlm. 79.
[341] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 107.

menghindari kewajiban. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis, melainkan harus benar-benar hadir dalam penerapan dan hasil yang dirasakan masyarakat.[342]

Ketika putusan tidak dijalankan, maka terjadi jarak antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum yang senyatanya berjalan). Putusan pengadilan yang seharusnya memberikan efek jera justru berubah menjadi dokumen formal tanpa daya. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana negara tampak tegas dalam teks, tetapi lemah dalam tindakan. Akibatnya, perusahaan lain pun bisa berasumsi bahwa risiko melakukan pembakaran hutan tidak terlalu besar, karena denda yang dijatuhkan pun belum tentu ditagih.[343]

Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini juga menggerus hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD NRI 1945. Bagaimana mungkin hak tersebut benar-benar terlindungi bila vonis pengadilan yang sudah inkracht tidak kunjung dilaksanakan? Pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung beban kerusakan lingkungan, sementara kepastian hukum yang dijanjikan oleh negara tinggal slogan.[344]

Oleh karena itu, jika negara benar-benar ingin menghadirkan kepastian hukum, maka pelaksanaan putusan denda harus dibuat jelas dan tegas. Mekanisme eksekusi perlu diperkuat, koordinasi antar-lembaga harus lebih solid, dan jangan

---

[342] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 112.

[343] Harison, *op.cit*., hlm. 47.

[344] Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, *op.cit*., hlm. 12.

sampai ada lagi ruang untuk perusahaan bersembunyi dibalik kerumitan prosedur. Tanpa langkah konkret ini, hukum lingkungan akan terus berada dalam posisi rapuh, yang kuat di atas kertas, tetapi lemah di lapangan.[345]

Tabel 5. Analisis Pelaksanaan Putusan Denda

Kasus	Amar Putusan Pengadilan	Hambatan Eksekusi	Refleksi Kepastian Hukum
PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS)	- PN Pelalawan menjatuhkan denda pidana Rp 3,5 miliar dan pemulihan lingkungan Rp 38,6 miliar. - Gugatan KLHK dikabulkan: ganti rugi Rp 160,5 miliar atas 400 ha konsesi terbakar.	- Belum jelas realisasi pembayaran denda dan pemulihan. - Proses administrasi dan laporan eksekusi tidak transparan. - Perusahaan tetap beroperasi meski dihukum. - Upaya hukum (banding/kasasi) menunda pelaksanaan.	Putusan telah memberikan norma dan sanksi yang jelas, namun lemahnya eksekusi membuat kepastian hukum tidak tercapai. Amar putusan kehilangan daya paksa tanpa realisasi di lapangan.
PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)	- PN Jakarta Utara (2015) menjatuhkan ganti rugi dan pemulihan. - PT DKI Jakarta perkuat: ganti rugi Rp 119,8 miliar + pemulihan Rp 371,1 miliar + dwangsom Rp 25 juta/hari. - MA menolak kasasi & PK → putusan inkracht.	- Perusahaan belum membayar dan belum melaksanakan pemulihan. - Tidak hadir saat pemanggilan (aanmaning). - Inventarisasi aset sulit dilakukan.- Upaya hukum digunakan untuk menunda eksekusi. - KLHK belum agresif mendorong eksekusi.	Meski putusan sudah inkracht, lambannya eksekusi memperlihatkan "jarak" antara hukum tertulis dan realitas. Kepastian hukum hanya sebatas teks, tidak memberi kepastian bagi lingkungan dan masyarakat.

Sumber: Hasil olah dari beberapa literatur buku, jurnal dan website

[345] Rahmawati, *op.cit*., hlm. 266.

Pelaksanaan putusan pengadilan terkait denda perusahaan yang melakukan pembakaran hutan memperlihatkan adanya jurang antara "hukum di atas kertas" dengan "hukum dalam kenyataan". Kasus PT Sumber Sawit Sejahtera dan PT Jatim Jaya Perkasa menjadi gambaran nyata. Putusan pengadilan terhadap kedua perusahaan itu sudah jelas, detail, bahkan telah melalui seluruh tahapan upaya hukum hingga inkracht. Namun, ketika masuk pada tahap eksekusi, hukum kehilangan giginya.

Pada kasus PT Sumber Sawit Sejahtera, denda pidana miliaran rupiah dan ganti rugi perdata ratusan miliar rupiah dijatuhkan. Akan tetapi, pelaksanaannya mandek karena tidak ada kepastian mengenai pembayaran dan pemulihan lingkungan. Hal yang sama juga terjadi pada PT Jatim Jaya Perkasa. Putusan perdata yang memerintahkan pembayaran ganti rugi lebih dari Rp 119 miliar, pemulihan lingkungan Rp 371 miliar, dan tambahan uang paksa per hari, hingga kini masih sebatas angka dalam amar putusan. Perusahaan menunda kewajiban dengan berbagai alasan, bahkan tidak menghadiri pemanggilan resmi pengadilan.[346]

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka situasi ini memperlihatkan lemahnya posisi hukum dalam menghadirkan keadilan substantif. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan.[347] Dalam konteks ini, putusan yang tidak dijalankan justru menimbulkan ketidakpastian baru.

---

[346] R. Cahyadi, "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perusahaan Pembakar Hutan: Antara Putusan dan Eksekusi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 6 No. 1 (2020), hlm. 113.

[347] Gustav Radbruch, *op.cit*., hlm. 75.

Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari dampak lingkungan, negara kehilangan legitimasi dalam penegakan hukum, dan pelaku usaha merasa dapat menghindar dari tanggung jawab dengan memanfaatkan celah administratif maupun politik.[348]

Kepastian hukum sejatinya bukan hanya tentang adanya norma tertulis, melainkan kepastian bahwa norma itu dijalankan tanpa diskriminasi. Ketika perusahaan besar bisa menunda atau bahkan mengabaikan putusan pengadilan, maka hukum menjadi timpang. Padahal, justru di bidang lingkungan hidup, kepastian hukum sangat vital, sebab kerugian akibat kebakaran hutan menyangkut hak hidup masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal tersebut, persoalan utama dalam pelaksanaan putusan denda perusahaan pembakar hutan bukanlah ketiadaan aturan, melainkan lemahnya eksekusi. Negara seharusnya hadir lebih kuat dalam memastikan setiap putusan inkracht benar-benar dijalankan. Tanpa eksekusi yang konsisten, putusan pengadilan akan berakhir sebagai dokumen formal yang kehilangan makna. Pada titik inilah teori kepastian hukum mengingatkan, bahwa supremasi hukum hanya bisa hidup bila putusan tidak berhenti di atas kertas, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata demi kepastian, keadilan, dan perlindungan masyarakat.[349]

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan denda dan/atau perintah pemulihan lingkungan kepada perusahaan korporasi sering menghadapi hambatan signifikan, meskipun putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam studi eksekusi dan

[348] Ahmad Redi, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 No. 2 (2017), hlm. 132.

[349] Andri G. Wibisana, *op.cit.,* hlm. 240.

penyelesaian tindak pidana kebakaran lahan, ditemukan dalam praktik bahwa hukuman denda lebih dahulu dieksekusi dibandingkan pemulihan lingkungan yang menjadi pidana tambahan. Pemulihan sering tertunda atau bahkan tidak terlaksana.[350]

Kasus dalam laporan kajian putusan perkara lingkungan hidup, juga menunjukkan pola serupa, dimana sejumlah putusan lingkungan mencantumkan kewajiban perusahaan untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan, tetapi belum jelas apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara penuh atau dalam waktu yang memadai.[351] Laporan ini juga menyoroti bahwa dalam beberapa perkara, pengadilan memperhitungkan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak), memperkuat beban bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa harus membuktikan kesalahan subjektif, tetapi eksekusi dari putusan *strict liability* ini pun menghadapi kendala termasuk pelacakan aset perusahaan, dan keberlanjutan pemulihan di lapangan.[352]

Selain itu, penelitian yang menelaah putusan MA Nomor 927/K/Pid.Sus-LH/2021 (kasus perusakan hutan tanpa izin menteri) memperlihatkan bahwa hakim agung memperkuat putusan tingkat pertama dan banding terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada PT Natural Persada Mandiri, tetapi tidak ada bukti

---

[350] Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, Sabrina Hidayat, La Ode Anti, "Eksekusi dan Penyelesaian Tindak Pidana Kebakaran Lahan dan Hutan"*, Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 2 (August, 2024), hlm. 451.

[351] LeIP, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Enhancement Of Human Rights And Environmental Protection In Training And Policy In The Judicial Process In Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Institute for Independent Judiciary, 2020), hlm. 45.

[352] *Ibid.*

publik yang kuat bahwa eksekusi pidana denda tersebut sudah selesai atau bahwa pemulihan lingkungan dijalankan sepenuhnya sesuai amar putusan.[353]

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum dan putusan formal sudah ada dan cukup tegas, kepastian hukum substantif belum tercapai. Kepastian hukum membutuhkan tidak hanya aturan-aturan yang jelas dan hukumnya bisa diprediksi, tetapi juga pelaksanaan yang konsisten dan efektif. Ketika perusahaan dapat menghindar atau menunda kewajibannya melalui prosedur hukum administratif/fungsional, maka keberadaan norma tersebut menjadi semu.

Tabel 6. Contoh Kasus Terkini & Status Eksekusi

Kasus	Amar Putusan / Kewajiban Perusahaan	Status Eksekusi & Hambatan
PT Mega Anugrah Sawit (MAS), kebakaran lahan gambut 1.425 ha di Muaro Jambi, Juli 2019	Perusahaan dijerat atas kebakaran lahan gambut dan terkena proses hukum pidana/ganti kerugian.	Sampai kini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung; belum ada konfirmasi publik bahwa eksekusi denda atau pemulihan lingkungan sudah dilakukan.[354]
Putusan Mahkamah Agung No. 927/K/Pid.Sus-LH/2021 (PT Natural Persada Mandiri)	Perusakan hutan tanpa izin menteri; denda pidana dan kewajiban pemulihan diperkuat oleh MA.	Belum ditemukan publikasi resmi yang menunjukkan bahwa denda telah dibayar atau pemulihan lingkungan sudah terlaksana sepenuhnya.[355]

Pelaksanaan putusan denda terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan merupakan ujian nyata apakah negara mampu menghadirkan hukum yang bekerja, bukan sekadar hukum yang tertulis. Putusan pengadilan sering kali menjatuhkan

[353] Milal Mufid, "Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Suslh/2021)", *Skripsi* (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 30.

[354] Yitno Suprapto, Eksekusi Putusan Hukum Kasus Karhuta Perusahaan Lamban di Jambi, Dampaknya? https://mongabay.co.id/2023/03/04/eksekusi-putusan-hukum-kasus-karhuta-perusahaan-lamban-di-jambi-dampaknya/. (Jumat, 19 September 2025).

[355] Milal Mufid, *op.cit*., hlm. 62.

sanksi yang tegas denda miliaran rupiah, perintah pemulihan lingkungan, bahkan uang paksa (*dwangsom*). Namun, pada tingkat eksekusi, realisasinya kerap terhambat oleh celah prosedural, lemahnya inventarisasi aset, hingga strategi penundaan dari pihak korporasi.[356]

Kekosongan aturan teknis menjadi persoalan awal. Banyak amar putusan yang tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang rinci, seperti siapa yang mengeksekusi, kapan batas waktu pelaksanaan, bagaimana mekanisme penyitaan dan pelelangan aset. Ketidakjelasan ini membuat aparat cenderung menunda atau saling melempar tanggung jawab, sehingga putusan yang sudah inkracht justru kehilangan daya paksa.[357]

Selain itu, keterbatasan dalam manajemen aset menjadi hambatan krusial. Identifikasi aset perusahaan yang akan disita sering kali tidak lengkap atau tersebar di berbagai lembaga. Akibatnya, proses eksekusi membutuhkan waktu panjang, sementara perusahaan dapat mengalihkan aset atau melakukan restrukturisasi hukum untuk menghindari kewajiban.[358]

Persoalan lain muncul ketika ganti rugi atau pemulihan lingkungan dialihkan menjadi pembayaran ke kas negara, dengan istilah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tanpa ada mekanisme khusus agar dana itu benar-benar dipakai untuk memulihkan kawasan yang terbakar. Akibatnya, tujuan utama

---

[356] LeIP, *op.cit*., hlm. 6-10.

[357] Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, Sabrina Hidayat dan La Ode Anti, *op.cit*., hlm. 457.

[358] Yitno Suprapto, *loc.cit*.

putusan memulihkan lingkungan gagal tercapai, karena kerusakan alam tetap dibiarkan.[359]

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya jurang besar antara norma dan realisasi. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan aturan, tetapi juga keandalan pelaksanaan. Ketika putusan inkracht tidak dilaksanakan secara nyata, maka hukum kehilangan legitimasi, masyarakat tetap dirugikan, dan korporasi justru merasa aman untuk mengulang pelanggaran.[360]

Solusi yang dapat ditempuh adalah memperkuat instrumen eksekusi, dengan cara; *pertama*, negara perlu mengeluarkan aturan pelaksana yang jelas tentang eksekusi putusan lingkungan. *Kedua*, pembentukan satuan tugas lintas lembaga yang fokus pada pelaksanaan putusan lingkungan hidup. *Ketiga*, penerapan kewajiban jaminan lingkungan *(environmental bond)* sehingga dana pemulihan tersedia lebih awal. *Keempat*, memperkuat peran dwangsom dan penyitaan aset yang dapat segera dipakai untuk pemulihan di lapangan. Terakhir, memastikan keterlibatan publik dalam memantau jalannya eksekusi, agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.[361]

Pelaksanaan putusan denda terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan tidak hanya menyentuh aspek formal hukum pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana kepastian hukum diwujudkan dalam praktik.

---

[359] Milal Mufid, *op.cit*., hlm. 70.

[360] Karnawati, Herinawati dan Jumadiah, "Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Serai Wangi (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)", *Journal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VII No. 2 (April, 2024), hlm. 6.

[361] Mongabay Indonesia, "Perusahaan Sawit Kena Denda Rp42 Miliar, Sarana Cegah Karhutla Tak Memadai", https://mongabay.co.id/2020/06/29/perusahaan-sawit-kena-denda-rp42-miliar-sarana-cegah-karhutla-tak-memadai/. (Jumat, 19 September 2025).

Putusan pengadilan seharusnya berfungsi sebagai instrumen final yang memberikan kejelasan sanksi, namun kenyataannya, eksekusi sering tersendat di tingkat implementasi. Hal ini menciptakan jurang antara norma hukum yang tertulis dan realitas di lapangan.[362]

Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah ketidakjelasan norma dalam undang-undang lingkungan hidup. Definisi tentang unsur kesengajaan, kelalaian, hingga parameter kerusakan hutan masih kerap multitafsir, sehingga hakim dalam beberapa kasus menjatuhkan putusan yang berbeda untuk perkara yang serupa.[363] Ketidakpastian semacam ini berakibat langsung pada lemahnya daya eksekutorial putusan denda, karena korporasi sering memanfaatkan celah interpretasi untuk menghindari tanggung jawab.

Di sisi lain, hambatan regulatif juga menjadi masalah serius. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan sudah menjatuhkan pidana denda atau tambahan, pelaksanaan sering terhenti karena tidak adanya peraturan teknis yang mengatur standar eksekusi, misalnya terkait biaya dan prosedur pemulihan lingkungan atau pemusnahan barang bukti.[364] Tanpa perangkat aturan yang jelas, aparat penegak hukum khususnya kejaksaan tidak memiliki acuan pasti dalam melaksanakan kewajiban korporasi.

Persoalan lain terletak pada lemahnya kapasitas institusional. Kejaksaan sebagai eksekutor seringkali terbentur keterbatasan anggaran, personel, maupun

---

[362] Rizki Zakariya, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (April, 2021), hlm. 215-216.

[363] Ika Mauluddhina, "Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)", *Media Iuris,* Vol. 2 No. 1 (Februari, 2019), hlm. 189-190.

[364] *Idem.,* hlm. 193-194.

data terkait aset perusahaan.[365] Keterbatasan ini membuat proses penyitaan, perampasan, maupun pemulihan lingkungan tidak berjalan efektif, bahkan dalam kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya, putusan yang sejatinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera justru kehilangan kekuatan substantifnya.

Dari perspektif teori kepastian hukum, situasi ini tentu berbahaya. Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi dengan tegas tidak hanya merusak kredibilitas lembaga peradilan, tetapi juga membuka ruang bagi perusahaan lain untuk mengulangi tindak pidana serupa. Pada akhirnya, ketidakpastian hukum dalam eksekusi putusan denda bukan hanya soal lemahnya birokrasi, melainkan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi mandat konstitusi untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat dan melindungi hak masyarakat atas ruang hidup yang layak.

Tabel 7. Contoh Beberapa Kasus yang Pelaksanaan Putusan Belum Terlaksana

No	Tahun Putusan	Nama Kasus / Perusahaan	Nilai Kerugian (Ganti Rugi/Pemulihan)	Status Eksekusi
1	2015	PT Kallista Alam (Rawa Tripa, Aceh)	± Rp 366,1 miliar	Putusan inkracht, pembayaran lambat & belum penuh
2	2016 (MA)	PT Surya Panen Subur (Aceh)	± Rp 439 miliar	Putusan tetap, eksekusi tertunda
3	2016 (MA)	PT Nasional Sago Prima (Riau)	± Rp 1,07 triliun	Inkracht, eksekusi belum berjalan
4	2016	PT Jatim Jaya Perkasa (Rokan Hilir, Riau)	± Rp 491 miliar	Putusan tetap, eksekusi tersendat
5	2017	PT Palmina Utama	± Rp 22,29 miliar	Masuk daftar proses

[365] Aben B.M. Situmorang, Alvi Syahrin, Sunarmi dan M. Ekaputra, "Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 77-78.

No	Tahun Putusan	Nama Kasus / Perusahaan	Nilai Kerugian (Ganti Rugi/Pemulihan)	Status Eksekusi
		(Kalsel)		eksekusi, belum rampung
6	2017	PT Waringin Agro Jaya (Sumsel)	± Rp 466,46 miliar	Persiapan eksekusi, belum jalan
7	2018	PT Arjuna Utama Sawit	± Rp 342,97 miliar	Persiapan eksekusi, belum jalan
8	2019	PT Sumber Sawit Sejahtera (Riau)	± Rp 160,5 miliar (perdata) + Rp 38,65 miliar (pidana tambahan)	Putusan ada, eksekusi tak transparan
9	2020 (MA)	PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Jambi)	± Rp 590,54 miliar	Persiapan eksekusi, belum terlaksana
10	2021	PT Rafi Kamajaya Abadi	± Rp 920,01 miliar	Persiapan eksekusi, belum terlaksana
11	2023	PT Sari	± Rp 405 miliar	Inkracht, baru tahap koordinasi eksekusi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena belum tuntasnya berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan dalam 15 tahun terakhir mencerminkan kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dari tabel yang telah disusun, terlihat bahwa mayoritas kasus melibatkan perusahaan besar yang memiliki konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industry (HTI). Meski beberapa kasus sudah sampai pada putusan pengadilan, seperti kasus PT Kallista Alam (2011) atau PT Bumi Mekar Hijau (2014), pada praktiknya eksekusi denda maupun ganti rugi yang dijatuhkan pengadilan sering mengalami hambatan serius.

Salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap putusan pengadilan. Misalnya, dalam perkara PT Bumi Mekar Hijau, meskipun MA menjatuhkan putusan ganti rugi hingga triliunan rupiah, realisasi pembayaran

masih tersendat hingga hari ini. Hal yang sama juga terlihat dalam kasus PT Kallista Alam, di mana pemerintah sempat melakukan penyitaan lahan untuk menekan pelaksanaan putusan, tetapi eksekusinya tidak sepenuhnya terealisasi.

Selain itu, benturan kepentingan ekonomi dan politik sering kali memperlambat proses penegakan hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat biasanya memiliki modal besar dan hubungan kedekatan dengan elit politik, sehingga posisi negara dalam menegakkan hukum tidak jarang melemah. Hal ini menyebabkan kasus berlarut-larut tanpa kepastian kapan kerugian negara dan masyarakat dapat benar-benar dipulihkan.

Dari sisi kerugian negara dan masyarakat, berdasarkan table tersebut memperlihatkan nilai yang fantastis, mencapai triliunan rupiah. Namun, kerugian ekologis jauh lebih besar daripada sekadar nominal. Kerusakan ekosistem gambut, punahnya spesies, serta dampak kesehatan berupa ISPA bagi jutaan warga, merupakan kerugian jangka panjang yang sulit diperhitungkan secara finansial.

Lebih jauh, stagnasi penyelesaian kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia. Putusan pengadilan seharusnya memberikan efek jera *(deterrent effect),* tetapi ketika implementasi putusan tidak dijalankan, hal itu justru menimbulkan preseden buruk. Perusahaan lain bisa beranggapan bahwa mereka akan aman-aman saja meskipun terbukti bersalah, sebab eksekusi putusan tidak pernah berjalan maksimal. Dengan demikian, tabel tersebut bukan sekadar daftar kasus yang belum tuntas, tetapi juga menjadi cermin kegagalan sistem hukum dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jika kondisi ini dibiarkan,

bukan hanya lingkungan yang terus menjadi korban, tetapi juga legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis.

Pelaksanaan putusan denda dan kewajiban pemulihan terhadap perusahaan pelaku kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan pola berulang. Putusan yang tegas di pengadilan sering berakhir pada stagnasi eksekusi sehingga efek jera dan pemulihan lingkungan tidak tercapai. Putusan-putusan perdata dan pidana menyebutkan angka nominal yang besar dari puluhan miliar hingga triliunan rupiah namun pelaksanaan di lapangan terhambat oleh masalah administratif, teknis, dan kelembagaan yang berlapis.[366]

Secara struktural, terdapat dua ranah kegagalan utama. *Pertama*, pada tingkat normatif-institusional, meskipun undang-undang dan putusan pengadilan memberikan landasan hukum, sebagian aturan teknis pelaksanaan (mis. waktu keluarnya perintah eksekusi, mekanisme penyitaan dan pelelangan aset korporasi, standar pemulihan in-situ) belum terformulasikan secara operasional sehingga aparat sering kebingungan menentukan langkah konkret setelah amar inkracht.[367]

Kedua, pada tingkat kapabilitas, kejaksaan dan unit eksekutor lain kekurangan data terpadu mengenai aset korporasi, anggaran, dan SDM untuk melaksanakan pemulihan yang memerlukan pekerjaan lapangan sehingga eksekusi berulang kali tertunda atau hanya berupa pembayaran uang yang kemudian tidak teralokasi langsung ke program pemulihan di lokasi terdampak.[368]

---

[366] LeIP, *op.cit*., hlm. 10.

[367] Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Herman, Ali Rizky, Sabrina Hidayat dan La Ode Anti, *op.cit*., hlm. 7.

[368] Milal Mufid, *op.cit*., hlm. 50.

Dinamika hukum-ekonomi juga memainkan peran. Perusahaan besar memanfaatkan celah prosedural mengajukan upaya hukum lanjutan, memindahkan aset, atau tidak hadir dalam pemanggilan eksekusi sehingga waktu tertunda menjadi strategi efektif untuk menghindari konsekuensi. Sementara itu, konversi kewajiban pemulihan menjadi setoran ke kas negara tanpa mekanisme khusus pengurusan pemulihan menyebabkan dana tidak otomatis digunakan untuk mengatasi kerusakan ekosistem di lokasi yang terdampak.[369]

Kegagalan eksekusi ini bermakna ganda. Dari sudut kepastian hukum, ia menandai runtuhnya dimensi praktik. Hukum tampak pasti di atas kertas (putusan ada), namun tidak pasti dalam hasil (tidak dieksekusi sehingga korban tidak memperoleh pemulihan). Dari sudut keadilan lingkungan, masyarakat dan fungsi ekosistemlah yang menjadi korban berkepanjangan dampak kesehatan, mata pencaharian, serta hilangnya fungsi penyimpanan karbon tidak cepat dipulihkan.[370]

Untuk memperkecil jarak antara putusan dan pelaksanaan, literatur serta kajian kebijakan merekomendasikan langkah-langkah operasional yang konkret:[371]

1. Penerbitan peraturan pelaksana yang mengikat tentang tata cara eksekusi putusan lingkungan (termasuk tenggat waktu dan alur koordinasi antarinstansi).
2. Pembentukan satuan tugas lintas lembaga yang diberi target waktu eksekusi dan akses data asset.

[369] Ika Mauluddhina, *op.cit*., hlm. 189.
[370] Karnawati, dkk., *op.cit*., hlm. 18.
[371] Rizki Zakariya, *op.cit*., hlm. 125.

3. Pengenaan kewajiban jaminan lingkungan (*environmental bond*) yang dapat dipakai langsung untuk pemulihan bila terjadi pelanggaran.
4. Mekanisme pemantauan publik yang mempublikasikan status setiap putusan dan tahap eksekusinya.
5. Penegasan mekanisme penggunaan dana pemulihan agar tidak otomatis masuk ke PNBP tanpa rencana pemulihan terukur.

Diharapkan implementasi kombinasi kebijakan administratif-teknis ini dapat meningkatkan kepastian hukum pada dimensi praktis dan mempercepat pemulihan ekologis.

Singkatnya, upaya menegakkan kepastian hukum dalam kasus Karhutla tidak cukup berhenti pada putusan pengadilan. Kepastian itu baru tercapai ketika amar putusan berdampak nyata denda dibayar atau aset disita, pemulihan dilakukan in-situ sesuai standar teknis, dan masyarakat terdampak merasakan pemulihan. Sumber-sumber empiris dan analitis yang tersedia memberi dasar argumentatif kuat untuk reformasi prosedur eksekusi yang pragmatis dan terukur.

Realitasnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum juga melaksanakan kewajiban finansialnya. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai lemahnya fungsi eksekutorial putusan pengadilan dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Dari perspektif teori kepastian hukum, seharusnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* dapat dieksekusi secara langsung, tanpa adanya hambatan yang berlarut-larut. Namun, ketika denda yang dijatuhkan tidak segera dilaksanakan, masyarakat

kehilangan rasa percaya terhadap sistem hukum. Ketidakpastian semacam ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Lebih jauh lagi, kelemahan mekanisme eksekusi putusan denda juga dipengaruhi oleh resistensi perusahaan, kompleksitas aset, hingga keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan pelelangan aset perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya reformasi tata kelola eksekusi, sanksi denda lebih sering menjadi simbol daripada instrumen nyata untuk memulihkan kerugian lingkungan.

Oleh karananya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi roh utama dalam sistem peradilan justru tercederai oleh lambannya pelaksanaan. Hukum kehilangan daya paksa *(coercive power)* nya ketika sanksi yang sudah diputuskan tidak dapat benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, diperlukan langkah penguatan institusi dan mekanisme eksekusi agar vonis denda benar-benar memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan lingkungan secara nyata.

Ada beberapa faktor baik secara internal dan eksternal sebagai penghambat pelaksanaan reforestasi atau pemulihan lahan setelah putusan pengadilan. Faktor internal (dari sisi penegak hukum/pemerintah) yang menjadi penghambat pelaksanaan reforestasi, meliputi:

1. Terbatasnya pengawasan dan koordinasi. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait (seperti PHKA/kementerian teknis) dalam memastikan putusan pengadilan dilaksanakan, serta terbatasnya koordinasi antar aparat hukum.

2. Kelemahan penegakan hukum pidana. Adanya hambatan dalam eksekusi putusan pidana kehutanan, di mana putusan kadang tidak langsung dieksekusi setelah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).
3. Data dan informasi tidak terupdate. Tidak terperbaharuinya data mengenai ekosistem esensial dan wilayah kritis yang seharusnya dipulihkan (reforestasi).
4. Masalah tata ruang. Ketidaksesuaian atau kerumitan dalam tata ruang seringkali menghambat proses pemulihan hutan secara teknis.

Sedangkan faktor eksternal sebagai penghambat pelaksanaan reforestasi, diantaranya meliputi:

1. Konflik lahan dan sosial. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan menyebabkan konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan, padahal keberhasilan reforestasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat.
2. Alih fungsi lahan. Tekanan kebutuhan lahan untuk industri, perkebunan (seperti sawit), dan pemukiman membuat lahan bekas hutan tidak kembali menjadi hutan, melainkan dikonversi menjadi penggunaan lain.
3. Keterbatasan dana dan biaya tinggi. Reforestasi memerlukan biaya besar untuk bibit, penanaman, dan perawatan jangka panjang. Pendanaan sering kali terbatas dan berfokus pada jangka pendek, bukan pemeliharaan berkelanjutan.

4. Penyebab teknis dan ekologi. Penggunaan satu jenis pohon (monokultur) dalam reforestasi meningkatkan resiko hama dan penyakit, serta mengurangi keanekaragaman hayati asli. Selain itu, kebakaran hutan yang berulang, khususnya dilahan gambut, sering merusak tanaman reforestasi yang baru tumbuh.
5. Pembalakan liar dan penegakan hukum. Aktivitas *illegal logging* yang masih tinggi merusak ekosistem hutan sebelum sempat dipulihkan. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku tidak jera.
6. Kurangnya sumber daya manusia dan edukasi. Minimnya tenaga ahli di lapangan dan rendahnya kesadaran masyarakat lokal mengenai pentingnya rehabilitasi hutan.

Faktor-faktor hambatan tersebut sering terjadi bersamaan, menciptakan lingkaran setan yang menyulitkan upaya pemulihan hutan secara permanen.

C. Tanggung Jawab Negara Dalam Melakukan Reforestasi Hutan Atas Putusan Denda Oleh Pengadilan Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pembakaran Hutan

Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan pasca putusan pengadilan yang menjatuhkan denda terhadap perusahaan pembakar hutan merupakan isu penting dalam hukum lingkungan. Negara pada dasarnya memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Hak tersebut menuntut negara bukan hanya sebatas regulator,

melainkan juga aktor aktif dalam pemulihan ketika terjadi kerusakan ekologis akibat ulah korporasi.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan denda pada perusahaan pembakar hutan sesungguhnya merupakan instrumen awal pemulihan. Namun, realitas menunjukkan bahwa eksekusi denda seringkali menghadapi hambatan, mulai dari kesulitan teknis hingga lemahnya mekanisme hukum dalam mengaitkan denda dengan dana reforestasi.[372] Jika denda tersebut hanya masuk ke kas negara tanpa ada pengaturan khusus untuk dialokasikan bagi pemulihan hutan, maka hak konstitusional warga atas lingkungan hidup tetap terabaikan.

Dalam Pasal 119 UUPPLH, telah ditegaskan bahwa setiap pelaku yang merusak lingkungan diwajibkan melakukan pemulihan. Bahkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Namun dalam praktik, perusahaan seringkali tidak menjalankan kewajiban tersebut, entah karena alasan finansial, politik, maupun lemahnya pengawasan. Dalam kondisi demikian, negara memiliki kewajiban residu untuk memastikan pemulihan tetap dilakukan, sebab jika tidak, negara sendiri dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Tantangan yang muncul tidaklah sederhana; *Pertama*, masih terdapat kekosongan regulasi yang mengatur mekanisme penggunaan denda sebagai dana reforestasi.[373] *Kedua*, terdapat keterbatasan kapasitas teknis pemerintah dalam melaksanakan reforestasi, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi. Ketiga, terdapat persoalan status tanah di area terbakar yang seringkali

[372] Monika Suhayati & Rizki Mona Syawlia, *op.cit*., hlm. 5.
[373] *Idem.,* hlm. 7.

menimbulkan konflik klaim. Keempat, lemahnya transparansi penggunaan dana publik berpotensi menimbulkan korupsi dan mengurangi efektivitas program reforestasi.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu langkah strategis yang lebih konkret. Negara harus menetapkan regulasi khusus yang mengatur bahwa sebagian atau seluruh denda lingkungan dialokasikan langsung ke dana pemulihan ekosistem. Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) perlu diperkuat agar pembuktian kesalahan perusahaan tidak lagi menjadi penghambat dalam menuntut tanggung jawab.[374] Dengan demikian, perusahaan tetap bertanggung jawab secara hukum, sementara negara berkewajiban memastikan pemulihan tetap berjalan walaupun pelaku gagal melaksanakannya.

Pada akhirnya, tanggung jawab negara melakukan reforestasi atas putusan denda perusahaan pembakar hutan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga moral dan politik. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan ekologis, memastikan bahwa kerusakan hutan tidak diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan dipulihkan melalui kebijakan yang tegas, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap perusahaan pembakar hutan merupakan isu penting dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia. Selama ini, putusan pengadilan yang menjatuhkan denda terhadap perusahaan kerap dipersepsikan

---

[374] Bayu Haritia dan Hartiwiningsih, "Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.PBR)", *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan,* Vol. 8 No. 2 (Mei-Agustus, 2019), hlm. 123.

sebagai titik akhir penyelesaian perkara. Padahal, jika hanya berhenti pada penghukuman finansial, tujuan utama hukum lingkungan, yaitu pemulihan ekosistem yang rusak, tidak tercapai. Negara tidak cukup hanya menjadi penerima denda, melainkan harus hadir secara aktif untuk memastikan adanya pemulihan lingkungan, khususnya melalui program reforestasi.

Secara normatif, konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah ditegaskan dalam UUPPLH. Konsep ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab hukum atas kebakaran hutan tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Dalam kajian Joni Sandri Ritonga dkk., prinsip ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dan lingkungan agar perusahaan tidak bisa berkelit dari kewajiban hanya karena sulitnya pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian. Prinsip ini dipandang sangat penting untuk memastikan perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.[375]

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi banyak kendala. Erdiansyah dalam penelitiannya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau menemukan bahwa aparat penegak hukum sering enggan menjadikan korporasi sebagai subjek pidana. Mereka lebih memilih menindak individu di lapangan, sementara korporasi yang menjadi pemilik modal besar kerap lolos dari jeratan hukum. Selain itu, pembuktian teknis kebakaran hutan sering kali dipersulit oleh faktor minimnya kapasitas aparat, lemahnya koordinasi antar instansi, dan beban

[375] Joni Sandri Ritonga, Suhaidi, Jelly Leviza dan Dedi Harianto, *op.cit*., hlm. 151.

pembuktian yang berat. Akibatnya, meskipun pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana denda, eksekusi pemulihan lingkungan hampir tidak berjalan secara efektif.[376]

Kasus PT Kumai Sentosa di Kalimantan Tengah menjadi contoh nyata. Dalam perkara ini, pengadilan telah mencoba menerapkan prinsip pertanggung-jawaban mutlak terhadap korporasi. Namun, sebagaimana dicatat oleh Syaiful Bahri, meskipun teori *strict liability* sudah diakui, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan. Putusan pengadilan tidak otomatis berujung pada reforestasi yang nyata, melainkan berhenti pada penjatuhan denda, sementara kerusakan ekologis tetap tidak tertangani.[377] Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum lingkungan dengan realitas implementasi.

Lebih lanjut, Ika Putri Wijayanti menegaskan bahwa kecenderungan pengadilan di Indonesia adalah lebih memilih menjatuhkan denda kepada perusahaan ketimbang memaksa pelaksanaan pemulihan ekosistem. Ia mencatat bahwa kelemahan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan adalah absennya mekanisme yang menjamin pelaksanaan reforestasi setelah denda dibayarkan. Dalam situasi demikian, negara seharusnya mengambil alih tanggung jawab pemulihan dengan menggunakan dana denda tersebut sebagai sumber pendanaan langsung untuk reforestasi. Negara tidak boleh

[376] Erdiansyah, *op.cit*., hlm. 10.

[377] Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol.1 No. 2 (Juni, 2022), hlm. 109-110.

membiarkan dana denda sekadar masuk ke kas negara tanpa kontribusi nyata terhadap pemulihan lingkungan.[378]

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi merupakan perpanjangan logis dari kewajiban konstitusionalnya melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai hakim yang menghukum, tetapi harus berperan aktif sebagai pelaksana dan pengawas pemulihan ekosistem. Jika tidak, maka putusan denda hanya akan menjadi simbol penghukuman, tanpa ada perubahan nyata terhadap lingkungan yang rusak.

Tanggung jawab negara dalam konteks reforestasi pasca putusan pengadilan yang menjatuhkan denda terhadap perusahaan pembakar hutan tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggungjawaban hukum. Teori ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum, baik individu, badan hukum, maupun negara, memiliki konsekuensi atas setiap tindakan atau kelalaiannya. Dalam kasus pembakaran hutan, meskipun pengadilan telah menjatuhkan sanksi berupa denda kepada perusahaan, negara tetap memikul tanggung jawab yuridis untuk memastikan pemulihan lingkungan, khususnya melalui reforestasi. Hal ini karena hutan termasuk ke dalam kategori *res communes,* barang milik bersama yang pemeliharaannya berada di bawah kewajiban negara sesuai Pasal 28H ayat (1)

[378] Ika Putri Wijayanti, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 72-73.

UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[379]

Pertanggungjawaban hukum negara dalam hal ini mencakup dua dimensi, yaitu pertanggungjawaban preventif dan pertanggungjawaban represif. Preventif berarti negara berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan hutan melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten. Represif, di sisi lain, diwujudkan dalam langkah konkret negara setelah terjadinya kerusakan, yakni melaksanakan reforestasi sebagai bentuk pemulihan ekologis.[380] Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa denda yang dibayarkan perusahaan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang seharusnya dipergunakan negara untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan.

Selain itu, berdasarkan prinsip *polluter pays*, pelaku pembakaran hutan memang wajib menanggung biaya pemulihan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kendala dalam eksekusi putusan pengadilan, baik karena perusahaan menghindar dari kewajiban finansial maupun karena lemahnya mekanisme penegakan hukum.[381] Oleh sebab itu, negara tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya, sebab kegagalan melakukan reforestasi akan mengancam hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Teori pertanggungjawaban hukum menekankan adanya *state liability* yang bersifat

[379] Maria Farida Indrati, *op.cit*., hlm. 482.
[380] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... op.cit*., hlm. 121.
[381] Dwi Rahmawati, "Implementasi Prinsip Polluter Pays dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 211.

melekat, sehingga negara berkewajiban bertindak meskipun pihak swasta lalai menjalankan putusan.[382]

Oleh karenanya sanksi denda yang diputuskan pengadilan bukanlah akhir dari proses keadilan ekologis, melainkan titik awal bagi negara untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Melalui kerangka teori pertanggungjawaban hukum, dapat dipahami bahwa negara tidak sekadar berfungsi sebagai regulator dan penegak hukum, melainkan juga sebagai aktor utama dalam menjamin terlaksananya reforestasi yang berkelanjutan.[383]

Teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa negara tidak dapat berlindung di balik putusan pengadilan yang semata-mata menghukum perusahaan, tetapi harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Dalam *rechtstaat*, hukum bukan hanya instrumen penertiban sosial, melainkan juga alat untuk melindungi kepentingan publik, termasuk hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.[384]

Keterkaitan antara teori pertanggungjawaban hukum dan asas negara hukum terlihat dari dua hal penting. *Pertama*, adanya prinsip supremasi hukum, yang mewajibkan negara tunduk pada norma hukum, baik nasional maupun internasional, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Kedua*, adanya prinsip akuntabilitas, yang menuntut negara mem-pertanggungjawabkan setiap kebijakan atau kelalaiannya di hadapan rakyat.[385] Dengan demikian, kegagalan negara melakukan reforestasi meski ada putusan

---

[382] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... op.cit*., hlm. 144.

[383] Ridwan HR, *op.cit*., hlm. 97.

[384] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 65.

[385] Philipus M. Hadjon, *op.cit*., hlm. 112.

pengadilan yang memberikan denda kepada perusahaan, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *rechtstaat* itu sendiri.

Lebih lanjut, *rechtstaat* modern menekankan konsep *welfare state,* yaitu negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemenuh hak warga negara.[386] Dalam konteks pembakaran hutan, apabila negara hanya sebatas menghukum perusahaan tanpa mengawal pemulihan ekologis melalui reforestasi, maka fungsi negara sebagai *welfare state* kehilangan maknanya. Pertanggungjawaban hukum negara tidak sekadar bersifat formal, melainkan substantif, yakni menjamin bahwa hak konstitusional rakyat atas lingkungan hidup benar-benar terwujud.

Apabila diintegrasikan antara teori pertanggungjawaban hukum dan asas *rechtstaat* menegaskan bahwa tanggung jawab negara atas reforestasi bukanlah pilihan politik, melainkan kewajiban yuridis dan moral. Tindakan reforestasi adalah manifestasi dari negara hukum yang sejati, di mana hukum bekerja bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai instrumen nyata untuk melindungi hutan sebagai bagian dari hak asasi warga negara.[387]

Sejumlah penelitian hukum lingkungan memperkuat pemahaman bahwa teori pertanggungjawaban hukum, khususnya melalui prinsip *strict liability* dan tanggung jawab negara, merupakan instrumen penting dalam memastikan reforestasi berjalan pasca putusan pengadilan atas pembakaran hutan. Prinsip *strict liability* menempatkan tanggung jawab langsung pada pelaku tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian. Dalam konteks lingkungan, ini sangat

[386] Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 77.

[387] Ridwan HR, *op.cit*., hlm. 103.

relevan karena pembuktian kesalahan teknis (kesengajaan, kelalaian) sering kali sulit dilakukan misalnya data alamiah, kondisi cuaca, atau alih lahan yang menjadikan kerugian ekologis sulit diarahkan langsung ke pelaku. Penelitian yang membahas penerapan *strict liability* dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan mengungkap bahwa prinsip ini dapat memperkuat posisi korban atau lingkungan untuk menuntut pertanggungjawaban.[388]

Penerapan *strict liability* terbukti efektif dalam kasus-kasus kebakaran lahan, karena prinsip ini membebankan tanggung jawab langsung kepada pelaku tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.[389] Meski demikian, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa banyak putusan masih kurang tegas dalam memuat kewajiban restoratif, sehingga pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan optimal.[390]

Dalam praktik terbaru, beberapa perusahaan yang terbukti lalai mengelola lahan gambut dijatuhi denda sekaligus diwajibkan membayar ganti rugi dan melaksanakan pemulihan lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa *strict liability* mulai diterapkan lebih progresif, namun tantangan terbesar tetap pada tahap eksekusi.[391]

Aspek pertanggungjawaban negara muncul ketika perusahaan gagal melaksanakan kewajiban reforestasi. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum,

---

[388] Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut dan Rachmi Handayani, "Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia", *Indonesian State Law Review,* Vol. 5 No. 2 (Oktober, 2022), hlm. 1-7.

[389] *Ibid*.

[390] Viona Natashya Budiman, Vira Septiana & Viraj Dhillon, "Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability pada Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Kasus PT Sumber Sawit Sejahtera di Riau)", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal,* Vol. 2 No. 2 (April, 2025), hlm. 2322-2328.

[391] *Ibid.*

negara memiliki kewajiban residu untuk memastikan pemulihan tetap berjalan. Kegagalan negara melaksanakan fungsi ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[392] Dengan demikian, denda yang dijatuhkan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan aspek finansial, melainkan diarahkan untuk menjamin terlaksananya reforestasi yang berkelanjutan.

Karhutla, merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, pengadilan telah menjatuhkan berbagai putusan denda terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Namun, persoalan utama terletak pada bagaimana negara melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjamin pemulihan lingkungan melalui mekanisme reforestasi.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai *regulator* dan *adjudicator*, melainkan juga sebagai *guarantor* pemulihan lingkungan.

Dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang memenangkan gugatan pemerintah terhadap perusahaan pembakar hutan dengan nilai denda triliunan rupiah. Sebagai contoh, MA melalui Putusan Nomor 3555 K/Pdt/2018

[392] Muhammad Syaiful Anwar & Rafiqa Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia", *Progresif: Jurnal Hukum,* Vol. 16 No. 1 (Juni, 2021), hlm. 116-117.

menghukum PT National Sago Prima membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 16,2 triliun.[393] Putusan serupa juga dijatuhkan terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari melalui Putusan MA Nomor 460 K/Pdt/2016 dengan denda Rp 16,2 triliun.[394] Namun, hingga kini eksekusi terhadap putusan-putusan tersebut masih menghadapi kendala, baik karena resistensi korporasi maupun lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, terdapat dua konsekuensi penting atas kondisi tersebut. *Pertama*, negara memiliki kewajiban *positive duty* untuk mengeksekusi putusan pengadilan agar pemulihan lingkungan berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan doktrin *state responsibility* yang meletakkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. *Kedua*, apabila perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan kewajiban pemulihan, maka negara berkewajiban mengambil langkah substitusi dengan melakukan reforestasi menggunakan mekanisme anggaran negara, yang kemudian dapat ditagihkan kembali melalui instrumen perdata maupun administratif.

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) sebagaimana diatur dalam UUPPLH harus menjadi dasar dalam implementasi kebijakan reforestasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terjadi kesenjangan antara putusan normatif dengan

---

[393] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3555 K/Pdt/2018*, terkait gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT National Sago Prima. Diakses melalui Direktori Putusan MA: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

[394] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016*, terkait gugatan KLHK terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari. Diakses melalui Direktori Putusan MA: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

realisasi faktual di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola lingkungan, khususnya dalam memperkuat lembaga eksekutor putusan lingkungan serta membangun mekanisme monitoring reforestasi berbasis partisipasi publik.

Tanggung jawab negara tidak berhenti pada aspek penegakan hukum semata, melainkan harus berlanjut pada tahap pemulihan nyata melalui reforestasi yang terukur, transparan, dan berkeadilan. Negara yang gagal menjalankan tanggung jawab ini pada dasarnya telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi atas putusan denda terhadap perusahaan pembakar hutan merupakan perwujudan prinsip negara hukum sekaligus pemenuhan hak konstitusional warga negara. Putusan pengadilan yang menghukum perusahaan dengan denda tidak boleh dipandang sebagai titik akhir penyelesaian perkara lingkungan. Sebab, meskipun denda memiliki fungsi represif, kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tidak akan pulih hanya dengan pembayaran uang. Dalam kerangka ini, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa pemulihan lingkungan hidup melalui reforestasi benar-benar berjalan secara nyata.[395]

Kewajiban tersebut mendapatkan legitimasi dari konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kebijakan reforestasi pasca kebakaran bukanlah pilihan, melainkan kewajiban

[395] Elvina Qurrota Ayun dan Grasia Kurniati, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 21 (November, 2024), hlm. 246.

negara yang bersifat konstitusional.[396] Hal ini juga sejalan dengan pandangan akademis yang menekankan asas *state responsibility* dalam hukum lingkungan sebagai dasar pemulihan ekosistem.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Putusan denda sering kali tidak dieksekusi secara efektif, baik karena perusahaan mengulur waktu pembayaran maupun karena lemahnya mekanisme penagihan oleh aparat.[397] Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa model kelembagaan yang jelas, tanggung jawab negara akan berhenti pada level normatif dan tidak sampai pada pemulihan nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kelembagaan khusus yang berwenang meng-eksekusi putusan lingkungan, mengelola dana hasil denda, dan memastikan reforestasi dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan.

Selain aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Demokrasi lingkungan mengandaikan adanya ruang bagi publik untuk mengawasi jalannya pemulihan lingkungan. Mekanisme *citizen lawsuit* maupun *class action* dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk menuntut negara apabila kewajibannya tidak dijalankan.[398] Partisipasi publik ini bukan sekadar akses formal, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk transparansi informasi, keterlibatan masyarakat lokal dalam program reforestasi, serta mekanisme pengawasan yang independen.

---

[396] Zulkifli Aspan, "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", *Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2 (September, 2022), hlm. 152.

[397] Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqa Sari, *op.cit*., hlm. 119.

[398] Sudi Fahmi, *op.cit*., hlm. 228.

Tanggung jawab negara dalam reforestasi atas putusan denda perusahaan pembakar hutan harus dipahami sebagai bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional warga negara, pelaksanaan prinsip negara hukum, serta perwujudan pembangunan berkelanjutan. Negara tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi, melainkan wajib menindaklanjutinya dengan kebijakan nyata berupa reforestasi yang terukur, transparan, dan akuntabel.[399]

Setelah memahami pelaksanaan putusan denda dan tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi, terdapat aspek penting lain yang perlu dikaji, yakni hubungan antara efektivitas putusan pengadilan dan daya dukung lingkungan pasca kebakaran hutan. Putusan pengadilan memang telah menjatuhkan denda besar terhadap perusahaan, namun yang perlu diuji adalah sejauh mana dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk pemulihan ekologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan akibat kebakaran tidak hanya berhenti pada hilangnya tegakan pohon, tetapi juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya fungsi hidrologis, dan meningkatnya kerentanan bencana banjir maupun longsor. Dengan demikian, denda finansial seharusnya diarahkan pada restorasi yang terukur, bukan sekadar menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Dari perspektif hukum tata negara, hal ini juga menyangkut asas akuntabilitas negara. Negara bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengelola hasil putusan demi kepentingan rakyat. Jika dana denda hanya berhenti di kas negara tanpa program reforestasi yang nyata, maka putusan

[399] Adithya F. Dhaneswara, "Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik,* Vol. 2 No. 1 (Juli-Desember, 2024), hlm. 460.

tersebut kehilangan fungsi *deterrent effect* maupun *reparatory justice* bagi masyarakat terdampak. Selain itu, perlu dianalisis adanya potensi moral hazard. Beberapa perusahaan bisa saja memperhitungkan denda sebagai risiko bisnis. Artinya, kebakaran hutan yang disengaja untuk membuka lahan tetap dilakukan karena keuntungan jangka panjang dari ekspansi kebun jauh lebih besar dibandingkan kerugian akibat denda. Dalam konteks ini, negara wajib meng-integrasikan sanksi administratif, pidana, dan perdata secara simultan, sehingga perusahaan tidak bisa sekadar "membayar" untuk lepas dari tanggung jawab sosial-ekologis.

Implikasi berikutnya ialah munculnya tuntutan transparansi. Masyarakat sipil, terutama LSM lingkungan, berhak mengawal pelaksanaan putusan. Mekanisme partisipasi publik harus dibuka, misalnya dengan laporan tahunan mengenai penggunaan dana denda, wilayah yang telah direhabilitasi, dan indikator keberhasilan reforestasi. Tanpa itu, pengawasan hanya bersifat formalistik dan rawan manipulasi.

Tabel 8. Perbandingan Reforestasi Pemulihan Lingkungan oleh Perusahaan yang Mengeksekusi Putusan Pengadilan

Nama Perusahan	Eksekusi Denda	Program Reforestasi/ Pemulihan ingkungan	Dampak Lingkungan
PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL)	Putusan MA sudah inkracht, tapi ada perlawanan/PK; eksekusi belum sepenuhnya terlaksana.	Tidak jelas publikasi detail reforestasi yang telah dilakukan; pemerintah menyiapkan eksekusi dan pemulihan.	Kerusakan akibat penebangan ilegal dan pembalakan hutan); kerugian ekologis dalam bentuk hilangnya tutupan hutan, potensi fungsi lingkungan terganggu.
PT National Sago Prima (NSP)	Putusan MA menolak PK, denda tetap berlaku, perusahaan sudah melakukan pelunasan sebagian.	Pemulihan lingkungan diwajibkan; publikasi menyebut perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi dan biaya pemulihan	Kebakaran lahan menimbulkan pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan akibat hilangnya tutupan lahan, gangguan terhadap masyarakat lokal

Nama Perusahan	Eksekusi Denda	Program Reforestasi/ Pemulihan ingkungan	Dampak Lingkungan
		lingkungan diperintahkan.	yang terkena dampak asap.

Tabel di atas, menggambarkan sejumlah kasus pidana lingkungan hidup di Indonesia yang melibatkan perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan. Dari tabel terlihat bahwa mayoritas perusahaan yang dijatuhi sanksi pidana berupa denda adalah perusahaan sawit dan kehutanan yang terbukti melakukan pembakaran hutan, baik secara langsung maupun akibat kelalaian dalam pengelolaan lahan konsesi. Misalnya, kasus PT Kallista Alam di Aceh yang dikenai denda sekaligus kewajiban pemulihan lahan gambut yang rusak. Putusan ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana denda, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan sebagai bagian integral dari keadilan ekologis.[400]

Selain itu, kasus PT Waringin Agro Jaya di Sumatera Selatan menegaskan bahwa negara melalui pengadilan berwenang mengikat perusahaan untuk membayar ganti rugi dan melakukan reforestasi. Pola serupa juga tampak dalam kasus PT Bumi Mekar Hijau, yang sempat menimbulkan kontroversi karena perbedaan tafsir hakim terkait kerugian ekologis.[401] Narasi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia melalui UUPPLH, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dalam aspek pembuktian ilmiah maupun eksekusi putusan pengadilan.

---

[400] Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, perkara PT Kallista Alam (2015), hlm. 34.

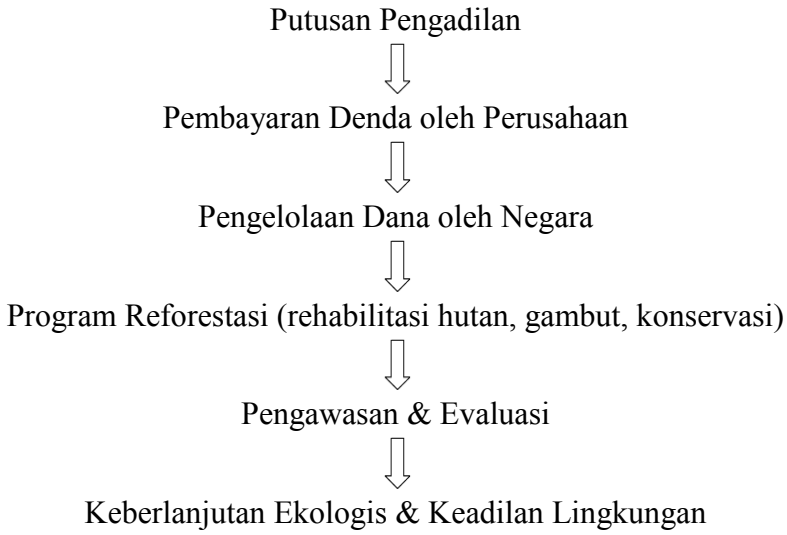
[401] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, perkara PT Bumi Mekar Hijau (2016), hlm. 48.

Dari analisis tabel tersebut, terlihat bahwa tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi tidak hanya berhenti pada pemungutan denda dari perusahaan, tetapi juga meliputi pengawasan, eksekusi putusan, serta pemanfaatan dana denda untuk pemulihan hutan. Dengan kata lain, denda yang dibayarkan perusahaan seharusnya menjadi instrumen *environmental justice,* bukan hanya pemasukan negara. Jika negara gagal menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan rehabilitasi lingkungan, maka putusan pengadilan kehilangan makna substansialnya bagi keberlanjutan ekosistem dan perlindungan masyarakat.

Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi atas putusan denda pengadilan dapat dipahami sebagai rangkaian proses berjenjang. Dimulai dari putusan pengadilan yang menjatuhkan denda kepada perusahaan pembakar hutan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan denda tersebut benar-benar dibayarkan dan masuk ke kas negara. Tahap berikutnya adalah pengelolaan dana, yang tidak boleh berhenti hanya sebagai PNBP, melainkan diarahkan secara khusus untuk program rehabilitasi hutan dan lahan.

Setelah itu, negara harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan melalui program reforestasi yang terencana, misalnya penanaman kembali di area terbakar, pengelolaan kembali ekosistem gambut, serta perlindungan kawasan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Tahap selanjutnya adalah pengawasan, baik secara administratif maupun teknis, agar reforestasi berjalan sesuai target ekologis. Terakhir, negara harus mengukur indikator keberlanjutan, yakni apakah hutan kembali pulih, masyarakat memperoleh

manfaat ekologis, dan potensi bencana ekologis berkurang. Berikut dapat dilihat konsep tanggung jawab negara pada diagram 2 berikut.



Peta konsep di atas menggambarkan bahwa tanggung jawab negara dalam pelaksanaan reforestasi atas dasar putusan denda pengadilan adalah sebuah proses berlapis, bukan sekadar transaksi keuangan, yang dapat dijelaskan sebai berikut:

1. Putusan pengadilan segala bentuk tanggung jawab negara berawal dari putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, khususnya pembakaran hutan. Putusan ini memuat amar yang dapat berupa denda, ganti rugi, hingga kewajiban pemulihan lingkungan.
2. Pembayaran denda oleh perusahaan tahap kedua adalah eksekusi putusan, yaitu pembayaran denda oleh perusahaan. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait (Kejaksaan, Pengadilan, dan KLHK) bertanggung jawab memastikan bahwa denda benar-benar dibayarkan.

3. Pengelolaan dana oleh negara, denda yang masuk ke kas negara tidak boleh berhenti sebagai penerimaan negara biasa. Pengelolaan dana harus diarahkan secara earmarked (dana, pajak, atau anggaran yang sudah disisihkan dan dikunci penggunaannya khusus untuk tujuan, program, atau proyek tertentu) untuk rehabilitasi lingkungan. Jika dana hanya masuk sebagai PNBP tanpa alokasi jelas, maka tujuan pemulihan lingkungan bisa gagal tercapai.
4. Program reforestasi setelah pengelolaan dana, negara berkewajiban menjalankan program reforestasi, meliputi penanaman kembali pohon, pemulihan lahan gambut, konservasi kawasan, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar turut menjaga hutan.
5. Pengawasan dan evaluasi program reforestasi harus disertai pengawasan ketat agar tidak berhenti di atas kertas. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah lahan benar-benar pulih, apakah spesies lokal dapat kembali tumbuh, serta apakah risiko kebakaran dapat diminimalisir.
6. Keberlanjutan ekologis dan keadilan lingkungan tahap akhir adalah memastikan bahwa seluruh rangkaian di atas menghasilkan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Tabel 9. Alur Tanggung Jawab Negara

Tahap	Aktor Utama	Bentuk Tanggung Jawab Negara	Risiko Jika Gagal
Putusan Pengadilan	Hakim, Pengadilan	Menetapkan denda dan kewajiban pemulihan lingkungan	Putusan tidak memiliki efek hukum yang kuat
Pembayaran Denda	Kejaksaan, Perusahaan	Menagih dan memastikan perusahaan membayar denda	Denda tidak dibayar, kerugian negara bertambah
Pengelolaan Dana	Kementerian Keuangan, KLHK	Mengalokasikan dana khusus untuk reforestasi	Dana masuk PNBP tanpa manfaat ekologis
Program Reforestasi	KLHK, Pemerintah Daerah, LSM	Pelaksanaan rehabilitasi hutan, gambut, konservasi	Reforestasi gagal, kerusakan tetap meluas
Pengawasan & Evaluasi	KLHK, BPK, Masyarakat Sipil	Monitoring program agar sesuai tujuan pemulihan	Dana disalahgunakan, hasil tidak terukur
Keberlanjutan Ekologis	Pemerintah, Masyarakat	Menjamin ekosistem pulih dan masyarakat terlindungi	Hak atas lingkungan sehat tidak terpenuhi

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, terlihat bahwa tanggung jawab negara adalah proses holistic, mulai dari penegakan hukum, pengelolaan dana, hingga keberlanjutan ekologis. Jadi, negara bukan hanya “pemungut denda”, tetapi juga penjamin masa depan ekosistem dan generasi mendatang.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana lingkungan hidup tidak hanya memiliki fungsi represif untuk menghukum perusahaan, tetapi juga preventif dengan memberikan efek jera. Namun, keberhasilan putusan tidak berhenti pada amar denda, melainkan bergantung pada implementasi pemulihan yang diwajibkan.[402]

Negara memiliki kewajiban untuk mengeksekusi putusan pengadilan. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan sebagai eksekutor utama yang memastikan pembayaran denda, sementara KLHK serta pemerintah daerah bertanggung jawab

[402] Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2015, Perkara PT Kallista Alam, hlm. 34.

mengawal penggunaan dana.[403] Kelemahan institusional di tahap ini sering kali menimbulkan keterlambatan atau bahkan tidak tuntasnya reforestasi.

Secara normatif, denda yang diterima negara masuk ke dalam PNBP. Namun, secara akademis terdapat kritik bahwa pola ini mengaburkan tujuan utama dari denda lingkungan. Dana seharusnya bersifat *earmarked* atau ditandai khusus untuk kepentingan pemulihan lingkungan.[404]

Konstitusi Indonesia dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak bisa berhenti pada pemungutan denda, melainkan wajib memastikan reforestasi berjalan demi memenuhi hak konstitusional rakyat. Dalam perspektif teori *state responsibility*, kewajiban negara mencakup tindakan aktif (*positive obligation*) untuk melindungi dan memulihkan lingkungan.[405]

Aspek pengawasan juga menjadi titik krusial. Tanpa keterlibatan masyarakat sipil, media, dan lembaga independen, program reforestasi rawan hanya formalitas. Partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan

---

[403] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, Perkara PT Bumi Mekar Hijau, hlm. 48.

[404] Andri G. Wibisana, "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation", *Reciel: Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 28 No. 2 (July, 2019), hlm. 185-196.

[405] Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*., hlm. 332. Lihat juga Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Suatu Pengantar* (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 179-180. Rachmad Safa'at, Indah Dwi Qurbani, Erwin Syahruddin, Daru Adianto, Fauzin, Siti Habiba, dan Emilda Yofita, *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam* (Jawa Timur: Inteligensia Media, 2022), hlm. 124. Andi Khaedhir Kamri, "State Responsibility in Fulfilling Citizens Rights to the Environment as Part of Human Rights", *International Journal of Law*, Vol. 9 No. 4 (Agustus, 2023), hlm. 190.

memastikan bahwa dana denda benar-benar digunakan untuk pemulihan ekologis.[406]

Akhirnya, keadilan ekologis (*ecological justice*) menuntut agar kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran hutan. Seperti kehilangan sumber penghidupan, kesehatan terganggu, hingga kerusakan sosial-ekonomi dapat dipulihkan melalui reforestasi.[407] Tanpa reforestasi yang efektif, kerugian tersebut tidak akan pernah terobati, sekalipun perusahaan telah membayar denda dalam jumlah besar.

Pertanggungjawaban hukum negara dalam konteks kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan oleh korporasi, tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku melalui pengadilan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara untuk menjamin pemulihan ekologis secara menyeluruh. Negara, sebagai pemegang mandat konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi agar sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi tertentu yang merusak lingkungan.[408]

Dalam beberapa putusan pengadilan lingkungan, seperti Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Plg yang melibatkan PT Bumi Mekar Hijau, terlihat bahwa meskipun pengadilan menjatuhkan denda miliaran rupiah,

---

[406] Anna Margret, "Strengthening Environmental Governance Through Public Participation in Indonesia", *Journal of Environmental Law and Policy,* Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 45-63.

[407] Rian Saputra, Albertus Usada dan Muhammad Saiful Islam, "Ecological Justice in Environmental Criminal Sanctions for Corporations in Indonesia: Problems and Solution", *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2024), hlm. 130.

[408] Baren Sipayung, Indah Dwiprigitaningtias, Rahmat Joko Nugroho dan Bartolomeus Bernard, "Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains,* Vol. 2 No. 03 (Maret, 2023), hlm. 199.

realisasi pembayaran dan penegakan tanggung jawab masih lemah.[409] Di sinilah penerapan prinsip *State Responsibility for Environmental Harm* menjadi relevan. Negara harus memastikan bahwa sanksi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menimbulkan efek jera sekaligus menjamin restorasi lingkungan melalui mekanisme pengawasan, transparansi, dan publikasi hasil pemulihan.[410]

Secara teoretis, tanggung jawab negara dapat dipetakan dalam tiga dimensi:[411]

1. Tanggung jawab preventif, yaitu negara wajib memastikan kebijakan pengawasan dan izin lingkungan berjalan efektif;
2. Tanggung jawab represif, yakni penegakan hukum terhadap pelanggar melalui instrumen pidana, perdata, dan administrasi; serta
3. Tanggung jawab kuratif, yaitu pemulihan lingkungan secara konkret melalui reforestasi dan rehabilitasi ekosistem.

Dalam kasus PT Jatim Jaya Perkasa (Riau), misalnya, negara tidak hanya menuntut pembayaran denda tetapi juga memerintahkan pemulihan lahan seluas ribuan hektare yang terbakar.

Kelemahan terbesar selama ini terletak pada aspek implementatif. Pemerintah, meskipun memenangkan perkara di pengadilan, sering kali tidak

---

[409] Triwanto, Alya Maya Khonsa Rahayu, Achmad Riyadi dan Rizaldi Setyo Prabowo, "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem"*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13 No. 1 (Maret, 2025), hlm. 135.

[410] Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2011), hlm. 99.

[411] Ahmad Ainur Ridlo dan Imroatin Arsali, "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup", *Journal Presumption of Law,* Vol. 6 No. 2 (Oktober, 2024), hlm. 148.

memiliki mekanisme penegakan yang memadai untuk memastikan pelaku membayar denda atau melaksanakan reforestasi. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara keputusan yudisial dan kapasitas administratif negara. Dalam konteks ini, negara berpotensi melakukan *omission liability* yakni tanggung jawab akibat kelalaian dalam menegakkan hukum yang telah dimenangkannya sendiri.

Konsep *integrated environmental accountability* perlu diterapkan. Model ini menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada tahap penghukuman korporasi, tetapi harus mencakup langkah pengawasan lintas lembaga (KLHK, Kejaksaan, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH) serta transparansi penggunaan dana denda untuk kegiatan reforestasi. Dengan begitu, negara dapat menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan benar-benar berorientasi pada *sustainability justice* keadilan yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PERSPEKTIF PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORESTASI HUTAN AKIBAT PEMBAKARAN YANG DILAKUKAN KORPORASI BERDASARKAN PUTUSAN DENDA OLEH PENGADILAN

A. Hakikat Filosofis Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemulihan Ekologis

Tanggung jawab negara terhadap pemulihan ekologis (reforestasi) tidak hanya merupakan kewajiban administratif atau hukum positif, melainkan juga memiliki dimensi filosofis mendasar yang menjadi landasan legitimasi moral, etis, dan konseptual dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks kebakaran hutan yang dilakukan korporasi, tanggung jawab ini menjadi semakin krusial karena kerusakan ekologis menimbulkan kerugian bagi alam, masyarakat lokal, dan generasi mendatang.

Dalam paradigma negara hukum *(rechtsstaat/rule of law)*, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kekuasaan, melainkan juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam. Kekuasaan negara harus diimbangi dengan akuntabilitas dan tanggung jawab atas dampak ekologis dari kebijakan dan tindakan publik. Dengan demikian, negara tidak bisa lepas tangan terhadap pemulihan lingkungan bila kerusakan telah terjadi.

Negara hukum yang sehat menuntut bahwa tindakan negara, termasuk melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus mempertimbangkan konsekuensi ekologisnya. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemulihan ekologis bukanlah ekstrinsik, melainkan bagian *inheren* dari fungsi

negara hukum yaitu menjamin kesejahteraan publik, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Secara moral, negara sebagai representasi kolektif warga memiliki amanat untuk menjaga ekosistem sebagai warisan kolektif dan agar generasi mendatang tidak dirugikan. Etika lingkungan *(environmental ethics)* mengajarkan bahwa manusia tidak semata pengguna alam tetapi bagian dari komunitas alam, sehingga rusaknya tatanan ekologis akibat perbuatan individu atau korporasi memunculkan kewajiban kolektif untuk memperbaiki kerusakan. Dalam kerangka ini, negara sebagai wakil kolektif bertanggung jawab mendorong, mengarahkan, dan memastikan pelaksanaan pemulihan ekologis.

Asas tanggung jawab lingkungan *(moral responsibility for nature)* menyatakan bahwa kerusakan alam tidak bisa ditangani hanya lewat kompensasi finansial, melainkan lewat tindakan pemulihan konkret. Negara sebagai pengatur, pengarah, dan fasilitator memiliki posisi strategis dalam merealisasikan tanggung jawab tersebut.

Dalam kerangka teori *state stewardship*, negara diposisikan sebagai wali amanah *(trustee)* atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara untuk kepentingan umum dan generasi mendatang. Tanggung jawab ini lebih dari sekadar kewajiban administratif ia adalah tanggung jawab kepemilikan kolektif *(collective ownership)* yang diamanatkan kepada negara. Dalam konteks pemulihan ekologis, negara memiliki peran strategis untuk

memastikan bahwa sumber daya alam kembali pulih dan berfungsi untuk kesejahteraan bersama.[412]

Pada sistem hukum lingkungan Indonesia, asas tanggung jawab negara menempati posisi yang sangat fundamental. Asas ini ditegaskan secara eksplisit dalam UUPPLH, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[413] Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada dimensi administratif, tetapi meluas ke ranah moral, ekologis, dan konstitusional.

Dalam perspektif negara hukum *(rechtsstaat),* negara tidak boleh bersikap pasif terhadap kerusakan lingkungan, karena diamnya negara berarti pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif. Negara hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis menuntut negara untuk bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pemulihan ekologis (*ecological restoration actor*). Oleh sebab itu, ketika terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, negara memiliki dua kewajiban yang tidak terpisahkan, yaitu menegakkan hukum terhadap pelaku, dan memastikan terjadinya pemulihan lingkungan hidup secara konkret.

Filosofi dasar dari tanggung jawab negara ini sejalan dengan teori *state stewardship*, yakni pandangan bahwa negara adalah *trustee* atas kekayaan alam

---

[412] Zilda Khilmatus Shokhikhah, *et al,* "Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3 (Juni, 2025), hlm. 182.

[413] Christopher D. Stone, "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects", *Southern California Law Review,* Vol. 45 (1972), hlm. 450-502.

dan ekosistem untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.[2] Dalam teori ini, sumber daya alam bukanlah milik negara dalam arti privat, tetapi merupakan amanah publik (*public trust*). Karena itu, negara wajib menjamin bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi, tanggung jawab pemulihan tidak dapat dilepaskan, bahkan bila pelaku utama telah dijatuhi sanksi denda. Negara tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan ekosistem yang rusak kembali pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya.[414]

Berdasarkan dimensi normatif, asas tanggung jawab negara ini memiliki karakter preventif, korektif, dan restoratif. Preventif, karena negara wajib mengatur dan mengawasi agar korporasi tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Korektif, karena negara harus menegakkan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Dan restoratif, karena negara wajib memastikan proses pemulihan lingkungan terlaksana sampai kondisi ekologis kembali stabil.[415]

Gagasan tentang pengalihan tanggung jawab negara melalui model konversi denda korporasi menjadi reforestasi langsung merupakan bentuk redefinisi tanggung jawab negara hukum dalam dimensi ekologis. Konversi denda tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kewajiban negara secara mutlak, tetapi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara melalui instrumen hukum yang lebih produktif dan berorientasi hasil nyata.

---

[414] Muhammad Akib, *op.cit*., hlm. 114-115.

[415] Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2 (April, 2011), 212-228. Lihat juga Rudi Natamiharja, Ikhsan Setiawan dan Siti Khoirunisya, "Kewajiban Negara Dalam Mencegah Pelanggaran Oleh Korporasi Multinasional", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 9 No. 2 (July, 2025), hlm. 126-154.

Secara filosofis, model ini memadukan dua dimensi tanggung jawab, yaitu; *pertama*, tanggung jawab yuridis korporasi sebagai pelaku kerusakan lingkungan, dan *kedua*, tanggung jawab konstitusional negara sebagai pelindung ekosistem dan penjaga hak lingkungan warga negara. Dengan demikian, model konversi denda menjadi reforestasi langsung bukan bentuk pengalihan kewajiban secara pasif, melainkan transformasi tanggung jawab negara dari level normatif menjadi level implementatif.

Model ini juga memperkuat legitimasi teori negara hukum yang modern di mana hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan dan menata kembali keadilan ekologis *(ecological justice).* Dengan adanya mekanisme konversi ini, negara mampu memastikan bahwa sanksi terhadap korporasi tidak berhenti pada angka nominal denda, tetapi benar-benar berdampak pada pemulihan ekologis secara faktual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa hakikat filosofis tanggung jawab negara terhadap pemulihan ekologis tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terus berkembang menuju model inovatif yang memadukan keadilan hukum, keadilan ekologis, dan efektivitas pemulihan lingkungan hidup. Novelty ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara hukum dari negara hukum formal menjadi negara hukum ekologis *(ecological rule of law*) yang bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada alam dan generasi mendatang.

Apabila dikaitkan kepada konsep negara hukum, maka tanggung jawab negara tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada nilai moral dan

etika ekologis yang melandasinya. Hukum yang mengatur lingkungan hidup bukan sekadar instrumen yuridis, melainkan refleksi dari kesadaran moral negara terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Di sinilah muncul konsep "negara hukum ekologis", yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari penegakan keadilan substantif.

Konsep tersebut lahir dari perkembangan pemikiran *rule of law* yang tidak lagi terbatas pada perlindungan hak-hak individu, melainkan mencakup hak ekologis kolektif *(collective ecological rights*). Dalam konteks Indonesia, hak ini bahkan telah mendapat pengakuan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemulihan ekologis bukan sekadar derivatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan konsekuensi konstitusional yang bersifat imperatif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, tanggung jawab negara tersebut bersumber dari asas *salus populi suprema lex esto* keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam konteks ekologi, keselamatan rakyat tidak mungkin terwujud tanpa keselamatan alam. Ketika kebakaran hutan menimbulkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan publik, serta menghancurkan fungsi ekologis hutan, negara wajib hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga penjamin pemulihan keseim-

bangan ekologis.[416] Oleh karena itu, setiap tindakan hukum negara harus diarahkan pada tujuan akhir berupa *ecological restoration* dan *sustainable justice*.

Dari aspek yuridis, UUPPLH secara tegas memuat prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility principle*) dan pencemar membayar (*polluter pays principle*). Akan tetapi, implementasinya sering berhenti pada pemidanaan atau penjatuhan denda kepada korporasi tanpa adanya jaminan pemulihan ekologis nyata. Melalui model konversi denda menjadi reforestasi langsung, terjadi sinkronisasi antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab korporasi dalam satu mekanisme yang berorientasi hasil (*result-oriented mechanism*).[417]

Model ini dapat dikatakan sebagai perluasan makna tanggung jawab negara hukum dari level normatif ke level operasional. Negara tetap menjadi pemegang otoritas hukum tertinggi, namun dalam pelaksanaannya memberi ruang partisipatif bagi korporasi untuk menunaikan kewajiban ekologisnya secara konkret. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *collaborative governance*, di mana negara, masyarakat, dan sektor privat saling berbagi peran dalam mencapai tujuan publik, termasuk pelestarian lingkungan hidup.[418]

Dari sisi filosofis, konversi denda menjadi reforestasi mencerminkan prinsip etika tanggung jawab *(ethics of responsibility)* sebagaimana dikemukakan Hans Jonas, bahwa tindakan manusia (termasuk negara dan korporasi) harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan di

---

[416] Philip Allott, *Eunomia: New Order for a New World* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 214-216.

[417] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif... op.cit*., hlm. 88-90.

[418] Chris Ansell & Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4 (November, 2007), hlm. 561.

bumi.[419] Prinsip ini menempatkan negara bukan sekadar entitas hukum, tetapi juga entitas moral yang bertanggung jawab terhadap masa depan ekologis umat manusia. Oleh karena itu, model konversi denda bukanlah bentuk delegasi tanggung jawab negara, melainkan aktualisasi tanggung jawab negara dalam format yang lebih progresif dan berkeadilan ekologis.

Pemulihan ekologis pasca kebakaran hutan tidak lagi dipahami sebatas tugas administratif, tetapi sebagai kewajiban filosofis negara hukum ekologis untuk mengembalikan harmoni antara manusia dan alam. Negara bertindak sebagai pelindung (*protector*), pengarah (*regulator*), sekaligus penggerak utama (*initiator*) dari setiap kebijakan yang memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

1. Dimensi Filosofis Reforestasi sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara

Reforestasi tidak sekadar tindakan teknis penanaman kembali hutan, melainkan sebuah manifestasi tanggung jawab moral filosofis negara terhadap hak generasi kini dan mendatang. Berdasarkan teori keadilan distributif sebagaimana menurut Aristoteles maka negara wajib mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan mencegah penderitaan publik akibat eksploitasi korporasi. Dalam perspektif filsafat hukum, pemulihan ekologis adalah bentuk aktualisasi keadilan ekologis *(ecological justice)* yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan nilai moral.[420]

---

[419] Hans Jonas, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age* (London: University of Chicago Press, 1984), hlm. 11-15.

[420] Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2018), hlm. 60-68.

Negara yang berasaskan Pancasila memiliki kewajiban etis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” juga mencakup keadilan ekologis yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan korporasi. Maka, pembiaran terhadap kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan adalah pengingkaran terhadap nilai keadilan sosial itu sendiri.

Reforestasi, bila dilihat dari sudut filosofi hukum dan etika lingkungan, bukan hanya sebagai mekanisme teknis memperbaiki kerusakan alam, tetapi juga sebagai wujud konkret keadilan ekologis *(ecological justice)* dan keadilan generasi *(intergenerational justice).* Negara yang menegakkan keadilan ekologis mengakui bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban moral terhadap generasi mendatang agar mereka tidak mewarisi lingkungan yang rusak parah yang manfaat ekologis, budaya, dan sosialnya telah tersia-siakan.

Berdasarkan hal tersebut, konsep keadilan distributif Aristoteles menjadi relevan untuk diterapkan. Dimana negara harus menjamin bahwa “manfaat dari sumber daya alam” dibagikan secara adil tidak hanya kepada kelompok yang kuat atau yang secara ekonomi dominan, tetapi juga kepada masyarakat yang paling rentan dan terdampak termasuk masyarakat adat atau komunitas lokal di sekitar hutan yang kehilangan akses akibat pembakaran hutan. Berikutnya, keadilan korektif diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan keadilan

prosedural untuk memastikan partisipasi publik dalam proses pemulihan ekologis.[421]

Lebih jauh, landasan nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 yaitu *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*, mendukung filosofi bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai keadilan lingkungan. Nilai ini menuntut bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan seimbang. Tidak boleh pembangunan mengorbankan kelestarian ekosistem, karena keberlanjutan alam adalah bagian integral dari kesejahteraan sosial.[422] Apabila negara mengabaikan pemulihan ekologis setelah pembakaran hutan, maka itu berarti nilai dasar Pancasila terlanggar secara filosofis dan sosial.

Dalam kerangka teori tanggung jawab moral *(moral responsibility),* perbuatan korporasi yang membakar hutan menimbulkan kewajiban tidak hanya untuk membayar ganti rugi finansial, tetapi juga untuk memulihkan kerusakan alam melalui reforestasi karena kerusakan ekologis adalah kerugian bagi publik dan alam yang tidak bisa diganti hanya dengan uang. Negara hadir sebagai pengatur, pemicu, dan penjamin bahwa reforestasi dilaksanakan sebagai bagian dari keadilan ekologis, bukan sekadar kewajiban administratif. Model konversi denda menjadi kewajiban reforestasi langsung bisa dilihat sebagai penerapan

---

[421] Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2019), hlm. 141-142.

[422] Wahyu Nugroho, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda, "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Journal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4 (Desember, 2018), hlm. 820.

teoritis dari prinsip-prinsip di atas, keadilan generasi, keadilan ekologis, dan etika tanggung jawab moral.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsepsi ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie tentang *Green Constitution*, yaitu konstitusi yang menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari fungsi dasar negara hukum modern.[423] Dalam pandangan tersebut, negara tidak hanya sebagai "penegak hukum", melainkan juga sebagai penjamin keberlanjutan ekologis bangsa, yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Oleh karenanya konsep reforestasi merupakan instrumen pemenuhan hak konstitusional ekologis, bukan sekadar tanggung jawab administratif. Ini menegaskan adanya pergeseran dari paradigma *command and control* menjadi paradigma *restorative environmental justice*, di mana fokus negara bukan pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan sistem ekologis yang rusak.[424] Dalam model ini, denda bukan hanya bersifat punitif (hukuman), tetapi dikonversi menjadi kewajiban reforestasi (*restorative sanction*), sehingga memberikan efek ekologis nyata.

Selain itu, tanggung jawab negara dalam reforestasi juga memiliki makna ontologis, karena menyentuh esensi keberadaan negara itu sendiri sebagai pengemban mandat rakyat untuk menjamin kelangsungan hidup bersama. Dalam

---

[423] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... op.cit*., hlm. 83.

[424] Yeni Widowaty, Laras Astuti, dan Maisarah Mitra Adrian, "Towards A Restorative Justice System For Environmental Waste Pollution In Indonesia", *Environmental Engineering and Management Journal*, Vol. 21 No. 11 (January, 2022), hlm. 1883.

filsafat hukum Pancasila, relasi antara manusia, alam, dan Tuhan bersifat integral. Manusia bukan penguasa atas alam, melainkan bagian dari tatanan kosmos yang harus dijaga keseimbangannya. Notonagoro menegaskan bahwa keadilan sosial dalam sila ke-5 tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis, karena kesejahteraan manusia bergantung pada keberlanjutan alam.[425] Maka, negara yang gagal melakukan reforestasi berarti telah gagal menjalankan tanggung jawab etik dan konstitusionalnya terhadap kehidupan itu sendiri.

Pandangan tersebut dikuatkan pula oleh Sudjito Sastroatmodjo dalam artikelnya *"Negara Hukum Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan"*, yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya bertugas menegakkan peraturan, tetapi juga memanusiakan hukum agar berpihak pada kelestarian lingkungan dan kemaslahatan publik.[426] Dalam kerangka ini, reforestasi merupakan manifestasi konkret dari prinsip "kemaslahatan ekologis" yang menjadi inti dari hukum Pancasila. Negara tidak boleh bersembunyi di balik sanksi finansial, melainkan wajib memastikan pemulihan fisik dan biologis ekosistem hutan melalui kebijakan reforestasi yang efektif.

Reforestasi tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan teknis penanaman kembali hutan, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan filosofis negara terhadap hak generasi kini dan mendatang. Secara ontologis, keberadaan negara bukan hanya sebagai subjek hukum, melainkan juga subjek moral yang memiliki kewajiban menjaga tatanan ekologis. Dalam konteks *negara*

---

[425] Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 97.

[426] Gatot Dwi Hendro W dan Muh. Risnain, "Refleksi Cita Hukum Pancasila dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2 (August 2020), hlm. 315.

hukum Pancasila, negara wajib bertindak sebagai moral agent yang menjamin keseimbangan antara manusia, alam, dan hukum. Fritjof Capra menyebut dalam *The Web of Life* bahwa kehidupan merupakan sistem yang saling bergantung, dan kerusakan pada satu elemen ekologis akan mengganggu keseluruhan sistem kehidupan manusia.[427] Karena itu, negara tidak hanya menegakkan hukum untuk manusia, tetapi juga memastikan keberlangsungan ekosistem yang menjadi dasar keberadaan masyarakat.

Keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila juga tidak dapat dilepaskan dari makna keadilan ekologis. Kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan yang dilakukan korporasi merupakan bentuk ketidakadilan ekologis, sebab dampaknya tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga memper-dalam ketimpangan sosial khususnya bagi masyarakat adat dan petani yang hidup bergantung pada hutan. Sejalan dengan pandangan Suryana, tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Pancasila bersifat moral dan etis, bukan semata administratif, karena nilai-nilai Pancasila menuntut keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian.[428] Maka, reforestasi harus dilihat sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan ekologis (*ecological justice*) yang menjadi bagian integral dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara epistemologis, tanggung jawab negara terhadap pemulihan ekologis mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari orientasi *antroposentris* menuju *ekosentris*. Dalam paradigma lama, hukum lingkungan diposisikan hanya untuk

---

[427] Fritjof Capra, *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems* (New York: Anchor Books, 1996), hlm. 278.

[428] Afifatul Munawiroh dan Rumawi, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila", dalam *Book Chapter Peringatan Hari Lahir Pancasila: Menuju Satu Abad Kemerdekaan* (Jember: Jember University Press, 2021), hlm. 435.

melindungi kepentingan manusia, sedangkan paradigma baru menempatkan alam sebagai subjek yang memiliki hak intrinsik. Klaus Bosselmann menjelaskan bahwa prinsip keberlanjutan (*principle of sustainability*) seharusnya menjadi dasar transformasi hukum dan tata kelola pemerintahan modern[3]. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum negara harus disusun dengan kesadaran ekologis yang tinggi, karena keberlanjutan ekologis adalah bagian dari keberlanjutan peradaban manusia itu sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi bukan hanya kewajiban administratif yang bersifat legal-formal, melainkan juga moral-*philosophical obligation* yang menjadi pilar dalam mewujudkan *ecological rule of law*.

Lebih jauh, secara aksiologis, tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi dapat dikembangkan melalui paradigma keadilan restoratif ekologis *(ecological restorative justice)*. Pendekatan ini memperluas makna keadilan dari sekadar menghukum pelaku ke arah pemulihan keseimbangan ekologis dan sosial. Negara dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai regulator atau penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan ekosistem. Model *restorative justice* dalam konteks lingkungan hidup membuka ruang bagi partisipasi korporasi dan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan lingkungan melalui mekanisme hukum yang kolaboratif.[429] Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab reforestasi kepada korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan tidak sekadar hukuman finansial, tetapi juga tanggung jawab moral dan ekologis yang bersifat konstruktif.

---

[429] Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Aldershot: Ashgate, 2008), hlm. 176.

Paradigma baru ini menghadirkan novelty konseptual berupa model *negara hukum ekologis berbasis keadilan restoratif*, di mana negara tetap menjadi penjaga keadilan publik namun membuka ruang tanggung jawab korporasi secara proporsional dalam pemulihan lingkungan. Artinya, tanggung jawab negara tidak dialihkan dalam arti menyerahkan kewajiban, melainkan dikonversi menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan asas proporsionalitas ekologis. Dengan demikian, negara tetap memegang peran sentral sebagai penjamin keadilan lingkungan, sedangkan korporasi diberi kewajiban etis dan hukum untuk turut serta dalam reforestasi secara langsung. Inilah wujud konkret dari transformasi nilai negara hukum menuju *ecological welfare state*, di mana keadilan sosial, kesejahteraan, dan kelestarian alam menjadi satu kesatuan nilai yang saling menguatkan.

2. Paradigma Baru Pengalihan Tanggung Jawab Negara dalam Reforestasi Berdasarkan Putusan Denda oleh Pengadilan

Kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan bahwa tanggung jawab negara terhadap reforestasi dapat dialihkan secara proporsional kepada korporasi melalui mekanisme hukum yang terintegrasi dalam sistem negara hukum ekologis. Berbeda dari pendekatan klasik yang menempatkan negara sebagai pelaku tunggal pemulihan, paradigma baru ini menegaskan adanya *co-responsibility* antara negara dan korporasi. Prinsip ini tidak bermaksud melepaskan tanggung jawab negara, melainkan menata ulang relasi kewajiban agar lebih adaptif terhadap prinsip keadilan ekologis dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Secara konstitusional, negara tetap memikul tanggung jawab utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, pemaknaan "penguasaan negara" harus ditempatkan dalam konteks fungsi pengaturan dan pengawasan, bukan berarti negara menjadi pelaksana langsung semua proses pemulihan lingkungan.[430] Dalam kerangka ini, reforestasi sebagai bagian dari pemulihan ekologis dapat melibatkan korporasi secara aktif, terutama jika kerusakan hutan terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran korporasi.

Landasan filosofis dari paradigma ini bertumpu pada prinsip PPP dan *strict liability*, yang telah diadopsi dalam Pasal 88 UUPPLH. Prinsip PPP menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, tanggung jawab reforestasi yang semula sepenuhnya berada pada negara, kini dapat dikonversi menjadi tanggung jawab hukum korporasi yang bersifat imperatif dan mengikat.

Pendekatan konversi tanggung jawab ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, tetapi transformasi menuju *responsibility-sharing framework* yang berkeadilan ekologis. Negara tetap bertanggung jawab secara normatif dan konstitusional, karena reforestasi menyangkut kepentingan publik dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, tanggung jawab

[430] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... loc.cit*.

operasional, teknis, dan finansial dapat dialihkan kepada korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan melalui putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa pengalihan tanggung jawab bukan semata kebijakan administratif, melainkan merupakan peneguhan prinsip *legal accountability* dalam kerangka negara hukum ekologis.[431]

Dalam konteks teoritis, paradigma baru ini berakar pada konsep *ecological welfare state*, di mana kesejahteraan lingkungan dipandang sebagai komponen integral dari kesejahteraan nasional.[432] Negara dalam hal ini tidak kehilangan legitimasi sebagai pemegang tanggung jawab utama, tetapi justru memperkuat fungsinya sebagai *guardian of justice and sustainability*. Pengalihan tanggung jawab reforestasi kepada korporasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum ekologis (*ecological legal awareness*), yang menegaskan bahwa kejahatan lingkungan adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat dan terhadap keseimbangan alam itu sendiri.[433]

Secara praksis, paradigma ini dapat diwujudkan melalui model sinergis pengelolaan reforestasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas. Korporasi bertanggung jawab dalam aspek pembiayaan, rehabilitasi, dan pelaporan hasil pemulihan, sementara masyarakat dilibatkan dalam pemantauan serta pengawasan sosial (*social control*) atas proses reforestasi.[434] Model ini tidak hanya memastikan

---

[431] Aristo Pangaribuan, "Innocent Until Presented", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (April-Juni, 2020), hlm. 350.

[432] Klaus Bosselmann, *op.cit*., hlm. 165.

[433] David R. Boyd, *op.cit*., hlm. 275.

[434] Yeni Widowaty, Laras Astuti dan Maisarah Mitra Adrian, *op.cit.,* hlm. 1885.

keadilan substantif bagi korban ekologis, tetapi juga menciptakan efektivitas pemulihan lingkungan yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Diharapkan dengan paradigma baru tersebut menghadirkan novelty konseptual berupa "model konversi tanggung jawab negara dalam reforestasi" yang berbasis pada prinsip tanggung jawab bersama dan keadilan ekologis. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya entitas yang menanggung beban pemulihan, melainkan mengorkestrasi tanggung jawab itu secara proporsional dengan pelaku yang menyebabkan kerusakan. Hal ini memperkuat transisi Indonesia menuju sistem negara hukum ekologis *(ecological rule of law)* yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan antar generasi.

Paradigma baru tanggung jawab negara dalam reforestasi menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari pendekatan *state-centered* menuju model *shared responsibility* antara negara dan korporasi. Pergeseran ini didorong oleh perkembangan pemikiran hukum lingkungan modern yang menekankan pentingnya partisipasi multi-aktor dalam menjaga keberlanjutan ekologi. Apabila ddikaitkan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum modern (*modern constitutional state*), peran negara tidak lagi bersifat monopolistik, melainkan distributif dan kolaboratif dalam pelaksanaan fungsi kesejahteraan publik, termasuk perlindungan lingkungan hidup.[435] Dengan demikian, tanggung jawab negara terhadap reforestasi tidak lagi dimaknai sebagai kewajiban absolut

[435] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara... op.cit*., hlm. 89.

pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha sebagai entitas yang menikmati dan sekaligus berpotensi merusak sumber daya alam.

Konsep tersebut selaras dengan prinsip PPP yang mengharuskan setiap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diakomodasi melalui Pasal 88 UUPPLH, yang menetapkan adanya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi korporasi tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Pendekatan ini memperluas ranah tanggung jawab negara menjadi bentuk "pengawasan aktif" terhadap pelaksanaan reforestasi oleh pelaku usaha, sehingga negara berfungsi sebagai *regulator* sekaligus *guarantor* keadilan ekologis.[436]

Selain itu, mekanisme pengalihan tanggung jawab secara proporsional juga didasari oleh teori *ecological welfare state*, yakni konsep negara kesejah-teraan yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan manusia, tetapi juga kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati, negara hukum tidak hanya menjamin keadilan sosial, tetapi juga keadilan ekologis yang menjadi fondasi keberlanjutan pembangunan.[437] Oleh karena itu, tanggung jawab reforestasi yang dialihkan kepada korporasi bukanlah bentuk pelepasan kewajiban negara, melainkan strategi hukum untuk mengefektifkan pemulihan ekologis dengan tetap menjaga legitimasi konstitusional.

---

[436] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 142-145.

[437] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2015), hlm. 201.

Pendekatan baru tersebut menciptakan model *eco-constitutional responsibility*, yakni tanggung jawab negara dalam kerangka hukum lingkungan yang berorientasi pada konstitusi. Model ini menuntut negara untuk tidak hanya bertindak reaktif terhadap kerusakan hutan, tetapi juga proaktif dalam meng-integrasikan prinsip keadilan ekologis dalam kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philippe Sands, konsep tanggung jawab ekologis negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip *intergenerational equity*, yakni kewajiban moral dan hukum untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang.[438] Maka, pengalihan tanggung jawab kepada korporasi bukan semata-mata karena keterbatasan negara, melainkan karena adanya kesadaran hukum bahwa kerusakan ekologis adalah tanggung jawab kolektif antar aktor dalam sistem negara hukum modern.

Berdasarkan paradigma tersebut, maka negara tidak kehilangan kedaulatannya dalam mengelola lingkungan hidup, tetapi justru memperkuat posisinya sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Negara berperan memastikan bahwa korporasi menjalankan kewajiban reforestasi melalui mekanisme pengawasan, sanksi, dan penegakan hukum yang konsisten. Jika negara gagal menegakkan prinsip tersebut, maka bukan hanya hukum yang tercederai, tetapi juga moralitas konstitusional negara hukum Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai cita hukum tertinggi (*rechtsidee*).

---

[438] Philippe Sands, Jacqueline Peel, Adriana Fabra dan Ruth MacKenzie, *op.cit*., hlm. 103.

Dalam paradigma ini, hukum tidak lagi sekadar alat kontrol sosial, tetapi menjadi instrumen keberlanjutan ekologis. Negara hukum modern harus menyeimbangkan *authority* dengan *responsibility* antara kekuasaan mengatur dan kewajiban memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas ekonomi.[439]

Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari HAM. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan telah diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Stockholm Declaration 1972* dan *Rio Declaration 1992*.[440] Oleh karena itu, tanggung jawab negara bukan hanya moral, tetapi juga yuridis, karena perlindungan lingkungan telah menjadi kewajiban konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Namun, paradigma baru ini tidak menafikan peran korporasi. Negara sebagai *regulator* dan *guarantor* tetap memiliki tanggung jawab utama (ultimate responsibility), tetapi tanggung jawab pelaksanaan reforestasi dapat dialihkan kepada korporasi pelaku pembakaran hutan berdasarkan asas *polluter pays principle* (siapa yang mencemari, dia yang membayar).[441] Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab ini bukan bentuk pelepasan kewajiban negara, melainkan strategi tata kelola lingkungan yang efisien dan berkeadilan ekologis.

---

[439] Erin Daly & James R. May, *Global Environmental Constitutionalism* (Cambridge: University Press, 2016), hlm. 25-27.

[440] United Nations, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration, 1972)*

[441] Ilma Amalia, Nor Isma dan Devi Noviarani, *op.cit*., hlm. 67-68. Lihat juga Annisah Dian Utami Panjaitan, Novianti dan Mochammad Farisi, "Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia", *Uti Possidetis: Journal of International Law,* Vol. 2 No. 2 (Juni, 2021), hlm. 196.

Gagasan *co-responsibility* antara negara dan korporasi mengandung nilai filosofis bahwa keberlanjutan ekologis adalah tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*) antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.[442] Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini telah mendapat dasar normatif dalam Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku pembakaran hutan. Negara berkewajiban memastikan pelaksanaan sanksi tersebut berjalan efektif dan tidak berhenti pada denda administratif semata.

Berdasarkan konsep tersebut, maka pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi melalui mekanisme reforestasi adalah bentuk konkret *adaptive governance*, di mana negara tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai arsitek kebijakan lingkungan yang menata sinergi antara sektor publik dan privat demi keadilan ekologis.[443] Paradigma ini menunjukkan pergeseran mendasar dari *command and control approach* menuju *collaborative ecological governance*, yang merupakan manifestasi dari negara hukum ekologis.

Pengalihan tanggung jawab negara dalam reforestasi pada hakikatnya menuntut perubahan cara pandang terhadap hubungan antara negara, korporasi, dan lingkungan. Jika pada masa lalu negara dianggap sebagai satu-satunya entitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pemulihan ekologis, maka kini muncul kesadaran baru bahwa kompleksitas krisis lingkungan menuntut

---

[442] Rendi Susiswo Ismail dan Aziz Thaba, *Hukum & Etika Lingkungan* (Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), hlm. 217. Lihat juga Dita Fisdian Adni, *Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan* (Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), hlm. 38. Junaidi, "Peran Kerjasama Tim Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan", *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, Vol. 12 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 54-55.

[443] Carl Folke, Thomas Hahn, Per Olsson & Jon Norberg, "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems", *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 15 No. 30 (November, 2005), hlm. 441-473.

kolaborasi lintas aktor.[444] Pendekatan tunggal *(state-centric)* terbukti tidak efektif dalam menanggulangi kerusakan lingkungan berskala besar seperti kebakaran hutan yang melibatkan kepentingan ekonomi korporasi.

B. Rasionalitas Yuridis Pengalihan Tanggung Jawab Negara kepada Korporasi

Rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi untuk pelaksanaan reforestasi pasca pembakaran hutan harus dibaca sebagai upaya rekonsiliasi antara prinsip konstitusional negara hukum dan prinsip efektivitas penegakan hukum lingkungan. Secara normatif, negara memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktik penegakan, tumpukan beban administratif, keterbatasan anggaran, dan skala kerusakan sering membuat negara tidak mampu menjadi pelaksana pemulihan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, pengalihan tanggung jawab operasional dan finansial kepada korporasi yang terbukti menjadi penyebab kerusakan bukanlah pelepasan kewajiban negara, melainkan mekanisme alokasi kewajiban yang bertujuan memenuhi tujuan hukum lingkungan, pemulihan ekosistem secara nyata dan berkelanjutan.[445]

Secara yuridis, instrumentasi pengalihan tersebut memiliki pijakan pada sejumlah ketentuan hukum nasional yang telah mengadopsi prinsip-prinsip

---

[444] Moh. Fadli, Mukhlish dan Mustafa Lutf, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm. 113. Lihat juga Rekha Silvia Puri, Ahmad Murodi dan Irvan Arif Kurniawan, "Collaborative Governance dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Di Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* Vol. 12 No. 02 (2022), hlm. 87.

[445] R. Dwi Kennardi Dewanto P, "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo", *Journal Sosiologi Dialektika*, Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 189.

internasional seperti *polluter pays* dan konsep *strict liability*. Pasal-pasal dalam UUPPLH memberi dasar bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dibebani tanggung jawab pemulihan dan biaya atas akibat perbuatannya.

Pengadopsian asas tersebut di tingkat perundang-undangan membuka ruang bagi hakim dan aparat penegak untuk merumuskan amar putusan yang tidak sekadar memerintahkan pembayaan denda, melainkan juga kewajiban pemulihan ekologis langsung (mis. program reforestasi yang terukur). Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab korporasi dalam praktik perkara lingkungan di Indonesia makin sering mengarah pada tuntutan ganti rugi dan pemulihan, meski implementasinya masih menghadapi hambatan administratif dan pengawasan.[446]

Rasionalitas yuridis juga harus dilihat dari dimensi kepastian hukum dan akuntabilitas. Pengalihan tanggung jawab kepada korporasi perlu dirumuskan dalam bentuk norma eksekutorial misalnya melalui penegasan amar putusan yang memuat *post-judgment reforestation order*, mekanisme pelaporan terikat, jadwal rehabilitasi, standar teknis, dan sanksi penguat bila tidak dijalankan. Tanpa kepastian prosedural tersebut, pengalihan hanya berakhir sebagai retorika hukum. Analisis kasus-kasus putusan perdata lingkungan di pengadilan negeri memperlihatkan bahwa ketika hakim memerintahkan pemulihan atau ganti rugi, kendala terbesar bukan pada penetapan tanggung jawab tetapi pada eksekusi dan

[446] Aldania Lesma Prasetya dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup", *Recidive: Journal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 3 (2024), hlm. 336.

verifikasi pelaksanaan oleh karena itu, rasionalitas yuridis menuntut desain aturan eksekusi yang operasional dan dapat diaudit oleh publik.[447]

Berdasarkan perspektif hukum pidana lingkungan, penerapan sanksi terhadap korporasi menghadapi dilema normative. Hukum pidana memberi efek jera, tetapi denda finansial semata seringkali tidak memulihkan kerusakan ekologis. Oleh karena itu, ragam instrumen hukum yang bersifat komplementer. Misalnya, kombinasi sanksi pidana/administratif dengan kewajiban pemulihan administratif melalui perjanjian penangguhan tuntutan atau perintah pemulihan langsung menjadi rasional secara hukum karena menggabungkan logika punitif, korektif, dan restoratif. Dalam literatur nasional tentang penegakan hukum pidana lingkungan menggarisbawahi perlunya mekanisme alternatif (seperti perjanjian pemulihan atau penyelesaian berbasis pemulihan) untuk memastikan bahwa hak lingkungan pulih secara material, tidak sekadar dihukum secara finansial.[448]

Secara rasionalitas yuridis pengalihan tersebut juga didukung oleh prinsip efisiensi penegakan hukum publik. Dimana negara memaksa korporasi untuk menanggung biaya pemulihan menginternalisasi eksternalitas dan mempercepat restorasi ekologis dampak yang tidak dapat diwujudkan hanya dengan komitmen negara yang terbatas secara fiskal. Beberapa studi empiris di jurnal nasional menunjukan bahwa program *corporate social responsibility* (CSR) atau kewajiban pemulihan oleh pelaku usaha ketika diformalkan dalam putusan pengadilan atau

---

[447] Syauqi Azmi Syuza Damanik, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 7 (July, 2023), hlm. 627.

[448] Deni Daniel, Azam Hawari dan Marsya Mutmainah Handayani, "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (Oktober, 2019), hlm. 75.

perjanjian resmi memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi lapangan yang lebih cepat dan melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan implementatif.[449]

Namun demikian, rasionalitas yuridis menuntut pula adanya jaminan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Negara harus mengatur mekanisme pengawasan independen (mis. auditor lingkungan, LSM, atau mekanisme partisipatif komunitas), modul pelaporan berkala, dan sanksi administratif atau pencabutan izin jika kewajiban reforestasi tidak dipenuhi. Tanpa mekanisme tersebut, pengalihan tanggung jawab justru membuka celah impunitas dan kegagalan pemulihan. Studi-studi nasional menekankan pentingnya integrasi peraturan pelaksanaan dan instrumen teknis (rencana rehabilitasi, indikator capaian, verifikasi lapangan) dalam setiap amar putusan yang memerintahkan pemulihan, agar asas kepastian hukum dan efektivitas penegakan terpenuhi.[450]

Secara ringkas, rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi berakar pada beberapa premis hukum yang jelas, seperti:[451]

1. Kewajiban negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup;
2. Adanya asas *polluter pays* dan *strict liability* dalam undang-undang lingkungan;
3. Kebutuhan efektivitas pemulihan ekologis yang menuntut pelibatan pelaku sebagai pelaksana pemulihan; dan

---

[449] Rifrinda Nur Affiani, Firda Farikhah Ramadani dan Y. A. Triana Ohoiwutun, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor Dalam Penambangan Pasir Besi", *Rio Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 267.

[450] R. Dwi Kennardi Dewanto P, *loc.cit.*

[451] Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 321.

4. Syarat kepastian hukum dan akuntabilitas yang harus dipenuhi agar pengalihan tidak menjadi sekadar formalitas.

Kekuatan argumentasi yuridis tersebut akan optimal bila didukung oleh desain normatif eksekusi (peraturan pelaksana, standar teknis, pengawasan independen) dan praktik peradilan yang konsisten memuat amar pemulihan yang terukur.

Rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi tidak hanya bertumpu pada keadilan ekologis dan asas *polluter pays*, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berarti negara berkewajiban menjamin perlindungan hak tersebut melalui perangkat hukum yang efektif.

Namun, dalam konteks kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan oleh korporasi, pemenuhan hak tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan intervensi negara. Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi putusan pemulihan ekologis mengharuskan negara membuka ruang tanggung jawab bersama yang diatur secara legalistik dan terukur antara negara dan korporasi.

Konstruksi hukum ini sejalan dengan *doctrine of shared responsibility* yang telah berkembang dalam sistem hukum lingkungan internasional dan mulai diadaptasi oleh praktik hukum nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengalihan tanggung jawab ini diakomodasi dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH. Kedua pasal ini mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan

dan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) tanpa harus dibuktikan kesalahan.

Berdasarkan pandang teori negara hukum (*rechtstaat*), pengaturan tersebut memperluas makna tanggung jawab negara bukan sekadar pelaksana tunggal kewajiban publik, melainkan sebagai regulator yang memastikan keadilan ekologis melalui mekanisme hukum yang partisipatif dan proporsional. Negara berfungsi mengatur, mengawasi, dan memaksa korporasi untuk menanggung akibat hukum dari aktivitasnya, sehingga esensi negara hukum yang menjamin kesejahteraan ekologis tetap terjaga.[452] Dalam hal tersebut, reforestasi oleh korporasi bukan bentuk "pelimpahan tanggung jawab negara", melainkan *delegated obligation* yang berada di bawah pengawasan hukum publik.

Menurut Mustamin penegakan hukum lingkungan berbasis pemulihan ekologis menuntut redefinisi tanggung jawab negara agar tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi administratif atau pidana, tetapi diarahkan pada restorasi ekologis yang melibatkan pelaku pencemar sebagai pelaksana teknis.[453] Konsep ini menggeser paradigma dari hukum retributif menjadi hukum restoratif ekologis, di mana fungsi negara adalah memastikan pemulihan, bukan sekadar menghukum.

Rasionalitas yuridis juga didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang menegaskan tanggung jawab mutlak korporasi. Misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk., yang menguatkan

---

[452] Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2 (September, 2021), hlm. 300.

[453] Henny Yunita Fitriani dan Dona Budi Kharisma, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,* Vol. 8 No. 2 (Juli-Desember, 2020), hlm. 68.

tanggung jawab PT BMH atas kebakaran hutan, memerintahkan ganti rugi sebesar Rp 18,5 miliar serta kewajiban melakukan pemulihan lahan terbakar. Putusan tersebut menjadi preseden bahwa pengalihan tanggung jawab operasional reforestasi kepada korporasi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas *strict liability* yang diatur undang-undang.[454]

Berdasarkan hal tersebut, maka legitimasi yuridis pengalihan tanggung jawab negara dapat dijustifikasi dalam tiga level argumentasi. *Pertama*, argumentasi konstitusional, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi warga negara yang harus dijamin negara melalui instrumen hukum yang efektif. *Kedua*, argumentasi normatif, bahwa hukum positif Indonesia melalui UUPPLH telah memberikan dasar legal formal bagi korporasi untuk memikul tanggung jawab langsung atas kerusakan yang ditimbulkannya. *Ketiga*, argumentasi fungsional, bahwa negara sebagai *regulator* dan *supervisor* tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan pelaksanaan pemulihan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.[455]

Dalam konteks modernisasi hukum lingkungan, pengalihan tanggung jawab tersebut juga dapat dibaca sebagai penerapan prinsip *eco-administrative responsibility* yakni model tanggung jawab hibrida yang memadukan kewenangan publik negara dan kewajiban privat korporasi.[456] Pendekatan ini selaras dengan arah pembangunan hukum nasional sebagaimana termuat dalam Rencana

---

[454] Pengadilan Negeri Palangkaraya, *Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.* tentang Tanggung Jawab Korporasi atas Kebakaran Hutan (2016).

[455] Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut dan Rachmi Handayani, *op.cit*., hlm. 107.

[456] Abdul Rokhim, *op.cit*., hlm. 184.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menekankan pentingnya sistem hukum berkeadilan ekologis dan berbasis keberlanjutan (*sustainability justice*). Oleh karena itu, rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan strategi konstitusional untuk menjamin efektivitas pemulihan lingkungan dan perlindungan hak warga negara.

Rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi dalam konteks reforestasi pasca kebakaran hutan berakar pada prinsip negara hukum ekologis (*ecological rule of law*). Dalam konsep ini, hukum tidak hanya berorientasi pada ketertiban sosial, melainkan juga menegakkan keadilan ekologis sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Negara berkewajiban menjamin pemulihan lingkungan, namun dalam sistem hukum modern, kewajiban tersebut tidak dapat dipikul sepihak oleh negara tanpa melibatkan korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Secara yuridis, pengalihan tanggung jawab tersebut menemukan legitimasi pada Pasal 88 UUPPLH yang menegaskan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Melalui prinsip ini, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, selama dapat dibuktikan adanya akibat lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Penerapan prinsip ini merupakan wujud dari asas *polluter pays*

principle, yaitu bahwa setiap pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang ditimbulkannya.[457]

Pendekatan hukum demikian menunjukkan bahwa negara tidak sedang melepaskan tanggung jawabnya, melainkan memperluas peran subjek hukum yang turut bertanggung jawab dalam pemulihan ekologis. Dalam praktik, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional sebagai *guarantor* hak lingkungan warga negara, sementara korporasi menjalankan tanggung jawab derivatif melalui instrumen hukum administratif dan perdata. Model ini secara rasional memperkuat kapasitas negara dalam pemulihan hutan tanpa mengorbankan prinsip keadilan ekologis.[458]

Lebih jauh, penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi kendala implementasi akibat lemahnya penegakan hukum dan konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha. Dalam hal tersebut Fitriani mengatakan bahwa dalam banyak kasus kebakaran hutan, tanggung jawab korporasi seringkali berhenti pada sanksi administratif tanpa pemulihan ekologis yang nyata, akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.[459] Padahal, efektivitas pengalihan tanggung jawab hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi kelembagaan antara negara dan sektor privat dalam skema reforestasi yang terukur, berkelanjutan, dan transparan.

---

[457] Ursula Lisa Tumilantouw, Isye Junita Melo dan Lesza Leonardo Lombok, "Analisis Hukum Asas Pencemar Membayar Sebagai Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan", *At-Tanwir Law Review*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 194-216.

[458] Muhammad Syaiful Anwar dan Rafiqa Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No.1 (Juni, 2021), hlm. 112-129.

[459] L. Fitriani & L. Nurhasanah, "Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Menuju Zero Waste City", *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 85-94.

Oleh karenanya, rasionalitas yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi bukanlah bentuk *state retreat*, melainkan evolusi paradigma negara hukum ekologis menuju model *co-governance* yang menempatkan negara dan korporasi dalam posisi kooperatif. Sebagaimana diuraikan oleh Rokhim, degradasi norma *strict liability* harus direvitalisasi melalui kebijakan yang menjamin keberlanjutan hukum lingkungan dan kepastian tanggung jawab pelaku usaha.[460] Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem pengawasan menjadi syarat utama agar pengalihan tanggung jawab ini tidak berubah menjadi impunitas ekologis, melainkan memperkuat akuntabilitas bersama dalam menjaga keutuhan hutan sebagai sumber kehidupan bangsa.

1. Legitimitas Pengalihan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma hukum modern yang tidak lagi menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor utama dalam pemenuhan kewajiban sosial dan perlindungan publik. Dalam konteks hukum positif, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum membawa implikasi penting, yakni munculnya legitimasi yuridis bagi negara untuk melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sektor privat. Legitimasi tersebut perlu dikaji dari dua sisi, yaitu dari teori tanggung jawab hukum dan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.

---

[460] Abdul Rokhim, "Degradasi Norma Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Yurispruden*, Vol. 5 No. 2 (Juni, 2022), hlm. 178-195.

Secara teoretis, teori tanggung jawab hukum *(liability theory)* menjelaskan bahwa setiap subjek hukum baik individu, negara, maupun korporasi wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, negara sebagai pemegang kekuasaan publik memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak warga negara dan menjaga keseimbangan lingkungan sosial. Namun, karena keterbatasan kapasitas dan luasnya dampak kegiatan ekonomi modern, negara tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, lahirlah mekanisme hukum yang memungkinkan sebagian tanggung jawab dialihkan kepada korporasi, terutama di bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam teori *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, pengalihan tanggung jawab kepada korporasi justru menemukan pijakan yuridis yang kuat. Teori ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, sepanjang terbukti ada perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi publik. Dalam konteks lingkungan hidup, prinsip tersebut semula diadopsi dalam Pasal 88 UUPPLH, yang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menanggung kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, setelah terbitnya UUCK, pasal tersebut dihapus, sehingga makna

tanggung jawab mutlak melemah dan menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi hukum positif terhadap prinsip *strict liability* itu sendiri.[461]

Selain itu, teori cascade liability juga memperkuat legitimasi pengalihan tanggung jawab, karena tanggung jawab hukum dalam korporasi tidak hanya berhenti pada entitas perusahaan sebagai badan hukum, tetapi juga dapat dibebankan secara berjenjang kepada pengurus yang memiliki wewenang dan keterlibatan dalam suatu pelanggaran. Dengan demikian, struktur korporasi dipandang sebagai sistem tanggung jawab kolektif, di mana negara berperan sebagai pengatur (regulator) dan pengawas (supervisor), sementara korporasi menjalankan tanggung jawab operasional dan sosialnya di lapangan.[462]

Pengakuan terhadap legitimasi pengalihan tanggung jawab negara tampak jelas dalam beberapa regulasi. Misalnya, dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mewajibkan perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikenal dengan CSR.

Norma tersebut tidak hanya menempatkan CSR sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan mandat hukum kepada korporasi untuk

---

[461] Rudolf Silaban, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 173.

[462] Erni Agustina, Handoyo Prasetyo dan Subakdi, "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 2 (Oktober, 2018), hlm. 177.

ikut serta menanggung tanggung jawab sosial yang sebelumnya merupakan domain eksklusif negara.

Lebih lanjut, pengakuan yuridis terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diperkuat melalui PERMA No. 13/2016. Melalui peraturan tersebut, MA menegaskan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum oleh pengurusnya. Hal tersebut menegaskan legitimasi yuridis bahwa negara telah memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi, bukan hanya individu.[463]

Kristianto P. H., menjelaskan bahwa paradigma pengaturan tanggung jawab korporasi di Indonesia telah bergeser dari orientasi "*shareholder*" menuju "*stakeholder*".[464] Artinya, korporasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pergeseran ini menjadi dasar normatif bagi lahirnya legitimasi pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi karena masyarakat kini menempatkan korporasi sebagai aktor penting dalam struktur sosial.

Sementara itu, Yusuf Abdul Sukron dan Karli menegaskan bahwa pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan bentuk konkret dari perluasan sistem pertanggungjawaban hukum. Negara tidak lagi memonopoli kewenangan untuk menanggung akibat hukum dari pelanggaran

---

[463] Yusuf Abdul Sukron dan Karli, "Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 (September, 2022), hlm. 2607.

[464] Kristianto P H, "Perkembangan Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi"**,** *Journal Gloria Justitia,* Vol. 3 No. 2 (November, 2023), hlm. 220-221.

sosial, tetapi berbagi peran dengan korporasi, sesuai dengan perkembangan konsep governance modern.[465]

Namun demikian, legitimasi pengalihan tanggung jawab tersebut tidak luput dari kritik. Dani Amran Hakim dan Dania Hellin Amrina menyoroti adanya ambiguitas dalam implementasi CSR di Indonesia. Di satu sisi, regulasi menempatkan CSR sebagai kewajiban hukum, namun di sisi lain, pelaksanaannya masih bersifat simbolik dan minim penegakan hukum. Akibatnya, tanggung jawab korporasi sering berhenti pada tataran formalitas tanpa efek sosial yang nyata.[466] Dengan demikian, meskipun secara normatif legitimasi pengalihan tanggung jawab negara telah memiliki dasar hukum yang kuat, secara sosiologis dan praktis masih lemah karena minimnya pengawasan dan sanksi yang efektif.

Secara keseluruhan, legitimasi pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat dikatakan berdasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pengakuan yuridis dalam undang-undang, perkembangan teori tanggung jawab hukum yang mendukung perluasan subjek hukum, dan tuntutan sosial terhadap akuntabilitas korporasi. Namun, legitimasi tersebut masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, pengalihan tanggung jawab hanya akan menjadi bentuk pelimpahan beban tanpa

---

[465] Yusuf Abdul Sukron dan Karli, *loc.cit.* Lihat juga Subhan Haris, "Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan", *Sofilkom: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01 (Januari-Juni, 2019), hlm. 34. Angga Natalia, "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)", *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam,* Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni, 2022), hlm. 17.

[466] Dani Amran Hakim dan Dania Hellin Amrina, "Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia: Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation"**,** *Pranata Hukum: Jurnal Imu Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Juli 2019), hlm. 179.

keadilan substantif, di mana negara terlepas dari kewajiban konstitusionalnya, sementara korporasi menjalankan tanggung jawab hanya sebagai formalitas belaka.

Pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi merupakan bentuk transformasi paradigma dalam teori tanggung jawab hukum. Negara yang pada dasarnya memikul kewajiban utama untuk melindungi, mengatur, dan menegak-kan keadilan kini berbagi peran dengan entitas privat, terutama korporasi yang beroperasi di ruang publik dan memiliki dampak sosial yang luas. Pergeseran ini didasari oleh kebutuhan pragmatis, yakni meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan korporasi, serta keterbatasan negara dalam menjalankan fungsi regulatif dan korektif secara optimal.

Dalam tataran konseptual, legitimasi pengalihan tanggung jawab tersebut dapat dijelaskan melalui teori pertanggungjawaban hukum yang berkembang dalam doktrin modern. Teori *identification doctrine* menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipersamakan dengan individu apabila tindakan melanggar hukum dilakukan oleh pihak yang mewakili kehendak dan kebijakan korporasi itu sendiri.[467]

Sementara itu, doktrin *vicarious liability* memperluas cakupan tanggung jawab tersebut dengan menegaskan bahwa korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya selama perbuatan tersebut terjadi

[467] Nanda Melani dan Shenti Agustini, "Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia", *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2021), hlm. 744.

dalam hubungan kerja dan memberikan keuntungan bagi korporasi.[468] Dengan demikian, korporasi tidak lagi dilihat sebagai entitas abstrak, melainkan sebagai pelaku hukum yang memiliki kehendak hukum (*legal will*) yang nyata.

Teori *cascade liability* kemudian memperdalam legitimasi yuridis pengalihan tanggung jawab tersebut dengan memperkenalkan prinsip berjenjang, di mana tanggung jawab dapat ditelusuri mulai dari pelaku lapangan hingga pengurus tertinggi korporasi. Hal ini penting untuk menghindari impunitas di tingkat struktural dan memastikan bahwa setiap lapisan organisasi korporasi bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kendali atau kontribusinya terhadap suatu pelanggaran hukum.[469] Dalam praktiknya, penerapan teori ini telah menjadi dasar bagi beberapa putusan pengadilan di Indonesia, terutama dalam kasus kejahatan lingkungan, korupsi, dan pelanggaran HAM oleh entitas privat.

Dalam sistem hukum positif, legitimasi tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti KUHP, UUPT, UUPPLH, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) memberikan pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan perdata. Dalam bidang sosial, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bahkan dijadikan sebagai instrumen hukum untuk memastikan partisipasi korporasi dalam pembangunan berkelanjutan, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab utama negara.[470] Dengan demikian, hukum positif

---

[468] Wirazil Mustaan, "Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 1 (September, 2022), hlm. 13-14.

[469] *Ibid*.

[470] Bayu Subekti & Nunung Parlinah, "Peluang dan Tantangan Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Hutan Tanaman Industri: Sebuah Analisis Yuridis", *Jurnal Analisis*

Indonesia tidak hanya mengakui, tetapi juga mendorong pembagian tanggung jawab antara negara dan korporasi sebagai wujud kolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

Dalam praktik penegakan hukum, beberapa putusan menunjukkan bahwa korporasi kini dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Misalnya, dalam putusan MA Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022, korporasi dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan dan korban terdampak. Putusan ini memperlihatkan bahwa legitimasi pengalihan tanggung jawab tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diterapkan secara konkret.[471]

Selain itu, dalam kasus tindak pidana korupsi, klausul *corporate benefit* menjadi dasar hukum bagi pemidanaan terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, sekalipun pelaku langsungnya adalah individu di dalam organisasi tersebut.[472] Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah berkembang menuju model tanggung jawab fungsional, di mana entitas korporatif tidak lagi berlindung di balik status badan hukum.

Kendati demikian, legitimasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan serius, diantaranya; *Pertama*, secara yuridis terdapat kesenjangan antara regulasi sektoral yang mengakui korporasi sebagai subjek pidana dengan KUHP

Kebijakan Kehutanan, Vol. 6 No. 2 (Agustus, 2009), hlm. 107. Lihat juga Ilham Mandala Anugrah dan Bambang Shergi Laksmono, "Upaya Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Program Csr Budidaya Madu Hutan Gambut PT. Pertamina RU II Sungai Pakning", *Jutin: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi,* Vol. 6 No. 4 (Oktober, 2023), hlm. 1205.

[471] Jurais M. Saleh, "Dari Klausul Menguntungkan Korporasi ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3 No. 4 (Oktober, 2025), hlm. 129.

[472] *Ibid*.

yang belum sepenuhnya menyesuaikan konsep tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. *Kedua*, pembuktian dalam perkara korporasi sering kali menghadapi kesulitan, terutama dalam menentukan siapa yang mewakili kehendak korporasi dalam tindak pidana tertentu.[473] Tantangan ini muncul karena struktur organisasi korporasi yang kompleks serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelusuri hierarki tanggung jawab. *Ketiga*, efektivitas sanksi yang dijatuhkan sering kali masih bersifat administratif dan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku korporasi besar.[474]

Oleh karena itu, meskipun secara normatif pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum positif, implementasinya masih memerlukan pembenahan. Reformasi sistem pembuktian, harmonisasi regulasi antar peraturan perundang-undangan, serta penguatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan agar pengalihan tanggung jawab ini tidak hanya menjadi simbol hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme keadilan substantif. Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi dapat dipandang sah secara yuridis, sepanjang tetap berada dalam koridor akuntabilitas publik dan menjamin terpenuhinya prinsip keadilan hukum bagi masyarakat.

---

[473] Anas Maulana, Rizka Sepriyanti dan Asep Guntur, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2 (Juli, 2025), hlm. 448.

[474] Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora: Journal of Indonesian Culture and Society,* Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2012), hlm. 435.

2. Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Negara

Pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap peran dan fungsi negara dalam sistem hukum. Dalam kerangka hukum publik klasik, negara memiliki tanggung jawab absolut terhadap penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan warga negara. Namun, seiring berkembangnya paradigma *good governance* dan ekonomi pasar, sebagian tanggung jawab tersebut dialihkan kepada sektor swasta, khususnya korporasi, melalui mekanisme hukum seperti kontrak publik, perizinan, hingga *public-private partnership*. Pergeseran ini menimbulkan implikasi terhadap legitimasi, otoritas, dan supremasi hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dari sisi fungsi negara, pengalihan tanggung jawab ini menuntut negara untuk bertransformasi dari pelaksana langsung menjadi pengatur dan pengawas. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi pelayanan publik, melainkan berbagi peran dengan korporasi. Akibatnya, fungsi yuridis negara berubah menjadi lebih normatif dan supervisional. Negara dituntut untuk memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab oleh korporasi tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin kepentingan publik. Jika mekanisme pengawasan tidak kuat, maka akan terjadi ketimpangan kekuasaan di mana korporasi justru memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan publik, fenomena yang dalam literatur dikenal sebagai *regulatory capture*.[475]

[475] Otom Mustomi dan Endang Sutrisno, *op.cit*., hlm. 120. Lihat juga Dominic K. Albino, Anzi Hu & Yaneer Bar-Yam, "Corporations and Regulators: The Game of Influence in Regulatory Capture", *New England Complex Systems Institute*, Vol. 8 No. 14 (Agustus, 2018), hlm. 4.

Selain itu, pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi menimbulkan implikasi terhadap struktur pembuktian dalam perkara hukum. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki posisi yang berbeda dengan individu karena kompleksitas organisasinya, kemampuan finansial, serta kapasitas untuk mempengaruhi pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia telah mengatur prinsip pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) dalam beberapa bidang hukum, seperti tindak pidana korupsi, keuangan negara, dan lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini bertujuan agar korporasi tidak dapat berlindung di balik struktur organisasinya ketika terjadi pelanggaran hukum. Namun, penerapan prinsip pembuktian terbalik juga menimbulkan perdebatan dari perspektif HAM, sebab berpotensi menggeser asas *in dubio pro reo* yang menjadi landasan keadilan dalam sistem peradilan pidana.[476]

Pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi berdampak terhadap kedaulatan dan supremasi hukum negara. Dalam praktiknya, banyak korporasi besar, baik nasional maupun multinasional, memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar sehingga dapat memengaruhi regulasi dan kebijakan publik.

Ketika negara terlalu bergantung pada korporasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, risiko dominasi sektor privat terhadap kebijakan publik meningkat. Hal ini berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, di mana otoritas hukum negara tergeser oleh kepentingan ekonomi korporasi. Akibatnya,

[476] Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi dan Irwan Triadi, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan,* Vol. 6 No. 4 (Desember, 2025), hlm. 386. Lihat juga Tri Nugroho Akbar dan Hendra, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Inddonesia Dalam Perkara Pidana", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1 (Mei, 2021), hlm. 89.

supremasi hukum yang seharusnya menjadi pilar kedaulatan negara dapat terancam oleh logika pasar dan kepentingan modal.

Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme hukum yang memungkinkan keterlibatan korporasi dalam pelaksanaan tanggung jawab negara harus tetap didasarkan pada prinsip *checks and balances*. Negara wajib menetapkan batas hukum yang jelas agar pengalihan tanggung jawab tidak mengurangi fungsi konstitusional negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Ketika korporasi menjalankan peran publik, ia harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun tanggung jawab negara secara fungsional dialihkan kepada korporasi, tanggung jawab konstitusional tetap berada di tangan negara. Negara tidak dapat bersembunyi di balik entitas privat untuk menghindari kewajiban hukumnya terhadap rakyat.

Oleh karena itu, implikasi yuridis pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi sejatinya terletak pada keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan layanan publik dan pemeliharaan supremasi hukum negara. Tanpa batas hukum yang tegas, pengalihan tanggung jawab ini akan berpotensi menciptakan negara yang secara formal masih berdaulat, tetapi secara fungsional tunduk pada kekuatan korporasi. Dalam kerangka hukum tata negara modern, hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga mengaburkan esensi negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pengendali tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam konteks negara hukum modern, pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi tidak hanya menyangkut efisiensi birokrasi atau optimalisasi layanan publik, melainkan juga berkaitan erat dengan legitimasi konstitusional dan supremasi hukum. Negara pada dasarnya adalah pemegang mandat konstitusional untuk mengatur, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, seiring berkembangnya prinsip *good governance* dan liberalisasi ekonomi, sebagian fungsi tersebut dialihkan kepada korporasi sebagai aktor privat yang dianggap lebih efisien secara ekonomi. Pergeseran tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana negara dapat menyerahkan sebagian tanggung jawabnya tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan supremasi hukum?

Secara konstitusional, legitimasi korporasi sebagai subjek yang dapat menerima pelimpahan tanggung jawab negara didasarkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal tersebut memberikan ruang bagi dunia usaha untuk ikut serta dalam pembangunan nasional, sepanjang kegiatan tersebut diatur oleh negara demi kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, korporasi memperoleh dasar konstitusional untuk berperan dalam sektor publik, namun tetap berada di bawah kendali dan regulasi negara.[477] Dengan demikian, pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi hanya sah sejauh masih berada dalam pengawasan hukum publik dan tidak menggeser fungsi negara sebagai pengendali utama arah kebijakan pembangunan.

Namun dalam praktiknya, privatisasi dan keterlibatan korporasi dalam sektor publik sering kali berjalan melampaui batas yang seharusnya. Negara

[477] Janus Sidabalok, "Menemukan Landasan Konstitusional Perusahaan dan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Nasional Indonesia", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (February, 2023), hlm. 143.

cenderung mengalihkan bukan hanya fungsi teknis, tetapi juga sebagian fungsi strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, energi, dan layanan dasar publik. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum; di satu sisi negara ingin mengefisienkan fungsi, namun di sisi lain kehilangan sebagian kendali atas sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika privatisasi tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat, maka fungsi negara sebagai pelindung kepentingan umum akan bergeser menjadi fasilitator kepentingan korporasi.[478]

Aspek penting lainnya adalah dimensi tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran HAM. Dalam berbagai kasus, korporasi sering menjadi aktor yang menyebabkan pelanggaran HAM, baik secara langsung melalui kegiatan operasionalnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak lingkungan, perburuhan, atau penggusuran masyarakat adat. Sayangnya, sistem hukum nasional masih menempatkan korporasi hanya sebagai subjek hukum ekonomi, bukan subjek hukum HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran HAM.[479] Akibatnya, korporasi sering kali luput dari jeratan hukum ketika terjadi pelanggaran, sementara negara tidak memiliki mekanisme yuridis yang cukup untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.

Dalam ranah hukum pidana, tantangan terbesar yang muncul adalah harmonisasi dan konsistensi sistem pemidanaan korporasi. Regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih tersebar di berbagai

---

[478] Josefhin Mareta, "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1 (Maret, 2018), hlm. 126.

[479] Markus H Simarmata, "Tantangan Penegakan HAM Korporasi", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 1 (July, 2018), hlm. 64.

peraturan sektoral, seperti UUPPLH, UUPTPK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sementara itu, KUHP sendiri belum sepenuhnya mampu mengonsolidasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum yang terpadu. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum dan membuka ruang bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab melalui celah hukum yang ada.[480]

Masalah harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak dapat sekadar dialihkan tanpa penegasan struktur hukum yang jelas. Negara tetap berkewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten, yang memastikan bahwa korporasi sebagai penerima pelimpahan fungsi publik tunduk pada prinsip pertanggungjawaban yang sama seperti halnya negara. Ketika negara gagal mengatur dengan baik, maka supremasi hukum dapat tergerus oleh dominasi korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar. Dalam konteks ini, penguatan hukum positif dan pembaruan sistem pemidanaan menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan legitimasi hukum negara.[481]

Secara normatif, implikasi yuridis dari pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi terletak pada keseimbangan antara dua prinsip besar, ayitu *economic efficiency* dan *legal accountability*. Negara dapat melibatkan korporasi untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, tetapi pengalihan

---

[480] Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati, "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam Kuhp Nasional", *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 52 No. 2 (2023), hlm. 214.

[481] Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2015), hlm. 273.

tersebut tidak boleh menghapus prinsip dasar bahwa tanggung jawab konstitusional tetap berada di tangan negara. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), hukum harus menjadi instrumen pengendali, bukan sekadar pelengkap dari logika ekonomi. Dengan demikian, negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial dan penjaga moralitas publik dalam setiap bentuk hubungan hukum dengan korporasi.

Dalam hukum positif Indonesia, negara dapat melibatkan pihak swasta, termasuk korporasi, untuk turut menanggung sebagian tanggung jawab tertentu selama pengalihan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan tetap dalam koridor konstitusional.

Konsep tersebut berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya menempatkan negara sebagai aktor tunggal, melainkan membuka ruang bagi partisipasi entitas non-negara dalam menjalankan fungsi sosial. Pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip *shared responsibility* yang menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan dan kewajiban hukum. Dalam berbagai sektor, seperti perlindungan lingkungan dan pelayanan publik, negara dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada korporasi untuk mempercepat pencapaian tujuan hukum, dengan catatan bahwa pelimpahan tersebut tidak menghapus peran negara sebagai penanggung jawab utama.

Namun demikian, dari perspektif yuridis, pengalihan tanggung jawab negara ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap kedudukan dan fungsi negara. Jika tidak diatur dengan batas yang tegas, mekanisme tersebut berpotensi

melemahkan otoritas negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Korporasi yang memperoleh porsi tanggung jawab lebih besar bisa saja bertindak melebihi batas kewenangannya, bahkan menggeser posisi negara dalam ranah publik. Karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memastikan agar setiap bentuk kerja sama atau pelimpahan tanggung jawab tetap menjunjung prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pengalihan tanggung jawab negara kepada korporasi hanya dapat dibenarkan secara yuridis jika dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, disertai mekanisme pengawasan yang ketat, serta menjamin tidak berkurangnya tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Prinsip inilah yang meneguhkan bahwa dalam negara hukum, setiap bentuk pengalihan kewenangan tetap harus berpijak pada supremasi hukum dan orientasi keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

C. Model Konseptual Reforestasi Sebagai Manifestasi Keadilan Ekologis

Reforestasi sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan pasca-kebakaran hutan tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai tindakan teknis penghijauan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka keadilan ekologis *(ecological justice).* Keadilan ekologis menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara manusia, negara, dan alam, di mana lingkungan hidup diposisikan bukan sekadar objek pemanfaatan, tetapi sebagai subjek moral yang memiliki hak untuk dilestarikan.

Dalam konsep negara hukum ekologis, reforestasi merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi negara sebagai pelindung dan pengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Model konseptual reforestasi yang diusulkan dalam penelitian ini dibangun atas dasar prinsip *co-responsibility* antara negara dan korporasi, dengan tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif, dimensi kelembagaan, dan dimensi etis-filosofis. *Dimensi normatif*, menegaskan bahwa setiap kebijakan reforestasi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, seperti UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP No. 46/2017).[482] Prinsip *polluter pays* yang tertuang dalam regulasi tersebut menjadi dasar normatif bahwa korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan reforestasi.

Pada dimensi kelembagaan, model konseptual ini menempatkan negara sebagai *regulator* dan *supervisor* dalam memastikan pelaksanaan reforestasi yang dilakukan oleh korporasi berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kegagalan banyak program reforestasi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi dan absennya mekanisme akuntabilitas yang jelas dalam pelibatan sektor swasta.[483] Oleh karena itu, perlu dibangun model kelembagaan baru berbasis kolaborasi lintas sektor (*multi-stakeholder governance*), yang mengintegrasikan pemerintah, korporasi, masya-

[482] Elly Kristiani Purwendah dan Eti Mul Erowati, "Prinsip Pencemar... *op.cit*., hlm. 347.
[483] Nola Elfi Tumangger, Elita Rahmi dan Hartati, *op.cit*., hlm. 74.

rakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam satu sistem pengawasan bersama (*joint monitoring system*).[484]

Dimensi etis-filosofis, model ini berakar pada pandangan ekosentrisme, yang menolak dominasi antroposentrisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Capra tentang *deep ecology*, di mana keberlanjutan lingkungan hanya dapat terwujud apabila manusia memperlakukan alam sebagai entitas hidup yang memiliki nilai intrinsik.[485]

Dalam konteks hukum nasional, pendekatan tersebut tercermin dalam asas tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan ekosistem sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f UUPPLH, yaitu asas keberlanjutan dan keadilan. Dengan demikian, reforestasi tidak hanya bertujuan memulihkan vegetasi, tetapi juga mengembalikan harmoni ekologis dan nilai keadilan lintas generasi.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan model reforestasi berbasis keadilan ekologis, yang mengintegrasikan:[486]

1. Prinsip hukum dengan penerapan asas *strict liability* dan *polluter pays*;
2. Struktur kelembagaan kolaboratif antara negara, korporasi, dan masyarakat;

---

[484] *Ibid*.

[485] Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pt Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawonii)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6. No. 8 (Juni, 2025), hlm. 4.

[486] Lihat juga M. Fahmi Al Amruzi, "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 4 (Oktober, 2011), hlm. 454-460.

3. Nilai filosofis berlandaskan ekosentrisme dan tanggung jawab intergenerasional.

Model ini memperkuat paradigma *eco-constitutionalism,* yaitu pandangan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari konstitusionalitas negara hukum modern.[487] Dalam kerangka ini, tanggung jawab negara dan korporasi tidak diposisikan sebagai relasi subordinatif, melainkan sebagai relasi sinergis demi pemulihan ekologis berkelanjutan. Dengan begitu, reforestasi menjadi manifestasi nyata dari keadilan ekologis yang berpihak pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis, sebagai tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Reforestasi pada dasarnya bukan sekadar kegiatan teknis penanaman kembali hutan, melainkan merupakan wujud konkret dari *environmental justice* atau keadilan ekologis. Dalam konteks tanggung jawab negara dan korporasi, reforestasi menjadi arena rekonsiliasi antara hak pembangunan dan kewajiban ekologis. Keadilan ekologis menuntut agar kebijakan lingkungan tidak hanya berorientasi pada pemulihan vegetatif, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial dan ekologis yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan terdampak.[488]

Model konseptual reforestasi yang berkeadilan harus menempatkan manusia dan alam dalam hubungan timbal balik yang setara. Hal ini sejalan

---

[487] Aryanto Renaldi Sahala dan Fatma Ulfatun Najicha, *op.cit*., hlm. 211.

[488] Fadhilah, Andi Susilawaty, Linda Noviana, dkk., *Ekologi dan Manajemen Lingkungan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024), hlm. 56. Lihat juga Olis Bakari, "Peluang dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Sosial Pada Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai", *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 3 No. 2 (Februari, 2025), hlm. 4916. Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2019), hlm. 143-144.

dengan paradigma *ecocentric* yang menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi, bukan sekadar objek eksploitasi. Dalam praktiknya, reforestasi seharusnya mengadopsi pendekatan *community-based forest management* (CBFM), di mana masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program reforestasi.[489]

Dalam Pasal 70 UUPPLH mengamanatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Artinya, setiap kegiatan reforestasi yang diinisiasi oleh negara atau korporasi harus memperhatikan hak partisipatif masyarakat.[490] Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa reforestasi sering kali dilakukan secara *top-down*, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial-ekologis yang hidup di masyarakat. Hal ini berakibat pada kegagalan banyak proyek rehabilitasi hutan karena tidak sesuai dengan konteks lokal.[491]

Oleh karena itu, model konseptual reforestasi yang ideal dalam kerangka keadilan ekologis perlu mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu:[492]

---

[489] Prawestya Tunggul Damayatanti, "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat", *Jurnal Komunitas*, Vol. 3 No. 1 (2011), hlm. 70-82. Lihat juga Pujo, "Analisis Karakteristik Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Geulis Kabupaten Sumedang Jawa Barat-Indonesia", *Wanamukti*, Vol. 27 No. 1 (April, 2024), hlm. 33-49.

[490] Budi, *Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial* (Bogor: Kementerian Kehutanan, 2025), hlm. 25. Lihat juga Muarif, Darmin, Nurul Izzati Mardiah, Jufrin dan Fatir, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Reboisasi Untuk Pembangunan Lingkungan Hidup dan Biodiversity", *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity,* Vol. 2 No. 2 (July-December, 2025), hlm. 87-88.

[491] Jordy, Haryani Santo Hartono, Aryadimas Suprayitno, dkk., *Menuju Indonesia Hijau: Sinergi Ekologi dan Kearifan Lokal Menuju FOLU Net Sink 2030* (Riau: Inovasi Publishing Indonesia, 2025), hlm. 7. Lihat juga Kirsfianti Linda Ginoga, Mega Lugina & R. Deden Djaenudin, "Kelembagaan Aforestasi dan Reforestasi Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R MPB) Di Indonesia: Kasus Di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2007), hlm. 137-161.

[492] Elly Kristiani Purwendah, *op.cit*., hlm. 143. Lihat juga Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (Oktober, 2022), hlm. 141-142. Dela Khoirul Ainia, Rangga Kala Mahaswa, Lasiyo dan Bagus Arianto, "Etika Lingkungan dan Keadilan Antar Generasi: Membangun Respons

1. Dimensi yuridis, yaitu penegasan norma hukum yang memaksa korporasi untuk melaksanakan reforestasi pasca putusan pengadilan melalui instrumen perdata dan administratif.
2. Dimensi ekologis, yaitu memastikan bahwa kegiatan reforestasi memperhatikan keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pelindung keanekaragaman hayati.
3. Dimensi sosial, yaitu keterlibatan aktif masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga utama ekosistem, sekaligus penerima manfaat langsung dari keberhasilan reforestasi.

Konsep ini juga sejalan dengan teori *restorative justice* dalam bidang lingkungan, yang menekankan pemulihan atas kerusakan ekologis melalui mekanisme partisipatif dan inklusif. Dengan demikian, keadilan ekologis tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.[493]

Implementasi reforestasi berkeadilan juga dapat diperkuat dengan skema *eco-fiscal policy*, misalnya melalui insentif pajak hijau (*green tax*) bagi korporasi yang aktif melaksanakan rehabilitasi hutan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip

---

Berkelanjutan Terhadap Perubahan Iklim", *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Vol. 6 No. 2 (2025), hlm. 244-245.

[493] Moranda Pardomuan Jawak dan Muhammad Ilham Hermawan, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 12 (2025), hlm. 4564. Lihat juga Josua Navirio Pardede dan Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 263-286. Iman Imanuddin, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (November, 2019), hlm. 137-161.

polluter pays yang telah diadopsi dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.[494] Dengan demikian, reforestasi bukan lagi dilihat sebagai beban ekonomi, melainkan sebagai investasi ekologis jangka panjang yang menegaskan peran negara dan korporasi sebagai pelaku utama pembangunan berkelanjutan.

Keadilan ekologis dalam praktik reforestasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum lingkungan, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan atas kerusakan. Pemulihan (reforestasi) menjadi instrumen utama untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan yang telah rusak akibat aktivitas manusia, khususnya korporasi yang melakukan pembakaran atau penebangan ilegal.[495] Dalam konteks tanggung jawab negara, reforestasi merupakan wujud konkret dari *state responsibility to protect the environment* sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[496]

Model konseptual reforestasi yang berkeadilan menempatkan tanggung jawab hukum tidak hanya pada negara, tetapi juga pada korporasi sebagai pelaku

---

[494] Cantika Primalia Kurnia Putri dan Agus Bandiyono, "Green Tax Indonesia Untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup: Studi Komparasi Global", *Jemap: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan,* Vol. 8 No. 1 (April, 2025), hlm. 63-84.

[495] Uswatun Hasanah dan Mubariq Ahmad, "Clean Development Mechanism dan Upaya Reforestasi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,* Vol. 3 No. 2 (Januari, 2003), hlm. 80-81. Lihat juga Kirsfianti Ginoga & Deden Djaenudin, "Kinerja Reforestasi Pada Kabupaten dengan Kondisi Sosial Ekonomi Berbeda Di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 1 (Maret, 2007), hlm. 2.

[496] Annisa Eka Septiani, Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella, Riska Aryana, Annisa Adelita Azzahra dan Kina Okta Vina, "Perlindungan Hak atas Lingkungan Sehat dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 02 (November, 2025), hlm. 746-763. Lihat juga Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady dan Savero Pramudika Arya Wibowo, "Penerapan Green Constitution di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,* Vol. 1 No. 3 (September, 2024), hlm. 276-277. Bella Ayu Anzalia, dkk., "Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Capitalis: Journal of Social Sciences*, Vol. 1 No. 1 (November, 2023), hlm. 21-31.

utama kegiatan ekonomi. Menurut *principle of shared responsibility*, negara dan pelaku usaha memiliki kewajiban bersama dalam memastikan keberlanjutan ekosistem.[497] Dalam praktiknya, model kolaboratif dapat diwujudkan melalui *corporate environmental responsibility* (CER), yaitu mekanisme di mana korporasi tidak sekadar membayar denda, tetapi juga ikut serta dalam pendanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program reforestasi berbasis masyarakat.[498]

Konsep ini sejalan dengan gagasan *ecological constitutionalism*, di mana konstitusi negara menjadi landasan utama untuk menjamin keadilan ekologis bagi semua makhluk hidup. Dalam perspektif ini, reforestasi tidak hanya dipandang sebagai implementasi kebijakan lingkungan, melainkan sebagai mandat konstitusional yang memiliki dimensi HAM dan keadilan antar generasi.[499]

Secara normatif, pendekatan keadilan ekologis dalam reforestasi harus diinternalisasikan ke dalam instrumen hukum turunan, seperti "Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup", agar memiliki daya ikat kuat. Saat ini, beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah mengadopsi prinsip partisipatif. Namun, implementasi di

---

[497] Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva dan Santoso Tri Raharjo, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 (April, 2020), hlm. 1-11.

[498] Qaila Isfana, Firda Ayuni dan Junaidi Iskandar, "Integrasi Kearifan Lokal dalam Reboisasi Hutan Lindung Batukliang Utara", *Journal of Community Developmentand Empowerment*, Vol. 1 No. 5 (September, 2025), hlm. 103-108.

[499] Otom Mustomi, Endang Sutrisno, Yudhitiya Dyah Sukmadewi dan Tiyas Vika Widyastuti, *Sustainable Law Integritas Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Publik* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025), hlm. 44-45. Lihat juga Dian Ayu Widya Ningrum dan Maya Cristiana, "Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat: Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil", *Simbur Cahaya*, Vol. 32 No. 1 (Juni, 2025), hlm. 42-43.

lapangan sering kali menghadapi kendala seperti konflik kepemilikan lahan, tumpang tindih izin, dan rendahnya kapasitas masyarakat lokal.

Dalam konteks kebijakan publik, model reforestasi berkeadilan ekologis dapat menggunakan pendekatan *multi-stakeholder governance*, di mana pemerintah, korporasi, masyarakat adat, dan akademisi berperan secara sinergis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong keberlanjutan reforestasi di beberapa daerah, seperti program hutan desa di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama kawasan reforestasi.[500]

Reforestasi berkeadilan juga harus diintegrasikan dengan strategi *ekonomi hijau (green economy)*. Artinya, kegiatan rehabilitasi hutan tidak berhenti pada penanaman pohon, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi masyarakat seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan jasa karbon (*carbon trade*).[501] Dengan demikian, model ini tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Keadilan ekologis dalam reforestasi menuntut adanya keseimbangan antara tiga kepentingan, yaitu; ekologis, ekonomi, dan sosial. Apabila salah satu aspek diabaikan, maka reforestasi berpotensi menjadi sekadar simbolis, tanpa memberikan dampak substantif terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena

---

[500] Mohamad Iqbal & Ane Dwi Septina, "Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat", *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, Vol. 4 No. 1 (Juli, 2018), hlm. 19-34.

[501] Febriana Tri Wulandari dan Muhammad Sarjan, "Peran Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sumberdaya Hutan di Indonesia: Suatu Kajian Aksiologi Ilmu", *Jurnal Hutan Tropika*, Vol. 19 No. 2 (Desember, 2024), hlm. 404-413.

itu, paradigma reforestasi masa depan harus bergeser dari sekadar *planting trees* menjadi *restoring ecosystem and empowering people*.[502]

Dalam kerangka model konseptual reforestasi sebagai manifestasi keadilan ekologis, penting untuk memerhatikan bagaimana prinsip *strict liability* benar-benar diterapkan dalam praktek tata hukum Indonesia agar pelibatan korporasi dalam tanggung jawab ekologis menjadi rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagai contoh dalam kasus gugatan terhadap PT Kallista Alam atas kebakaran lahan gambut, hakim memerintahkan pemulihan lingkungan dan ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).[503] Hal ini menjadi indikator bahwa meskipun tantangan besar ada, namun norma teori *strict liability* sudah mulai meresap ke dalam praktik peradilan lingkungan.

Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi dalam pemahaman dan penerapan *strict liability*, terutama dalam memisahkan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab lainnya. Wongkar menyarankan bahwa *strict liability* dalam lingkungan harus diatur secara lebih eksplisit terpisah dari norma perdata umum agar tidak terjadi kekaburan interpretasi.[504] Dari temuan tersebut, model konseptual reforestasi harus menjaga bahwa peran korporasi dalam tanggung

---

[502] Edi Purwanto, *Managing Idonesia's Remaining Forests: Compilation of Opinions 2014-2016* (Yogyakarta: Debut Press, 2016), hlm. 54.

[503] Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Kajian Putusan Nomor 50/Pdt/2014/Pt.Bna Jo. Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1 (April, 2023), hlm. 108.

[504] Etheldreda E.L.T. Wongkar, "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia"**,** *Jurnal Pro Natura,* Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 3-4. Lihat juga Suriansyah, Sanny Handtiyo, Sulastri, Inayatun Nurhasanah dan Oscar Hardyan, "Asas Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Oleh Korporasi", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, Vol. 06 No. 2 (Mei, 2025), hlm. 238-239.

jawab ekologis diformulasikan jelas (apakah dalam ranah perdata, administratif, atau pidana), agar tidak tumpang tindih dan memunculkan konflik hukum.

Selanjutnya, dalam aspek efektivitas model, harus mempertimbangkan faktor penghambat implementasi reforestasi seperti kapasitas kelembagaan, pembiayaan, serta kepatuhan korporasi. Hambatan investasi swasta, ketidak-pastian regulasi, dan kekurangan insentif menjadi penghalang nyata dalam pelaksanaan reforestasi skala luas.[505] Dengan memahami hambatan ini, model konseptual Anda harus menekankan mekanisme insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan semisal kredit karbon, insentif fiskal, atau mekanisme pengawasan bersama.

Agar model konseptual tersebut tidak sekadar idealis tetapi aplikatif, perlu disertakan instrumen *monitoring & evaluasi* yang transparan. Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa tingkat keberhasilan reforestasi sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat lokal dan adaptasi program terhadap kondisi sosial-ekonomi setempat.[506] Hal ini memberi pelajaran bahwa dalam desain model, harus memasukkan mekanisme partisipatif dan adaptif bukan pendekatan satu ukuran untuk semua agar konsep keadilan ekologis dapat diterjemahkan ke dalam realitas lokal.

Pergeseran paradigma reforestasi dari kegiatan teknis menuju konsep keadilan ekologis yang berakar pada tanggung jawab hukum multipihak. Selama ini, berbagai kajian hukum lingkungan cenderung menempatkan reforestasi hanya

[505] Uswatun Hasanah dan Mubariq Ahmad, *op.cit*., hlm. 75.
[506] Kirsfianti Ginoga & Deden Djaenudin, *op.cit*., hlm. 4.

sebagai upaya pemulihan vegetatif pasca kerusakan tanpa mengaitkannya dengan nilai keadilan ekologis dan konstitusionalitas tanggung jawab negara.

Model konseptual ini menawarkan pendekatan integratif dan kolaboratif, di mana tanggung jawab hukum terhadap pemulihan lingkungan didistribusikan ke dalam tiga pilar utama, yaitu:

1. Negara sebagai regulator utama, bertanggung jawab membentuk regulasi dan kebijakan publik berbasis prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis;
2. Korporasi sebagai pelaku pemulihan, dengan prinsip *polluter pays* dan *strict liability*;
3. Masyarakat sebagai subjek partisipatif, berperan aktif dalam pengawasan sosial dan partisipasi langsung dalam proses reforestasi.

Model tersebut memperkuat norma Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keadilan ekologis dalam konteks ini tidak hanya menitikberatkan pada keadilan antar manusia, tetapi juga keadilan terhadap alam dan generasi mendatang.[507]

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul konsep keadilan ekologis dalam reforestasi, yang hal ini memang belum banyak dieksplorasi sebagai kerangka hukum normatif. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, masih terfokus pada penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam

[507] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 (Mei, 2022), hlm. 326.

kerangka keadilan ekologis yang menyeluruh.[508] Dengan demikian, penelitian ini memperluas wacana hukum lingkungan ke arah rekonstruksi hukum ekologis yang berbasis partisipasi dan distribusi tanggung jawab.

Selain itu, reforestasi dalam kerangka keadilan ekologis dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan hak asasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan gagasan *living ecological justice*, di mana reforestasi bukan hanya proyek administratif, melainkan mekanisme keadilan substantif yang hidup dalam praktik kenegaraan.[509]

Pendekatan ini memiliki potensi untuk menjadi model hukum alternatif yang menempatkan keadilan ekologis sebagai inti pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tanggung jawab negara, model ini mempertegas posisi negara bukan sebagai entitas yang sekadar menegakkan hukum, tetapi sebagai penjamin keadilan ekologis dan pelindung hak lingkungan rakyat. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

[508] Abdul Haris Malik, Sanusi dan Fajar Ari Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands", *Conference: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education* (Malapy, 28 May 2022), hlm. 1-9.

[509] *Ibid*.

Tabel 10. Model Reforestasi Sebagai Manifestasi Keadilan Ekologis



Kebaruan penelitian ini berangkat dari kegagalan paradigma hukum lingkungan yang selama ini didominasi oleh pendekatan *antropocentris*, dimana menempatkan manusia sebagai pusat orientasi hukum dan kebijakan lingkungan. Paradigma ini menganggap bahwa pemulihan hutan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif seperti penanaman kembali pasca kebakaran, atau denda terhadap korporasi tanpa memulihkan keadilan ekologis yang rusak bersama dengan ekosistem dan komunitas lokal. Dalam konteks inilah, penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma menuju *eco-constitutionalism*, yaitu pendekatan hukum lingkungan yang berlandaskan prinsip keadilan ekologis dan pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap lingkungan hidup.[510]

Reforestasi dipahami bukan lagi sebagai "instrumen teknis" pasca kerusakan, melainkan sebagai manifestasi keadilan ekologis konstitusional. Dalam perspektif tersebut, negara tidak sekadar bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan hidup karena mandat administratif, tetapi karena adanya kewajiban konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[511] Prinsip tersebut kemudian menuntut negara untuk menjamin pemulihan ekologis secara adil, tidak hanya melalui kompensasi ekonomi, tetapi juga rekonstruksi sosial-ekologis bagi masyarakat yang terdampak.

Kebaruan teoretis penelitian ini muncul melalui integrasi lintas teori hukum, yaitu antara teori keadilan ekologis (*ecological justice theory*), teori tanggung jawab negara (*state responsibility theory*), dan teori hukum progresif

[510] Klaus Bosselmann, *op.cit*., hlm. 79.
[511] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... op.cit*., hlm. 56.

(*progressive law theory*). Integrasi ini mengarah pada pembentukan *ecological justice framework* sebuah kerangka hukum yang tidak hanya berbasis pada kepatuhan (*compliance*), melainkan pada pemulihan relasi etis antara manusia, negara, dan alam.[512] Dengan demikian, hukum lingkungan tidak lagi berhenti pada sanksi, tetapi berfungsi sebagai mekanisme etis untuk menciptakan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Secara yuridis, kebaruan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan norma baru hukum lingkungan nasional, yang menggeser posisi reforestasi dari *policy instrument* menjadi *constitutional obligation*. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab reforestasi dipahami sebagai perwujudan prinsip negara hukum ekologis (*ecological rule of law*), di mana keberlanjutan alam adalah bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan konstitusi itu sendiri.[513]

Kebaruan praktisnya terletak pada penyusunan model reforestasi kolaboratif berbasis masyarakat *(community-based reforestation model).* Model ini menempatkan masyarakat lokal bukan sebagai objek proyek, melainkan sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan, pemulihan lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini menjamin tercapainya keadilan distributif dan keadilan ekologis secara simultan, karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.[514]

---

[512] Christopher D. Stone, *op.cit*., hlm. 34-35.
[513] David Boyd, *op.cit*., hlm. 112.
[514] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 88-90.

Sementara itu, novelty penelitian ini berada pada formulasi konseptual "reforestasi sebagai instrumen keadilan ekologis konstitusional", yaitu paradigma baru yang memandang hutan bukan sekadar objek ekonomi, tetapi subjek ekologis yang memiliki nilai moral dan konstitusional.[515] Melalui pendekatan ini, diharapkan reforestasi bukan sekadar pemulihan vegetatif, melainkan bagian dari upaya konstitusional untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara manusia dan alam, sebagaimana prinsip *eco-centric justice* yang kini diakui dalam banyak sistem hukum modern.[516]

Penelitian ini juga bermuara pada tujuan normatif yang lebih besar dalam pembentukan hukum lingkungan nasional yang berkarakter ekologis dan berlandaskan keadilan intergenerasional.[517] Artinya, hukum tidak hanya bertugas melindungi generasi sekarang, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang sebagai amanat moral dan konstitusional bangsa. Dengan demikian, novelty penelitian ini tidak berhenti pada konsep, tetapi juga membuka arah baru bagi reformasi hukum lingkungan Indonesia menuju sistem hukum yang berkeadilan ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pendekatan reforestasi sebagai manifestasi keadilan ekologis sejatinya menjadi respon atas lemahnya pelaksanaan prinsip *state responsibility* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, tanggung jawab negara dalam pemulihan hutan pasca kebakaran atau perusakan lahan sering kali berhenti pada

---

[515] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 104-106.

[516] Peter Burdon, *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment* (London: Routledge, 2015), hlm. 63.

[517] Edith Brown Weiss, "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change", dalam *Environmental Change and International Law* (Tokyo: United Nations University Press, 1992), hlm. 22-25.

tataran administratif, seperti pemungutan denda atau sanksi finansial kepada pelaku korporasi, tanpa memastikan bahwa kerusakan ekologis benar-benar pulih.[518] Padahal, dalam perspektif keadilan ekologis, tanggung jawab negara tidak dapat dibatasi oleh logika hukum positif semata, melainkan harus mencakup tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin keberlanjutan kehidupan ekologis secara menyeluruh.[519]

Kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab ekologisnya memperlihatkan adanya ketimpangan struktural antara penegakan hukum lingkungan dan pemulihan ekosistem. Dalam banyak kasus, seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, pengadilan memang menjatuhkan sanksi kepada korporasi, tetapi implementasi putusan tidak disertai mekanisme pemulihan ekologis yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar.[520] Inilah yang disebut sebagai *legal gap* jurang antara hukum normatif dan realitas ekologis yang menjadi pintu masuk bagi model konseptual baru dalam penelitian ini.

Melalui model konseptual reforestasi berbasis keadilan ekologis, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial. Artinya, ketika negara melakukan reforestasi, kebijakan tersebut harus dirancang bukan hanya untuk memulihkan tutupan lahan, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.[521]

---

[518] Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *op.cit*., hlm. 250-252.

[519] Klaus Bosselmann, *op.cit*., hlm. 82-84.

[520] Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4 (Desember, 2019), hlm. 455-478.

[521] Muhammad Akib, *op.cit*., hlm. 118.

Reforestasi harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat, di mana keduanya saling bergantung dalam menjaga keberlanjutan alam. Dengan begitu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi ekologis antara manusia dan alam.

Kebaruan ini juga memperkenalkan dimensi keadilan ekologis konstitusional *(constitutional ecological justice),* dimana sebuah bentuk keadilan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara hukum ekologis.[522] Pendekatan ini memperluas makna *rule of law* menjadi *ecological rule of law*, yaitu hukum yang mengakui hak hidup alam dan seluruh entitas ekologis. Di sinilah reforestasi menjadi instrumen konkret bagi negara untuk melaksanakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[523]

Lebih jauh, penelitian ini menempatkan reforestasi sebagai proses konstitusional, bukan administratif. Dalam konteks ini, setiap kebijakan reforestasi harus tunduk pada prinsip keadilan ekologis, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas.[524] Model ini menuntut adanya *constitutional reforestation framework*, yang berisi mekanisme hukum dan kelembagaan yang memastikan bahwa setiap pelaksanaan reforestasi diikuti oleh:

---

[522] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... loc.cit.*

[523] *Ibid*.

[524] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 90-92.

1. Penilaian keadilan ekologis (*ecological justice assessment*);
2. Pelibatan masyarakat lokal dan adat;
3. Pemulihan ekosistem berbasis hak; dan
4. Evaluasi keberlanjutan secara konstitusional.

Dari sudut pandang implementatif, pendekatan tersebut mengarah pada *reformasi paradigma hukum lingkungan* dari paradigma represif menuju paradigma restoratif dan ekologis. Paradigma represif menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, sementara paradigma *restoratif-ecological* menekankan pemulihan terhadap semua elemen kehidupan yang terdampak.[525] Dengan kata lain, keadilan ekologis tidak dapat tercapai hanya melalui pengenaan denda, melainkan melalui rekonstruksi sistem hukum yang menempatkan alam sebagai subjek moral dan hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan substantif bagi hukum nasional, yakni pembentukan model konseptual reforestasi berkeadilan ekologis berbasis konstitusionalitas. Model ini tidak hanya memperkuat *eco-centric legal theory*, tetapi juga memberikan arah pembaruan terhadap hukum lingkungan nasional agar lebih responsif terhadap krisis ekologis global dan lokal.[526]

Model reforestasi berbasis keadilan ekologis yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan hukum nasional, khususnya dalam kerangka hukum lingkungan, kehutanan, dan tata kelola sumber daya alam. Pendekatan normatif menegaskan bahwa reforestasi

[525] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa... op.cit*., hlm. 110.
[526] David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution* (Vancouver: UBC Press, 2012), hlm. 114-115.

tidak semata-mata merupakan kebijakan administratif yang berada di bawah kewenangan KLHK, melainkan bagian integral dari pelaksanaan mandat konstitusi negara untuk melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[527]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai reforestasi masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti dalam UUK, UUPPLH, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (PP No. 76/2008). Namun, secara normatif, tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit menempatkan reforestasi sebagai bentuk pemenuhan keadilan ekologis dan tanggung jawab konstitusional negara. Hal ini menimbulkan *normative vacuum* yang melemahkan posisi reforestasi sebagai mekanisme hukum yang berkeadilan.[528]

Untuk menutup kekosongan tersebut, diperlukan reorientasi norma hukum lingkungan dari paradigma *recovery-based* menuju *justice-based*. Paradigma ini menempatkan reforestasi sebagai bagian dari mekanisme konstitusional yang memastikan negara tidak hanya "mengatur" dan "mengawasi", tetapi juga bertanggung jawab secara aktif terhadap pemulihan ekologis. Dalam konteks ini, model konseptual reforestasi berkeadilan ekologis mengandung tiga pilar utama, yaitu:[529]

---

[527] Wasisto Raharjo Jati, "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 2 (May 2013), hlm. 98-111.

[528] Muhammad Bagus Adi Wicaksono dan Wiwit Rahmawati, "Ecological Justice-Based Reclamation and Post-Mining Regulations in Indonesia: Legal Uncertainty and Solutions", *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 2 No. 2 (August, 2024), hlm. 109-136.

[529] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution... op.cit*., hlm. 89-91.

1. Pilar keadilan konstitusional, menegaskan bahwa pemulihan hutan merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945;
2. Pilar keadilan ekologis, menjamin bahwa alam diperlakukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar objek ekonomi;
3. Pilar tanggung jawab negara, memastikan negara menjalankan peran sebagai pelindung dan pemulih ekologis, bukan hanya regulator.

Analisis normatif ini memperkuat pandangan bahwa tanggung jawab negara tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada korporasi, meskipun korporasi merupakan pelaku dominan dalam perusakan hutan. Tanggung jawab negara bersifat *non-delegable*, artinya negara wajib memastikan keadilan ekologis tetap terwujud, sekalipun tindakan teknis reforestasi dilakukan oleh pihak ketiga.[530] Kebijakan pengalihan tanggung jawab kepada korporasi tanpa kontrol konstitusional merupakan bentuk *abdication of responsibility* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum ekologis (*ecological rule of law*).[531]

Berdasarkan uraian di atas, maka model normatif yang ditawarkan mengarah pada pembentukan Undang-Undang tentang Reforestasi Nasional, yang memuat prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan antar generasi. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum lingkungan, sekaligus sebagai jembatan antara hukum nasional dan komitmen

[530] Fajar Khaify Rizky, Suhaidi, Alvi Syahrin & Jelly Leviza, "State's Responsibility over Forest and Land Fires Causing Transboundary Haze Pollution in the Frame of ASEAN Agreement", *Jambe Law Journal*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 65-81.

[531] David R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017), hlm. 67.

global Indonesia terhadap "*Sustainable Development Goals* (SDGs)*"*, terutama tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim) dan ke-15 (ekosistem darat).[532]

Kebaruan model normatif ini juga dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan doktrin keadilan ekologis konstitusional melalui *judicial activism*. Mahkamah dapat menafsirkan kembali pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 terkait hak atas lingkungan hidup, dengan menekankan aspek pemulihan ekologis sebagai tanggung jawab langsung negara.[533] Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum tertulis, tetapi juga menjadi "doktrin hidup" yang melindungi keberlanjutan ekologi bagi generasi mendatang.[534]

Akhirnya, analisis normatif ini menegaskan bahwa reforestasi berkeadilan ekologis merupakan wujud konkrit dari *green constitutionalism* di Indonesia. Konsep ini memadukan antara dimensi hukum, moral, dan konstitusional, dengan orientasi pada pemulihan relasi manusia dan alam secara seimbang. Dalam kerangka hukum nasional, model ini berpotensi menjadi arah pembaruan hukum lingkungan abad ke-21, yang tidak hanya melindungi alam dari kerusakan, tetapi juga menegakkan martabat hukum sebagai instrumen keadilan ekologis.

---

[532] Klaus Bosselmann, *Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons* (Cheltenham: Edward Elgar, 2015), hlm. 102.

[533] Febrian Chandra, Hartati, Adithiya Diar, Harmaini dan Fitri Handayani, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau Di Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 137-152.

[534] Rudy, "Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)", dalam *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2015), hlm. 64-74. Lihat juga Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, dan Eka NAM Sihombing, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 1 (March, 2025), hlm. 40-64.

Dalam pelaksanaan dilapangan untuk mewujudkan reforestasi berkeadilan atas putusan pengadilan yang sudah *inkracht* maka perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk melaksanakan reforestasi (pemulihan lingkungan) dengan memerlukan pendekatan yang komprehensif, karena eksekusi putusan lingkungan hidup sering kali rumit dan melibatkan proses sosial-politik. Untuk itu perlu dibentuk lembaga baru yang memperhatikan:

1. Nama dan kedudukan. Nama Badan Eksekusi Pemulihan Lingkungan (BEPL), atau dapat dibentuk Satuan Tugas Khusus Reforestasi Putusan Pengadilan. Lembaga baru tersebut sebaiknya bersifat *Ad Hoc* namun permanen (atau berada langsung di bawah Koordinasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Jaksa Agung) untuk memastikan otoritas yang kuat. Dasar pembentukan lembaga khusus tersebut cukup dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) untuk percepatan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Fungsi dan kewenangan utama. Lembaga khusus tersebut tidak hanya menanam pohon, tetapi mengelola seluruh proses pemulihan (rehabilitasi dan restorasi), dengan kewenangan:
    a. Eksekutor teknis, melaksanakan langsung tindakan reforestasi atau menunjuk pihak ketiga (rekanan) yang bersertifikasi jika terpidana/tergugat gagal melakukan pemulihan.

b. Pengelola dana pemulihan, mengelola uang ganti rugi pemulihan lingkungan yang diputuskan pengadilan untuk membiayai proyek reforestasi.

c. Pengawas eksekusi, mengawasi terpidana/tergugat agar mematuhi tenggat waktu dan standar teknis reforestasi yang ditetapkan pengadilan.

d. Mediasi dan sosial, menangani konflik sosial di lapangan dengan masyarakat lokal terkait lahan yang akan direforestasi.

3. Struktur dan anggota. Lembaga harus berbentuk *multistakeholder* (lintas sektor) yang terdiri dari:

a. Unsur pemerintah, seperti Kementrian LKH, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Unsur teknis, seperti tenaga ahli kehutanan, ahli restorasi ekosistem, dan ahli ekologi.

c. Unsur independen, seperti Akademisi, LSM Lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat/lokal.

4. Prinsip kerja:

a. Transparansi anggaran, dengan menggunakan sistem audit publik untuk dana pemulihan.

b. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan penanaman dan perawatan (pendekatan *agroforestry*).

c. Teknis berbasis ilmiah, memastikan reforestasi sesuai dengan ekosistem asli lahan yang rusak.

Pembentukan lembaga khusus ini sangat penting untuk mengatasi kendala eksekusi yang selama ini sangat lambat, terutama dalam memastikan tanggung jawab ganti rugi lingkungan direalisasikan dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ditetapkan di atas, dan setelah dilaksanakan analisis terhadap temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap perlindungan lingkngan kawasan hutan dari pembakaran yang dilakukan perusahaan/korporasi dapat dibedakan kedalam tiga bentuk. Yang *pertama*, tanggung jawab administratif dan perdata, di mana perusahaan dapat dikenai pencabutan izin, denda administratif, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan sesuai prinsip *polluter pays*. *Kedua*, tanggung jawab pidana korporasi, dimana korporasi yang melakukan pembakaran hutan harus bertanggung jawab secara *corporate criminal liability*. *Ketiga*, tanggung jawab personal pengurus, dimana selain korporasi sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab, direksi atau pengurus juga dapat dijerat secara personal jika terbukti memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian serius (*culpa lata*).
2. Tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan atas putusan denda oleh pengadilan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dalam prinsip pencemar membayar, secara yuridis tanggung jawab negara dapat dialihkan kepada korporasi. Namun,

pengalihan tersebut tidak boleh meniadakan tanggung jawab utama negara, sebab negara tetap menjadi penanggung jawab konstitusional terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem.

3. Perspektif pengalihan tanggung jawab negara dalam melakukan reforestasi hutan akibat pembakaran yang dilakukan korporasi dapat dilakukan dalam bentuk reformulasi model konseptual reforestasi berbasis keadilan ekologis, yang menempatkan reforestasi sebagai tindakan hukum yang berorientasi pada pemulihan moral, sosial, dan ekologis secara seimbang. Model ini mengintegrasikan tiga prinsip penting, yaitu: *ecological justice*, *state responsibility*, dan *restorative environmental governance*. Dengan pendekatan tersebut, reforestasi tidak lagi berhenti pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi menjadi sarana konstitusional untuk mewujudkan tanggung jawab negara terhadap generasi kini dan mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka jelaslah bahwa pengalihan tanggung jawab negara untuk melakukan reforestasi berdasarkan putusan denda oleh pengadilan diperlukan pengaturan yang tegas, untuk itu disarankan:

1. Kepada Pemerintah dan Lgislatif sebagai pembentuk undang-undang, untuk merumuskan dan membentuk suatu aturan yang secara tegas menempatkan reforestasi sebagai kewajiban konstitusional negara dan tanggung jawab hukum korporasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui

penyusunan Undang-Undang tentang Reforestasi Nasional yang mengatur mekanisme tanggung jawab bersama antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam pemulihan ekosistem secara berkeadilan.

2. Kepada Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan Perlu dilakukan penerapan pendekatan keadilan restoratif-ekologis dalam putusan perkara lingkungan, khususnya dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Denda atau sanksi finansial terhadap korporasi sebaiknya dikonversi menjadi kewajiban reforestasi langsung, agar penegakan hukum menghasilkan pemulihan ekologis nyata dan berdampak sosial bagi masyarakat.
3. Perlu membentuk sebuah badan khusus di bawah Kementrian LHK atau Jaksa Agung, yang bertugas mengelola seluruh proses pemulihan (rehabilitasi dan restorasi), dengan kewenangan; melaksanakan langsung tindakan reforestasi atau menunjuk pihak ketiga (rekanan) yang bersertifikasi jika terpidana/tergugat gagal melakukan pemulihan. Mengelola uang ganti rugi pemulihan lingkungan yang diputuskan pengadilan untuk membiayai proyek reforestasi. Mengawasi terpidana/tergugat agar mematuhi tenggat waktu dan standar teknis reforestasi yang ditetapkan pengadilan. Menangani konflik sosial di lapangan dengan masyarakat lokal terkait lahan yang akan direforestasi. Dengan melibatkan Kementrian LKH, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tenaga ahli kehutanan,

ahli restorasi ekosistem, dan ahli ekologi, Akademisi, LSM Lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat/lokal. Dengan prinsip kerja transparan, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan penanaman dan perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Adni, Dita Fisdian. 2024. *Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.* Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Akib, Muhammad. 2020. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Allott, Philip. 2001. *Eunomia: New Order for a New World.* Oxford: Oxford University Press.

Angga, La Ode. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.* Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Arsil; Prayekti Murharjanti; Alfeus Jebabun; Antonius Aditantyo Nugroho. 2021-2022. *Kertas Kebijakan Manajemen Perkara Lingkungan Hidup.* Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia Kontemporer.* Jakarta: LP3ES.

----------. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

----------. 2005. *Konstitusi dan Negara Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Atiyah, P.S. 1970. *Accidents, Compensation and the Law.* London: Weidenfeld and Nicolson.

Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandotary.* Jakarta: Raja Grafindo Perss.

Bank, World. 2022. *Ecological Compensation in China: Trends and opportunities for incentive-based policies towards a greener China (Inglés)*. China: Asia oriental y el Pacífico.

----------. 2015. *Indonesia Economic Quarterly: Reforming Amid Uncertainty.* Jakarta: World Bank.

Birnie, Patricia; Alan Boyle; Catherine Redgwell. 2009. *International Law and the Environment.* New York: Oxford University Press.

Bodansky, Daniel. 2010. *The Art and Craft of International Environmental Law.* Garden Street, Cambridge USA: Harvard University Press.

Bosselmann, Klaus. 2015. *Earth Governance: Trusteeship of the Global Commons.* Cheltenham: Edward Elgar.

----------. 2008. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance.* Aldershot: Ashgate.

Boyd, David R. 2017. *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World.* Toronto: ECW Press.

----------. 2012. *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment.* Toronto: UBC Press.

Bruch, Carl; Elizabeth Mrema. 2006. *Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements.* Nairobi, Kenya: UNEP Division of Environmental Conventions.

Budi. 2025. *Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial.* Bogor: Kementerian Kehutanan.

Burdon, Peter. 2015. *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment.* London: Routledge.

Cane, Peter. 2013. *Atiyah's Accidents, Compensation and the Law*, 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Capra, Fritjof. 1996. *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems.* New York: Anchor Books.

Carruthers, David V. 2008. *Environmental Justice in Latin America: Problems, Promise, and Practice.* Cambridge, Amerika Serikat: The MIT Press.

Cipto Handoyo, B. Hestu. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia.* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Court of Auditors, European. 2021. *The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions.* Luxembourg: European Union.

Creswell, John W. 1993. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.* London: SAGE Publications.

Daly, Erin; James R. May. 2016. *Global Environmental Constitutionalism.* Cambridge: University Press.

Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar.* Cetakan 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan: Buku I-Umum.* Bandung: Binacipta.

Ediwarman. 2011. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi).* Yogyakarta: Genta Publishing.

El. Muhtaj, Majda. 2012. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Environment Programme, United Nations. 1997. *Principles on Liability and Compensation for Environmental Damage.* Nairobi: UNEP.

Fadhilah; Andi Susilawaty; Linda Noviana; dkk. 2024. *Ekologi dan Manajemen Lingkungan.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Fadli, Moh; Mukhlish; Mustafa Lutf. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan.* Malang: UB Press.

Friedman, W. 1996. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum* (*Susunan 1*). Jakarta: Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum.* Jakarta: Kencana.

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gillespie, Alexander. 2013. *International Environmental Law, Policy, and Ethics.* United Kingdom: Oxford University Press.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Harahap, Krisn. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya Di Indonesia.* Bandung: Grafitri Budi Utami.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2011. *Hukum Tata Lingkungan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hart, H.L.A. 1968. *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law.* Oxford: Oxford University Press.

Haryadi, H. Prim. 2024. *Tindak Pidana Lingkungan.* Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2023. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Lingkungan Hidup.* Yogyakarta: FH UII Press.

----------. 2011. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

HS, Salim; dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.

Huda, Nimatul. 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review.* Yogyakarta: UII Press.

Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan Keempat. Malang: Bayumedia Publishing.

Indonesia, Greenpeace. 2021. *Evaluasi Penegakan Hukum Karhutla di Indonesia 2015-2020.* Jakarta: Greenpeace.

Indonesia, Lembaga Alkitab. 2014. *Alkitab Terjemahan Baru.* Jakarta: LAI.

Indonesia, Transparency International. 2011. *Forest Governance Integrity Report Indonesia.* Jakarta Selatan: t.p.

Indrati, Maria Farida. 2015. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Jakarta: Kanisius.

Ismail, Rendi Susiswo; Aziz Thaba. 2024. *Hukum & Etika Lingkungan.* Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

JH, McMillan; dan Schumacer, S. 2010. *Research In Education: Evidence Based Inquiry.* New Jersey: Pearson Education Inc.

Jonas, Hans. 1984. *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age.* London: University of Chicago Press.

Jordy; Haryani Santo Hartono; Aryadimas Suprayitno; dkk. 2025. *Menuju Indonesia Hijau: Sinergi Ekologi dan Kearifan Lokal Menuju FOLU Net Sink 2030.* Riau: Inovasi Publishing Indonesia.

Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State.* Cambridge: Harvard University Press.

Kelsen, Hans. 2007. (Terj. Somardi), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.* Jakarta: BEE Media Indonesia.

Kerlinger, Fred N; dan Howard B. Lee. 2000. *Foundations of Behavioral Research.* 4th Edition. Florida: Harcourt Inc.

Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Sinar Bakti.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung: Binacipta.

LeIP. 2020. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Enhancement Of Human Rights And Environmental Protection In Training And Policy In The Judicial Process In Indonesia.* Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Institute for Independent Judiciary.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Hukum dan Penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pres.

----------. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi.* Yogyakarta: Gama Media.

Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945.* Jakarta: Sinar Harapan.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Cetakan VI. Jakarta: Bumi Aksara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mazur, Eugene. 2011. *Environmental Enforcement in Decentralised Governance Systems*: *Toward a Nationwide Level Playing Field.* Paris: OECD Environment Directorate.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Cetakan Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Farouk; dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.

Muladi; Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Bandung: Alumni.

Munawiroh, Afifatul; Rumawi. 2021. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspetif Pancasila", dalam *Book Chapter Peringatan Hari Lahir Pancasila: Menuju Satu Abad Kemerdekaan.* Jember: Jember University Press.

Murdiyarso, Daniel. 2016. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Dampak, Faktor Penyebab, dan Upaya Pengendalian.* Jakarta: CIFOR.

Mustomi, Otom; Endang Sutrisno. 2025. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang.* Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju.

Nasution, S. 2000. *Metode Research: Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nations, United. 1992. *Rio Declaration on Environment and Development 1992.* Amerika Serikat: Publisher SiSU.

Nawiasky, Hans. 1948. *Allgemeine Rechtslehre.* Zürich: Polygraphischer Verlag.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia.* Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Notonagoro. 1983. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara.* Jakarta: Bina Aksara.

Nurhidayati; dkk. 2023. *Bunga Rampai Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.* Yogyakarta: Nuha Medika.

OECD. 1972. *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies.* Paris: OECD Publishing.

Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.* Cambridge: Cambridge University Press.

Pasek Diantha, I Made. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana.

Perwakilan Provinsi Aceh, Tim UJDIH BPK. 2024. *Penegakan Hukum dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pays Principle).* Aceh: BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Posner, Richard A. 1973. *Economic Analysis of Law.* Boston: Little, Brown and Company.

Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law.* New Haven: Yale University Press.

Prajitno, Ronny Andri. 2010. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purba, Jonny. 2005. *Pengelolaan Lingkungn Sosial.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purwanto, Edi. 2016. *Managing Idonesia's Remaining Forests: Compilation of Opinions 2014-2016.* Yogyakarta: Debut Press.

Radbruch, Gustav. 2006. *Legal Philosophy.* Oxford: Oxford University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

----------. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jakarta: Kompas.

----------. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Jakarta: Kompas.

----------. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Genta Publishing.

----------. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya.* Yogyakarta: Genta Publishing.

----------. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.* Jakarta: UKI Press.

----------. 2003. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Kompas.

----------. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmawati, Maidina; dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Ramlan; Tengku Erwinsyahbana; dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah.* Medan: UMSU Press.

Ranawijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara, Dasar-Dasarnya.* Jakarta: Ghalia.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional.* Surabaya: Airlangga University Press.

Rasjidi, Lili; dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Perspektif Otonomi Daerah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rudy. 2015. "Dari Putusan Hijau Mahkamah Konstitusi Ke Green (Refleksi Dinamika Putusan MK dan Penguatan Perlindungan Konstitusional dalam UUD 1945)", dalam *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau.* Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Safa'at, Rachmad; Indah Dwi Qurbani; Erwin Syahruddin; Daru Adianto; Fauzin; Siti Habiba; Emilda Yofita. 2022. *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.* Jawa Timur: Inteligensia Media.

Salim, Emil. 2010. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.

Sands, Philippe; Jacqueline Peel; Adriana Fabra; Ruth MacKenzie. 2018. *Principles of International Environmental Law.* Cambridge: Cambridge University Press.

Santoso, Mas Achmad. 1996. *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktek Hukum Nasional.* Jakarta: ICEL.

Satmiadji, Edra; dkk. 2022. *Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan Terhadap Substansi, Prosedur, Serta Eksekusi.* Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law.

Schrijver, Nico. 2010. *Development Without Destruction: The UN and Global Resource Management.* Bloomington: Indiana University Press.

Sembiring, Tamaulina Br. 2022. *Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kosep dan Teori.* Jawa Barat: Adab.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: PT Grasindo.

Sidharta, Bernard Arief. 2011. "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal". Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi.* Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Silalahi, Uber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian.* Bandung: Bina Bhudaya.

Simanjuntak, Dinni Harina. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997.* Medan: USU Press.

Simatauw, Meentje; dkk. 2001. *Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis.* Sumbawa: Yayasan PIKUL.

Siregar, Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi.* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat.* Bandung: Alumni.

----------. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

----------; dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1 Cetakan ke 17. Jakarta: Rajawali Perss.

Soemarwoto, Otto. 2007. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan.* Jakarta: Djambatan.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Stone, Christopher D. 2010. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment.* Oxford: Oxford University Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: UPI.

Sumardjono, Maria S.W. 2021. *Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta: Kompas.

Sunggono, Bambang. 2002. *Metodoligi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar.* Cetakan Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suriasumantri, Jujun S. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syahlan; Parningotan Malau. 2024. *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya.* Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Syahrin, Alvi; Martono Anggusti; Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Suatu Pengantar.* Jawa Timur: Prenadamedia Group.

Tahir Azhary, Muhammad. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya.* Jakarta: UI Press.

Trancon, Delia Sanchez; Xavier Leflaive. 2024. *The Implementation of the Polluter Pays Principle in the Context of the Water Framework Directive.* Brussel, Belgia: European Union.

Umar, Husein. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.

Wahyono, Padmo. 1984. *Guru Pinandita.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Weiss, Edith Brown. 1992. "Intergenerational Equity: A Legal Framework for Global Environmental Change", dalam *Environmental Change and International Law.* Tokyo: United Nations University Press.

Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yasid, H. Abu. 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat.* Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuliandri. 2018. *Hukum Administrasi Lingkungan.* Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

Adi Wicaksono, Muhammad Bagus; Wiwit Rahmawati. 2024. "Ecological Justice-Based Reclamation and Post-Mining Regulations in Indonesia: Legal Uncertainty and Solutions", *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 2 No. 2, hlm. 109-136. file:///C:/Users/DELL/Downloads/Revised+II-Environmental+Papers.pdf.

Affiani, Rifrinda Nur; Firda Farikhah Ramadani; Y. A. Triana Ohoiwutun. 2025. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor Dalam Penambangan Pasir Besi", *Rio Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1, hlm. 267. DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1554.

Agustina, Erni; Handoyo Prasetyo; Subakdi. 2018. "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 2, hlm. 177. DOI: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1116.

Ainia, Dela Khoirul; Rangga Kala Mahaswa; Lasiyo; Bagus Arianto. 2025. "Etika Lingkungan dan Keadilan Antar Generasi: Membangun Respons Berkelanjutan Terhadap Perubahan Iklim", *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Vol. 6 No. 2, hlm. 244-245. https://media.neliti.com/media/

publications/640140-environmental-ethics-and-intergeneration-8ac33da6.pdf.

Akbar, Tri Nugroho; Hendra. 2021. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Inddonesia Dalam Perkara Pidana", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 89. DOI: https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189.

Al Amruzi, M. Fahmi. 2011. "Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 4, hlm. 454-460. DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.454-460.

Albino, Dominic K; Anzi Hu; Yaneer Bar-Yam. 2018. "Corporations and Regulators: The Game of Influence in Regulatory Capture", *New England Complex Systems Institute*, Vol. 8 No. 14, hlm. 4. https://www.researchgate.net/publication/257246830_Corporations_and_Regulators_The_Game_of_Influence_in_Regulatory_Capture#full-text.

Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid; Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut; Rachmi Handayani. 2022. "Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia", *Indonesian State Law Review,* Vol. 5 No. 2, hlm. 7. file:///C:/Users/DELL/Downloads/46522-Article%20Text-181224-1-10-20221121.pdf.

Alkhatib, Ahmad A.A. 2014. "A Review on Forest Fire Detection Techniques," *International Journal of Distributed Sensor Networks,* Vol. 10 No. 3, hlm. 1. https://doi.org/10.1155/2014/597368.

Amalia, Ilma; Nor Isma; Devi Noviarani. 2025. "Penerapan Prinsip Polluter Pays Dalam Corporate State Responsibility: Perspektif Hukum Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 6.C, hlm. 66-77. DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10674.

Aminah; et.al. 2020. "Forest Fires and Management Efforts in Indonesia (a Review)," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,* Vol. 504 No. 1, hlm. 1. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/504/1/012013/pdf.

Andana Kanz, Athar Tristan; Githa Asmadeningrum Rosady; Savero Pramudika Arya Wibowo. 2024. "Penerapan Green Constitution di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,* Vol. 1 No. 3, hlm. 276-277. DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425.

Anez, Nieves Fernandez; et.al. 2021. "Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives," *Air, Soil and Water Research,* Vol. 14, hlm. 1. https://doi.org/10.1177/1178622121 1028185.

Ansell, Chris; Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4, hlm. 561. http://marphli.pbworks.com/w/file/fetch/55667103/ Collaborative_governance_theory.pdf.

Anugrah, Ilham Mandala; Bambang Shergi Laksmono. 2023. "Upaya Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Program Csr Budidaya Madu Hutan Gambut PT. Pertamina RU II Sungai Pakning", *Jutin: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi,* Vol. 6 No. 4, hlm. 1205. file:///C:/Users/DELL/ Downloads/arisfiatno,+20303_JUTIN.pdf.

Anwar, Muhammad Syaiful; Rafiqa Sari. 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia", *Progresif: Jurnal Hukum,* Vol. 16 No. 1, hlm. 116-117. Doi: https://doi.org/10.33019/ progresif.v16i1.2336.

Anzalia, Bella Ayu; dkk. 2023. "Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Capitalis: Journal of Social Sciences*, Vol. 1 No. 1, hlm. 21-31. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_JURNAL+IUU+KEL+4+(1).pdf.

Arizona, Yance. 2019. "Hukum Lingkungan dan Politik Ekologi: Perspektif Kritis terhadap Implementasi UU No. 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, hlm. 56. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ ejournal/index.php/jrv/article/view/300/208.

Aspan, Zulkifli. 2022. "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", *Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, hlm. 152. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/26413/ 9665.

Astomo, Putra. 2018. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1 No. 1, hlm. 7. file:///C:/Users/DELL/Downloads/10_31605_j_law_v1i1_47.pdf.

Astuti, Rini; Yuti A. Fatimah. 2024. "Science in the Court: Expert Knowledge and Forest Fires on Indonesia's Plantations", *Environmental Science & Policy,* Vol. 151 No. 103631, hlm. 3. DOI: 10.1016/j.envsci.2023.103631.

Azevedo, Andrea A; Raoni Rajão; Marcelo Costa; Rayane Pacheco. 2017. "Limits of Brazil's Forest Code as a Means to end Illegal Deforestation",

Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 114 No. 29, hlm. 142-143. DOI: 10.1073/pnas.1604768114.

Bakari, Olis. 2025. "Peluang dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Sosial Pada Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai", *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 3 No. 2, hlm. 4916. file:///C:/Users/DELL/Downloads/12+Olis+Bakari.pdf.

Bakri Ishak, Mohd; Mohd. Armi Abu Samah. 2010. "Strict Liability Versus Policy and Regulation for Environmental Protection and Agricultural Waste Management in Malaysia," *Environment Asia,* Vol. 3 No. Special Issue, hlm. 11-19. DOI: 10.14456/ea.2010.35.

Baldin, Serena; Sara De Vido. 2022. "The In Dubio Pro Natura Principle: An Attempt Of A Comprehensive Legal Reconstruction", *Revista General de Derecho Público Comparado,* Vol. 32, hlm. 168-199. DOI: 10.2139/ssrn.4313438.

Bi, J., B. Zhang; P. Wang. 2008. "Policy Implementation of the Polluter Pays Principle in China: Progress and Challenges", *Journal of Environmental Management*, Vol. 88 No. 4, hlm. 1323. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.07.031.

Binawan, Andang; Maria Grasia Sari Soetopo. 2022. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 No. 1, hlm. 141-142. DOI: https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499.

Boyd, David R. 2012. "The Constitutional Right to a Healthy Environment", *Environment: Science and Policy for Sustainable Development,* Vol. 54 No. 4, hlm. 3-14. DOI: 10.1080/00139157.2012.691392.

Brockhaus, Maria; et.al. 2021. "The Forest Frontier in the Global South: Climate Change Policies and the Promise of Development and Equity", *Ambio,* Vol. 50 No. 12, hlm. 2238. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-021-01602-1.

Budiman, Viona Natashya; Vira Septiana; Viraj Dhillon. 2025. "Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability pada Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Kasus PT Sumber Sawit Sejahtera di Riau)", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal,* Vol. 2 No. 2, hlm. 2322-2328. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/321.

Budiningsih, Kushartati; et.al. 2022. "Forest Management Units' Performance in Forest Fire Management Implementation in Central Kalimantan and South

Sumatra", *Forests,* Vol. 13 No. 6, hlm. 894. https://doi.org/10.3390/f130-60894.

Cahyadi, R. 2020. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perusahaan Pembakar Hutan: Antara Putusan dan Eksekusi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 6 No. 1, hlm. 113. file:///C:/Users/DELL/Downloads/177-189.pdf.

Cahyaningrum, Dian. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan", *Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. X No. 17, hlm. 4. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-17-I-P3DI-September-2018-191.pdf.

Caripis, Lisa. 2020. "Corporate Liability for Environmental Harm in Australia: Lessons from Hazelwood," *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 21, hlm. 233-259.

Chandra, Febrian; Hartati; Adithiya Diar; Harmaini; Fitri Handayani. 2025. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau Di Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 1, hlm. 137-152. file:///C:/Users/DELL/Downloads/10.+Layut+Jurnal+Febrian+chandra+PDF.pdf.

Christallago, Morita; Yossi Niken Respati; Rizky Karo-Karo. 2020. "Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut", *Law Review*, Vol. 20 No. 2, hlm. 194-225. file:///C:/Users/DELL/Downloads/anto,+194-225+PELAKSANAAN+POLLUTER+PAYS+PRINCIPLE+PADA+PERUSAHAAN+PERTAMBANGAN+DALAM+PEMULIHAN+PENCEMARAN+LAUT.pdf.

Damanik, Syauqi Azmi Syuza. 2023. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 7, hlm. 627. DOI: https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.212.

Damayatanti, Prawestya Tunggul. 2011. "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat", *Jurnal Komunitas*, Vol. 3 No. 1, hlm. 70-82. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas.

Daniel**,** Deni; Azam Hawari dan Marsya Mutmainah Handayani, "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (Oktober, 2019), hlm. 75. DOI. https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148.

Dewanto P, R. Dwi Kennardi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo", *Journal Sosiologi Dialektika*, Vol. 13 No. 2, hlm. 189. DOI. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.183-192.

Dhaneswara, Adithya F. 2024. "Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik,* Vol. 2 No. 1, hlm. 460. DOI: https://doi.org/10.62379/h2fk2f84.

Dharma Wijaya, Ryan Hendrich. 2024. "Applying the Principle of Strict Liability in Environmental Protection (KLHK RI vs PT Waimusi Agroindah)", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 103-116. file:///C:/Users/DELL/Downloads/fuqoha,+08.+Ryan+Hendrich.pdf.

Dwiyahreni, Asri A; et.al. 2021. "Forest Cover Changes in Indonesia's Terrestrial National Parks between 2012 and 2017," *Biodiversitas Journal of Biological Diversity,* Vol. 22 No. 3, hlm. 1235. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220320.

Edhita Praja, Chrisna Bagus. 2016. Dasep Nurjama, Dian Arifa Fatimah dan Nilma Himawati, "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45. https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343/260.

Eryarifa, Saskia. 2022. "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol.1 No. 2, hlm. 109-110. https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/view/5757/2414.

Fadila, Reyhan; Adam Sani. 2024. "Pertanggung Jawaban Perdata Pt. Kallista Alam Terkait Pencemaran Lingkungan Di Rawa Tripa (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/Pn/Mbo)", *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, Vol. 2 No. 1, hlm. 23. http://jurnal.utu.ac.id/argumentum.

Fadli, Andi. 2019. "Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* Vol. 5 No. 2, hlm. 212. https://jhli.icel.or.id/jhli/article/download/413/138/2261.

Fahmi, Sudi. 2011. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 2, 212-228. DOI. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4.

Fajar Dwi Santo, Paulus Aluk. 2012. "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora: Journal of Indonesian Culture and Society,* Vol. 3 No. 2, hlm. 435. DOI: https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3342.

Fajarrani Devi, Murtanti. 2025. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Sengketa Pencemaran Sungai Uruguay Antara Argentina dan Uruguay (Kasus Pulp Mills on the River Uruguay)", Fajarrani Devi, Murtanti *Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, hlm. 1-9. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2210611050_MurtantiFajarraniDeviJurnalUASHukumLingkungan.pdf.

Fajar Winarsa, Putra Adi; Mien Rukmini; Agus Takariawan. 2022. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi (Studi tentang Pencemaran dan Perusakan yang Terjadi di Sungai Citarum)", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran,* Vol. 4 No. 1, hlm. 163. DOI: https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066.

Fajrini, Rika. 2025. "Lessons from a Decade of Indonesia Environmental Litigation: Accommodating Public Interests in Civil Liability Cases", *LEAD Journal*, Vol. 21 No. 1, hlm. 129. https://lead-journal.org/content/a2107.pdf.

Fajri, Zahratul. 2025. "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Karhutla", *USM Law Review,* Vol. 4 No. 1, hlm. 67. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/10931/6092/37543.

Farber, Daniel A. 2011. "Pollution Control and Climate Change Mitigation: Law and Policy", *Environmental Law Review*, No. 13 No. 2, hlm. 102.

Ferly, Bobby; Nabila Nurul Fadhilla. 2020. "Penegakan Hukum Tetrhadap Kebakaran Hutan Di Pekanbaru", *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah,* Vol. 4 No. 2, hlm. 1-15. DOI: https://doi.org/10.56184/jkues.v4i2.

Feronika, Ester Sarah; Khairani Rahma Silva; Santoso Tri Raharjo. 2020. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1-11. file:///C:/Users/DELL/Downloads/TANGGUNG_JAWAB_SOSIAL_PERUSAHAAN_BIDANG_LINGKUNGAN.pdf.

Fitriani, Henny Yunita; Dona Budi Kharisma. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo)", *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan Ekonomi, Vol. 8 No. 2, hlm. 68. https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49757/30579.

Fitriani, L; L. Nurhasanah. 2020. "Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Menuju Zero Waste City", *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 85-94. https://doi.org/10.26554/jplb.v4i2.1248.

Folke, Carl; Thomas Hahn; Per Olsson; Jon Norberg. 2005. "Adaptive Governance of Social-Ecological Systems", *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 15 No. 30, hlm. 441-473. DOI:10.1146/annurev.energy.30.050504.144511.

Gajendiran, Kandasamy; Sabariswaran Kandasamy; and Mathiyazhagan Narayanan. 2024. "Influences of Wildfire on the Forest Ecosystem and Climate Change: A Comprehensive Study," *Environmental Research,* Vol. 240 No. 2, hlm. 1. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117537.

Gao, Shuo; Joseph W. Bull; Julia Baker; Sophus O. S. E. zu Ermgassen; E. J. Milner-Gulland. 2023. "Analysing the outcomes of China's ecological compensation scheme for development-related biodiversity loss", *Conservation Science and Practice*, Vol. 5 No. 10, hlm. 13. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/csp2.13010.

Gheshlaghi, Hassan Abedi; et.al. 2021. "Forest Fire Susceptibility Modeling Using Hybrid Approaches," *Transactions in GIS,* Vol. 25 No. 1, hlm. 311-333. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tgis.12688.

Gillespie, A. 2012. "Environmental Damage and Liability in International Law", *Environmental Liability Journal*, Vol. 20 No. 3 A., hlm. 119. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589312000073.

Ginoga, Kirsfianti Linda; Mega Lugina; R. Deden Djaenudin. 2007. "Kelembagaan Aforestasi dan Reforestasi Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R MPB) Di Indonesia: Kasus Di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 137-161. https://media.neliti.com/media/publications/126276-ID-kelembagaan-aforestasi-dan-reforestasi-m.pdf.

----------; Deden Djaenudin. 2007. "Kinerja Reforestasi Pada Kabupaten dengan Kondisi Sosial Ekonomi Berbeda Di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 1, hlm. 2. file:///C:/Users/DELL/Downloads/KINERJA_REFORESTASI_PADA_KABUPATEN_DENGAN_KONDISI_.pdf.

Gintoe, Chris Sostom. 2019. "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Kebakaran Hutan di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 1, hlm. 34. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_2808-Article%20Text-25834-24080-10-20220202-2.pdf.

Grünig, Marc; Rupert Seidl; and Cornelius Senf. 2023. "Increasing Aridity Causes Larger and More Severe Forest Fires across Europe," *Global Change Biology,* Vol. 29 No. 6, hlm. 1648. https://doi.org/10.1111/gcb.16547.

Gunawan Wibisana, Muhammad Andri. 2016. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 2, hlm. 178. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1320&context=jhp.

Hafrida, Helmi; dkk. 2020. "Efektivitas Penerapan Strict Liability dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5 No. 2, hlm. 217.

----------; Bunga Permatasari. 2020. "The Implementation of the Strict-Liability Principle to the Perpetrators of Forest and Land Burning", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 7 No. 3, hlm. 317. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a2.

Hakim, Dani Amran; Dania Hellin Amrina. 2019. "Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia: Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation"**,** *Pranata Hukum: Jurnal Imu Hukum*, Vol. 14 No. 2, hlm. 179. DOI: https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.

Hari M., Josua. 2022. "Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4 No. 2, hlm. 184. file:///C:/Users/DELL/Downloads/5.+Joshua-2.pdf.

Haris, Oheo Kaimuddin; Handrawan; Herman; Ali Rizky; Sabrina Hidayat; La Ode Anti. 2024. "Eksekusi dan Penyelesaian Tindak Pidana Kebakaran Lahan dan Dampaknya", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 2, hlm. 457. file:///C:/Users/DELL/Downloads/15.+Anti.pdf.

Harison. 2021. "Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Locus*, Vol. 5 No. 1, hlm. 45. https://icel.or.id/media/pdf/RingkasanPutusanTerpilihPerkaraLingkunganHidup_.pdf.

Haris, Subhan. 2019. "Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan", *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01, hlm. 34. DOI: https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1456.

Haritia, Bayu; Hartiwiningsih. 2019. "Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.PBR)", *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan,* Vol. 8 No. 2, hlm. 123. DOI: https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40622.

Hasanah, Uswatun; Mubariq Ahmad. 2003. "Clean Development Mechanism dan Upaya Reforestasi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,* Vol. 3 No. 2, hlm. 80-81. DOI: https://doi.org/10.7454/jepi.v3i2.2328.

Helmi. 2011. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, hlm. 99. https://www.neliti.com/id/search?q=Helmi%2C+%E2%80%9CHukum+Lingkungan+Dalam+Negara+Hukum+Kesejahteraan+Untuk+Mewujudkan+Pembangunan+Berkelanjutan.

Hendro W, Gatot Dwi; Muh. Risnain. 2020. "Refleksi Cita Hukum Pancasila dalam Pengaturan Pengelolaan sumber Daya Alam", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, hlm. 315. DOI. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.808.

Higuera, Philip E; et.al. 2023. "Shifting Social-Ecological Fire Regimes Explain Increasing Structure Loss from Western Wildfires," *PNAS Nexus*, Vol. 2 No. 3, hlm. 1. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad005.

Himes, Austin, et.al. 2023. "Forestry in the Face of Global Change: Results of a Global Survey of Professionals", *Current Forestry Reports,* Vol. 9 No. 6, hlm. 473. https://doi.org/10.1007/s40725-023-00205-1.

Hotmatua Sianturi, Sikkop Parluhutan; Irwan Triadi. 2025. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan,* Vol. 6 No. 4, hlm. 386. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk/article/view/4035.

Iftar Aryaputra, Muhammad; Ani Triwati. 2023. "Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam Kuhp Nasional", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 No. 2, hlm. 214. DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216.

Imanuddin, Iman. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, hlm. 137-161. file:///C:/Users/DELL/Downloads/4882-21920-1-PB-1.pdf.

Iqbal, Mohamad; Ane Dwi Septina. 2018. "Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat", *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, Vol. 4 No. 1, hlm. 19-34. https://media.neliti.com/media/publications/482611-none-21d11d32.pdf.

Isfana, Qaila; Firda Ayuni; Junaidi Iskandar. 2025. "Integrasi Kearifan Lokal dalam Reboisasi Hutan Lindung Batukliang Utara", *Journal of Community Developmentand Empowerment*, Vol. 1 No. 5, hlm. 103-108. https://ejournal.publine.or.id/index.php/jocdem/article/view/286/265.

Ismaidar; Muhammad Aldin; August Saut Maringan Sihombing. 2025. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup", *Aliansi: Jurnal Hukum, Penddidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 4, hlm. 51. DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.960.

Jawak, Moranda Pardomuan; Muhammad Ilham Hermawan. 2025. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 12, hlm. 4564. file:///C:/Users/DELL/Downloads/22104-64951-1-PB.pdf.

Jodoin, S; S. Mason-Case. 2016. "What Difference Does International Law Make in Domestic Courts? The Case of Climate Change Litigation", *Climate Law*, Vol. 6 No. 1-2, hlm. 32.

Junaidi. 2017. "Peran Kerjasama Tim Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan", *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, Vol. 12 No. 1, hlm. 54-55. DOI: https://doi.org/10.31849/forestra.v12i1.

Kadir, Evizal Abdul; et.al. 2022. "Forest Fire Spreading and Carbon Concentration Identification in Tropical Region Indonesia", *Alexandria Engineering Journal,* Vol. 61 No. 2, hlm. 1551. https://repository.uir.ac.id/18720/1/J-8_AEJ_final%20version-min.pdf.

Karnawati; Herinawati; Jumadiah. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Serai Wangi (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)", *Journal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VII No. 2, hlm. 6. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/16936/pdf.

Kaushik, A.D. 2004. "Forest Fire as a Natural Disaster in India," *Indian Journal of Public Administration,* Vol. 50 No. 2, hlm. 476. https://doi.org/10.1177/0019556120040206.

Khaedhir Kamri, Andi. 2023. "State Responsibility in Fulfilling Citizens Rights to the Environment as Part of Human Rights", *International Journal of Law*, Vol. 9 No. 4, hlm. 190. https://www.lawjournals.org/assets/archives/2023/vol9issue4/9142-1693541417380.pdf.

Krämer, L. 2007. "The EU Environmental Liability Directive", *Environmental Law Review*, Vol. 9 No. 3, hlm. 171. https://doi.org/10.1350/enlr.2007.9.3.1.

Kurniawan, Denis. 2024. "Penggunaan Strict Liability Dalam Pertanggung-jawaban Secara Perdata Pada Sengketa KLHK Melawan PT. Waringin Agro Jaya", *Journal of Legal Research*, Vol. 6 No. 1, hlm. 1-22. DOI: https://doi.org/10.15408/jlr.v6i1.39129.

Kurniawan, Kukuh Dwi; Dwi Ratna Indri Hapsari. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2, hlm. 326. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_19669-Article%20Text-61899-67165-10-20220519.pdf.

Kurnia Putri, Cantika Primalia; Agus Bandiyono. 2025. "Green Tax Indonesia Untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup: Studi Komparasi Global", *Jemap: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan,* Vol. 8 No. 1, hlm. 63-84. file:///C:/Users/DELL/Downloads/13336-65020-1-PB.pdf.

Larasati, Genoveva Puspitasari; Elly Kristiani Purwendah. 2022. "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar terhadap Pencemaran Limbah (B3)", *Jurnal Locus Delicti,* Vol. 3 No. 2, hlm. 150-152. DOI: https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611.

Lesma Prasetya, Aldania; Diana Lukitasari. 2024. "Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup", *Recidive: Journal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 3, hlm. 336. file:///C:/Users/DELL/Downloads/85797-276772-1-PB.pdf.

Lotner Lev, Tamara. 2017. "Liability for Environmental Damages from the Offshore Petroleum Industry: Strict Liability Justifications and the Judgment-Proof Problem", *Ecology Law Quarterly,* Vol. 43 No. 2, hlm. 483-494. file:///C:/Users/DELL/Downloads/ssrn-2935524.pdf.

Malik, Abdul Haris; Sanusi; Fajar Ari Sudewo. 2022. "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands", *Conference: Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education* (Malapy, 28 May), hlm. 1-9. http://dx.doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320558.

Mareta, Josefhin. 2018. "Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1, hlm. 126. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1516/355.

Margret, Anna. 2021. "Strengthening Environmental Governance Through Public Participation in Indonesia", *Journal of Environmental Law and Policy,* Vol. 5 No. 1, hlm. 45-63. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2210-Article%20Text-11952-1-10-20251104.pdf.

Maskun; Hasbi Assidiq; Siti Nurhaliza Bachril; dan Nurul Habaib Al-Mukarramah. 2022. "Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser", *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3, hlm 918, Doi: https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35782.

Maulana, Anas; Rizka Sepriyanti; Asep Guntur. 2025. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 2, hlm. 448. DOI: https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.71.

Mauluddhina, Ika. 2019. "Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)", *Media Iuris,* Vol. 2 No. 1, hlm. 189-190. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_admin,+Ika+Mauluddhina+71-88.pdf.

Melani, Nanda; Shenti Agustini. 2021. "Kejahatan Korporasi: Pertanggung-jawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia", *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 2, hlm. 744. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/issue/view/1805.

Miller, Daniel C; and Reem Hajjar. 2020. "Forests as Pathways to Prosperity: Empirical Insights and Conceptual Advances," *World Development,* Vol. 125, hlm. 1. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104647.

Miller, Daniel C; et.al. 2022. "Forests, Trees and the Eradication of Poverty," *Forest Policy and Economics,* Vol. 140, hlm. 1. https://www.iufro.org/media/fileadmin/publications/world-series/ws39.pdf.

Misran. 2022. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan terhadap PT. Sumber Sawit Sejahtera dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan", *Jurnal Locus Journal of Academic and Legal Research*, Vol. 3 No. 2, hlm. 190. DOI: https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.

Muarif; Darmin; Nurul Izzati Mardiah; Jufrin; Fatir. 2025. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Reboisasi Untuk Pembangunan Lingkungan Hidup dan Biodiversity", *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity,* Vol. 2

No. 2, hlm. 87-88. file:///C:/Users/DELL/Downloads/350-Article%20Text-1918-1-10-20250710.pdf.

Muchsin, Achmad. 2024. "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura: Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 1, hlm. 25. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2.+Jurnal+ahmad+muchsin.pdf.

Mustaan, Wirazil. 2022. "Analisis Pengaruh Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 13-14. DOI: https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.35.

Natalia, Angga. 2022. "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)", *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam,* Vol. 18 No. 1, hlm. 17. file:///C:/Users/DELL/Downloads/pengelola_tapis,+PARADIGMA+GOOD+GOVERNANCE+DALAM+ADMINISTRASI+PUBLIK+MEMFASILITASI+PENCAPAIAN+TUJUAN+PEMBANGUNAN+BERKELANJUTAN+(TBP).pdf.

Natamiharja, Rudi; Ikhsan Setiawan; Siti Khoirunisya. 2025. "Kewajiban Negara Dalam Mencegah Pelanggaran Oleh Korporasi Multinasional", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 9 No. 2, hlm. 126-154. file:///C:/Users/DELL/Downloads/89877-75676769273-1-PB.pdf.

Ni'matun Nisa, Anika; Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", *Jurnal Bina Mulia Hukum,* Vol. 4 No. 2, hlm. 302-303. DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.

Nugroho, Ardiyanto W. 2021. "Community-Based Forest Management in Indonesia as a Forest Fire Mitigation Strategy in the Threat of Climate Change", *Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies,* Vol. 19 No. 11, hlm. 65. file:///C:/Users/DELL/Downloads/125955363.pdf.

Nugroho, Wahyu; Imamulhadi; Bambang Daru Nugroho; Ida Nurlinda. 2018. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Journal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, hlm. 820. https://media.neliti.com/media/publications/272675-none-540e8a06.pdf.

Nuradi; Edi Rohaedi. 2020. "Implementation of Strict Liability Principle in Civil Law Enforcement in Environment Law as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Practice", *International Journal of*

Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7 No. 5, hlm. 473-485. https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1703.

Nurhidayat, Syarif; Arif Rusman Sutiana. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT Surya Panen Subur", *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 1, hlm. 47-48. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/10/3.

Paavola, Jouni. 2007. "Institutions and Environmental Governance: A Reconceptualization", *Ecological Economics,* Vol. 63 No. 1, hlm. 96-97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.09.026.

Pakpahan, Elvira Fitriyani; Marsa Suhaila. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pt Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawonii)", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6. No. 8, hlm. 4. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1235/640.

Pambudhi, Hario Danang; Ega Ramadayanti. 2021. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2, hlm. 300. DOI: https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313.

Pangaribuan, Aristo. 2020. "Innocent Until Presented", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, hlm. 350. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2582.

Panjaitan, Annisah Dian Utami; Novianti; Mochammad Farisi. 2021. "Polluter Pays Principle Terkait Pertanggungjawaban Corporate PTTEP Australasia Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Timur Indonesia", *Uti Possidetis: Journal of International Law,* Vol. 2 No. 2, hlm. 196. file:///C:/Users/DELL/Downloads/adminuti,+4.+JURNAL+ANNISA.pdf.

Panjaitan, Raffles Brotestes; et.al. 2019. "The Role of Central Government and Local Government and the Moderating Effect of Good Governance on Forest Fire Policy in Indonesia", *Benchmarking: An International Journal,* Vol. 26 No. 1, hlm. 151. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2017-0336.

Pardede, Josua Navirio; Wahyu Yun Santoso. 2022. "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2, hlm. 263-286. file:///C:/Users/DELL/Downloads/redaksijhli,+1.+263-286+jhli.pdf.

Payra, Swagata; Ajay Sharma; and Sunita Verma. 2023. "Application of Remote Sensing to Study Forest Fires," *Atmospheric Remote Sensing*, hlm. 239. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323992626000158.

Pearce, David. 2002. "An Intellectual History of Environmental Economics", *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 27 No. 1, hlm. 77. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.27.122001.083429.

Pelengkahu, Muhammad Rahjay; and Najib Satria. 2023. "The Role of Environmental Legal Instruments and Government Policies in Realizing Sustainable Development in Indonesia," *Administrative and Environmental Law Review,* Vol. 4 No. 2, hlm. 128. https://doi.org/10.25041/aelr.v4i2.2971.

P.H., Kristianto. 2023. "Perkembangan Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi"**,** *Journal Gloria Justitia,* Vol. 3 No. 2, hlm. 220-221. DOI: https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4974.

Pujo. 2024. "Analisis Karakteristik Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Geulis Kabupaten Sumedang Jawa Barat-Indonesia", *Wanamukti*, Vol. 27 No. 1, hlm. 33-49. DOI: http://dx.doi.org/10.35138/wanamukti.v27iI.710.

Purnomo, Eko Priyo; et.al. 2021. "The Kalimantan Forest Fires: An Actor Analysis Based on Supreme Court Documents in Indonesia", *Sustainability,* Vol. 13 No. 4, hlm. 2342. https://doi.org/10.3390/su1304-2342.

Purwendah, Elly Kristiani. 2019. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 141-142. DOI: https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425.

----------; Eti Mul Erowati. 2021. "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, hlm. 343-346. DOI: https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137.

Purwito, Edy. 2023. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya", *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 144. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_EDI+PURWITO-1.pdf.

Putri, Syifadilla Subagyo. 2025. "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar (Polluters Pay Principle) Pada Kasus Tindak Pidana Kerusakan

Lingkungan Dengan Dakwaan Delik Korupsi (Studi Kasus: Gubernur Sulawesi Tenggara)", *Media Hukum Indonesia; Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol. 3, No. 4, hlm. 343-353. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2504-7510-1-PB-1.pdf.

Qurrota Ayun, Elvina; Grasia Kurniati. 2024. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 21, hlm. 246. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14307084.

Rachma, Diah Ayu; Aditya Mochamad Triwibowo. 2023. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Kajian Putusan Nomor 50/Pdt/2014/Pt.Bna Jo. Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1, hlm. 108. DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574.

Rahadina, Virda Ayu; Edith Ratna. 2025. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1, hm. 204. file:///C:/Users/DELL/Downloads/12+Virda+Rahadina.pdf.

Raharjo Jati, Wasisto. 2013. "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 2, hlm. 98-111. https://doi.org/10.14710/jkli.4864.

Rahma, Hanifa Fathia. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 14 No. 1, hlm. 5. DOI. https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v14i1.88614.

Rahmawati, Dwi. 2020. "Implementasi Prinsip Polluter Pays dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 211. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2+Sara+Saufika.pdf.

Ramdani, Rijal; Eko Priyo Purnomo. 2022. "Shifting Conflict into Collaboration: Peatland Fires Mitigation in Indonesia", *International Journal of Wildland Fire*, Vol. 31 No. 12, hlm. 1103-1113. DOI: 10.1071/WF22066.

Redi, Ahmad. 2017. "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 No. 2, hlm. 132.

Ridlo, Ahmad Ainur; Imroatin Arsali. 2024. "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup", *Journal Presumption of Law,* Vol. 6 No. 2, hlm. 148. DOI: https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788.

Risaldi, Wahyu; Mujibussalim; M. Gaussyah. 2018. "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, hlm. 550. file:///C:/Users/DELL/Downloads/11151-32789-1-PB.pdf.

Rizky, Fajar Khaify; Suhaidi; Alvi Syahrin; Jelly Leviza. 2020. "State's Responsibility over Forest and Land Fires Causing Transboundary Haze Pollution in the Frame of ASEAN Agreement", *Jambe Law Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm. 65-81. https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/46/27.

Rodliyah; Any Suryani; Lalu Husni. 2020. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem HuKum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 192-206. file:///C:/Users/DELL/Downloads/43-Article%20Text-80-2-10-20210209-1.pdf.

Roengtam, Sataporn; and Agustiyara Agustiyara. 2022. "Collaborative Governance for Forest Land Use Policy Implementation and Development", *Cogent Social Sciences,* Vol. 8 No. 1, hlm. 2. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2073670.

Rokhim, Abdul. 2022. "Degradasi Norma Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Yurispruden*, Vol. 5 No. 2, hlm. 178-195. file:///C:/Users/DELL/Downloads/Degradasi_Norma_Strict_Liability_Dalam_Penegakan_H.pdf.

Rozeli; Endrio Susila. 2024. "Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia", *Pattimura Legal Journal,* Vol. 3 No. 2, hlm. 70-74 https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.14829.

R., Ramdani, et al. 2022. "Shifting Conflict into Collaboration: Peatland Fires Mitigation in Indonesia", *International Journal of Wildland Fire,* Vol. 31 No. 12, hlm. 1103-1113. DOI: 10.1071/WF22066.

R. W. Kusuma, Daffa Prangsi; Fira Saputri Yanuari; Rizki Iman Faiz Pratama. 2022. "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2, hlm. hlm. 287-309. file:///C:/Users/DELL/Downloads/redaksijhli,+2.+287-309+jhli.pdf.

Ryadi, Arief; Ali Masyhar. 2021. "Forest Fires and Law Enforcement: The Capture of Indonesian Contemporary Condition", *Journal of Law and Legal Reform,* Vol. 2 No. 1, hlm. 39-50. DOI: https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.42723.

Sagala, Febritisia Stevi Inria; Kartina Pakpahan; July Esther. 2023. "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Terhadap Perlinddungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Inddonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. XI No. 2, hlm. 6-8. DOI: 10.29103/REUSAM.VXII1.

Sahala, Aryanto Renaldi; Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Penerapan Asas Pencemar Membayar", *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat,* Vol. 8 No. 2, hlm. 210-211. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_7.+Ayanto+(209-216)+Newest-1.pdf.

Saleh, Jurais M. 2025. "Dari Klausul Menguntungkan Korporasi ke Pertanggung-jawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 3 No. 4, hlm. 129. DOI: https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651.

Saputra, Rian; Albertus Usada; Muhammad Saiful Islam. 2024. "Ecological Justice in Environmental Criminal Sanctions for Corporations in Indonesia: Problems and Solution", *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol. 2 No. 1, hlm. 130. DOI : https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.19.

Saputra, Rony. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 273. https://media.neliti.com/media/publications/40840-ID-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-korupsi-bentuk-tindak-pi.pdf.

Saragih, Geofani Milthree; Mirza Nasution; Eka NAM Sihombing. 2025. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22 No. 1, hlm. 40-64. DOI: https://doi.org/10.31078/jk2213.

Sarmiasih, Mia; and Prawira Yudha Pratama. 2019. "The Problematics Mitigation of Forest and Land Fire District (Kerhutla) in Policy Perspective (A Case Study : Kalimantan and Sumatra in Period 2015-2019)", *Journal of Governance and Public Policy,* Vol. 6 No. 3, hlm. 270. https://doi.org/10.18196/63113.

Septiani, Annisa Eka; Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella; Riska Aryana; Annisa Adelita Azzahra; Kina Okta Vina. 2025. "Perlindungan Hak atas Lingkungan Sehat dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 02, hlm. 746-763. file:///C:/Users/DELL/Downloads/4686-15073-1-PB.pdf.

Setiadi, Wicipto. 2012. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, hlm. 2. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf.

Setio Hadi Nugroho, Hunggul Yudono; et.al. 2022. "Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests," *Sustainability,* Vol. 14 No. 19, hlm. 1. https://doi.org/10.3390/su141912124.

Setiyono, Rini Purwaningsih; Achmad Cholidin. 2024. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan," *Al-Qisth Law Review,* Vol. 2 No. 1, hlm. 115. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/20044/10300.

Shokhikhah, Zilda Khilmatus; *et al.* 2025. "Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 3, hlm. 182. DOI: https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767.

Sidabalok, Janus. 2023. "Menemukan Landasan Konstitusional Perusahaan dan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Nasional Indonesia", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 143. DOI:10.54367/fiat.v3i2.2530.

Sihombing, Rainer Wilona; Irawan Harahap dan Rudi Pardede. 2025. "Implementasi Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. IX, No. 1, hlm. 337-350. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1704/1042.

Silitonga, Firman Refadly; Arip Surpi Sitompul. 2024. "Tanggung Jawab Umat Kristen Dalam Memelihara Lingkungan Hidup Berdasarkan Kejadian 1: 26-28 (Suatu Kajian Etis-Teologi)", *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 3, hlm. 2376-2377. https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1205/1071.

Silvia Puri, Rekha; Ahmad Murodi; Irvan Arif Kurniawan. 2022. "Collaborative Governance dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Di Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* Vol. 12 No. 02, hlm. 87. file:///C:/Users/DELL/Downloads/3217-Article%20Text-8247-1-10-20230126.pdf.

Simarmata, Markus H. 2018. "Tantangan Penegakan HAM Korporasi", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 1, hlm. 64. DOI:10.33331/mhn.v48i1.117.

Sipayung, Baren; Indah Dwiprigitaningtias; Rahmat Joko Nugroho; Bartolomeus Bernard. 2023. "Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains,* Vol. 2 No. 03, hlm. 199. DOI: 10.58812/jhhws.v2i03.253.

Situmorang, Aben B.M; Alvi Syahrin; Sunarmi; M. Ekaputra. 2022. "Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pid.Sus.LH/2016 Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, hlm. 77-78. https://pdfs.semanticscholar.org/803a/d0797dea0b8a3cdac479e5dcff1eda644540.pdf.

Soontha, Laxita; and Mohammad Younus Bhat. 2023. "Preserving Health, Protecting Economies: Mitigating the Impact of Forest Fires on Healthcare Expenditure and Environmental Sustainability," *Sustainable Development,* Vol. 32 No. 3, hlm. 20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sd.2764.

Stone, Christopher D. 1972. "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects", *Southern California Law Review,* Vol. 45, hlm. 450-502. https://iseethics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/stone-christopher-d-should-trees-have-standing.pdf.

Subekti, Bayu; Nunung Parlinah. 2009. "Peluang dan Tantangan Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Hutan Tanaman Industri: Sebuah Analisis Yuridis", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan,* Vol. 6 No. 2, hlm. 107. https://media.neliti.com/media/publications/29195-ID-peluang-dan-tantangan-penerapan-corporate-social-responsibility-pada-hutan-tanam.pdf.

Suhariyanto, Budi. 2018. "Kedudukan PERMA No. 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", *Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 104. DOI. 10.22212/jnh.v9i1.855.

Suheri, Ana. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol. 4 No. 1, hlm. 60-68. https://media.neliti.com/media/publications/280201-wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinja-e0b702e9.pdf.

Sujono, Salsabilla; Dewi Iryani; Gradios Nyoman Tio Rae. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 08 No. 02, hlm. 496-512. file:///C:/Users/DELL/Downloads/4423-14155-1-PB.pdf.

Sukron, Yusuf Abdul; Karli. 2022. "Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 2607. file:///C:/Users/DELL/Downloads/baimppkn,+029.+TANGGUNG+JAWAB+HUKUM+ATAS+KEJAHATAN+KORPORASI.pdf.

Suriansyah; Sanny Handtiyo; Sulastri; Inayatun Nurhasanah; Oscar Hardyan. 2025. "Asas Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Oleh Korporasi", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, Vol. 06 No. 2, hlm. 238-239. file:///C:/Users/DELL/Downloads/_ASAS+STRICT+LIABILITY+DALAM+PENYELESAIAN+SENGKETA+LINGKUNGAN+HIDUP+OLEH+KORPORASI.pdf.

Syaiful Anwar, Muhammad; Rafiqa Sari. 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, hlm. 112-129. file:///C:/Users/DELL/Downloads/rahayu,+Penegakan+Hukum+Lingkungan+Berbasis+Asas+Tanggung+Jawab+Negara+Di+Indonesia-2.pdf.

Syaufina, Lailan. 2018. "Forest and Land Fires in Indonesia: Assessment and Mitigation", *Integrating Disaster Science and Management* (ed. Samui Pijush, Dookie Kim, and Chandan Ghosh) (Elsevier), hlm. 109. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812056-9.00008-7.

Triana, Nita; Ade Tuti Turistiati; Lincoln Monk. 2023. "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases", *Varia Justicia,* Vol. 19 No. 2, hlm. 116-133. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i2.9319.

Triwanto; Alya Maya Khonsa Rahayu; Achmad Riyadi; Rizaldi Setyo Prabowo. 2025. "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13 No. 1, hlm. 135. file:///C:/Users/DELL/Downloads/17834-65791-1-PB.pdf.

Tsujino, Riyou; et.al. 2016. "History of Forest Loss and Degradation in Indonesia," *Land Use Policy,* Vol. 57, hlm. 335. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.034.

Tumangger, Nola Elfi; Elita Rahmi; Hartati. 2024. "Enforcement of Strict Liability Principles in Cases Environmental Law in Indonesia", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 5 No. 1, hlm. 69-91. DOI: https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.31605.

Tumilantouw, Ursula Lisa; Isye Junita Melo; Lesza Leonardo Lombok. 2025. "Analisis Hukum Asas Pencemar Membayar Sebagai Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan", *At-Tanwir Law Review*,

Vol. 5 No. 1, hlm. 194-216. file:///C:/Users/DELL/Downloads/4307-12519-1-SM.pdf.

Turner, R. Kerry; Sian Morse-Jones; Brendan Fisher. 2010. "Ecosystem Valuation: A Sequential Decision Support System and Quality Assessment Issues", *Annals of the New York Academy of Sciences,* Vol. 1185 No. 1, hlm. 79-101. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2009.05280.x.

Udeagha, Maxwell Chukwudi; and Edwin Muchapondwa. 2023. "Environmental Sustainability in South Africa: Understanding the Criticality of Economic Policy Uncertainty, Fiscal Decentralization, and Green Innovation", *Sustainable Development,* Vol. 31 No. 3, hlm. 1638. https://doi.org/10.1002/sd.2473.

United Nations. 1992. "Rio Declaration on Environment and Development", *General Assembly*, A/CONF.151/26, Vol. I, hlm. 7. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.

Vasudeva, S.P. 2018. "Disastrous Forest Fires: Management and Control", *Indian Journal of Public Administration,* Vol. 64 No. 2, hlm. 237. https://doi.org/10.1177/0019556117750900.

Vetrita, Yenni; dkk. 2025. "Monthly Mapping of Indonesia's Burned Areas: Implementation, History, Techniques, and Future Directions", *International Journal of Remote Sensing,* Vol. 46 No. 2, hlm. 644-645. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01431161.2024.2421942?needAccess=true.

Weissman, Steven. 2019. "California Wildfires and Utility Company Bankruptcy: Liability and Climate Change", *Energy Law Journal*, Vol. 40, hlm. 1-25.

Wibisana, Andri Gunawan. 2019. "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation", *Reciel: Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 28 No. 2, hlm. 185-196. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/reel.12284.

----------. 2018. "Environmental Enforcement in Indonesia: Between Symbolism and Reality", *Indonesia Law Review,* Vol. 8 No. 2, hlm. 240. DOI:10.58812/jhhws.v2i03.253.

----------. 2016. "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/ Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 No. 1, hlm. 10. file:///C:/Users/DELL/Downloads/

PERTANGGUNGJAWABAN_PERDATA_UNTUK_KEBAKARAN_HUTANLA.pdf.

Widowaty, Yeni; Laras Astuti; Maisarah Mitra Adrian. 2022. "Towards A Restorative Justice System For Environmental Waste Pollution In Indonesia", *Environmental Engineering and Management Journal*, Vol. 21 No. 11, hlm. 1883. DOI: 10.30638/eemj.2022.166.

Widya Ningrum, Dian Ayu; Maya Cristiana. 2025. "Penegakan Hukum Deforestasi terhadap Keadilan Iklim Masyarakat Hukum Adat: Pembelajaran bagi Indonesia dari Brazil", Simbur Cahaya, Vol. 32 No. 1, hlm. 42-43. DOI: https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4246.

Widyantara Putra, I Ketut; Kadek Agus Sudiarawan. 2020. "Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 10, hlm. 1652-1653. DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i10.p14.

Wijayanti, Ika Putri. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 1, hlm. 72-73. file:///C:/Users/DELL/Downloads/76307-246596-1-PB.pdf.

Wijayanto, Adi; Hatta Acarya Wiraraja; and Siti Aminah Idris. 2022. "Forest Fire and Environmental Damage: The Indonesian Legal Policy and Law Enforcement", *Unnes Law Journal,* Vol. 8 No. 1, hlm. 105. https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.52812.

Wongkar, Etheldreda E.L.T. 2024. "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia"**,** *Jurnal Pro Natura,* Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 3-4. file:///C:/Users/DELL/Downloads/13532-Article%20Text-68118-1-10-20240725.pdf.

Wulandari, Eka; et.al. 2022. "Scholarly Interest in Forest Fires in Indonesia: A Bibliographical Review", *Forest and Society,* Vol. 6 No. 2, hlm. 609. https://doi.org/10.24259/fs.v6i2.21473.

Wulandari, Febriana Tri; Muhammad Sarjan. 2024. "Peran Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sumberdaya Hutan di Indonesia: Suatu Kajian Aksiologi Ilmu", *Jurnal Hutan Tropika*, Vol. 19 No. 2, hlm. 404-413. DOI: https://doi.org/10.36873/jht.v19i2.17611.

Wulandari, Yola; I Gede Yusa. 2016. "Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia", *Kertha Wicara :*

Journal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 3, hlm. 3-4. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21138/13911.

Yang, Zhi jie, et.al. 2021. "A Culture of Conservation: How an Ancient Forest Plantation Turned into an Old-Growth Forest Reserve-The Story of the Wamulin Forest", *People and Nature,* Vol. 3 No. 5, hlm. 1014. https://doi.org/10.1002/pan3.10248.

Yusyanti, Diana. 2019. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 4, hlm. 455-478. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.455-478.

Zakariya, Rizki. 2021. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, hlm. 215-216. DOI: https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9897.

Zhang, Kun-Min; Zong-Guo Wen. 2008. "Review and Challenges of Policies of Environmental Protection and Sustainable Development in China", *Journal of Environmental Management,* Vol. 88 No. 4, hlm. 1249-1261. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.019.

C. Makalah

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember.

D. Laporan Penelitian

Ashshiddiqi, Hasbi. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Riau)", *Tesis* (Universitas Jambi). https://repository.unja.ac.id/83393/1/Tesis%20Full%20Hasbi%20Ashshiddiqi%20.pdf.

Azhari, Rahmat. 2018. "Pertanggungjawaban Perdata PT Kallista Alam," *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). https://repository.ar-raniry.ac.id/18499/1/Rahmat%20Azhari%2C%20160106039%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20085261651675.pdf.

Milal Mufid, "Analisis Putusan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Suslh/2021)", *Skripsi* (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Rudolf Silaban, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, (Universitas Islam Sultan Agung, 2022). https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30898.

E. Situs Internet

Anindarini, Grita. 2025. "Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Administrasi LHK", 20 September 2022, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/09/Strategi-Optimalisasi-Penegakan-Hukum-Administrasi-Lingkungan-200922.pdf. (Jumat, 29 Agustus).

Madani. 2025. https://madaniberkelanjutan.id/karhutla-2023-tembus-1-juta-ha-benarkah-pemilu-penyebabnya-2/, (Sabtu, 18 Januari).

Malaysia. 2025. Environmental Quality Act 1974 (Act 127), https://www.doe.gov.my/wp-content/uploads/2022/11/Environmental_Quality_Act_1974_-_ACT_127.pdf. (Jumat, 29 Agustus).

Mongabay Indonesia. 2025. "Perusahaan Sawit Kena Denda Rp42 Miliar, Sarana Cegah Karhutla Tak Memadai", https://mongabay.co.id/2020/ 06/29/perusahaan-sawit-kena-denda-rp42-miliar-sarana-cegah-karhutla-tak-memadai/. (Jumat, 19 September).

Nugroho, Sutopo Purwo. 2024. "99% Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Adalah Ulah Manusia", https://bnpb.go.id/berita/99-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-adalah-ulah-manusia. (Kamis, 11 Januari).

Nurdin, Dedy. 2025. "Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik", https://mongabay.co.id/2023/01/24/derita-petani-sawit-transmigran-di-jambi-yang-lahannya-berkonflik/. (29 Agustus).

Official Portal Department of Environment Ministry Of Natural Resources And Environmental Sustainability. 2025. https://www.doe.gov.my/en/open-burning/?utm_. (Jumat, 29 Agustus).

Singapore. 2025. Transboundary Haze Pollution Act 2014, https://sso.agc.gov.sg/Act/THPA2014. (Jumat, 29 Agustus).

Suprapto, Yitno. 2025. Eksekusi Putusan Hukum Kasus Karhuta Perusahaan Lamban di Jambi, Dampaknya? https://mongabay.co.id/2023/03/04/eksekusi-putusan-hukum-kasus-karhuta-perusahaan-lamban-di-jambi-dampaknya/. (Jumat, 19 September).

Syarif, Mohar. 2026. "Political Will Perlu Iringi Penegakan Hukum Karhutla", *Harian Ekonomi Neraca*.https://www.neraca.co.id/article/149692/political-will-perlu-iringi-penegakan-hukum-karhutla#:~:text=NERACA.%20Jakarta%20%2D%20Guru%20Besar%20Fakultas%20Kehutanan,semua%20pihak%20agar%20dapat%20diselesaikan%20secara%20tuntas. (Senin, 2 Maret).

Transparency International. 2025. "Indonesia's Military Dictatorship used Reforestation Funds to boost Crony Businesses", *https://www.transparency.org/en/projects/climate-governance-integrity-programme/climate-corruption-atlas/indonesias-military-dictatorship-used-reforestation-funds-to-boost-crony-businesses?* (Jumat, 19 Desember).

Transparency International Indonesia. 2025. "Survei Global Corruption Barometer (GCB Indonesia 2020)", https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/. (Jumat, 19 Desember).

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/204 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup.